Muhammad Nashiruddin Al Albani
Cincin
Pinangan
Adab Pernikahan Islami
NAJLA PRESS

**Muhammad Nashiruddin Al Albani**

# CINCIN PINANGAN

***Adab Pernikahan Islami***

Penerjemah:

Ahmad Rivai Usman & Abdul Syukur Abdul Razak.

**Penerbit Buku Islam**

| | |
|---|---|
| Judul Asli: | Adab Az-Zafaf fi As-Sunnah Al Muthahharah. |
| Penulis : | Muhammad Nashiruddin Albani |
| Penerbit: | Dar Ibnu Hazm- Beirut Lebanon. |
| Cetakan : | Keempat, tahun 1997 |

| | |
|---|---|
| **Edisi Indonesia** | **CINCIN PINANG AN**<br>*Adab Pernikahan Islami* |

| | |
|---|---|
| Penerjemah | Ahmad Rivai Usman & Abdul Syukur Abdul Razak. |
| Editor | Abu Rania, Lc. dan Ibnu Arshim, Lc. |
| Desain Cover | Yazid At-Tamimi |
| Cetakan | Pertama, September 2002 |
| Penerbit | **NAJLAPRESS** |
| Alamat. | Jl. Kamp. Melayu Kecil III No. 15<br>JAK-SEL 12840 |
| Telp. | (021) 830 9105, 831 **1510** |
| Fax. | (021) 830 9105<br>E-Mail:pustaka_azzam@telkom.net |

# Dafatar Isi

# MUKADDIMAH CETAKAN BARU

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. **Shalawat** dan **salam** semoga terlimpahkan kepada Nabi-Nya yang mulia, nabi yang dididik oleh Tuhannya dengan sebaik-baik didikan,[1] juga kepada seluruh keluarganya yang bersih, sahabatnya yang **berakhlak** dengan akhlaknya dan berjalan dengan petunjuk Sunnahnya, serta kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan.

Buku ini adalah cetakan baru dari buku saya yang berjudul *Adab Az-Zafaf fi As-Sunnah AlMuthahharah* (Etika perkawinan menurut Sunnah Nabi SAW yang suci). Cetakan ini berbeda dengan cetakan sebelumnya, baik yang dicetak secara legal dari penerbit buku Al Maktabah Al Islamiyah maupun yang dicetak dengan cara ilegal **dari** sebagian orang-orang Mesir atau lainnya. Semoga Allah SWT memberi **petunjuk kepada** mereka ke jalan yang benar.

Dapat saya katakan, bahwa cetakan terbaru ini berbeda dengan cetakan-cetakan sebelumnya. Letak perbedaan bukan hanya pada covernya yang bagus, hurufnya yang baru dan susunannya yang teratur, akan tetapi yang terpenting adalah materinya yang padat, faidahnya yang banyak dan adanya perbaikan dalam sebagian ungkapan bahasanya serta memindahkan pembahasan tentang "Syubhat seputar hadits-hadits yang terdahulu dan bantahannya"ke dalam matan dan isi buku, di mana pada cetakan

[1] Ini adalah makna Hadits yang masyhur dan shahih maknanya dengan lafazh, ‘Aku telah dididik oleh Tuhanku dengan sebaik-baik didikan".

sebelumnya diletakkan pada catatan pinggir, dan masih banyak lagi perbedaan lainnya yang dapat dilihat ketika membaca buku ini.

Dengan adanya cetakan baru ini, maka bagi siapa saja tidak diperbolehkan untuk menerbitkan kembali cetakan sebelumnya meskipun mendapat izin dari penerbit, karena hak penerbitan berada di tangan penulis sepenuhnya (bukan menjadi hak penerbit).

Di antara keistimewaan cetakan baru ini adalah, saya telah menambahkan dua daftar isi; yaitu tentang *hadits marfu'* (hadits-hadit yang sanadnya disandarkan kepada Rasulullah SAW, dan riwayat-riwayat yang *mauquf (riwayat* yang sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah S AW), sehingga kitab ini terdiri dari empat daftar isi:

1. Referensi kitab ini
2. Pasal dan pembahasan
3. Hadits *marfu'* (dinisbatkan kepada Rasulullah S AW)
4. Riwayat-riwayat yang *mauquf* (tidak sampai kepada Rasulullah SAW).

Di antara hal yang mendorong saya untuk memberikan keterangan dalam masalah ini adalah untuk menerangkan hakikat yang sebenarnya memberikan pencerahan terhadap akal dan membantah sebagaian isu yang didendangkan oleh sebagian orang yang mempunyai prilaku yang tercela Di antara mereka yang berprilaku seperti itu adalah orang-orang yang mengaku alim dan menyangka bahwa mereka adalah penyeru-penyeru dakwah Islam.

Sebagian mereka berulang kali menanyakan kepada saya, baik secara lisan maupun melalui telepon, baik dari mereka yang berdomisili di negara Saudi Arabia ataupun negara lainnya, "Apakah benar Anda menarik kembali pernyataan tentang keharaman bagi wanita untuk memakai emas?" Maka saya jawab dengan mengatakan, bahwa sungguh saya sangat berterima kasih atas keterusterangan mereka, dan saya katakan, "Sekali lagi tidak, bahkan saya bertambah yakin! Terlebih lagi setelah saya mencermati sebuah buku yang dikarang khusus membahas masalah ini yang berjudul "Kebolehan memakai perhiasan emas bagi wanita", yang merupakan bantahan terhadap pernyataan Al Albani yang mengharamkan emas bagi wanita. Buku ini dikarang oleh Syaikh Ismail Al Anshari.

Peluncuran buku yang dikarang oleh Syaikh Ismail Al Anshari ini mempunyai kisah yang panjang. Akan tetapi saya berusaha untuk

meringkasnya semampu saya, karena dalam kisah tersebut terdapat pelajaran dan nasihat bagi para pembaca yang tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya tentang identitas Al Anshari.

Sejak sekitar tiga puluh tahun yang lalu, saya bersama beberapa pelajar Al Halabiyyin (universitas Halab) telah mengirim buku cetakan kedua saya kepada Syaikh Ismail Al Anshari. Ketika itu dia menjadi seorang guru di Ma'had Imam Ad-Da'wah di Riyadh. Hal itu kami lakukan untuk meminta pendapatnya tentang isi buku ini agar kami dapat mengambil pelajaran dari beliau. Kemudian behau mengirimkan komentamya. Namun sangat disayangkan, komentar itu tidak memenuhi apa yang saya harapkan. Saya melihat bahwa beliau dalam mengomentari buku ini sangat jauh dari kebenaran. Bahkan cara mendiskusikan buku ini pun terlihat sangat memaksakan, terutama dalam menolak hadits-hadits *shahih* yang ada di dalamnya. Beliau menyalahkan ulama-ulama yang menshahihkan hadits-hadits tersebut. Di samping itu, beliau menakwilkan (hadits-hadits) dan menguraikan kemungkinan-kemungkinan yang bermacam-macam untuk membatalkan hadits tersebut, walaupun maknanya sangat jelas.

Hal itu mendorong saya untuk mengarang sebuah buku yang menjawab secara rinci komentar tersebut Ketika itu kami hanya dapat mencetak dua eksemplar dari kitab karangan saya itu, dan salah satunya saya kirim kepadanya (Al Anshari) dengan mengharap jawaban darinya. Akan tetapi, usaha saya itu tidak mendapatkan hasil (ia tidak menjawab).

Pada awal Muharram tahun 1395 H, sebagian rekan-rekan menghadiahkan saya sebuah buku yang berjudul "Pembolehan memakai emas yang dibentuk lingkaran untuk para wanita, dan jawaban terhadap perkataan Albani" karangan Syaikh Ismail bin Muhammad Al Anshari, cetakan Beirut l394H.

Ketika saya membaca dan memahami kandungan buku tersebut, saya merasa terkejut dengan perbuatan pengarang buku ini karena ia menyembunyikan dari saya (setelah sekian tahun berlalu) atas upaya saya untuk mengirimkam kepadanya sebuah buku yang berisi jawaban secara rinci dalam masalah ini, sebagaimana yang telah sampaikan sebelumnya. Namun di balik itu semua saya beryakinan, bahwa di belakang kebisuan itu ada sesuatu yang disembunyikan. Bahkan, saya sedikit membenarkan perkataan sebagian orang bahwa pengarang buku ini memiliki kerjasama dengan pelaku dan pembuat bid'ah yang memusuhi Albani yang selalu menyeru kepada Sunnah dan memerangi bid'ah, hadits-hadits lemah

(dha'if) dan *maudhu'* (palsu), di mana hadits-hadits tersebut menjadi propaganda mereka! Kalau tidak ada maksud demikian, maka seharusnya ia mengirimkan kepada saya terlebih dahulu sebelum menerbitkannya. Akan tetapi ia tidak melakukan hal itu, karena ia khawatir para pembaca akan mengetahui lemahnya jawabannya dalam buku itu, atau karena ia dipaksa oleh rekan-rekannya sehingga ia tergerak untuk menerbitkan buku itu!

Satu hal yang menambah keterkejutan saya adalah, bahwa (saya melihat) dia selalu mengulang perkataan yang saya tolak dalam buku yang telah saya kirimkan kepadanya, sebagaimana yang saya ceritakan sebelumnya, dan terkadang ia mendatangkan hal baru yang lemah dan tertolak dalam buku saya ini *(Adab-Adab perkawinan).* Masalah ini mengingatkan saya kepada pepatah yang sangat terkenal di beberapa negara, "Tetap kambing walaupun terbang".

Hal lain yang sangat menyakitkan saya adalah, ia tetap bersikeras untuk melemahkan hadits-hadits *shahih* yang telah dishahihkan oleh para huffazh dan ulama, dan keberaniannya menyalahkan mereka dengan sebab-sebab dan *illat* (alasan) yang tidak dapat melemahkan orang yang bodoh dan orang-orang yang memusuhi Sunnah dan berusaha menghancurkannya.

Adapun tuduhan kepada saya yang selalu diucapkannya adalah, bahwa saya telah menyalahi *ijma'* (konsensus). Hal itu tertolak dengan jawaban saya dalam kitab saya ini. Upayanya untuk merubah redaksi yang telah saya sebutkan dan memanipulasi perkataan yang belum pernah saya katakan, sebagaimana yang pernah ia lakukan dalam menjawab permasalahan shalat Tarawih, maka hal itu hanya Allah-lah yang akan memberikan balasannya jika Dia menghendaki. Sebagaimana firman-Nya,

يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُوْنَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

*Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.* (Qs. Asy-Syu'araa' (26): 88-89)

Dalam mukaddimah buku ini, saya tidak ingin menjawab buku Al Anshari dan menerangkan kesalahan-kesalahan, sangkaaan-sangkaan serta pendapat-pendapatnya yang batil. Pada akhirnya ia meminta pertolongan kepada salah seorang musuh Sunnah, ahli hadits dan para penyeru tauhid, dialah Syaikh Habiburrahman Al A'zhami yang menggunakan nama

samaran"Arsyad As-Salafi" karena merasa takut.Ia bersembunyi dibalik nama itu di dalam kitabnya yang berjudul *Al Albani Syudzudzuhu wa Akhtaa ‘uhu* (Keanehan dan kesalahan-kesalahan Al Albani).[2)]

Al Anshari menukil sebanyak sepuluh halaman dari buku itu dalam rangka melemahkan hadits-hadits tersebut dan untuk menguatkan tuduhan dia akan lemahnya hadits-hadits tersebut. tetapi ia merasa lemah dalam memberikan jawaban, sehingga ia membutuhkan seorang penolong yaitu Al A'zhami yang dikenal sebagai orang yang sangat memusuhi ahli hadits. Tidak ada dalil yang lebih kuat dari apa yang dikatakannya terhadap AlHafizh Ibnu Hajar Al Asqalani:

"Sesungguhnya Ibnu Hajar bukan orang yang dijadikan rujukan dan bukan orang yang perkataannya dapat dijadikan hujjah dalam masalah *jarh wa ta 'dil* (ilmu kritik sanad dan matan hadits), namun dia hanyalah orang yang menceritakan perkataan para imam ahli kritik..."

Al Anshari menguatkan hal ini dalam halaman 85. Akan disebutkan pembahasan tentang jawaban atas keduanya, dan jawaban atas kesinisan terhadap Al Hafizh Ibnu Hajar.

Saya katakan,"Saya tidak ingin menjawab bukunya secara terperinci sebagaimana yang telah saya sebutkan, karena hal itu membutuhkan kesempatan yang lain. Kami tidak lagi mendapatkan waktu yang senggang, terlebih-lebih saya telah melakukannya sebelumnya, sebagaimana yang telah saya terangkan. Adapun sisanya telah diterbitkan oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaibani dalam kitabnya yang berjudul *Hayatu Al Albani* (Kehidupan Al Albani) Juz 1 hal. 117-228. Barangsiapa yang ingin mengetahui penjelasan secara rinci, hendaknya merujuk kepada kitab tersebut. Saya di sini hanya mengungkap sebagian kesombongannya, menolak upayanya untuk melemahkan hadits-hadits *shahih*, dan mengembalikannya kepada para imam yang menshahihkan hadits-hadits tersebut dengan harapan agar saya dapat memuaskan orang-orang yang telah tertipu dengan perkataannya, seperti Syaikh Syu'aib dalam kitab *As-Siyar* (Juz 2 hal. 103-04)."

[2)] Di dalam buku telah dijawab dan diterangkan siapa yang aneh dan siapa yang salah, bahkan telah diterangkan juga siapa yang pembohong oleh dua orang rekan yang terhormat, yaitu Salim Al-Hilali dan Ali Hasan Ali Abdul Hamid dalam kitab keduanya yang sangat berharga, "Ar-Radd Al-' Ilmi 'ala Habib Ar-Rahman Al-A'dzami". Buku **itu** telah dicetak dalam dua jilid.

**Haditspertama:**

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيْبَهُ بِحَلَقَةٍ مِنْ نَارٍ

> *"Barangsiapa yang ingin kekasihnya[3] dilingkari dengan lingkaran dari neraka..."* (Lihatlah perkataan tentang hadits ini dan ketetapannya, sebagaimana akan dijelaskan pada halaman 223 - 224)

Di sini saya katakan, bahwa Al Anshari menjelaskan sebabnya dengan perkataan Daruquthni kepada seorang perawinya, yaitu Usaid (riwayatnya dianggap). Oleh karena itu, maka saya menjawab perkataan itu dengan dua hal yang membatalkan sebab tersebut yang keduanya tidak dijawab oleh Al Anshari. (Lihat perincian permasalahan itu pada kitab *Asy-Syaibani,* juz l,hal. 120-123)

Kemudian ia menjelekkan para Qurra' (ahli baca Al Qur'an), bahwa pembolehan bagi wanita menggunakan emas termasuk menentang nash yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan bentuk penipuan yang sangat jelas, karena nash-nash yang menunjukkan hal itu bersifat umum, sedangkan pembicaraan kita ini bersifat khusus; dan menurut para ulama tidak ada pertentangan antara yang umum dengan yang khusus, sebagaimana yang akan dijelaskan pada halaman 246-254.

Tidak cukup dengan melakukan penipuan seperti ini, ia bahkan mengatakan bahwa Al Haflzh Al Mundziri telah lalai atau lupa, sebagaimana disebutkan pada halaman 50, "Al Mundziri tidak memperhatikan hal itu dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib".* Maka ia mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan *sanad shahih".*

Celaan ini juga mencakup ulama selain Al Mundziri, seperti Ibnu Hazm dan Asy-Syaukani yang telah menguatkan hadits tersebut. (Lihat komentar saya terhadap perkataan itu dalam kitab *Asy-Syaibani,* juz 1, hal. 122)

Ia juga pura-pura tidak tahu mengenai kelompok ahli hadits yang berhujjah dan menguatkan hadits Usaid; seperti At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban serta Al Hakim. Saya diperkuat oleh mereka dalam menguatkan Haditsnya, sebagaimana ia juga mengabaikan

[3](Perhatian): Telah terjadi kesalahan penulisan di dalam kitab *Al Muhalla* (Juz 10 hal. 84), lafazh جَبِيْنَهُ seharusnya حَبِيْبَهُ adalah Telah sampai berita kepada saya dari sebagian mereka bahwa Hadits ini mereka jadikan hujjah untuk membatalkan upaya kita menjadikannya sebagai hujjah.

pernyataan Ibnu Hibban yang menguatkan hadits tersebut dan perkataan Ibnu Hajar, "Ia adalah orang yang jujur dan sangat dipercaya".

Ini adalah bagian terkecil dari apa yang diperbuat oleh Al Anshari, hanya Allah yang akan membalasnya atas segala celaannya (dan mempublikasikannya) terhadap para imam untuk menjelekkan Al Albani.

Jawaban Al A'zhami -orang yang dimintai pertolongan oleh Al Aashari- lebih keji dan lebih pahit, dimana ia berkata pada halaman 85 . sebagai jawaban atas perkataan Ibnu Hajar yang telah disebutkan:

"Adapun perkataan Ibnu Hajar, 'Ia adalah orang yang jujur dan sangat dipercaya', maka Ibnu Hajar bukan termasuk orang yang pantas untuk dijadikan rujukan dan dijadikan hujjah dalam masalah *jarh wa ta 'dil.* Namun, ia hanya menceritakan perkataan para imam kritik hadits".

Saya katakan, perkataan Al A'zhami yang mengandung ketidaktahuan dan kerancuan -sebagaimana akan diterangkan- telah memberitahukan kepada pembaca yang jeli bahwa dalam hati Al A'zhami menyimpan rasa dengki terhadap Ibnu Hajar, di mana semua orang menyaksikan bahwa para wanita tidak pernah lagi melahirkan orang yang seperti Ibnu Hajar. Maka apabila dia tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah *jarh wa ta 'dil*, lalu siapa yang dapat dijadikan hujjah, dia ataukah Al A'zhami?

Di antara kebodohannya adalah perkataannya, "Dia (Ibnu Hajar) hanyalah seorang yang menceritakan perkataan atau pendapat para imam ahli kritik..."Sifat itu hanya cocok untuk kitabnya yang berjudul *Tahdzib At-Tahdzib.* Sedangkan di dalam kitabnya *Taqrib At-Tahdzib* -yang saya nukil dari kitab itu tentang Usaid (orang yang jujur dan sangat dipercaya)-ia menyebutkan pendapatnya tentang pribadi setiap perawi yang telah dicantumkan dalam *kitabnya At-Tahdzib.* Ia juga menceritakan perkataan atau pendapat ulama yang terkadang pendapat-pendapat ulama itu saling bertentangan, sehingga seorang penuntut ilmu tidak dapat menyimpulkan pendapat yang dapat dijadikan sandaran. Maka dari itu, Ibnu Hajar mengungkapkannya dalam kitab *Taqrib* -pada umumnya- dengan satu kalimat, sebagaimana yang ia lakukan juga tentang keadaan Usaid. Hal ini telah diketahui oleh setiap orang yang menekuni ilmu ini, dan juga telah ditulis Ibnu Hajar dalam mukaddimah *kitab At-Taqrib.*

Demi Allah, saya tidak tahu apakah Al A'zhami tidak mengetahui hal itu atau ia pura-pura tidak tahu karena ada tujuan tertentu dalam jiwanya? Tetapi apa yang kita katakan tentang Al Anshari yang

memindahkan perkataannya ini dari Al A'zhami dan mengukuhkannya, apakah mungkin kita katakan bahwa tujuan itu merupakan sebab yang membolehkan sarana menurut dia? Kami memohon kepada Allah semoga memberinya petunjuk dan keselamatan.

Di sini saya menambahkan, di samping perkataan Al Hafizh Ibnu Hajar yang lalu tentang Usaid bahwa dia adalah orang yang jujur dan terpercaya, maka Al Hafizh Adz-Dzahabi telah menerangkannya lebih dahulu dalam kitabnya yang berjudul *Al Kasyif (Juz* 1, hal. 132) di mana ia juga mengatakan bahwa Usaid adalah orang yang jujur dan sangat dipercaya.

Apakah Al A'zhami mengatakan bahwa Adz-Dzahabi juga tidak dapat dijadikan hujjah? Saya tidak memustahilkan Al A'zhami berpendapat demikian, bahkan yang lebih dari itu pun juga mungkin. Tetapi apa pendapat Al Anshari tentang dua orang Hafidz tersebut, dimana keduanya telah menentang pendapatnya yang melemahkan Usaid, sedangkan ia mengetahui bahwa keduanya mengatakan bahwa Usaid adalah orang yang sangat jujur dan dipercaya *(shaduq)!* Kalimat itu merupakan ungkapan yang menguatkan. Maka pembolehan Al Anshari tidak membutuhkan jawaban, karena hal itu menjadikannya membolehkan apa yang dilarang seperti menyembunyikan ilmu, keras kepala dan berdebat dengan cara yang batil.

Dalil yang menunjukkan hal itu sangat banyak dan tidak perlu disebutkan semuanya. Tetapi kami perlu menyebutkan satu contoh yang menguatkan pembolehannya (bagi wanita untuk memakai perhiasan), di mana ia menolak pembenaran orang yang membenarkan hadits tersebut dan menguatkan perawinya, yaitu Usaid bin Abi Usaid Al Barrad.

Al Anshari berkata setelah mengatakan bahwa Al Mundziri lalai atau tidak mengetahui hal itu, "Usaid bin Abi Usaid Al Barrad Abu Yazid Al Madini. Dikatakan bahwa dia adalah Usaid bin Ali As-Sa'idi, dan nama ini tidak disetujui oleh Al Hafizh Ibnu Hajar. Lalu dikatakan bahwa dia adalah Usaid bin Abu Usaid maula (mantan budak) Abu Qatadah yang dijuluki Abu Ayub. Al Hafizh Ibnu Hajar mengomentari bahwa Al Barrad mengatakan nama samarannya adalah 'Abu Sa'id' bukan 'Abu Ayub', sebagaimana disebutkan dalam kitab *At-Tahdzib* (Juz 1, hal. 343-344). Hal ini menyebabkan kami tidak menentukan posisi kami dalam menggunakan riwayat Usaid, sampai kami mengetahui dengan jelas siapa Usaid dan hanya Allah Yang Maha Mengetahui."

Ini adalah perkataan Syaikh Al Anshari. Apakah ada sikap keras kepala dan kesombongan yang melebihinya, di mana ia menolak riwayat Usaid Al Barrad hanya karena disebutkan kalimat *(qila);* sedangkan ia mengetahui bahwa kalimat itu merupakan *shighat At-tamridh* (bentuk kalimat yang melemahkan), lebih-lebih hal itu disebutkan dari Al Hafizh yang menolak keduanya dengan jelas?

Inilah gambaran umum dari mereka yang membenarkan hadits Usaid dan dalam hadits yang sedang kita bahas secara khusus. Hanya Allah tempat meminta pertolongan.

Al A'zhami dalam bidang ini banyak membuat keraguan dan penyesatan-penyesatan lain. Saya tidak perlu menyebutkan seluruhnya, cukup menyebutkan salah satunya. Telah dinukil dari saya bahwa saya telah mengatakan tentang Abu Hanifah bahwa beliau adalah orang yang dipercaya (dan ini memang benar), maka ia menyamakan perkataan saya ini dengan perkataan para ulama tentang Usaid bahwa ia adalah *shaduq* (orang yang jujur dan sangat dipercaya). Kemudian ia bertanya-tanya (pada halaman 85) dengan gayanya yang menipu, "Bagaimana ia (Al Albani) tidak menjadikan perkataan Abu Hanifah sebagai hujjah dan menjadikan perkataan Usaid sebagai hujjah, padahal ia berkeyakinan bahwa keduanya adalah orang yang dapat dipercaya walaupun hafalan Usaid kurang kuat?"

Saya katakan, perkataannya bahwa saya berkeyakinan Usaid tidak kuat hafalannya adalah perkataan bohong yang dinisbatkan kepada saya, dan masih banyak lagi kebohongan yang dinisbatkan kepada saya. Hal itu karena sikapnya yang berlebihan kepada orang yang dicintai dan dibencinya. Saya tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan demikian tentang Usaid, bahkan dengan sangat jelas ia menentang orang-orang yang menshahihkan hadits-haditsnya, sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan tentang Abu Hanifah, terdapat lebih dari sepuluh perkataan ulama yang mengatakan bahwa beliau lemah hafalannya. Hal itu disebutkan Al A'zhami ketika menukil perkataan saya tentang Abu Hanifah bahwa beliau adalah orang yang terpercaya. Al A'zhami sengaja mengaburkan posisinya kepada para pembaca dan tidak menunjukkan tempatnya, yaitu hadits (458), agar para pembaca tidak dapat merujuk kepadanya sehingga mereka melihat bahwa menganalogikan antara Abu Hanifah dengan Usaid termasuk analogi yang tidak dapat diterima, karena ia adalah penganut mazhab Hanafi yang sangat fanatik dengan mazhabnya. Kami mohon keselamatan kepada Allah SWT.

Ketahuilah bahwa perawi yang disebutkan sebagai orang yang terpercaya, maka orang itu -riwayatnya- dapat dijadikan hujjah. Berbeda dengan orang yang bermazhab Hanafi, yang berbeda dengan Al A'zhami, karena ia bergelar doktor. Hal itu telah saya bantah dalam kitab ini.

Dengan ini berakhirlah bantahan singkat terhadap sikap Al Anshari dan Al A'zhami yang melemahkan hadits pertama, sehingga jelas bagi orang-orang yang obyektif bahwa hadits yang pertama adalah hadits yang akurat dan dapat dijadikan hujjah.

**Hadits kedua:**

عَنْ ثَوْبَان فِي قِصَّةِ بِنْتِ هُبَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي لَمَّا رَأَى فِي يَدِهَا خَوَاتِيْم كِبَاراً، جَعَلَ يَضْرِبُ يَدَهَا بِعِصِيَّةٍ مَعَهُ، يَقُول لَهَا: أَيُسُرُّكِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ فِي يَدِكِ خَوَاتِيْمَ مِنْ نَارٍ؟! وَفِيْهِ أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ، وَقَدْ أَخَذَتْ مِنْ عُنُقِهَا سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَبٍ... فَقَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةُ! أَيَسُرُّكِ أَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ: فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهَا سِلْسَلَةٌ مِنْ نَارٍ؟!

*Diriwayatkan dari Tsauban tentang kisah Binti Hubairah bahwa Nabi SAW ketika melihat di tangannya ada cincin-cincin yang besar, maka beliau memukul tangannya dengan tongkat yang dipegangnya seraya berkata, "Apakah kamu senang jika Allah menjadikan di tanganmu cincin-cincin dari neraka? " Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW masuk ke rumah Fatimah. Ketika itu Fatimah mengenakan kalung dari emas di lehernya ...maka Nabi Saw bersabda, "Wahai Fatimah, apakah kamu senang jika orang-orang mengatakan bahwa Fatimah binti Muhammad di lehernya terdapat kalung dari neraka? "* (Hal itu akan dijelaskan pada hal. 230 -231)

Hadits ini telah dishahihkan oleh sekelompok ulama, sebagaimana yang akan dijelaskan. Namun Syaikh Al Anshari tetap bersikeras melemahkan hadits tersebut, dengan berpedoman bahwa hadits itu

diriwayatkan oleh Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salam dengan sanadnya dari Tsauban, dan itu adalah riwayat *munqathi'* (terputus sanadnya). Sedangkan saya telah membantahnya, seperti yang telah saya isyaratkan sebelumnya, karena hadits ini telah diriwayatkan secara bersambung *(maushul)* oleh dua perawi yang *tsiqah,* yaitu Hisyam Ad-Dustawa'i dalam *Sunan An-Nasa 'i* dan Hammam bin Yahya dalam *Sunan Ahmad.* Keduanya meriwayatkan hadits tersebut dari Yahya. Zaid bin Salam menceritakan kepadaku maka dengan demikian sanad hadits ini bersambung *(maushul),* sehingga hadits ini termasuk hadits *shahih.* Oleh dari itu, di antara para imam hadits ada yang menshahihkan hadits ini.

Akan tetapi, Syaikh Al Anshari kembali menolak pendapat ini karena bersikeras dengan kesombongannya, seraya berkata, "Sesungguhnya riwayat Yahya bin Abi Katsir dari Zaid bin Salam, yang sanadnya dari Tsauban adalah riwayat *munqathi'* (terputus sanadnya), karena Yahya berkata, 'Zaid bin Salam telah menceritakan kepadaku'. Sedangkan telah dikatakan bahwa ia telah memanipulasi hadits tersebut; dan mungkin hadits itu telah diijazahkan kepadanya oleh Zaid bin Salam, tapi ia mengatakan, 'Zaid talah menceritakan kepada kami'."

Perhatikanlah, wahai pembaca! Bagaimana Al Anshari tidak menghiraukan penegasan Yahya dengan kata *tahdits* (menceritakan), bahkan dia menolaknya berdasarkan kata *qila* dan *la 'alla (shighat* yang tidak pasti), sedangkan dia mengetahui bahwa *mudallis* (orang yang menyembunyikan) dapat dijadikan hujjah apabila ia menerangkan dengan kata *tahdits* (menceritakan)? Kami telah menetapkan keshahihan hadits ini dengan riwayat dua orang yang dapat dipercaya *(tsiqah).* Jadi, apa yang mungkin dikatakan oleh seseorang dalam melemahkan hadits-hadits *shahih* dan mencela orang-orang yang menshahihkannya?

Riwayat seperti ini cukup banyak dan saya menerangkan sebagiannya dalam penolakan yang saya kirimkan kepadanya. Lihat dalam kitab *Syaikh Asy-Syaibani* (juz 1 hal. 123-167), dan contoh lain akan kami terangkan.

Di sini saya menambahkan sesuatu yang lupa saya sebutkan, yaitu jika kami menerima bahwa Yahya tidak menegaskan kata *tahdits* (menceritakan), maka ia juga dapat dijadikan hujjah dan haditsnya dianggap hadits *shahih,* karena *tadlis* yang dilakukannya (menurat Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Thabaqat Al Mudallisin)* berada pada tingkat kedua. Pentadlisan mereka dapat diterima oleh para imam hadits dan riwayat

mereka dimasukkan dalam kategori riwayat *shahih*, karena keimaman mereka dalam bidang hadits dan sedikitnya pentadlisan mereka pada sisi riwayatnya.[4]

Saya katakan, mungkin yang demikian itu diriwayatkan dari selain sahabat, sebagaimana diisyaratkan oleh Ibnu Hibban dalam biografinya dari kitabnya yang berjudul *At-Tsiqat* (juz 7, hal. 592), "Ia (Yahya) telah melakukan *tadlis* untuk setiap riwayat dari Anas, karena ia tidak mendengar dari Anas dan sahabat."

Oleh karena itu, maka hadits Yahya dari Abu Salam dari Abu Asma' dari Tsauban adalah hadits *shahih.* Hal itu karena ia telah mendengar riwayat tersebut dari Zaid bin Salam dari Abu Salam, atau karena pentadlisannya dari Abi Salam merupakan sesuatu yang mungkin menurut Ibnu Hajar dan lainnya. Namun pendapat pertama lebih kuat menurut saya karena dua sebab:

*Pertama*, karena hadits ini bersambung, para perawinya *tsiqah* (terpercaya) dan selamat dari *illat* (cacat). Maka dari itu, Al Mundziri dan Al Iraqi menshahihkan hadits tersebut dalam riwayat An-Nasa'i, bukan riwayat Al Hakim.

*Kedua*, bahwa Imam Ahmad telah menshahihkan hadits lain yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abu Katsir dari Zaid bin Salam dengan isnadnya, hal iru mengisyaratkan bahwa Yahya bin Abu Katsir telah mendengar dari Zaid. Hal ini telah saya sebutkan dalam alasan saya terhadap Al Anshari, yaitu pada jawaban saya kepadanya. (Lihat kitab *Asy-Syaibani*,Juz l,hal. 125) Akan tetapi permasalahannya sebagaimana dikatakan, jikalau...

Kemudian sebagian ulama lainnya setuju dengan Imam Ahmad atas penshahihannya terhadap Yahya, seperti Imam Bukhari dan Tirmidzi. Hal ini dapat kita lihat ketika ia meriwayatkan hadits nomor (3233). Ia berkata, "Ini adalah hadits *hasan shahih*, saya bertanya kepada Muhammad bin Ismail (Imam Bukhari) tentang hadits ini? Maka ia menjawab, 'Hadits ini *adalah shahih'*."

[4] Al Anshari telah menyembunyikan hakikat ini, sebagaimana kebiasaannya dalam memberikan kesamaran kepada manusia, karena ia menyebutkan (pada halaman 22) bahwa Al Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan Yahya pada kitabnya *Thabaqat Al Mudallisin* (Strata para mudallis). Strata itu menurutnya ada lima tingkatan. Jika ia menukilnya dengan amanah dan menyebutkannya pada tingkatan yang kedua, maka hal itu akan berbalik menghujatnya (Al Anshari)! Ambillah pelajaran (dari hal itu), wahai orang-orang yang berakal!

Saya katakan, hadits ini telah ditakhrij di dalam kitab *Dzilal Al Jannah* halaman 388.

Sesungguhnya di antara ungkapan-ungkapan aneh yang menyingkap sasaran-sasaran orang-orang yang mengikuti nafsunya, yaitu bahwa Syaikh Syu'aib Al Arnauth berkata dalam komentarnya terhadap kitab *Syarah Sunnah* (Juz 4 hal. 37) seraya menisbatkan hadits tersebut kepada At-Tirmidzi, "Isnadnya shahih".

Saya katakan, ini adalah benar tanpa diragukan. Akan tetapi bagaimana hal ini dapat bertemu, karena kamu telah mengukuhkan pendapat Al Anshari dalam melemahkan hadits Binti Hubairah sedangkan isnadnya (jalur periwayatannya) sama?

*(Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedangkan dia menyaksikannya).*

Hadits Yahya bertambah kuat, karena hadits itu mempunyai penguat yang diriwayatkan oleh Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats, dari Abu Asma' Ar-Rahbi, dari Tsauban dan diriwayatkan oleh Ar-Rauyani dengan sanad *yang shahih,* sebagaimana akan dijelaskan. Saya telah menyusun isnadnya pada jawaban saya terhadap Al Anshari, yang termasuk dalil-dalil yang menjadi dasar untuk menolak upaya Al Anshari dalam melemahkan hadits tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan ia tetap keras kepala, tinggi hati dan teguh dengan pendiriannya. Jalur hadits ini telah disembunyikan dari para pembacanya, dan Al A'zhami mengikuti hal itu. Keduanya tidak menyinggung dan tidak membicarakannya sedikitpun.

Apakah hukum orang yang melakukan hal yang demikian, lebih-lebih dalam sanad *shahih* untuk hadits yang *shahih,* dan keduanya melemahkan dari jalur sanad yang pertama? Bukankah ini berarti menyembunyikan ilmu, yang mana pelakunya diancam dengan ancaman yang pedih dalam Al Qur’an dan Sunnah, terlebih lagi di dalam matan sanad ini ada yang menghilangkan segala keragu-raguan yang dimunculkan oleh Al Anshari dalam sebagian susunan kalimat hadits tersebut, karena ia melakukan taklid kepada Ibnu Hazm sebagaimana dapat dilihat secara terperinci dalam jawaban saya pada kitab *Asy-Syaibani*(Juz 1 hal. 156-166). Oleh karena itu, saya harus menerangkan matan yang menjadi penguat dalam membatalkan perkataan Ibnu Hazm yang diikuti oleh Al Anshari Al A'zhami, kemudian Al Arnauth.

"Binti Hubairah datang kepada Rasulullah SAW sementara di tangannya terdapat cincin-cincin dari emas, maka Rasulullah memukul tangannya. Ia kemudian datang kepada Fatimah untuk mengadukan apa yang diperbuat Rasulullah." Tsauban berkata, "Maka tiba-tiba Nabi S AW masuk, sedangkan gelang berada di tangannya (Fatimah). Nabi bersabda, *'Wahai Fatimahl Kamu anak (perempuan) Rasulullah sedangkan di tanganmu ada gelang dari api neraka'.* Kemudian beliau keluar tanpa duduk lagi, maka Fatimah segera mencopot gelangnya dan menjualnya. Kemudian ia membeli budak yang selanjutnya ia bebaskan. Apa yang dilakukan Fatimah diketahui oleh Rasulullah, maka beliau bersabda, *'Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari api neraka'.”*

Saya katakan, dalam jalur yang *shahih* ini juga disebutkan kisah Binti Hubairah, di mana Rasulullah SAW memukul tangannya karena ia memakai cincin-cincin emas. Ini adalah tambahan yang *shahih.* Di dalamnya terdapat apa yang membatalkan keraguan-keraguan yang dimunculkan Al Anshari, karena tidak ada dalam salah satu riwayat Al Hakim.

Sesungguhnya di antara keburukan pemahamannya atau kejelekan niatnya -dan mungkin berkumpul kedua hal tersebut- bahwa ia telah mencoreng lembaran-lembaran untuk menjelaskan perbedaan antara kedua riwayat Al Hakim dari sisi bahwa salah satunya tidak terdapat tambahan, dan riwayat yang lain ada tambahannya. Di antara perawinya adalah Hammam bin Yahya Al Azadi. Kemudian ia menjelaskan tentang biografinya dengan panjang lebar (lebih dari satu halaman) dan menukil pendapat yang mengkritik Hammam dari sebagian imam, yaitu yang dinukil dari kitab *Al Mizan* dan *At-Tahdzib.* Hal tersebut untuk menolak pendapat saya yang saya tulis sebagai jawaban terhadap perkataannya, *hujjah bila khilaf (Dapat* dijadikan hujjah tanpa ada perbedaan), agar ia mengatakan di akhir pembicaraannya:

"Bagaimana Al Albani mengatakan tentangnya, 'Dapat dijadikan hujjah tanpa ada perbedaan di antara para ulama'. Apakah ini termasuk suatu hal yang pantas salah bagi orang yang mempunyai pandangan yang kritis dan jeli, atau ia termasuk orang yang mengkhianati amanah ilmiah hanya untuk menguatkan perkataan dan dakwaannya."

Saya katakan, hanya kepada Allah saya meminta pertolongan atas orang yang tidak takut kepada-Nya dan tidak malu kepada hamba-hamba-

Nya. apabila kamu menganggap perkataan saya tersebut *(Dapat dijadikan hujjah dan seterusnya)* sebagai sebuah pengkhianatan, sedangkan itu benar-benar hujjah karena saya menitikberatkan pengetahuan saya terhadap pendapat dan penelitian para ulama sebagaimana akan dijelaskan. Maka, apalah jadinya kamu -menurut pendapat para pembaca yang obyektif-apabila mereka mengetahui sebagian dosa-dosa yang telah kamu perbuat dalam upaya membolehkan menolak orang yang menshahihkan hadits tersebut? Inilah contoh kecil dalam masalah ini yang tidak perlu disebutkan secara keseluruhan.

*Pertama,* kamu telah menyembunyikan dari para pembaca jalur (periwayatan) lain yang *shahih* bagi hadits tersebut, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

*Kedua,* walaupun kamu menukil dari kitab *Al Mizan* seluruh perkataan tentang Hammam, kamu tetap telah menyembunyikan perkataan Adz-Dzahabi dalam awal penjelasannya tentang biografinya, bahwa ia adalah salah seorang ulama Bashrah yang *tsiqah.*

*Ketiga,* kamu juga menyembunyikan apa yang telah disebutkan oleh Adz-Dzahabi di akhir penjelasan tentang biografinya, "Imam Ahmad bin Hambal berkata, 'Hammam mantap dalam setiap syaikh-syaikhnya'." Abu Zar'ah berkata, "Tidak masalah mengambil riwayat darinya."

*Keempat,* kamu juga telah menyembunyikan dari para pembaca, hal yang tertera dalam kitab *Al Mizan* dan *At-Tahdzib,* dua sumber yang telah kamu nukil dari keduanya dalam melemahkan apa yang kamu inginkan, bahwa Hammam termasuk salah seorang rijalul hadits Imam Bukhari dan Muslim yang dapat dijadikan hujjah.

*Kelima,* kamu telah menyembunyikan semua yang ada dalam kitab *At-Tahdzib* dari apa yang dikatakan oleh para imam, dari ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda lafazhnya. Kesemua lafazh itu sepakat bahwa Hammam adalah orang yang *tsiqah,* di antaranya perkataan Abdurrahman AI Mahdi, "Yahya bin Sa'id telah menzalimi Hammam bin Yahya, karena ia tidak mengetahui Hammam dan tidak pernah belajar darinya."

Dalam pernyataan itu terdapat jawaban yang jelas atas hal yang telah kamu nukil dari kitab *AlMizan* tentang sikap Yahya yang melemahkan Hammam. Di antaranya adalah perkataan Imam Ahmad, "Hammam adalah orang yang *tsiqah* (terpercaya), dan ia lebih mantap dari Aban bin Athar tentang Yahya bin Abu Katsir."

Perkataan Ibnu Adi yang dijadikan penutup dalam keterangan tentang biografi Hammam dalam kitabnya A1 *Kamil* (Juz 7, hal. 2592), "Hammam lebih dikenal dan lebih terpercaya daripada disebutkan bahwa ia mempunyai hadits *munkar*, hadits-haditsnya dari Qatadah, dan dia lebih utama dari Yahya bin Abi Katsir, dan hal yang diriwayatkan olehnya pada umumnya benar."

*Keenam*, kamu telah menyembunyikan dari para pembaca, bahwa Adz-Dzahabi telah mencantumkan Hammam dalam kitab *Tadzkirat Al Huffadz seraya* menyifatinya, bahwa ia adalah seorang imam, dapat dijadikan hujjah, dan seorang Hafizh. Dia juga menyebutkan yang seperti itu dalam kitab *Al Kasyif*.

*Ketujuh*, ketika Al Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan tentang biografinya dalam Mukaddimah kitab *Fathul Baari* (hal: 449), ia menyebutkan tantang Hammam, "Ia adalah salah seorang yang kuat." Dalam menutup perkataannya Ibnu Hajar berkata, "Imam hadits yang enam telah menguatkan dan bersandar kepadanya, *wallaahu a 'lam."*

Saya katakan bahwa, inilah imam yang telah saya katakan dan disalahkan oleh Al Anshari. Ia menuduh saya dengan perkataannya yang lalu. Itulah perkataan para imam yang menguatkan Hammam, dimana Al Anshari membuat para pembaca menyangka bahwa ia adalah orang yang lemah dan haditsnya bukan hadits *shahih,* padahal ia mengetahui ada jalur lain yang *shahih.* Jadi, siapakah yang mengkhianati amanah ilmiah hanya untuk menguatkan perkataan dan dakwaannya? Jawabannya kami serahkan kepada para pembaca.

Ketahuilah, bahwa dosa bila menyembunyikan hakikat-hakikat yang lalu, termasuk juga Al A'zhami yang menjelaskan tentang Hammam dengan hanya menukil perkataan orang-orang yang melemahkannya saja, di samping menyembunyikan jalur lain yang *shahih.* Dalam hal ini termasuk juga orang yang menguatkan pendapat Al Anshari yang membolehkan (wanita memakai perhiasan).

Hal yang harus menjadi perhatian adalah pembahasan Al Anshari yang panjang lebar, yaitu tentang dua riwayat Al Hakim dan perbedaannya, di mana yang satu ada tambahan dan yang lain tidak ada tambahannya. Di samping itu, tentang biografi Hammam yang semuanya itu belum pernah disebutkan dalam komentarnya yang lalu terhadap saya. Oleh karena itu maka pembaca tidak akan mendapatkan jawaban saya terhadap hal tersebut dalam kitab Imam Syaibani dan ini termasuk yang menyebabkan saya

menjawab beberapa perkataannya, karena di dalamnya terdapat kemiringan dan penyesatan.

Di antara hal itu adalah perkataannya setelah menyebut perbedaan antara dua riwayat Al Hakim dari segi tambahan dan pengurangan, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, "Al Albani telah lupa memperhatikan hal ini, sehingga ia menyangka bahwa dua riwayat ini berasal dari satu sumber yaitu Yahya bin Abu Katsir, dan dalam penyebutan kisah anak perempuan Hubairah ia mengikuti Al Hakim dalam membenarkan kedua riwayatnya."[5)]

Saya katakan, "Ini adalah kebohongan dari sekian kebohongan yang banyak, karena saya tidak mengkuti Al Hakim, dan -*Alhamdulillah*-sekarang ini saya banyak mengetahui sangkaan-sangkaannya. Al Anshari mengetahui tentang diri saya dengan baik, dan ia telah menyebutkan beberapa contoh tentang hal itu untuk mengutarakan kedustaannya tersebut, akan tetapi segala usahanya telah gagal, karena saya telah menshahihkan *isnad* Imam Ahmad, dan itu sangat jelas dalam takhrij saya untuk hadits tersebut. Saya mengakhiri penyebutan Imam ahmad dari sebagian yang biasanya disebut lebih akhir darinya, seperti Ath-Thabrani, maka saya katakan dengan mengikutinya, "Begitu pula Ahmad (2785), dan isnadnya *shahih* dan bersambung."

Saya katakan setelahnya, dan telah saya sebutkan Al Hakim sebelum At-Thabrani, "Al Hakim berkata, *'Shahih* menurut Syarat Al Bukhari dan Muslim (Syaikhaini)'."

Hal ini menguatkan kebohongannya terhadap saya, maka hukum seorang hakim berbeda dengan hukum saya, sebagaimana yang nampak. Jika ia berkata, "Ia mengikuti Al Mundziri," maka itu lebih dekat kepada hawa nafsunya, akan tetapi ia juga tidak jujur, karena ia mengetahui lebih

[5] Di antara hujjah Allah terhadap orang-orang yang melampaui batas dari para hamba-Nya adalah, bahwa *taklid yang* dituduhkan kepada saya sebenarnya dia sendiri yang melakukan. Hal itu terbukti dengan sikap dia yang membolehkan (wanita memakai emas), walaupun sanadnya lemah sebagaimana yang telah saya jelaskan kepadanya (dalam jawaban saya kepadanya) (lihat kitab *Asy-Syaibani* Juz 1 hal. 207-208) Di samping itu, setelah selang beberapa waktu yang lama, ia mengulang kembali penyebutan Hadits tersebut tanpa menyinggung sedikitpun perkataan kami yang melemahkannya. Kemudian ia melakukan balas dendam terhadap kami, dengan mengatakan bahwa upaya kami menshahihkan Hadits Binti Hubairah, karena mengikuti Al Hakim. Padahal dalam hal ini tidak ada sedikitpun istilah taklid sebagaimana kamu lihat. Hal ini mengingatkan saya kepada sebuah pepatah yang terkenal, *"Kamu menuduh saya sebagai penyakit, padahal sebenarnya ia yang merupakan penyakit. "*

dari orang lain yang membaca kitab saya ini, lebih-lebih kitab *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib,* di mana pendapat saya banyak yang bertentangan dengannya. Hal seperti itu berkat nikmat dan taufik Allah yang diberikan kepada saya untuk tidak mengikuti *(taklid)* seorang pun dalam masalah agama Allah selama saya, masih dapat mengusahakannya, sehingga *tashih* (pembenaran) saya yang sama dengannya tidak berarti saya mengikuti dia.

Di antara sikap main-mainan orang itu adalah, bahwa hukum saya yang serasi dengan hukum para imam telah dinamakan olehnya sebgai upaya *taklid* (mengikuti). Namun jika hal itu ia lakukan, maka ia tidak menamakannya sebagai *taklid,* bahkan ia menjadikannya riwayat orang yang adil sehingga harus diambil, sebagaimana kita akan melihatnya pada hadits berikut.

**Hadits ketiga:**

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِ عَائِشَةَ قُلْبَيْنِ (أَيْ سِوَارَيْنِ) مَلْوِيَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: اَلْقِيْهِمَا عَنْكِ...

*Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Nabi SAW melihat di tangan Aisyah dua gelang dari emasyang melingkar (di tangannya), maka Nabi SAWbersabda, "Tanggalkan keduanya darimu ...."*

Saya katakan dalam takhrijnya, bahwa *sanad* hadits di atas *shahih.*

Saya katakan dalam jawaban saya atas komentar Al Anshari, "Sesungguhnya hadits itu sanadnya *shahih,* karena hadits itu datang dari tiga jalur, dari Syihab bin Urwah, dari Aisyah, sesuai dengan syarat seluruh ahli hadits[6]. Al Anshari tidak mendapatkan sesuatu yang mengilatkan (menganggap cacat) hadits tersebut, kecuali perkataan An-Nasa'i tentangnya, "Tidak *mahfuzh* (terjaga)."

[6] Kemudian saya mendapatkan jalur lain untuk haditsnya itu, yang diriwayatkan darinya (Aisyah), yang redaksinya seperti itu pula, yang dikeluarkan oleh At-Thabrani dalam kitab *Al-Mu'jam Al Kabir* (23/282/614)

dapat menjadi hujjah pada permasalahan itu. Apa jawaban Al Anshari terhadap jawaban ilmiah ini, setelah ia diam tidak berkomentar sekian lama?

Ia telah menghilangkan harapan itu. Ia tidak mendiskusikan tiga jalur tersebut yang menunjukkan atas keshahihan hadits itu secara mutlak, bahkan ia membuat catatan hitam. Kesimpulannya adalah *taklid yang* dilakukan terhadap An-Nasa'i bukan termasuk *taklid,* tapi ia mengategorikan sebagai keharusan mengambil berita (riwayat) orang yang adil.

Ada beberapa jawaban atas perkataaan tersebut:

*Pertama,* sesungguhnya bab yang telah diisyaratkan dapat diterima tanpa ada pertentangan, baik dinamakan *ittiba'* atau *taklid,* karena (bagaimanapun keadaannya) mengambil riwayat atau berita orang yang adil adalah suatu keharusan, sehingga dalam masalah ini tidak ada perbedaan antara menshahihkan dan mendha'ifkan (melemahkan). Akan tetapi yang pasti menurut ulama, bahwa hal itu wajib dilakukan apabila seorang mukallaf belum mengetahui dengan pasti kesalahan orang yang mengkhabarkan. Sedangkan taklid yang dilakukan Al Anshari kepada An-Nasa' i telah menafikan syarat ini, karena kami telah menetapkan keshahihan hadits yang dilemahkan An-Nasa'i, maka hendaknya Al Anshari mendiskusikan tiga jalur yang yang mendukung kita untuk menetapkan keshahihan hadits tersebut dan kesalahan An-Nasa'i. Jika ia telah melakukan demikian dan menetapkan kelemahan hadits tersebut -darimana ia mendapatkan hal itu- maka ia boleh mengambil pendapat An-Nasa'i yang melemahkan hadits itu dan kita tidak akan menamakannya sebagai seorang *muqallid,* tapi seorang *muttabi'.*

Untuk itu hendaknya pembaca memperhatikan perincian ini, agar mengetahui sejauh mana pengetahuan Al Anshari dan obyektifitasnya.

*Kedua,* apa yang disebutkan tentang keharusan mengambil riwayat atau khabar orang yang adil tidaklah mutlak, sebagaimana sangkaan Al Anshari yang ditulis dalam lembaran-lembaran bukunya. Hal tersebut dengan dalil adanya perbedaan ulama dalam banyak hadits, maka seorang ulama menshahihkan hadits tertentu dan ulama yang lain mendhaifkannya, dan begitu sebaliknya, sebagaimana yang telah kita ketahui. Adapun kewajiban mengambil khabar orang yang adil terbatas bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang cara-cara menshahihkan dan melemahkan hadits, seperti Al Anshari dan orang-orang yang sepertinya, Mereka itulah yang wajib mengambil khabar orang yang adil itu.

dengan dalil adanya perbedaan ulama dalam banyak hadits, maka seorang ulama menshahihkan hadits tertentu dan ulama yang lain mendhaifkannya, dan begitu sebaliknya, sebagaimana yang telah kita ketahui. Adapun kewajiban mengambil khabar orang yang adil terbatas bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang cara-cara menshahihkan dan melemahkan hadits, seperti Al Anshari dan orang-orang yang sepertinya, Mereka itulah yang wajib mengambil khabar orang yang adil itu.

*Ketiga*, di samping tidak mengetahui ilmu ini, dia juga tenggelarn dalam mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu maka kadang-kadang dia melakukan *taklid* untuk menolak hadits *shahih* kepada salah seorang ahli hadits, sebagaimana yang ia lakukan di sini. Terkadang ia juga berpura-pura menjadi seorang mujtahid yang mengetahui tentang ilmu ini, maka ia berani -tanpa sedikit kepedulian- menolak penshahihan para imarn terhadap beberapa hadits yang bertentangan dengan hawa nafsunya sebagaimana yang telah ia lakukan pada hadits pertama dan kedua. Oleh karena itu kita melihat dia menolak penshahihan Al Hakim, Adz-Dzahabi, Al Mundziri dan Al Iraqi yang berpura-pura bahwa ia mengetahui alasan kenapa mereka menshahihkannya, sedangkan mereka sendiri tidak mengetahuinya.

Padahal sebenarnya ia telah salah, karena ia tidak mempunyai pengetahuan tentang ilmu ini dan tidak ada dalil yang paling kuat untuk menunjukkan apa yang telah saya sebutkan, bahwa ia tidak mendiskusikan atau membahas tiga jalur yang menjadi dasar dalam menshahihkan hadits untuk menjelaskan kelemahannya berdasarkan kaidah ilmu ini, sebagaimana yang kami harapkan. Akan tetapi ia lari dari kenyataan ihi dan mengambil perkataan An-Nasa'i yang melemahkannya, dan menolak langkah saya, menamakan apa yang dia lakukan dengan nama *taklid!*, Bahkan dia juga mengingkari klaim yang dituduhkan kepada saya, bahwa saya melakukan *taklid* kepada Al Hakim dalam menshahihkan hadits yang kedua. Padahal saya tidakmelakukan *taklid* kepadanya sebagaimana yang telah saya terangkan.

Penelitian dan *tahkiq* yang saya lakukan dalam menshahihkan hadits hadits sesuai dengan kaidah ilmiah yang sama dengan penshahihan para imam. Akan tetapi apa yang saya lakukan dia namakan dengan *taklid* Namun perbuatannya yang bersandar kepada perkataan An-Nasa'i dan tidak meneliti sanadnya, yang saya namakan dengan *taklid* telah diingkarinya. Hal ini selain apa yang telah kami ajukan kepadanya untuk

menghujat kami dengan kaidah-kaidah usul fikih sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Bukankah hal ini telah membolehkan saya untuk mengumpamakannya dengan ungkapan yang berbunyi:

*Maka cukuplah bagi kalian perbedaan di antara kita, setiap tempat dengan apa yang ada di dalamnya akan terpercik?*

Sedangkan kebohongan yang dituduhkan kepada saya, bahwa saya ialah orang takjub dengan diri sendiri dan orang yang paling pandai dalam ilmu hadits dan seterusnya, maka saya jawab.

*Pertama,* sesungguhnya itu adalah senjata orang yang lemah, sehingga hendaknya perkataan itu dikembalikan kepadanya.

*Kedua,* berdasarkan dua hadits yang berbunyi:

*"Apabila kamu tidak malu, maka kerjakan apayang kamu sukai"*

*"Barangsiapa yang berkata tentang orang mukmin yang sebenarnya tidak ada pada orang itu, maka Allah akan menempatkannya pada timah yang meleleh, sehingga ia mengeluarkan apa yang ia katakan."*[7)]

**Hadits keempat:**

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَعَلَتْ شَعَائِرَ مِنْ ذَهَبٍ فِي رَقَبَتِهَا، فَدَخَلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا...

*Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata bahwa ia memakai rencengan emas pada lehernya, tiba-tiba Nabi SAW masuk, maka beliau berpaling darinya ....*

Hadits ini telah diklaim oleh Al Anshari sebagai hadits *munqathi'* (terputus sanadnya).

Sedangkan saya telah menerangkan kepadanya keshahihan hadits tersebut dengan *syawahid* (pendukung dari hadits lain) yang saya sebutkan sebagiannya, seperti hadits Asma' binti Yazid dan Abu Hurairah. Saya menyebutkannya dengan kaidah penguat hadits tersebut melalui banyak jalur. Walaupun demikian ia tidak keluar dari pendapatnya, karena hadits

[7] **Lihat kitab *Sisilah Al Ahadits Ash-Shahihah* (438).**

tersebut menghujat dirinya. Untuk itu ia mengalihkan pembicaraan tentang jalur-jalur hadits dan menerangkan kelemahannya. Ini adalah perbuatan keji dan terselubung dalam permasalahan ini, karena (dengan perbuatannya itu) ia memberikan kesamaran kepada para pembaca yang belum sempat membaca kitab saya, yang di dalamnya telah dishahihkan hadits-hadits tersebut. Sedangkan kenyataannya berbeda, karena saya telah menerangkan kelemahannya dengan membicarakan sebagian perawinya. Oleh karena itu saya menjadikan hadits-hadits tersebut sebagai penguat yang dapat dijadikan hujjah secara keseluruhan.

Walaupun demikain, ia telah mencoreng lembaran-lembaran (hal: 32 -37) dalam penjelasan kelemahannya, untuk mengaburkan para pembaca apa yang telah kami sebutkan. Adapun yang wajib dibahas adalah jawaban atas penguatan saya terhadap hadits Ummu Salamah dengan hadits-hadits pendukung ini, maka ia tidak menyinggungnya baik dengan menafikan atau menetapkannya.[8)]

Bukankah ini juga termasuk dalil yang menjelaskan bahwa dia berusaha untuk menentang dengan cara yang batil dan ia tidak bersungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran?

Sebagai penutup, saya katakan kepada pengarang buku itu dan kepada orang yang terpengaruh dengan perkataannya bahwa kami memiliki hadits-hadits yang menunjukkan pengharaman emas yang dipakai para wanita:

*Pertama*, hadits Abu Hurairah dan Al Mundziri telah menshahihkannya serta Asy-Syaukani telah menetapkannya.

*Kedua*, hadits Tsauban dalam kisah Binti Hubairah yang telah dishahihkan oleh Al Hakim, Adz-Dzahabi, Al Mundziri dan Al Iraqi.

*Ketiga*, hadits Aisyah dengan jalur-jalurnya dari Ibnu Syihab dari Urwah, dari Aisyah, yang disertai dengan jalur yang kedua dari Aisyah.

*Keempat*, hadits Ummu Salamah dengan jalur Mujahid dari Aisyah, dan kami melihat hadits itu ada *mutaba 'ahnya* (pendukungnya) dari Aisyah disertai dengan hadits pendukung yang *mursal* dari Az-Zuhri sebagaimana yang akan diterangakan secara rinci.

[8)] Lihat kitab *Asy-Syaikh Asy-Syaibani* (Juz 1/hal: 134 -137), karena di dalamnya terdapat perincian yang baik untuk permasalahan ini, yang merupakan jawaban yang telah saya berikan atas komentarnya. Akan tetapi ia tidak menjawabnya dalam kitab *Ibahatuhu*.

*Kelima,* hadits Asma' binti Yazid yang mempunyai dua jalur dari Asma', dan itu telah diakui oleh Al Anshari.

*Keenam,* hadits Abu Hurairah dari jalur lain selain jalur pertama.

Saya katakan, "hadits-hadits ini yang semuanya mempunyai kesamaan dalam mengharamkan emas yang dibentuk lingkaran. Dalam hadits pertama disebutkan tiga jenis, yaitu cincin, kalung dan gelang. Pada jalur yang lain terdapat pengharaman kalung dan gelang.

Dalam hadits yang kedua diterangkan tentang pengharaman cincin dan kalung.

Pada hadits yang ketiga terdapat pengharaman gelang, dari dua jalur yang diriwayatkan dari Asma'.

Pada hadits yang keempat terdapat pengharaman rantai, dari dua jalur yang diriwayatkan darinya.

Pada hadits yang kelima terdapat pengharaman rantai dalam jalur yang pertama, dan pengharaman gelang dan cincin pada jalur yang lainnya.

Pada hadits yang keenam terdapat pengharaman gelang dan kalung.

Seandainya kita katakan bahwa hadits-hadits yang enam itu dengan semua jalurnya berstatus lemah menurut Al Anshari, maka bukankah semua hadits tersebut mempunyai kesamaan dalam mengharamkan emas sehingga statusnya menjadi *shahih lighairihi.* Apabila kaidah pengukuhan hadits dengan semua jalurnya tidak diterapkan di sini, maka dimana kaidah itu diterapkan?

Para ulama telah menguatkan banyak hadits dengan jalur yang lebih sedikit dari jalur-jalur hadits ini, sebagaimana hal itu diketahui oleh orang yang memperhatikan kitab-kitab *takhriij.* Namun di sini saya cukup memberi satu contoh hadits dalam masalah ini, *"Dihalalkan emas dan sutera untuk para wanita dari umatku,"* hadits ini telah disebutkan oleh Al Anshari beberapa kali untuk dijadikan argumentasi, di mana Al Hafizh Az-Zaila'i dan lainnya mengatakan bahwa hadits ini tidak mempunyai *sanad yang shahih.* Walaupun demikian Al Anshari tetap menshahihkan hadits tersebut, dengan berkata, "Ini adalah hadits yang mempunyai beberapa jalur." Perkataan itu mengisyaratkan bahwa dia telah menguatkan hadits tersebut dengan jalur-jalurnya. Hal ini telah saya tegaskan dan ditakhrij dalam kitab *Al Irwa*' dengan sangat rinci, yang mungkin tidak ditemukan dalam kitab lain. Di samping itu, pada bagian akhir saya telah menukil perkataan Imam Asy-Syaukani sebagai berikut,

"Jalur-jalur ini saling menguatkan satu sama lain. Dengan banyaknya jalur yang dimiliki, maka hilanglah kelemahannya, sehingga tidak mengurangi kredibilitas hadits."

Apa yang mencegah Al Anshari untuk menguatkan tiga hadits yang pertama, di samping telah ada penshahihan dari sebagian imam? Adapun sikap dia yang berani menentang para imam tanpa kebenaran dan menisbatkan kelalaian kepada sebagian mereka merupakan bentu *taklid* kepada mayoritas ulama atau mengikuti hawa nafsu atau mengikuti keduanya sekaligus. Hal itu nampak bagi mereka yang mengikuti jawaban saya terhadapnya, pada pembahasan yang lalu. Apalagi ia mengetahui bahwa dalam jawaban tersebut kami telah menyebutkan kaidah ini memberikan permisalan dengan hadits yang lalu (lihat perinciannya dalai kitab *Asy-Syaibani* juz 1 hal: 136 - 137) dan ia tidak menyinggung sama sekali jawaban atas pembolehannya (bagi wanita untuk memakai emas). Bukankah itu merupakan dalil yang kuat bahwa ia tidak mencari kebenaran? Ia hanyalah pembuat kekacauan, keras kepala dan tinggi hati. Balasan orang seperti itu jelas sekali dalam hadits-hadits *shahih* dan sebagiannya disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim,* maka hendaknya Al Anshari mengingat akan hal itu.

Di antara contoh yang lain adalah bahwa ia mengulang hadits pertama dengan lafazh, ***man ahabba an yusawwira waladah*** (Barangsiapa yang memakaikan gelang pada anak (laki)nya ..) dan menerima hadits itu -walaupun ia mengakui kelemahannya- berdasarkan kalimat *Al Walad* yang maksudnya adalah anak laki-laki, bukan anak perempuan. Kemudian penyataan dan pemahaman tersebut bahkan telah saya batalkan, berdasarkan Al Qur'an dan tinjauan bahasa, sebagaimana dapat dilihat perinciannya dalam kitab yang dikarang oleh Asy-Syaibani pada kitabnya (juz 1 hal. 142 -145). Walaupun demikian, Al Anshari pura-pura tidak mengetahui dan tidak menjawabnya walau dengan satu kalimat, sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya terhadap setiap hujatan yang ditujukan kepadanya. Bahkan ia berbalik menjawab kepada saya dalam tiga halaman, pada perkataan saya bahwa perawi hadits yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah perawi yang sangat lemah. Namun kenyataannya bahwa Abdurrahman bin Zaid hanya berstatus lemah (tidak lemah sekali). Di samping itu, dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa perawi yang meriwayatkan dari (Abdurrahman yaitu Ishak bin Idris lebih lemah dan ulama sepakat bahwa Haditsnya *matruk*

(ditinggalkan), bahkan Ibnu Main berkata, "Dia adalah pembohong yang memalsukan hadits."

Kemudian dia berusaha untuk menyelewengkan atau merubah kalimat dari arti yang sebenaraya dan menuduh bahwa saya telah membolehkan Sayidah Aisyah untuk sengaja menentang Rasulullah SAW. lni adalah perkataan bohong yang dituduhkan kepada saya, sebagaimana pembaca dapat melihat nash ungkapan saya yang diselewengkan seperti yang akan dijelaskan.

Kalimat terakhir sekitar tuduhannya terhadap saya adalah, bahwa saya telah menyalahi *ijma'* (konsensus) umat Islam. Al Anshari telah menuduh saya pada pertama kali ketika dia nembolehkan (wanita untuk memakai perhiasan), dengan tuduhan bahwa saya telah menentang *ijma'* kaum muslimin. Dia telah menerangkan hal itu lebih dari sepuluh halaman, dengan sangkaan bahwa dia telah berhasil memberikan argumentasi yang kuat dan menetapkan kesesatan saya dalam masalah ini. Dia tidak merasa adanya kepentingan hawa nafsu dan lainnya yang tidak tersembunyi baginya. Dalam hal ini dia seperti orang yang menggali kuburnya dengan tangannya sendiri, karena ia memutarbalikkan perkataan saya yang ditujukkan kepadanya,

"Selain *ijma'* ini (artinya selain *ijma'* yang telah dimaklumi dari agama secara aksioma) termasuk sesuatu yang tidak mungkin dibayangkan, lebih-lebih terjadinya. Oleh karena itu, maka Imam Ahmad berkata, Barangsiapa yang mengaku *ijma'* maka ia adalah pembohong dan ia tidak tahu mungkin saja manusia saling berselisih pendapat'.

Kemudian dalam merinci permasalahan itu dengan mengutip kitab Ibnu Hazm dan Asy-Syaukani.

Kemudian kamu meletakkan sebuah pasal untuk menjelaskan apa yang telah kamu terangkan secara global pada perkataan saya yang telah -*lalu*, maka saya katakan, Tidak mungkin adanya *ijma'* yang shahih yang bertentangan dengan hadits *shahih* tanpa adanya *nasikh* yang *shahih*'.

Kemudian kamu mengukuhkannya dengan perkataan Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim. Pembaca akan melihatnya -*insyallah*- pada tempat yang telah diisyaratkan."

Sekarang tidak penting bagi saya untuk menyebut kedustaannya yang dituduhankan kepada saya sebagai suatu kemungkaran, karena hal itu sangat elas bagi setiap pembaca, bahwa Al Anshari tidak melihat batasan-ratasan yang disebutkan pada perkataan saya yang lalu. Hal yang penting

bagi saya hanyalah menerangkan tentang banyaknya perkataan-perkataan yang ia nukil dari para ulama, yang malah berbalik menjadi hujatan terhadap dirinya sendiri dan justru menguatkan pendapat saya. Oleh karena itu saya katakan:

*Pertama,* ia menukil dari lbnu Taimiyah,bahwa ia berkata, "Barangsiapa yang mengaku adanya *ijma'* pada pennasalahan-permasalah yang masih samar, dengan artian bahwa ia mengetahui tidak ada yang menentang, maka ia telah membunuh dirinya dengan sesuatu yang tidak diketahuinya, dan mereka ini adalah orang-orang yang diingkari oleh lmam Ahmad."

*Kedua,* ia juga menukil dari Ibnu Taimiyah bahwa ia berkata, "Makna dakwaan *ijma'* adalah tidak adanya pengetahuan dengan orang yang menentang, bukan berarti memastikan tidak adanya yang menentang, karena hal itu berarti berkata tanpa pengetahuan. Oleh karena itu ditolak oleh para ulama seperti Imam Syafi'i, Ahmad dan lainnya terhadap orang yang mengaku ijma dengan makna ini. Imam Ahmad banyak mengutarakan hal ini dengan berkata, "Barangsiapa mengaku *ijma'*, berarti ia telah berbohong...." dan seterusnya.

*Ketiga,* ia menukil dari Ibnu Qayyim, bahwa ia berkata, "Orang-orang yang melakukan *taklid* dan tidak mengetahui perbedaan pendapat, apabila dihujat dengan Al Qur'an dan Sunnah, maka berkata, 'Ini adalah menyalahi *ijma'*. Inilah yang diingkari oleh para ulama dan mereka mendustakan orang yang mengakuinya *(ijma*")."

Kemudian ia menyebutkan perkataan Imam Ahmad yang lalu, dengan menambahkan, "Inilah dakwaan orang yang tuli." Bahkan ia mengatakan, "Kami tidak mengetahui manusia berselisih pendapat,"dan mengatakan, "Belum sampai berita kepada kami."

Saya mengatakan bahwa, di antara kalimat-kalimat yang dinukil oleh Al Anshari dari ulama-ulama yang telah disebutkan dan lainnya, jelas bagi para pembaca bahwa ia:

a) Orang yang mengikuti hal yang tidak diketahuinya. Ia mengaku dan mendakwakan *ijma'*, karena tidak mengetahui adanya orang yang menentang. Kami telah memberitahukan kepadanya adanya orang yang menentang dan menyalahinya baik dari kalangan salaf maupun orang setelah mereka?

b) Telah membenarkan perkataan Ibnu Qayyim yang terdahulu yaitu, "Seorang yang bertaklid, apabila dihujat dengan argumentasi dari

Al Qur'an dan Sunnah, maka ia berkata, 'Ini telah menyalahi *ijma'* ...dan seterusnya'."

c) Benarlah perkataan Imam Ahmad, "Barangsiapa mengaku *ijma',* maka ia adalah pembohong dan tidak tahu mungkin saja manusia berbeda pendapat." Bahkan ia lebih dusta daripada tukang bid'ah, karena sebenarnya ia mengetahui adanya perbedaan, tapi ia bersikeras mengaku *ijma'* (konsensus). Sikapnya telah menuduh saya bertentangan dengan *ijma'.* Saya telah memberikan argumentasi kepadanya, dengan apa yang saya nukil dari Al Hafizh Al Baghawi dalam kitab ini dan saya uraikan hal itu pada jawaban saya terhadapnya, yaitu dengan nukilan-nukilan lain dari Ibnu Hazm dan Ibnu Muflih, bahwa ini adalah permasalahan yang tidak terdapat *ijma'* di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat tentang jawaban saya terhadapnya dalam kitab yang diterbitkan oleh Syaikh Asy-Syaibani. Namun ia tidak mempedulikan semuanya dengan tetap bersikeras dan sombong! Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah.

Kemudian saya mendapatkan nash lain yang mengukuhkan pendapat saya yang terdahulu, yaitu dalam *Mushannaf Abdurrazzak* (Juz 7 hal. 45 an 51-52) dengan *sanad* yang *shahih* dari Atha' yaitu, "Nabi SAW membenci emas semuanya, seraya berkata, *'Emas itu adalah hiasan , dan wanita yang ditinggal suaminya dan lainnya dibenci untuk memakainya."*

Oleh karena itu Ibnu Hazm tidak menyebutkan *ijma'* yang didakwakan dalam kitab *Maratib Al Ijma'* (hal: 150) bahkan mengisyaratkan sebaliknya dengan perkataannya, "Mereka (ulama) sepakat pembolehan wanita untuk menggunakan perhiasan dari perak, asal tidak terlalu banyak", dan di sini tidak disebutkan tentang emas.

Ibnu Taimiyah telah menetapkan hal ini dan tidak mengomentarinya, tidak seperti biasanya. Syaikh Al Kautsari juga melakukan demikian, walaupun ia terkenal sangat fanatik dengan madzhabnya dan selalu mengkaji pendapat Ibnu Taimiyah, bahkan ia sangat terkenal memusuhi Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikenal di kalangan ulama.

Jika telah jelas kebatilan dakwaan Al Anshari yang mengatakan bahwa penghalalan emas bagi para wanita merupakan *ijma'* ulama, padahal masalah itu masih diperselisihkan para ulama, maka mereka akan bertambah pengetahuannya -dengan izin Allah - bahwa apa yang kami lakukan adalah sebagai himbauan untuk kembali kepada Sunnah dan

berpegang kepada hadits-hadits *shahih* yang mengharamkan emas (yang dipakai sebagai cincin, gelangan dan kalung) dan tempat yang terbuat dari emas bagi para wanita. Itu merupakan hak bagi setiap muslim yang mengharapkan Allah dan hari akhir, agar tidak terpengaruh dengan adat istiadat dan kebiasaan manusia atau mengaku bahwa hadits-hadits tersebut telah dinasakh (dihapus) dan sepertinya yang termasuk masalah yang mempunyai dasar dalil, sebagaimana hal ini akan disebutkan secara rini dalam judul *"Syubhat seputar pengaharaman emas dan jawabannya!*

Di sini ada catatan penting yang harus diingat dalam masalah ini yaitu bahwa pengharaman menggunakan bejana-bejana dari emas yang telah diisyaratkan tadi merupakan pendapat mayoritas ulama. Adapun hujjah atau alasan mereka dalam hal ini -sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab *A IMajmu* (juz 1 hal. 250)- adalah berdasarkan keumuman hadits Hudzaifah dan lainnya dalam bab larangan makan dan minum dengan menggunakan bejana dari emas.[9)]

Maksudnya, mereka telah mengkhususkan keumuman sabda Rasulullah SAW tentang emas, *"Dihalalkan bagi para wanita"* dengan keumuman hadits di atas. Hal ini telah ditegaskan oleh Ibnu Hazm dalai kitab *AlMahalla,* dimana setelah meriwayatkan hadits yang menghalalkan ia menjawabnya dengan mengatakan, "Kami katakan,' Ya, bahwa hadits tentang larangan makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak merupakan pengecualian dari pembolehan emas untuk wanita karena hadits tentang larangan untuk menggunakan bejana dari emas dan perak untuk makan dan minum lebih sedikit dari hadits yang membolehkan wanita untuk memakai emas. Dalam hal ini kita harus menggunakan semua berita (hadits) yang ada. Mereka (para ulama) telah melarang makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka mereka juga melarang wanita untuk melakukan hal itu, namun mereka mengecualikan hadits itu dengan membolehkan wanita memakai emas'."

Saya katakan, "Kaidah yang telah diisyaratkan oleh Ibnu Hazm ini merupakan pengecualian nash yang lebih sedikit maknanya, dari nash yang lebih banyak maknanya. Ini merupakan kaidah penting, dimana Al Anshari telah mengutarakannya ketika membolehkan wanita untuk memakai emas Dia menukil nash tersebut dari Ibnu Hazm dalam masalah ini, dan inilah yang menjadi dasar kami dalam mengharamkan emas bagi para wanita.

**[9] Lihat takhrij hadits tersebut dalam kitab Al-Irwa(juz 1/7067).**

Seandainya Al Anshari tetap konsekuen dengan nash tersebut, maka ia tidak akan menyalahi pendapat kami, tetapi -sangat disayangkan- dia telah meletakkan bukan pada tempatnya. Saya ingin mengatakan kepada Ibnu Hazm dan jumhur ulama, bahwa hendaknya kalian semua mengecualikan hadits yang menghalalkan (emas bagi wanita) sebagai berikut:

***Pertama,*** larangan (memakai) cincin emas *(Muttafaq Alaih)* lihat takhrijnya dalam kitab ini. Karena keumuman hadits itu telah mencakup wanita, seperti hadits Hudzaifah yang tidak ada bedanya. Bahkan pengecualian di sini lebih baik, sebab adanya hadits *shahih* yang menetapkan larangan emas bagi wanita secara tekstual, seperti hadits Binti Hubairah dan lainnya.

*Kedua,* larangan bagi wanita memakai gelang dan kalung dari emas, karena hadits ini bersifat khusus dan lebih sedikit maknanya daripada hadits yang membolehkannya, sebagaimana yang nampak dari lahiriahnya, bahkan termasuk pengecualian yang lebih utama seperti di atas.

Adapun dakwaan *nasakh* (penghapusan) adalah dakwaan yang batil dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan kaidah yang telah disebutkan dan bertentangan dengan pengecualian mereka dalam nenggunakan bejana dari emas! Dalam keyakinan saya, bahwa setiap orang yang obyektif akan mengaku bahwa pengecualian yang telah saya sebutkan dengan pengecualian mereka adalah benar. Hanya Allah yang memberikan taufik dan yang menunjukkan kepada jalan yang lurus.

Inilah yang dapat saya katakan. Ketika menulis mukaddimah ini, saya dikejutkan dengan pendengki baru, dialah yang dipanggil Mahmud Sa'id bin Muhammad Mamduh Asy-Syafi'i Al Mashri dalam kitabnya yang berjudul, *Tanbih AlMuslim Ila Ta 'addi AlAlbani Ala Shahih Muslim* (peringatan bagi muslim akan sikap Albani yang menentang kitab *Shahih Muslim).* Dalam kitab tersebut ia mengkritik saya, karena melemahkan hadits-hadits yang diriwayatkan Abu Zubair dari Jabir dan Lainnya. Seandainya ia menempuh jalan sebagaimana layaknya para ulama yang ikhlash menjelaskan kepada saya telah melakukan kesalahan dalam buku ini- maka sesungguhnya tidak ada yang terjaga dari kesalahan bagi seorang pun setelah Nabi Muhammad S AW- niscaya saya akan berterima kasih kepadanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, *"Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia* Perkataan seseorang, "Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang menunjukkan aib dan keburukan saya."

Akan tetapi -sangat disayangkan- dalam memberi penjelasan tentang kesalahan seseorang ia menempuh jalan orang-orang sebelumnya yang memendam rasa dengki, yaitu orang-orang yang menyalahi jalan orang-orang yang beriman, dalam menjawab orang-orang yang menyalahinya menurut anggapan mereka. Akan tetapi hal itu tidak aneh, karena ia adalah salah seorang murid dari Muhammad Awwamah Al Halabi dan orang yang tingal satu daerah dengan Syaikh Abu Ghaddah, di mana mereka adalah termasuk teman Al Anshari! Di samping itu di antara gurunya adalah orang yang terkenal dengan kedengkian dan permusuhan mereka kepada Ahli Sunnah dan tauhid. Saya tidak memustahilkan kalau mereka atau sebagian dari mereka -paling tidak- adalah orang-orang yang mempunyai gagasan yang mendorongnya untuk menyusun kitab tersebut, karena bahasa yang dipakai sama, seperti menentang *ijma'* dan lainnya. Cukuplah judul kitab yang ditulisnya sebagai bukti akan hal itu. '

Mungkin di antara yang mendukung apa yang telah saya katakan tentang gagasan tersebut, bahwa orang ini dahulu juga bersikap memusuhi saya, disamping ia menyerang saya dalam kitabnya. Saya juga mengetahui hal itu dari sebuah suratnya yang saya dapatkan tanpa sengaja dari tumpukan surat-surat saya. Sungguh merupakan sebuah hikmah yang besar yang tidak tersembunyi bagi pembaca yang budiman, dimana dia menanyakan kepada saya tentang beberapa permasalahan, dan ia menyifati saya dengan sifat yang orang lain pun akan merasa senang jika disifati dengan sifat-sifat itu, seperti *Al Ustadz Asy-Syaikh Al Allamah Al Muhaddits* dan perkataannya, *"Ustadzuna AlAllaamah."*[10]

[10] Saya katakan: Bukan hanya ini saja, ia juga menyebutkan hal yang menunjukkan bahwa ia terlahir dari kitab-kitab saya, dan ia mempertahankan saya di hadapan orang-orang yang mencela diri saya, sehingga ia dinisbatkan -oleh sebab itu- kepada saya! Dan tidak apa-apa saya menukil nash perkataannya tentang hal itu untuk menjadi sejarah dan pelajaran, "Guru kami yang sangat alim! Sesungguhnya kami -*Alhamdulillah*- memuji kepada Allah karena Dia telah mewujudkan orang yang berkhidmat kepada Sunnah, dan mentahqiq yang *shahih* dari yang *dhaif* dan membedakan yang baik dari yang buruk, dan saya telah mendapatkan -dan hanya kepada Allah kembali segala pujian- tahqiq-tahqiq kamu yang indah dan luar biasa, dan saya telah mempertahankan kamu pada beberapa perkumpulan, sehingga kami dinisbatkan kepada kamu!" Kemudian ia berkata, "Dan sesungguhnya saya -*Alhamdulillah*- telah diberi kesempatan untuk membaca buku-buku kamu, dan yang terakhir kali adalah kitab *Irwaa 'u Al-Ghaliil fl Takhriij Mannaar As-Sabiil,* sebagaimana saya juga telah membaca beberapa tulisan-tulisan kamu, dan sebagian yang belum dicetak seperti kitab *Tamam Al-Minnah bi At-Ta 'liq 'Ala Fiqhi As-Sunnah,* dan ketika kamu datang ke Kairo -semoga Allah menjaganya (Kairo) dari orang-orang jahat- saya selalu mengikuti semua muhadarah kamu pada markas Anshar As-Sunnah di Abidin, pada jami' Anshar As-Sunnah di Zaitun, Universitas 'Ain Asy-Syams dan

Saya katakan, "Ini adalah perkataannya, walaupun perkataan itu sebenarnya tidak mengangkat orang yang rendah derajat keilmuannya, karena yang mengangkat hanyalah Allah sebagaimana firmannya, *"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.* Akan tetapi perkataannya itu menunjukkan *husnu azh-zhan* (baik sangka) dia kepada orang yang dikatakannya. Apabila demikian, maka bagi seseorang boleh mengatakan, "Jadi apa yang menyebabkan ia menjilat perkataannya, tidak lain adalah karena orang-orang yang dengki itu, ketika mereka mengepungnya dari segala sisi dan didorong oleh hawa nafsunya supaya dia nampak dalam deretan orang-orang *muhaqqiq* (peneliti) yang menjawab atau menolak pendapat Albani?"

Nampak jelas bagi orang yang membaca jawaban saya terhadap Al Anshari, bahwa disini bukan tempat untuk menjawab semua apa yang ada dalam kitab Mahmud Sa'id, karena ia tidak mengetahui apa yang telah saya terangkan sebelumnya. Akan tetapi yang harus dijawab adalah dua perkara, karena keduanya berkaitan erat dengan hadits Abu Sa'id Al Khudri:

*Pertama,* penjelasan tentang salahnya kaidah yang ia tetapkan dari dirinya, dan menuduh (berdasarkan kaidah tersebut) bahwa saya telah menentang *ijma'.*

---

lain-lainnya. Ketika kamu kembali lagi dalam waktu yang tidak lama, saya termasuk orang yang pertama kali mendengarkan kamu. Dengan sebab itu, Allah SWT menjadikan saya **cinta** -di samping sebab-sebab lain- ilmu Al Hadits dan studi Sunnah yang mulia, di mana tidak ada satu waktu yang terlewatkan kecuali kitab-kitab Sunnah ada di tangan **saya"** Dan datang pada akhir suratnya:

Penulis,
Abu Sulaiman Mahmud Said bin Muhammad Mamduh Al-Qahiri.
Berdomisili di Riyad sekarang ini 22\2\1401.

Saya katakan: "Orang yang melampui batas jahat seperti ini sekarang sangat banyak- yang disayangkan- pada masyarakat kita yang islami, dan hal itu mengingatkan saya kepada perumpamaan arab yang mengatakan, *'Jazaahu jazaa 'a As-Sinmaar'."* Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi saya kecuali meminta perlindungan dari kejahatan mereka, sebagaimana perintah tuhan kita dalam Al-Qur'an: *"Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Tuhan Yang Mengusai subuh. Dari kejahatan makhluk-Nya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki'."* Hanya di sisi Allah, saya mencukupkan musibah saya dari orang-orang yang zhalim yang melampaui batas, dan hanya Allah tempat meminta pertolongan. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya, dan cukuplah Allah sebagai penolong saya.

*Kedua,* penjelasan tentang kesalahannya dalam menshahihkan hadits Abu Sa'id Al Khudri berdasarkan kaidah tersebut.

Masalah pertama. dia mengatakan, "Adapun masalah Albaru yang menyalahi *ijma'* adalah karena umat telah sepakat bahwa hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* adalah *shahih,* sedangkan Albani telah berani meneliti kembali dan menyalahi hadits-hadits yang telah disepakati keshahihannya, maka di sinilah ia dikatakan menentang ijma'."

Kemudian ia berkata, "Al Qur'an telah cukup, dan hadits-hadits yang berada dalam kitab *Shahihain* telah sempurna. Jika tidak demikian maka umat yang telah menyepakati keshahihannya telah sesat dari jalan yang lurus."

Saya katakan, "Perkataan ini telah cukup sebagai bukti bagi pembaca yang berakal, bahwa orang yang sombong ini bodoh. Selain itu, ia telah mendustakan ulama yang terdahulu dan sekarang dalam dakwaan dengan ijma' tersebut, karena salah seorang dari mereka sampai sekarang ini masih mengkritik hadits-hadits *Shahihain* yang nampak baginya layak untuk dikritik, tanpa melihat apakah ia salah atau benar dalam kritikannya. Kritikan Imam Daruquthni dan lainnya terhadap keduanya *(Shahih Bukhari- Muslim)* sangat terkenal dan tidak perlu disebutkan. Pada mukaddimah ini kami tidak keberatan menyebutkan nash-nash mereka dan saya hanya ingin menukil beberapa permisalan tentang perkataan sebagian guru-gurunya yang hidup pada masanya yang diagungkan dan dihormati sebagaimana disebutkan dalam kitab *Tasynif Al Asmaa'.* Mudah-mudah saya dapat menerangkan kepadanya tentang kebodohan dan kesombongannya serta agar bertaubat kepada Tuhannya dari dakwaan yang batil ini dan dari perkataannya tentang hukum-hukum yang bertentang dengan perkataan para muhaditsin dan dasar-dasar mereka serta dari apa yang ia tuduhkan kepada saya, dengan mengatakan bahwa saya telah keluar dari ijma' umat, atau menyamakan mereka dengan saya. Hal itu mustahil dan mustahil, karena ia tidak membangun hukum-hukumnya di atas kaidah-kaidah yang benar yang telah ditetapkan oleh para ulama. Mereka adalah para pengikut hawa nafsu sebagaimana telah diketahui oleh Ahli Sunnah.

Adapun contoh-contoh tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama,* guru Mahmud Sa'id Muhammad ini adalah Abdullah b Muhammad Ash-Shiddiq Al Ghammari yang ia sebutkan dalam kitabnya *At-Tasynif* sebagai orang yang berilmu, teliti, muhaqiq....

Gurunya (yang ia angkat) saya dapatkan telah melemahkan dua hadits Imam Bukhari dan Muslim.

*Pertama,* hadits Urwah yang diriwayatkan dari Aisyah *RA* berkata,

فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ فِي السَّفَرِ، وَزِيْدَتْ فِـــي الْحَضَرِ.

*"Shalat difardhukan (pada mulanya) dua rakaat dua rakaat baik dalam keadaan bepergian atau tidak. Kemudian ditetapkan (dua rakaat) dalam bepergian dan ditambahkan dalam keadaan tidak bepergian."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Dia telah menjelaskan tentang kelemahan dan cacat hadits tersebut dalam kitabnya yang berjudul *Ash-Shubh As-Safir* (hal. 16) bukan karena adanya cacat pada sanadnya, tetapi (menurut dia) hadits tersebut bertentangan dengan Al Qur'an. Padahal sebenarnya pertentangan tersebut muncul dari kesalahan dia dalam memahami Al Qur'an, sebagaimana telah saya terangkan secara mendetail dalam jawaban saya dalam kitab *Ash-Shahihah* (2814). Bahkan telah saya sebutkan jalur lain dari Aisyah dan penguat lain dari hadits Salman, tapi Al Ghammari tidak mempedulikan itu semua, sebagaimana ia telah mentadlis (menyembunyikan) terhadap para pembaca, ia tidak menyebutkan bahwa hadits Urwah tersebut ada dalam kitab *Shahihain* supaya ia dapat menutupi dirinya sebagaimana yang ia lakukan pada hadits berikut ini:

*Kedua,* hadits Ibnu Abbas *RA,*

إِنَّ اللهَ فَرَضَ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُقِيْمِ أَرْبَعًا، وَالْخَوْفُ رَكْعَةً.

*sungguhnya Allah telah mewajibkan shalat melalui lisan nabimu, atas seorang yang dalam bepergian dua rakaat dan atas orang yang mukim (tidak bepergian) empat rakaat, serta dalam keadaan takut satu rakaat (shalat khauf)"*

Hadits ini juga dilemahkan oleh Al Ghammari karena menurutnya cacat. Dia mangaku bahwa Ibnu Abbas mengambilnya dari Al Qur'an, padahal Ibnu Abbas berkata, "Melalu lisan nabimu." Ia juga menyembunyikan dari para pembaca bahwa hadits ini ada dalam kitab *Shahih Muslim* (2/433) seperti yang dia lakukan pada hadits sebelumnya. Bahkan dia tidak mempedulikan orang yang membolehkan shalat dalam keadaan takut hanya satu rakaat, seperti Ishak dan Ats-Tsauri dan orang yang mengikuti keduanya. Hal itu telah ditetapkan dalam beberapa hadits bahwa para sahabat ketika shalat *Khauf* (keadaan takut menghadapi musuh) di belakang nabi SAW satu rakaat, mereka langsung pergi dan tidak mengqadha'nya, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Baari* (2/433) yang dikuatkan dengan hadits Ibnu Abbas ini. Semua itu telah membatalkan pengakuan Al Ghammari dalam masalah ini.

Dia juga mengatakan bahwa hadits pertama yang diriwayatkan oleh Syaikhani (Bukhari dan Muslim) merupakan hadits yang cacat, karena bertentangan dengan Al Qur'an -menurut sangkaannya- begitu juga hadits IbnuUmar *RA* yang menyebutkan, *"Shalat dalam bepergian adalah dua rakaat.""* Dan disebutkan juga, *"Secara sempurna tanpa diqashar, melalui lisan Nabimu Muhammad SAW"*, bahwa perkataan ini adalah ijtihad Umar, sedangkan Umar telah menegaskan bahwa hadits itu ia dapatkan dari Nabi SAW danmerupakan hadits *Shahih*

Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban telah meriwayatkannya dalam kitab *Shahih-nya*, Imam Ahmad dan lainnya, yang kesemuanya telah ditakhrij di dalam kitab *Al Irwa'* (638).

*Kedua*, Syaikh Ahmad bin Muhammad Al Ghammari -saudara *Al* Ghammari- telah disifati oleh Mahmud Sa'id Muhammad dalam kitabnya *At-Tasynif* (halaman 71) dengan, "Al Imam Al Hafizh Al Muhaddits yang kritis...." Bahkan ia sangat berlebihan dalam memujinya sehingga berkata, "Tidak ada orang setelah Al Hafizh As-Sakhawi dan As-Suyuti yang sepertinya dalam pengetahuannya tentang ilmu hadits "

Oleh karenanya saya katakan, "Al Imam Al Hafizh ini –menurut Mahmud Sa'id - telah menyetujui saya dalam melemahkan hadits Jabir dan Ibnu Abbas dalam masalah shalat *Kusuf* (gerhana matahari) dengan ruku' lebih dari dua pada setiap rakaat sebagaimana yang ditetapkan dalam kitab *Shahih Bukhari Muslim*, di mana hal itu disebutkan dalam kitab barunya yang berjudul *Al Hidayah fi Takhrij Ahadits Al Bidayah (4/*197-201). Ia telah menganggap cacat hadits Ibnu Abbas dengan sebagian

apa yang saya katakan pada hadits itu. Hal itu dapat dilihat dengan jelas ketika perkataannya dibandingkan dengan perkataan saya, ini termasuk persamaan -persamaan ini telah menghujat Mahmud Sa'id. Adalah perkataan Syaikh Al Ghammari tentang hadits Ibnu Abbas *RA,* "Hadits ini adalah bohong dan batil menurut akal, walaupun hadits tersebut disebutkan dalam *Shahih Muslim,* karena gerhana matahari hanya terjadi satu kali, yaitu pada waktu meninggalnya Ibrahim bin Muhammad Rasulullah *SAW,"* dan seterusnya sampai akhir perkataannya.

Pendapat yang sangat penting ini telah diikuti oleh para imam hadits.

Pendapat itu sama dengan yang saya katakan dalam kitab *Al Irwa'* **yang** telah diklaim oleh Mahmud Sa'id sebagai pendapat yang telah menentang hadits dalam kitab *Shahih Muslim,* "Hadits ini *dhaif* (lemah) walaupun diriwayatkan dalam kitab *Shahih Muslim*....dan ini adalah kesalahan yang nyata."

Kemudian apa tanggapan orang jahat itu terhadap perkataan Syaikh Al Ghammari di akhir kitabnya yang berjudul *Al MughirAlal Ahadits Al Maudhu'ah fi Al Jami' Ash-Shaghir* setelah menyebutkan dasar dalam mengetahui hadits palsu, di antaranya adalah adanya pertentangan secara lahiriah dalam *matan* (kandungan) hadits ...walaupun sanadnya (silsilah periwayatannya) *shahih.* Lalu ia berkata, "Di antaranya adalah hadits-hadits dalam kitab *Shahihain* (Bukhari dan Muslim) karena di dalamnya ada hadits yang dipastikan kebatilannya, maka janganlah kamu tertipu dengannya. Janganlah kamu takut menghukumi kepalsuan hadits tersebut, karena mereka (para ulama) mengatakan adanya ijma' umat atas keshahihan apa yang ada dalam *Shahihain,* itu adalah dakwaan kosong. *Ijma'* atas keshahihan semua hadits-hadits *Shahihain* tidak dapat diterima oleh akal dan juga tidak realistis. Untuk menetapkan hal itu perlu ada pembahasan di tempat lain (bukan dalam pembahasan ini), tapi bukan berarti bahwa hadits-hadits yang ada dalam kitab *Shahihain* adalah hadits *dhaif* atau batil atau banyak yang batil. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa ada beberapa hadits di dalamnya yang tidak *shahih,* karena bertentangan dengan realita."

Saya mengatakan bahwa, ini termasuk sesuatu yang tidak diragukan oleh setiap peneliti yang ahli dalam hal ini dan saya juga telah menyebutkannya seperti itu dalam *Mukaddimah Syarah At-Thahawiyah,* dan itu telah dinukil oleh Mahmud Sa'id dengan nada ingkar. Akan tetapi saya khawatir dengan perkataan Syaikh Al Ghammari yang terakhir, "Karena bertentangan dengan realita." Dikhawatirkan terjadinya perluasan

pemahaman dalam masalah ini dan mudah-mudahan yang dimaksud adalah hadits Ibnu Abbas yang meyebutkan bahwa Nabi *SAW* mengawini Maimunah, sedangkan beliau dalam keadaan ihram. Ketika saya merujuk kepada kitab *Al Hidayah,* saya tidak mendapatkan dia mengatakan demikian. Itulah contoh yang saya isyaratkan sesuai dengan perkataan Ibnu Abdul Hadi. Walaupun demikian ia tetap mencoreng tiga halaman dalam jawaban itu, yang mengklaim bahwa hanya saya saja yang salah -menurut sangkaannya-, dan tidak ada seorang ahli hadits sebelum saya yang berpendapat seperti itu, padahal sebenarnya banyak ulama sebelum saya yang berpendapat demikian, seperti Ibnu Taimiyah dalam kitab *Al Fatawa* (13/352-353), Ibnu Qayyim dalam kitab *ZadulMa 'ad* (5/112 -113), bahkan orang-orang yang sebelum mereka, seperti Imam Ahmad yang mengikuti Sa'id bin Musayyab sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al Fath* (9/165-166). Apakah orang yang mengikuti para imam dalam menentukan hukum seperti ketetapan mereka termasuk orang yang menentang?

*Ketiga,* Syaikh Zahid Al Kautsari yang disifati oleh Mahmud Sa'id dalam kitabnya yang berjudul *At-Tasynif* sebagai orang yang alim, ahli sejarah yang kritis dan Syaikhul Islam, maka saya katakan, "Syaikh ini telah melemahkan puluhan hadits *shahih* yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Dalam hal ini saya telah menyebutkan pada mukkadimah kitab *Syarah AlAqidah Aih-Thahawiyah* (halaman 32 -33 -cetakan yang keempat) empat belas hadits sebagai contoh dan itu sebagai jawaban terhadap Syaikh Abdul Fattah Abu Ghaddah, guru Mahmud Sa'id yang telah mengkritik saya karena melemahkan *sanad* hadits dalam kitab *Shahih Al Bukhari* bukan matannya.

Di samping itu -sebagai pengetahuan- Al Kautsari (sebagai gurunya) telah mengingkari matannya, tapi anehnya Abu Ghaddah diam tidak berkomentar, hanya karena Al Kautsari adalah gurunya. Begitulah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kitab anda-wahai Mahmud Sa'id-dari awal sampai akhir cukup menjadi bukti, bahwa anda termasuk golongan mereka, ditambah lagi anda telah melupakan contoh-contoh yang pertama dari guru anda dan juga dari hadits-hadits *Shahihain.* Bahkan anda tidak berbicara tentang hal itu sedikit pun, agar anda benar-benar jujur dengan diri anda dalam menyikapi pendapat anda sebelumnya, meskipun pendapat adalah batil menurut saya, ulama terdahulu dan sekarang, di antaranya adalah guru anda sendiri. Akan tetapi anda justru berkata, "Al Qur'an dan hadits-hadits *Shahihain* telah sempurna. Kalau

tidak demikian **berarti** kesepakatan umat akan keshahihannya merupakan Kesesatan dari jalan yang benar."

Saya katakan, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya umat tidak sesat dan tidak akan sesat dengan izin Allah. Kesesatan itu ada pada orang yang mendustakan umat dan menisbatkan kesepakatan kepada mereka pada satu perkara, padahal mereka saling berselisih pendapat, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya dengan nash-nash yang *shahih* dan sebagaiannya berasal dari gurunya (Mahmud Sa'id).

Ia telah menghiasi kebohongannya itu, di antaranya dengan memberi hukum *tsiqah* (terpercaya) setiap perawi Muslim, walaupun ulama setelahnya telah melemahkannya, atau paling tidak hal itu merupakan pendapat yang kuat menurut mereka. Oleh karena itu kami melihatnya ia bersilat lidah dan memutarbalikkan pembicaraan atau kelihatan sangat memaksakan dalam menjawab orang-orang yang melemahkan salah seorang perawinya (Muslim), walaupun ia harus mengeluarkan makna-makna yang sebenamya tidak terkandung di dalamnya. Contoh hal itu sangat banyak, dan yang terpenting bagi saya dalam mukaddimah ini adalah Umar bin Hamzah Al Umari yang hanya sendiri meriwayatkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri dengan lafazh,

إِنَّ مِنَ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

*"Sesungguhnya seburuk-buruk orang menurut Allah SWT pada hari kiamat adalah orang yang bersetubuh dengan istrinya, dan istrinya bersetubuh dengannya, kemudian ia menyebarkan rahasia istrinya."*

Pembahasan dalam masalah ini adalah:

**Masalah kedua.** walaupun saya telah menyebutkan *matan* hadits dan pentakhrijan saya kepadanya pada catatan kaki dari riwayat Muslim dan lainnya, tetapi saya tidak melihat adanya amanat ilmiah jika saya menyembunyikan dari para pembaca akan kelemahannya yang nampak saya, yaitu bahwa hadits ini adalah riwayat Umar bin Hamzah yang disebutkan dan ia adalah perawi yang lemah menurut Al Hafizh Ibnu Hajar

dalam kitab *Taqrib* dan Imam Adz-Dzahabi berkata setelah menceritakan apa yang dilakukan Ibnu Ma'in dan Nasa'i yang melemahkannya, bahwa Imam Ahmad berkata, "Hadits-hadits yang diriwayatkan Umar bin Hamzah termasuk hadits *munkar."*

Adz-Dzahabi mengomentari, "Ini termasuk hadits *munkar* yang diriwayatkan Umar bin Hamzah."

Pernyataan ini tidak menarik perhatian Mahmud Sa'id, bahkan ia mencoreng sepuluh halaman dalam menjawab pendhaifan tersebut dan pengingkaran Adz-Dzahabi terhadap matannya dengan berbagai macam cara dan menakwilkan perkataan imam-imam yang melemahkan Umar bin Hamzah, serta orang yang mengingkari hadits-haditsnya secara mutlak. Tentunya sekarang bukan tempatnya untuk menguraikan permasalahan tersebut secara mendetail, tetapi kita harus memberikan contoh yang dapat membantu para pembaca untuk memahaminya. Oleh karena itu saya katakan bahwa ia berkata, "Perkataan Imam Ahmad, bahwa hadits-haditsnya *munkar,* bukan berarti Imam Ahmad melemahkannya, karena orang yang mendalami hadits mengetahui bahwa *"ingkar"* mempunyai makna *tafarrud* (meriwayatkan sendiri) menurut Imam Ahmad dan banyak lagi dari ulama yang terdahulu."

Kemudian ia berdalil bahwa Imam Ahmad telah mengatakan tentang beberapa orang yang *tsiqah,* "Ia meriwayatkan riwayat-riwayat yang *munkar",* artinya hadits-hadits yang diriwayatkan secara menyendiri *(tafarrud).* Ia juga menukil perkataan Al Hafizh dalam masalah ini, yang sudah dikenal di kalangan ulama.

Saya katakan, "Hendaklah pembaca melihat bagaimana ia menyamakan perkataan Imam Ahmad tentang Umar, "Hadits-haditsnya adalah *munkar"* dengan perkataannya (Imam Ahmad) tentang orang yang *tsiqah* "Ia telah meriwayatkan riwayat-riwayat yang *munkar?"* Sedangkan antara kedua perkataan itu sangat jelas perbedaannya bagi ahli hadits dan orang yang mengetahui perbedaan kedua ungkapan tersebut dalam ilmu *jarh wa ta 'dil.* Mereka telah membedakan antara orang yang dikatakan bahwa, "Ia meriwayatkan riwayat-riwayat yang *munkar'"* tapi ia adalah orang *tsiqah* (terpercaya) dengan orang yang dikatakan bahwa, "Ia adalah orang yang *munkar* haditsnya." Mereka mengatakan bahwa ungkapan pertama tidak mesti melemahkan perawi hadits tersebut, berbeda dengan ungkapan yang kedua, di mana perkataan ini tidak mungkin digunakan kecuali untuk menerangkan perawi yang banyak kemunkaran dalam

riwayatnya, karena itu adalah sifat seseorang yang harus ditinggalkan riwayatnya. (Lihatlah kitab *Ar-Raf'u wa At-Takmil* hal. 94)

Dengan dasar itu, maka orang yang dikatakan, "Hadits-haditsnya *munkar",* lebih buruk daripada orang yang banyak meriwayatkan hadits-hadits yang *munkar,* karena yang pertama merupakan sifat hadits-haditsnya secara keseluruhan secara lahiriah.

Di antara yang membatalkan persamaan antara dua ungkapan tadi dan maksud Imam Ahmad dengan ungkapan yang pertama (hadits-haditsnya *munkar)* adalah melemahkan bukan hanya sekedar memaksudkan *Tafarrud.* Saya melihat Imam Ahmad dalam kitabnya yang berjudul *Al Ilal wa Ma 'rifat Ar-Rijal* telah melemahkan perawi yang terkenal dengan kelemahannya dan perawi yang tertuduh berbuat bohong dengan ungkapan tersebut. Namun di sini bukan tempatnya untuk memaparkan nama-nama mereka, maka saya hanya menyebutkan tempat-tempatnya, kecuali orang-orang yang memang harus disebutkan namanya (juz I hal. 56, 129,199, 226, dan juz II hal. 8, 30, 34,44,46-47, 122, 130, 166, 189).

Telah disebutkan dengan jelas salah seorang dari mereka yang bernama Al Mughirah bin Ziyad, di mana ungkapan tersebut menunjukkan kelemahan bukan bukan *tafarrud,* maka ia mengatakan Juz II hal. 46-47, "Ia adalah orang yang dhaif haditsnya; hadits-hadits yang diriwayatkan adalah hadits-hadits *munkar."*

Ungkapan dari Imam Ahmad ini merupakan penafsiran perkataannya, "Ia adalah orang yang dha'if (lemah) haditsnya." Ungkapan ini sendiri telah dikatakannya pula tentang Umar bin Hamzah yang sedang, bahkan ia telah mengatakannya kepada salah seorang perawi yang tertuduh berbohong menurut dia dan lainnya, sehingga ia mengatakan tentang Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Hafsh (juz 11/147), "Saya telah membakar haditsnya sejak lama, haditsnya adalah hadits-hadits yang *munkar* dan ia adalah seorang pendusta."

Dengan keterangan tersebut, maka kita dapat memutuskan bahwa Umar bin Hamzah adalah perawi yang lemah menurut Imam Ahmad dan hadits-hadits yang ia riwayatkan semuanya munkar, dengan demikian haditsnya dalam pembahasan ini menurut beliau adalah hadits *munkar,* hal itu dikuatkan dengan perkataan Adz-Dzahabi, "Ini adalah hadits Umar yang munkar."

Akan tetapi Mahmud Sa'id telah menakwilkan perkataan Adz-Dzahabi seperti ia menakwilkan perkataan Imam Ahmad, yakni bahwa Adz-Dzahabi memaksudkan *Tafarrud* bukan melemahkan.

Ini adalah penakwilan yang batil dan tertolakyang dibangun di atas dasar yang batil. Seakan-akan orang ini merasa kesalahannya dalam menakwilkan, sehingga ia berkata, "Seandainya benar ia adalah lemah, bukan berarti hadits ini *munkar,* karena banyaknya hadits-hadits lain yang menguatkannya."

Kemudian ia menyebutkan hadits-hadits yang ia dakwakan sebagai *syawahid* (penguat) dan ia berbohong pada masalah ini, karena hadits itu sama sekali tidak menguatkan hadits, *"Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang menggauli istrinya…………* " bahkan hadits yang ia dakwakan sebagai penguat justru menguatkan bahwa hadits tersebut adalah *munkar,* karena hanya Umar yang meriwayatkan dengan tambahan ini. Hal itu merupakan bukti bahwa Mahmud Sa'id tidak memahami ilmu hadits. Di antara kebusukannya, bahwa ia memberikan anggapan kepada para pembaca bahwa ia melihat apa yang ia sangka itu sebagai penguat, sedangkan Albani tidak, padahal sebenarnya yang ia dakwakan itu adalah sebaliknya. Saya telah menyebutkan pertentangannya itu setelah hadits Umar hadits yang diriwayatakan dari Asma' dan lainnya, tetapi saya tidak menjadikannya sebagai *syawahid* untuk hadits *munkar* ini, dengan alasan yang telah saya sebutkan tadi.

Di antara yang menguatkan kemungkaran hadits tersebut dan lemahnya perawinya, yaitu Umar bin Hamzah, bahwa ia telah berubah-rubah dalam menetapkan lafazh tambahannya ini, terkadang mengucapkan sebagaimana yang lalu, *"Inna min asyarri an-naasi..."* (Seburuk-buruk manusia...) dan terkadang ia menyebutkan, *"Inna a'zhamal ananti..."* I (Sesungguhnya amanat yang paling besar...), bahkan terkadang ia juga menyebutkan, *"Inna min a'zhamil amanati 'indallah." (Sesunggahnya* termasuk amanat yang besar di sisi Allah...) Keraguan dan ketidak konsistenan ini berasal dari dia, karena orang-orang yang meriwayatkan darinya adalah para hafizh yang *tsiqah* sebagaimana *tahqiq* saya dalam kitab *Sisilah AlAhadits Ad-Dha 'ifah* (5825).

Saya katakan "pertentangan" karena ia mengisyaratkan kepada hadits lain yang menjadi *syahid* (penguat) yang saya tidak sebutkan, dan ia tidak menyebutkan lafazhnya, tapi ia mengembalikannya kepada kitab *Majma' Az-Zawaid* (Juz 4/294-295) dan itu termasuk upayanya untuk menyembunyikannya dari para pembaca. Namun hal itu menjadi bumerang

Bagi dirinya, karena *syahid* yang ia katakan dalam kitab *Al Majma'* menerangkan, "Binatang buas adalah haram." Ibnu Lahi'ah berkata, "Yaitu Orang yang bangga dengan *jima'* (hubungan suami-istri)."

Lalu mana penguatan dari hadits itu terhadap hadits Umar bin Hamzah? Karena hadits tersebut hanya menyebutkan sikap bangga diri dengan jima' yang dilakukan. Hal ini berbeda dengan menyebarkan rahasia jima yang pelakunya tergolong orang yang paling buruk di sisi Allah... Atas dasar ini, maka hadits yang dia jadikan sebagai *syahid* (penguat) juga termasuk hadits *munkar,* sebagaimana diterangkan dalam kitab *Adh-Dha'ifah* (3730).

Sesungguhnya sangat luas bidang penolakan terhadap Mahmud Sa'id yang menerangkan kekacauan, kesalahan-kesalahannya, kepalsuan dan kebohongannnya, dan sikapnya yang sering merubah arti lafazh atau kalimat serta kejelekkan-kejelekkan. Namun di sini kami hanya menerangkan hal penting yang berkaitan dengan penshahihannya terhadap hadits *munkar* dan perawinya lemah. Di samping itu, ia juga menerangkan kebatilan kaidah yang dibuatnya sendiri, di mana dengan kaidah itu ia menuduh saya telah menyalahi dan menentang ijma' umat. Dia tidak merasakan kebodohan dan kedangkalan ilmunya, karena sebagian guru-gurunya yang ia agungkanjuga telah menyalahi ijma'nya. Masalah ini mengingatkan saya kepada perkataan seorang penyair,

*"Pandangan mata yang ridha telah menutupi semua aib, tetapi pandangan mata yang benci telah menampakkan semua kejelekkan."*

Saya juga teringat dengan perkataan seorang ahli hikmah yang berkata, "Musuh yang berakal lebih baik daripada kawan yang bodoh."

Sebagai penutup, saya memohon kepada Allah agar kami terpelihara dari kejahatan setiap orang yang dengki dan hasad, musuh yang benci dan seelalu mengintai setiap kesalahan serta menyembunyikan semua kebaikan. Hal terebut memaksa saya untuk menyibukkan diri untuk menjawabnya dan memalingkan saya untuk melanjutkan proyek besar yang telah saya nadzarkan yaitu *Taqrib As-Sunnah Baina Ladai Al Ummah* dan lain-lainnya. Selain itu lain yang bermanfaat bagi seluruh kaum muslim untuk memahami Al Qur'an, Sunnah *dan Atsar* para ulama kita yang terdahulu. Sernoga Allah memberikan taufik-Nya kepada kita untuk mengikuti mereka dan kita dikumpulkan di padang Mahsyar termasuk golongan mereka, yaitu di bawah naungan bendera Muhammad *SAW.*

" Maha Suci Engkau ya Allah! Segala puji bagi Engkau. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan saya memohon ampun serta bertaubat kepada Engkau.

Amman 24 Ramadhan tahun 1408 H<br>Muhammad Nashiruddin Al Albani<br>Abu Abdurrahman

## MUKADDEMAH CETAKAN KETIGA

Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, memohon bantuan-Nya mengharapkan ampunan-Nya dan mengharap perlindungan-Nya dari kejahatan diri kami dan keburukan tingkah laku kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk.

Saya bersaksi bahwa tiada tuhan (yang wajib disembah) kecuali Allah yang tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.

AllahSWTberfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

*"Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwayangsebenar-benarnya, danjanganlah kalian (sampai) mati, kecuali dalam keadaan Islam (sebagai muslim). "* (Qs.Aali'Imraan(3):102)

Dalam firman yang lain, *"Wahai sekalian manusia! bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan*

*bertakwalah kalian kepada Allah yang* ***dengan mempergunakan nama****-Nya kamu saling meminta satu sama lainnya, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kamu. "* (Qs. An-Nisaa' (4): 1)

Dalam surah Al Ahzaab ayat 70-71 disebutkan, *"Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar, agar Allah memperbaiki amal perbuatan kalian dan memberi ampun dosa-dosa kalian. Barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. "*

Sesungguhnya kata-kata yang paling benar adalah firman Allah dalam kitab-Nya, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Seburuk-buruknya masalah adalah masalah yang baru, setiap yang baru adalah bid'ah, semua bid'ah itu sesat, dan semua kesesatan berada di dalam neraka.

Kami sajikan ke hadapan para pembaca yang budiman cetakan ketiga dari kitab kami yang berjudul *Adabuz-Zafaf fis-Sunnah al Muthahharah.* Kami memberanikan diri untuk menerbitkan kitab ini dalam cetakan yang ketiga, karena cetakan yang sebelumnya telah lama habis terjual dan permintaan masih tetap banyak. Di samping itu, para pembaca dari berbagai negara Islam sangat menyukai kitab ini. Pada cetakan ketiga ini kami banyak memberikan tambahan hadits-hadits serta takhrijnya yang tidak ada pada cetakan sebelumnya, agar saya dapat menyajikan kepada para pembaca yang budiman dalam setiap cetakan baru tambahan pembahasan dan ilmu yang bermanfaat. Sehingga para pembaca dapat meningkatkan amal shalih, dan mudah-mudahan Allah melipatgandakan ganjaran-Nya kepada saya, yaitu sesuai dengan firman-Nya, *"Dan kami akan mencatat apa-apa yang mereka lakukan dan (mencatat juga) bekas-bekas yang mereka....* "(Qs. Yaasiin (36):12) serta sabda Rasulullah SAW,

مَنْ دَعَا إِلَى هَدْىٍ كَانَ لَهُ مِنَ الأُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِــنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا.

*"Barangsiapa menyerukan kepada jalan petunjuk (Allah), maka ia akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang-orang yang mengikuti (seruannya), yang ganjarannya itu tidak mengurangi ganjaran mereka sedikitpun. "* (HR. Muslim)

Hanya kepada Allah, saya memohon agar buku ini dapat bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, sehingga menjadi simpanan kebaikan bagi saya sampai hari pembalasan, yaitu hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak keturunan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Akhirnya, segala pujian hanya kembali kepada Allah, Tuhan semesta alam.

Damaskus, 22 Shafar 1388 H

Muhammad Nashiruddin Al Albani

# MUKADDIMAH CETAKAN KEDUA

Segala pujian hanya kepada Allah. Shalawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *SAW*, segenap keluarganya, sahabat, para pengikut dan setiap orang yang menjadikan ajarannya sebagai petunjuk.

Selain itu, pendorong utama penyusunan dan penerbitan risalah ini untuk pertama kali adalah besarnya keinginan saudara kami Al Ustadz Abdurrahman Al Albani, yang telah meminta kami untuk menyusun buku ini dalam rangka pernikahan beliau dengan istrinya, maka saya penuhi permintaannya. Buku ini beliau cetak dengan biaya sendiri dan dibagikan secara gratis ketika upacara pernikahannya. Ini merupakan suatu yang bak daripada membagikan kue-kue dan manisan serta lainnya yang pengaruhnya tidak begitu banyak dan bermanfaat serta langgeng, maka apa yang diperbuat itu adalah salah satu dari kebaikan. Sungguh umat Islam membutuhkan petunjuk yang ada dalam kitab ini dan sebaiknya melaksanakan. Cetakan pertama sudah habis, sehingga banyak sahabat-sahabat yang mengusulkan dan mendesak agar dicetak ulang untuk menyebarkan ke seluruh penjuru negara Islam. Kami menyambut baik saran mereka dengan menyempurnakan dan menambah apa yang tidak saya cantumkan pada cetakan pertama, akibat penyusunan dan penerbitannyang sangat singkat.

Kami merasa perlu untuk membicarakan lebih luas tentang beberapa hal yang sangat penting, dimana sebagian orang pada zaman ini atau sebelumnya telah salah dalam memahaminya, maka saya terangkan -sesuai

kemampuan saya- kesalahan mereka seputar masalah itu, yaitu dengan hujjah dan dalil, agar para pembaca yang budiman mendapat kejelasan dalam hal ini. Hal tersebut juga sebagai petunjuk dalam melaksanakan ajaran agamanya sehingga tidak terpengaruh oleh orang-orang yang selalu memberikan keraguan, perdebatan orang-orang yang batil, kurangnya manusia yang mengerjakannya pada zaman ketika orang yang berpegang teguh dengan Sunnah nampak aneh bagi orang seagamanya yang berusaha berpegang teguh dengannya, lebih-lebih orang-orang yang menentang dan membuang ajaran Sunnah?

Kami mohon kepada Allah *SWT* agat kami digolongkan dalam hamba-Nya yang sedikit, yang dimaksud dalam hadits Nabi, *"Islam datang dalam keadaan aneh dan dia akan kembali aneh seperti semula, dan berbahagialah orang-orang yang aneh (asing) itu. "*[1]

Kami persembahkan kepada para pembaca yang budiman sambutan Al Allamah Asy-Syaikh Muhibbuddin Al Khatib sebagai mukadimah cetakan pertama. Dalam sambutan itu terdapat nasehat dan contoh yang sangat berguna. Sambutan itu ini menurut saya adalah pembuka jalan bagi kaum wanita di abad ini yang tidak terbiasa mengerjakannya, bahkan mungkin mereka belum pernah mendengar ajaran tentang hal itu sebelumnya.

Ya Allah! Tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai suatu kebenaran dan bimbinglah kami untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai suatu kebathilan dan cegahlah diri kami supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Penyayang!

**(Muhammad Nashiruddin Al Albani)**

[1] **Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih* miliknya, lihat kitab *Mukhtashar Muslim* karangan Imam Al Mundziri (nomor 72) yang saya tahqiq dalam kitab *Al Ahadits Ash-Shahihah* (1273).**

## KATA PENGANTAR CETAKAN PERTAMA

**Oleh: Syaikh Muhibbuddin Al Khatib**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah, dan tiada yang patut dipatuhi baik dalam keadaan tersembunyi dan terang-terangan kecuali Dia. Semoga Allah memberi shalawat dan salam kepada penunrun manusia kepada jalan kebaikan dan Sunnah, yaitu Nabi Muhammad, dan juga kepada para sahabatnya.

Realita yang terjadi pada saat ini adalah, mayoritas pemikiran kaum muslimin masih seperti pemikiran anak-anak; mereka terbuai dengan sesuatu yang dapat membuai otak anak-anak, mereka telah dininabobokan oleh berbagai hal yang sepele, hina dan rendah. Hal itu membuat mereka berusaha untuk kembali kepada Tuhan. Kemudian Dia menjadi akal mereka dan memberi berkah dalam setiap waktu, usaha dan perbuatan yang mereka lakukan. Bahkan Dia mengumpulkan kekayaan dan kekuatan bagi mereka, yang dengannya mereka dapat mencapai kemuliaan sehingga kekuasaannya pun semakin tinggi.

Melestarikan Sunnah Islam dan menjadikannya sebagai alat penyelamat dari lembah kehinaan, di mana umat Islam telah bergelimang di dalamnya hampir seribu tahun lamanya, terfokus pada dua hal di bawah ini:

1. Keikhlasan para ulama untuk menjelaskan ajaran agama Islam yang menyangkut segala aspek kehidupan kepada umat.

2. Banyakya kaum muslimin yang menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya, sehingga orang yang belum sempat belajar langsung dapat mengikuti jejak yang baik itu.

Buku yang sedang anda baca ini, merupakan suatu model dari metode atau aspek-aspek kehidupan manusia dalam menyelenggarakan upacara perkawinan menurut Sunnah Rasulullah *SAW* yang banyak diabaikan kaum muslimin. Dengan menjauhkan diri dari Sunnah-sunnah Islam itu, mereka tersesat ke dalam lembah kehinaan dan masuk ke alam jahiliyah modern yang mereka anggap suatu kemajuan. Kaum muslimin juga meniru gaya Barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, mulai cara meminang, pergaulan sebelum menikah, sampai pada upacara yang banyak menghamburkan waktu dan tenaga. Malah ada sebagian kaum muslimin yang tidak ingin menikah, karena tidak mampu membayar ongkos pernikahan yang sangat membebankan.

Alhamdulillah, saudara kami yang jauh di mata, Syaikh Abu Abdurrahman Muhammad Nashir Nuh Najati Albani, seorang ulama Sunnah yang telah menghabiskan masa hidupnya untuk menegakkan Islam, tergerak hatinya untuk kembali menghidupkan nilai-nilai Islam dengan berbagai macam usaha. Beliau telah meletakkan diharibaan kaum muslimin pedoman ajaran yang benar berdasarkan ajaran Rasulullah *SAW dalam* menyelenggarakan pesta perkawinan. Di sela-sela kesibukannya, beliau menyempatkan waktu untuk menggali Sunnah-sunnah Nabi *SAW* tentang kehidupan suami istri, pembinaan rumah tangga dan keluarga Islam yang sudah menjadi *Sunnatullah.*

Dengan adanya buku ini, maka tersedia pula gambaran seorang muslim dan muslimah yang ingin menjadi mempelai tauladan bagi kaum muslimin, dalam mengamalkan Sunnah dan meninggalkan bentuk perbudakan hawa nafsu dan adat istiadat Jahiliyah, ketika keduanya melakukan istikharah kepada Allah, maka keduanya diberi ilham untuk membangun rumah tangga islami yang terbebas dari kebiadaban Jahiliyah. Maka saya memohon kepada Allah agar menjadikan semua kehidupan saudaraku Al Ustadz Abdurrahman Albani selalu konsis dengan Sunnah Rasulullah sehingga terwujud apa yang diimpikannya.

Saya mengakhiri sambutan ini dengan menjadikan mempelai wanita sebagai contoh yang mulia dalam sejarah wanita Arab dan Islam yang patut dicontoh, diteladani dan diabadikan oleh kaum wanita.

Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan (Khalifah Bani Umaiyah pada tahun 65 H) ketika menikah, ia merupakan puteri dari salah seorang Khalifah Islam terbesar yang menguasai negeri Syam, Irak, Hijaz, Yaman, Iran, Kaukasia, terus ke sebelah Timur. Tidak hanya itu, kekuasaan Khalifah juga termasuk Mesir, Sudan, Libia, Tunis, Aljazair, Madrid dan Spanyol. Selain itu, Fatimah juga seorang saudara perempuan dari 4 orang tokoh khalifah Islam, yaitu Khalifah Al Walid (86 H), Khalifah Sulaiman (96 H) Khalifah Yazid (101 H), dan Khalifah Hisyam (105 H) putera dari Abdul Malik Bin Marwan. Tidak cukup sampai disitu kebesaran Fatimah, dia juga seorang istri dari Khalifah Islam terbesar dalam sejarah setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu istri Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, Seorang Khalifah yang berkuasa di tahun 99 H.

Dialah puteri seorang kepala Negara Islam terbesar dalam sejarah, sekaligus saudara kandung dari 4 kepala Negara Islam. Malah ia seorang *First Lady* dari seorang kepala Negara Islam terkenal. Ia keluar dari istana ayahnya ke rumah suaminya dengan membawa banyak perhiasan emas permata yang tiada ternilai mahalnya. Di antara sekian banyak anting-anting yang dikenal dengan nama 'Anting Mariah' yang terkenal dalam tejarah, yang merupakan sumber ilham para penyair dalam menggubah lagu.

Seorang penghuni istana seperti Fatimah pasti hidup bergelimang kenikmatan dan kemewahan. Sebelum menikah ia merupakan puteri Raja yang kaya, setelah menikah ia menjadi istri Raja. Kemewahan dan kenikmatan selalu menyertainya.

Seorang yang bergelimang dalam kehidupan 'puncak' pada suatu saat akan terbentur pada rasa kurang puas yang sulit untuk dipenuhinya, tetapi orang-orang yang hidup sederhana, dengan mudah memperoleh kepuasan hidupnya.

Fatimah istri merupakan seorang kepala Negara, dan suaminya Khalifah Umar bin Abdul Aziz mereka memilih lebih mengutamakan hidup sederhana dan menjauhkan diri dari perbudakan 'hawa nafsu' kemewahan dunia. Baginda Umar bin Abdul Aziz menetapkan anggaran belanja rumah tangganya hanya beberapa Dirham sehari, padahal ketika itu dialah penguasa tertinggi di negara itu. Istrinya dengan tulus ikhlas menerima keputusan itu, karena ia merasa bahagia hidup dalam kesederhanaan. Didampingi oleh seorang suami yang selalu mengajaknya memikirkan kesejahteraan umat, berfikir logis serta dewasa, membuat Fatimah semakin

jauh meninggalkan hidup mewah. Dengan patuh ia jalankan anjuran sang suami untuk menanggalkan semua perhiasan yang menghias kedua telinga, rambut dan kedua lengannya untuk diserahkan kepada Baitul Mal, agar -jika keadaan mendesak- dapat dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan rakyat yang miskin.

Khalifah yang shalih, adil dan sederhana itu tak lama memerintah. Allah memanggil kembali pada-Nya, dengan tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk anak istrinya. Bendaraha Baitul Mal datang menemui istri almarhum seraya berkata, "Perhiasan anda masih utuh kami simpan. Kami menganggap perhiasan-perhiasan itu sebagai barang titipan yang harus kamijaga, dan akan kami berikan kembali jika anda membutuhkan. Saya datang untuk meminta persetujuan, kalau anda berkenan menerima kembali perhiasan itu, saya segera akan membawanya ke sini!"

Dengan tegas Fatimah menjawab bahwa, ia telah menyerahkan semua perhiasan itu kepada Baitul Mal (kas negara) karena patuh pada nasihat amirul mukminin, suaminya. Fatimah berkata lagi, "Tidak mungkin saya patuh padanya pada waktu ia hidup, kemudian melanggarnya ketika ia sudah tiada."

Fatimah, istri mantan kepala Negara Islam itu dengan tegas menolak untuk menerima kembali perhiasan pribadinya yang bernilai jutaan Dirham, padahal saat itu ia sangat membutuhkan beberapa ribu Dirham. Oleh karena itu sejarah menempatkannya pada deretan orang-orang besar yang abadi dan dicatat dengan tinta emas, baik ia sebagai seorang wanita, seoran istri, seorang ibu yang shalihah, dan ibu yang lembut dan luhur hatinya. Semoga Allah *Subhanahu Wata 'ala* merahmatinya dan meninggikan kedudukan di sisi-Nya.

Sesungguhnya, kehidupan yang bahagia ialah kehidupan yang sederhana. Kebahagiaan yang sebenarnya terdapat dalam keridhaan (kepuasan), dan kebebasan yang hakiki itu ialah rasa bebas dari semua yang mungkin tidak diperlukan. Itulah harga kekayaan menurut Islam dan nilai kemanusiaan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang shalih, mencintai-Nya dan dicintai-Nya.

17 Dzulhijjah l371

7 September 1952 M

Muhibbuddin Al Khatib

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah yang berfirman dalam kitab suci Al Qur"an,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."* (Qs. Ar-Ruum (30): 21).

Shalawat dan salam kepada Nabi-Nya, Muhammad *SAW* yang telah bersabda dalam haditsnya,

تَزَوَّجُوْا الوَدُوْدَ الوَلُوْدَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامِةِ.

*"Kawinilah wanita-wanita lemah lembut lagi subur, karena aku akan memenangkan jumlah bilangan umat dengan kalian dari para nabi-nabi pada hari kiamat. "*[1)]

[1] HR. Ahmad dan Thabrani dengan *sanad* yang baik, dan Ibnu Hibban menshahihkannya dari jalur Anas, dan hadits ini mempunyai Syawahid yang penyebutannya akan datang pada permasalahan (19).

Islam memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara dan aturan-aturannya yang mungkin dikagumi atau mungkin tidak diketahui oleh banyak orang, sampai mereka yang tergolong ahli ibadah.

Berkenaan dengan pernikahan seorang teman, timbul hasrat kami untuk menerbitkan buku kecil ini, untuk membantu sahabat kami dan menjadi pembimbing saudara-saudara kaum muslimin lainnya. Semoga, hadirnya buku akan membuat kita semakin bersemangat untuk menggali dan menghidupkan Sunnah yang diajarkan Rasulullah *SAW.*

Dalam buku ini kami cantumkan berbagai hal tentang masalah pasangan suami istri.

Saya mohon kepada Allah, semoga buku ini bermanfaat bagi Islam. Semoga Allah mencatat amal kebaikan penulis atas karya yang semata-mata dipersembahkan karena Allah Yang Maha Pengasih.

Sebenarnya tata cara perkawinan itu banyak ragamnya, namun yang kami ungkapkan dalam risalah singkat ini adalah tata cara yang bersumber dari Sunnah Nabi Muhammad, yang tidak ada alasan untuk membantah kekuatan sanadnya atau diragukan kebenarannya. Dengan cara ini terhindarlah orang dari jalan kesesatan dan orang-orang yang mengamalkannya akan berjalan di atas landasan yang jelas tentang ajaran agamanya, serta meyakini kebenaran yang dilakukannya.

Kami senantiasa berharap agar orang-orang yang ikhlas untuk kembali mengikuti petunjuk yang benar, sehingga akan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Semoga Dia memberi kelapangan dalam setiap usahanya, sebagai ganjaran terbukanya hati mereka untuk memulai hidup berumah tangga dengan mengikuti Sunnah Rasulullah *SA W.* Mudar mudahan mereka akan digolongkan dalam hamba-hamba yang dimaksudkan dalam firman-Nya,

بَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَاماً.

*"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanla kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. "* (Qs. Al Furqaa (25): 74)

Kebaikan hanyalah miiik orang-orang yang bertakwa, seperti yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya orang-orang yang*

*berbakti itu akan mendapatkan ayoman (naungan) dan (dekat dengan) mata-mata air. Dan mendapatkan buah-buahan yang mereka inginkan. kepada mereka dipersilakan), 'Makanlah dan minumlah dengan suka ceria hasil apa yang kamu kerjakan. Begitulah kami memberikan ganjaran (pahala) kepada orang-orang yang berbuat kebaikan'. "* (Qs. Al-Mursalaat (72): 41-44)

Berikut ini tata cara pemikahan menurut Sunnah Rasulullah:

**1. Bersikap lemah lembut terhadap istri**

Islam mengajarkan kepada suami pada waktu pernikahan untuk bersikap lemah-lembut kepada istrinya, seperti menyuguhkan minuman dan sebagainya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits Asma' binti Yazid bin Sakan berkata,

"Sesungguhnya saya telah menghias[2]' Aisyah untuk dipersuntingkan Kepada Rasulullah *SAW*. Kemudian saya memanggil beliau untuk masuk melihatnya[3]. Maka Rasulullah SAW masuk dan duduk disamping Aisyah. seseorang datang memberikan segelas[4] susu pada beliau. Kemudian Rasulullah *SAW*meminum susu tersebut, dan menyuguhkannya kepada istrinya. Tapi istrinya (Aisyah) menundukan kepalanya dan bermalu-malu." Asma berkata, "Saya marah kepada Aisyah seraya berkata, 'Ambillah gelas itu dari tangan Nabi *SAW*'. Maka ia mengambil gelas itu dan meminumnya sedikit. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *'Berikan kepada sahabatmu'.* '[5] Selanjutnya Asma" berkata lagi, "Saya berkata, Ya, Rasulullah, ambil kembali gelas itu dan minumlah sebagian dari susu itu, kemudian berikan gelas itu kepada saya langsung dari tangan baginda'. Rasulullah menerima gelas itu kembali dan meminumnya. kemudian memberikannya kepada saya." Asma" berkata, "Maka saya duduk dan meletakkan gelas itu di antara kedua lutut saya. Kemudian saya mulai minum susu itu dengan memutar-mutar gelas itu dan meruntunnya dengan kedua bibir saya, agar saya mendapatkan bekas minum Rasulullah *saw* Kemudian beliau bersabda kepada para wanita yang ada di sekitar saya, "Berikanlah kepada mereka!" Mereka menjawab kami tidak suka.

[2] Merias.
[3] Melihatnya dalam keadaan berbinar.
[4] Gelas besar.
[5]Teman (wanita) sebayamu.

Maka Rasul bersabda lagi, *"Janganlah kalian mencampur antara kelaparan dan kepalsuan."*[6)]

2. **Meletakkan tangan di atas kepala istrinya seraya mendoakannya**

Hendaknya seorang suami meletakkan tangannya di bagian depan kepala istrinya pada waktu pernikahan, dengan menyebut nama Allah serta mendoakan keberkahan baginya, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah saw

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، أَوْ اشْتَرَى خَادِماً، [فليأخُذْ بِنَاصِيَتِهَا]، وَلْيُسَمِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

*"Apabila salah seorang dari kamu mengawini seorang perempuan atau membeli seorang pembantu (budak), maka hendaknya ia memegang bagian depan kepalanya (tempat tumbuhnya rambut bagian depan)*[7] *dan hendaknya membaca basmalah dan mendoakan keberkahan serta membaca, "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan yang telah Engkau takdirkan kepadanya dan aku berlindungan kepada-Mu (Allah) dari kejahatan dan kejahatan apa yang telah Engkau takdirkan kepadanya."*[8)]

6) Hadits riwayat Ahmad (6/438,**452,453,**458) secara sempurna dan ringkas **dengan dua** isnad yang satu sama lainnya saling menguatkan, dan Al Mundziri mengisyaratkannya pada (4/29) penguatannya, dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam Musnadnya (2/61); dan hadits ini mempunyai syahid dari hadits Asma' binti Umais yang terdapat dalam kitab Thabrani *Al Shaghir* dan *Al Kabir,* dan *Tarikh Ashbahan* karangan Abu Syaikh (242 - 243), dan kitab *Ash-Shumt* karangan Abu Ad-Dunya (26/2).

7) Tempat tumbuhnya rambut bagian depan kepala, sebagaimana dikatakan dalam **kamus** *Lisanul Arab.*

8) Hal yang telah Engkau ciptakan dan tentukannya berada dalam keburukan (An-Nihayah). Saya katakan, "Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, berbeda dengan pendapat orang (Mu'tazilah dan lainnya) yang mengatakan bahwa kejahatan bukanlah termasuk ciptaan Allah, dan Allah menciptakan

Begitu pula jika ia hendak membeli seekor unta,' peganglah pada bongkolnya, ucapakan doa seperti itu"[9)]

### 3. Hendaknya kedua (suami istri) melakukan shalat

Dianjurkan bagi suami istri untuk mengerjakan shalat sunah dua rakaat bersama-sama, dan perbuatan ini diambil dari riwayat orang-orang salaf. Dalam permasalahan ini terdapat dua *atsar* (riwayat):

a. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id, mantan budak Abu Usaid, ia berkata,

تَزَوَجْتُ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ، فَدَعَوْتُ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَأَبُوْ ذَرٍّ وَحُذَيْفَة، قَالَ: وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةَ، قَالَ: فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمَ، فَقَالُوْا: إِلَيْكَ! قَالَ: أَوْ كَذَلِكَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَ: فَتَقَدَّمَتْ بِهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكَ، وَعَلَّمُوْنِي فَقَالُوْا: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَهْلَكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلِ اللهَ مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ، ثُمَّ شَأْنَكَ وَشَأْنُ أَهْلِكَ.

*"Saya menikah, padahal status saya waktu itu masih sebagai budak. Saya mengundang beberapa sahabat Rasulullah SAW*

---

kejahatan itu tidak berarti menafikan kesempurnaan-Nya. Bahkan Penciptaan-Nya itu menunjukkan kesempurnaan-Nya. Perincian tentang hal itu ada pada riwayat-riwayat yang panjang, dan di antara kitab yang terbaik adalah kitab *Syifa' Al 'Alil fi Al Qhadha' wa A -Qadar wa At-Ta 'lil,* karangan Ibnu Al Qayyim. Siapa yang ingin mengetahui dengan jelas hendaknya merujuk kepada kitab tersebut. Apakah doa ini disyariatkan dalam membeli barang seperti mobil? Maka saya jawab, "Ya, karena kita mengharapkan kebaikannya dan khawatir dari kejahatannya."

[9]HR. Bukhari dalam bab Af'al Al Ibad (hal: 77) dan Abu Daud (1/336), Ibnu Majah (1/592), Al Hakim (2/185), Al Baihaqi (7/148) dan Abu Ya'la dalam *Musnad-nya* /2/308) dengan isnad yang baik *(hasan)* dan dishahihkan oleh Al Hakim serta disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al Hafizh Al Iraqi dalam kitab *Takhrij Al Ihya'* (1/198) berkata, "Isnadnya baik". Abdul Hak Al Isybili dalam kitab *AlAhkam AlKubra* mengisyaratakan keshahihan hadits tersebut; yaitu dengan diamnya (tidak berkomentar) terhadap hadits tersebut, sebagaimana ia telah mencantumkan dalam mukaddimahnya, dan begitu pula Ibnu Daqiq Al Id dalam kitab Al Imam (2/127).

*antara lain, **Ibnu** Mas '**ud,** Abu **Dzar** dan Hudzaifah. Kemudian shalat hendak dilaksanakan. Lalu Abu Dzar bangkit dan maju ke depan untuk mengimami. Para hadirin menyuruh saya maju 'Engkau saja'. Saya bertanya kepada mereka, Apakah saya pantas jadi imam?" Serentak mereka menjawab,'Ya'.' Kemudian saya maju ke depan untuk menjadi imam, padahal waktu itu saya masih berstatus sebagai seorang budak. Mereka mengajarkan kepada saya seraya berkata, 'Kalau engkau masuk menemui istrimu, shalatlah bersamanya dua rakaat kemudian mohonlah kepada Allah kebaikannya dan mohonlah perlindungan dari dari kejahatannya. Sesudah itu terserahlah kepada engkau dan istrimu'.* "[11)]

**b. Diriwayatkan oleh Syaqiq,** ia **berkata,**

جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُوْ حُرَيْزٍ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً شَابَّةً [بِكْرًا]، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُفْرِكَنِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ (يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ). إِنَّ الإِلْفَ مِنَ اللهِ، وَالْفِرْكُ مِنَ الشَّيْطَانِ، يُرِيْدُ أَنْ يُكَرِّهَ إِلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ، فَإِذَا أَتَتْكَ فَأْمُرْهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَرَاءَكَ رَكْعَتَيْنِ. زَادَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ: وَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ ، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ؛ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِلَى خَيْرٍ

10) Saya katakan, "Dengan perkataan ini, mereka mengisyaratkan bahwa seorang pengunjung (tamu) tidak bleh mengimami yang dikunjungi (tuan rumah) di rumahnya, kecuali ia mengizinkan kepadanya, karena Nabi Saw bersabda, *"Tidak boleh seorang yang dikunjungi dalam rumahnya diimami (menjadi makmum) shalat di rumahnya atau dalam kekuasaannya. "* Hadi ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Awanah dalam kitab *Shahih* keduanya, dan hadits itu dalam kitab *Abu Daud berada* pada (nomor 594).

11) HR. Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitab *Al Mushannaf* (Juz. 7, hal. 50, dan sanadnya *shahih* sampai kepada Abu Sa'id, dan itu hadits *mastur*. Saya belum mendapatkan orang yang menyebutkannya, selain bahwa Al Hafizh telah mencantumkannya dalam kitab *Al Ishabah* tentang orang yang meriwayatkan dari maulanya Abu Usaid Malik bin Rabi'ah Al Anshari. Kemudian saya melihatnya dalam kitab *Ats-Tsiqat* karangan Ibnu Hibban; ia berkata (5/588) "Hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok sahabat dan Abu Nadhrah meriwayatkan darinya.' Kemudian ia menguraikan kisah ini tanpa ada perkataan, "Maka mereka mengatakan ............................... sampai akhir ayat, dan ini adalah riwayat Ibnu Abi Syaibah (2/23/1).

*"Telah datang seorang laki-laki* ***bernama Abu*** *Huraiz,'*[2] ***ia*** *berkata, 'Saya telah mengawini seorang wanita jariah yang masih muda (perawan) dan saya khawatir ia akan membangkitkan amarah saya'.*[13] *Maka Abdullah (yang dimaksud adalah Ibnu Mas 'ud) menjawab, 'Kerukunan itu datangnya dari Allah dan kemarahan itu datang dari syetan. la (syetan) menginginkan kamu membenci apayang dihalalkan oleh Allah kepadamu. Maka Kalau istrimu datang menghampirimu (untuk bersetubuh), perintahkanlah ia shalat dua rakaat di belakangmu'. Dalam riwayat lain dari Ibnu Mas'ud ditambahkan, katakanlah, 'Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku pada keluargaku (anak isteriku) dan berikan keberkahan kepada mereka dalam diriku. Ya Allah, persatukanlah kami selama persatuan itu mengandung kebajikan dan pisahkanlah kami jika perpisahan itu menuju kebaikan'.* "[14]

[12] Huruf awalnya "Ha" yang difathahkan, dan asalnya "Harir" tanpa titik pada huruf akhirnya, dan Adz-Dzahabi telah mencantumkannya dalam kitab *Al-Musytabih* dengan huruf "Ha", dan ia berkata, "Ia adalah seorang sahabat". Kemudian ia sendiri menentangnya dalam kitabnya *At-Tajriid,* ia menyebutkan dengan huruf "Jiim"dan "Raa"' yang dikasrahkan "Jariir," sebagaimana diceritakan tentangnya oleh Ibnu Nashiruddin dalam kitab *At-Taudhiih,* dimana ia menceritakannya dengan dua sisi tersebut dari salah seorang ulama terdahulu. *Wallahu A 'lam.*

[13] Akan selalu membuat saya marah.

[14] HR. Abu Bakar bin Abi Syaibah dari buku yang sama, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga diriwayatkan oleh Abdul Razzak dalam kitab Mushannafhya (6/191,10/460-461) dan sanadnya *shahih,* diriwayatkan oleh At-Thabrani (3/21/2) dengan dua *sanad* yang keduanya shahih, dan dengan tambahan pada riwayatnya yang lain dalam kitab *Al Awsath* seakan memadukan antara riwayat ini dengan yang ada dalam kitab *Ash-Shaghir* (166/2) dari jalur Husein bin Wakid, dari Atha' bin Saib, dari Abu Abdurrahman As-Salami, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah *Saw* bersabda, *"Apabila masuk seorang istri menemui suaminya; maka suaminya berdiri dan istrinya berdiri di belakangnya, dan keduanya mengerjakan shalat dua rakaat dan berdoa, 'Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku dan pada istriku, dan berikanlah keberkahan kepada istriku dan pada diriku. Ya Allah persatukanlah kami, selama Engkau menyatukannya dalam kebaikan, dan pisahkanlah kami, selama Engkau memisahkannya dalam menuju kebaikan'."* Ia berakata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Atha' kecuali Husein." Saya katakan, "Yang dimaksud dengan perkataan itu, bahwa hadits ini *marfu'* sedangkan Atha' bin Saib, hafalannya sering kacau, oleh karena itu kami cantumkan pada matannya, yang berasal dari riwayat lain dari Ibnu Mas'ud. Kemudian saya melihatnya dari jalur lain yang juga berasal dari riwayat Ibnu Mas'ud dalam kitab karangan Ats-Tsaqafi, "Apabila salah seorang dari kamu menikahi " dari kitab *Al Mu 'jam.* Hadits ini mempunyai *syahid* yang *marfu'* dari Sulaiman, diriwayatkan oleh Ibnu Adi (71 /2), Abu Nu'aim dalam kitab *Akhbar ashbahan (I/56)* dan Al Bazzar dalam kitab *Musnad-nya*

## 4. Bacaan ketika melakukan jima' dengan istri

Ketika melakukan hubungan suami istri disunahkan kepada suami-istri untuk membaca doa,

بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

*Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syetan, dan jauhkanlah syetan dari anugerah yang akan engkau berikan kepada kami."*

Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila Allah mentakdirkan keduanya memperoleh anak, maka anak itu tidak akan mendapat kemudharatan dari syetan selamanya. "*[15]

---

dengan *sanad* yang dhaif, di mana saya telah membantahnya dalam kitab *Mu 'jam Al-Hadits* dengan lafazh, "Apabila salah seorang di antara kamu menikah ....," dan diriwayatkan pula oleh Ibnu' Asakir (7/209), darinya dan dari Ibnu Abbas. Abdurrazzak meriwayatkan (6/192) dari Ibnu Juraij berkata, "Telah dikatakan sebuah hadits kepadaku bahwa Salman Al Farisi menikah dengan seorang wanita, maka ketika ia masuk ke rumah istrinya, ia berdiri di depan pintu (rumah isteri)-nya. Ketika ia berada dalam rumah itu, kamarnya tertutup, maka ia berkata, "Saya tidak tahu apakah rumah kamu demam atau ka'bah telah berubah menjadi (Kindah)?" Demi Allah saya tidak akan memasukinya sampai kamu menyingkirkan penutupnya (gorden). Ketika mereka menyingkirkan gorden tersebut ia masuk.. .kemudian ia menuju istrinya dan meletakkan tangannya di atas kepalanya .. .seraya berkata, "Apakah kamu adalah istri yang taat kepadaku -semoga Allah memberi rahmat-Nya kepadamu?" Ia menjawab, "Kamu telah menduduki posisi orang yang ditaati, ia berkata (Salman), "Sesungguhnya Rasulullah bersabda kepadaku, *'Jika kamu pada suatu hari menikah, maka hendaklah pertama kali kamu bedua bertemu, kamu berada dalam ketaatan kepada Allah'.* Sekarang berdirilah, mari kita shalat dua rakaat, maka apabila kamu mendengar saya berdoa, maka aminkanlah, maka keduanya melaksanakan shalat dua rakaat dan Salman menginap di rumah istrinya, ketika pagi datang, datang para sahabat kepadanya, dan salah seorang dari mereka menyudutkannya dan berkata, 'Bagaimana kamu mendapati istrimu?' lalu berpaling darinya, kemudian yang kedua (bertanya demikian pula), kemudian yang ketiga, maka ketika ia melihat yang demikian, ia mengarahkan wajahnya kepada kaum (mereka), seraya berkata, 'Semoga Allah memberi rahmat kepada kalian, kenapa kalian mempertanyakan hal yang tersembunyi di balik dinding, hijab dan penghalang? Cukuplah seseorang bertanya hal yang nampak, baik diberi tahu atau tidak'."
Dalam sanadnya ada yang terputus, dan itu jelas dengan melihat riwayat ini.

[15] HR. Bukhari dalam kitab *Shahih-nya* (9/ 187), dan seluruh pengarang kitab *Sunan* kecuali Nasa'i, dalam bab " *Al Israh* " (79/ 1), Abdurrazzak (6/193-194), dan Thabrani (3/151/ 2), dari Ibnu Abbas. Hadits ini ditakhrij dalam kitab *Al-Irwaa'* (2012) dengan lebih sempurna dari takhrij yang ada di sini.

### 5. Cara bersetubuh dengan istri

Diperbolehkan bagi seorang suami yang ingin bercampur dengan istrinya untuk menjimaknya pada qubulnya (vagina), dari manapun arahnya dan bagaimanapun caranya, sesuai dengan keinginan dan kemauannya. Sebagaimana tertera dalam firman Allah, *"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. "* Artinya yaitu pada vagina, dengan posisi bagaimanapun, dari depan, dan dari belakang. Permasalahan ini telah banyak diterangkan dalam beberapa hadits, tapi saya akan mencukupkan dua hadits, sebagai contoh:

***Pertama,*** Diriwayatkan dari Jabir *RA*, ia berkata, "Orang-orang 'Yahudi mengatakan, 'Jika seorang suami menyetubuhi istrinya pada duburnya, maka anak yang dihasilkan dari hubungan itu, matanya akan juling!'"

Lalu turunlah ayat Al Qur' an yang berbunyi,

*"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat becocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. "* (Qs. Al-Baqarah (2): 223)

Mengenai hal ini Rasulullah menjelaskan, dalam sabda beliau, *"Boleh dari depan atau dari belakang, selama mendatanginya pada farjnya (bukan pada duburnya)* "[16)]

***Kedua,*** riwayat Ibnu Abbas berkata, **"Dahulu** negeri ini adalah negeri kaum Anshar. Mereka masih sebagai penyembah berhala, mereka hidup berdampingan dengan kaum Yahudi (mereka adalah ahli Kitab). Mereka (kaum Anshar) merasa bahwa orang-orang Yahudi lebih banyak dan lebih utama dalam keilmuan dari mereka (kaum Anshar). Sehingga mereka banyak meniru tingkah laku kaum Yahudi. Di antara perbuatan orang-orang Ahli Kitab adalah mereka tidak mendatangi istri-istri mereka kecuali dalam bentuk miring, karena hal itu lebih menutupi keadaan (bagian tubuh) perempuan. Kaum Anshar yang berdiam di negeri ini meniru perbuatan yang demikian itu dari mereka, sedangkan ini adalah negeri

[16)] HR. Bukhari (8/154) Muslim (4/156), Nasa'i dalam bab *Usrat An-Nisa'* dan Ibnu Abi Hatim dan tambahannya adalah perkataannya, dan Al Baghawi dalam *Hadits Ali bin Abi Ja 'ad* (8/ 79/1), dan Al Jurjani (293/ 440), Al Baihaqi (7/195), Ibnu Asakir (8/ 93/2), Al Wahidi (hal: 53), ia mengatakan bahwa, Syaikh Abu Hamid bin Syarqi berkata, "Ini adalah hadits yang sangat mulia, yang menyamai seratus hadits."

4.

kaum Quraisy yang mendatangi (mencampuri )istri-istri mereka dengan cara yang sangat mungkar, di mana mereka (kaum Quraisy) mendatangi istri-istri mereka dari depan, dari belakang dan dari samping; maka ketika datang orang-orang Muhajirin ke Madinah, ada salah seorang dari mereka yang mengawini seorang wanita Anshar. Ketika ia mendatangi istrinya dengan cara orang Quraisy, maka istrinya menolak cara itu, seraya berkata, "Sesungguhnya kebiasaan kami dalam berhubungan adalah dengan cara miring (dari samping).[17] Jika kamu mau menggauli saya, kerjakan dengan cara itu, dan kalau tidak demikian, maka jauhilah saya." Perkara tersebut, akhirnya menjadi permasalahan besar dan beritanya menyebar,[18] sehingga Rasulullah *SAWmendengar* berita itu. Setelah kejadian itu, turunlah firman Allah yang berbunyi,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.

*"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat becocok tanammu itu bagaimana kamu kehendaki."* (Al Baqarah (2): 223)

Maksudnya, *"Datangilah istri-istri kalian dalam posisi dari depan, dari belakang atau dari samping asalkan pada farjnya (yang dimaksud faraj adalah tempat anak). "*[19]

17) Kitab *An-Nihayah.*

18) Menjadi permasalahan besar dan tersebar.

19) HR. Abu Daud (1/ 377), dan Al Hakim (2/195,279), Al Baihaqi (7/195). Al Wahi dalam kitab *Al Asbab* (hal: 52), Al Khithabi dalam kitab *Gharib Al Hadits* (73/ 2), dan sanadnya baik dishahihkan oleh Al Hakim sesuai dengan syarat Muslim! dan disetujui oleh Adz-Dzahabi! Hadits ini dalam kitab Thabrani mempunyai jalan lain dengan ringkas.
Juga mempunyai *syahid* dari hadits Ibnu Umar dan yang serupanya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab *Al Israh* (76/2) *dengan sanad shahih,* dan kemudian ia dan Al Qasim Al Sarqithi meriwayatkannya di dalam kitab *Al Gharib (2/* 93/ 2), dan selain keduanya, dari Said bin Yasar, ia berkata, "Saya berkata kepada Ibnu Umar: Sesungguhnya kami membeli budak-budak tawanan wanita, maka kami (memanaskan) kepadanya, ia bertanya, "Apa itu memanaskan?"Saya jawab, "Kami menyetubuhinya dari dubur mereka! Maka ia berkata "Jangan! apakah adaseorang muslim yang berbuat demikian?!.
Saya katakan : Dan sanadnya shahih, dan ini adalah nash yang jelas dari Ibnu Umar tentang pengingkarannya sebenar-benarnya inkar terhadap perbuatan mendatangi wanita pada dubumya maka apa yang dikeluarkan oleh Suyuthi dalam kitab *Asbab An-Nuzul* dan lainnya, yang bertentangan dengan nash ini, adalah kesalahan yang pasti, maka janganlah menoleh kepadanya

### 6. Haram hukumnya menyetubuhi istri dari dubur

Berdasarkan makna yang ditunjukkan ayat yang terdahulu, yaitu, *'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat becocok tanammu itu bagaimana saja kamu 'hendaki."* Berdasrkan hadits yang telah diterangkan di atas, kita dapat menarik kesimpulan, bahwa mendatangi istri melalui duburnya hukumnya adalah haram. Banyak hadits-hadits yang melarang mendatangi istri pada duburnya, di antaranya:

***Pertama,*** hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah *RA,* ia berkata, "Ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah (kota yang dihuni oleh orang-orang Anshar), banyak di antara mereka yang menikah dengan wanita Madinah. Kaum Muhajirin itu[20)] bercampur dengan istrinya dalam posisi merangkak atau duduk,[21)] sedangkan kaum Anshar[22)] tidak terbiasa dengan cara yang demikian. Suatu ketika seorang Muhajirin ingin menjimak istrinya dengan cara tersebut (duduk), tetapi si istri menolak sebelum mendapatkan keterangan dari Rasulullah *SAW.* Kemudian wanita itu datang menemui Rasulullah *SAW,* namun ia malu untuk bertanya. Lalu Ummu salamah mewakilinya untuk bertanya pada Nabi, lalu turunlah ayat, *"Istri-Istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat becocok tanammu itu bagaimana saja kamu hendaki."*

Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak boleh, kecuali pada farajnya* [23)]

***Kedua,*** dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Umar bin Khaththab datang menemui Rasulullah Saw seraya berkata, 'YaRasulullah, celaka saya!" Rasulullah SAW bersabda, *'Apa gerangan yang telah mencelakakan mu?'* Umar menjawab,' Saya telah tergelincir dalam bercampur dengan istri saya pada dubur.[24)] Rasulullah diam tak menjawab. Lalu diturunkan wahyu kepadaNabi *SAW, "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat*

[20] Maksudnya adalah wanita Muhajirin.

[21] Asal katanya bermakna bertelungkup di atas tanah, dan dalam kamus bermakna: "Meletakkan kedua tangannya di atas dengkulnya, atau di atas tanah, atau telungkup.

[22] Wanita Anshar.

[23] HR. Ahmad (6/305,310-318) dan siyaknya miliknya, dan Tirmidzi (3\ 75) dan dishahihkan oleh Abu Ya'la (329/1), dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (39 \1 -*Muhammadiyah),* dan Baihaqi (7/195), dan isnadnya *shahih* sesuai dengan syarat Muslim.

[24] Kendaraan adalah kinayah, yang berarti istrinya, ia bermaksud memasukkan ke qubulnya dari punggungnya (istri), karena tempat berjima'di bagian depan. Sedangkan dengan mengendarainya berarti memasukkannya dari sebelah bawah, dimana ia mengendarainya dari arah punggungnya,

*kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat becocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki."*

Kemudian beliau bersabda, *"Dari depan atau dari belakang, jangan pada dubur atau dalam keadaan Haidh.* "[25)]

*Ketiga,* dari Khuzaimah biri Thabit, dia berkata, "Ada seorang laki- laki bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau bercampur dengan istri pada duburnya." *"Halal",* jawab Rasulullah. Setelah orang itu berlalu ia dipanggil kembali seraya ditanya kembali oleh beliau, *"Apa yang engkau tanyakan? Pada saluran yang mana dari dua saluran? " Apakah dari belakang tapi pada kubul (kemaluannya) maka boleh. Atau dari belakang (dubur) dan pada dubur, maka dilarang. Allah tidak malu- malu dalam menerangkan kebenaran. Janganlah kamu kalian mendatangi istri-istri pada dubur mereka.* [26]

***Keempat,***

*"Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi istrinya pada duburnya."*[27)]

***Kelima,***

مَلْعُوْنٌ مَنْ يَأْتِي النِّسَاءَ فِي مَحَاشِّهِنَّ. يَعْنِي: أَدْبَارِهِنَّ.

[25]HR. An-Nasa'i d alam kitab *Al Israh* (76/2), dan At-Tirmidzi (2/162 - cetakan Bulak), dan Ibnu Abi hatim (39 /1), dan Thabrani (3 /156 /2), dan Al Wahidi (hal: 53) dengan *sanad* yang baik *(hasan)* dan dihukumkan *hasan* oleh At-tirmidzi.

[26]Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i (2/260), dan ia menguatkannya, dan Al Baihaqi meriwayatkannya darinya *(7/*196), Ad-Darami (1/145), At-Thahawi (2/25) Al Khathabi dalam kitab *Gharibul Al Hadits(75/2),* dan sanadnya *shahih,* sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mulaqqin dalam *kitab AlKhulashah.* Hadits ini dalam *Sunan An-Nasa 'I* dalam kitab Al Isyrah *(2/76*-77), At-Thahawi, Al Baihaqi, dan Ibnu Asakir mempunyai jalur-jalur lain, salah satunya baik, sebagaimana dikatakan oleh Al Mundziri (3/200), dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban (1299-1300), dan Ibnu Hazm (10/70), dan sama dengan keduanya pendapat Al Hafizh Ibnu Hajar
dalam kitab *Fathul Baari* (8/154).

[27]HR. An-Nasa' i dalam kitab *Al Israh* (2 /77-78/1), At-Tirmidzi (1/218), Ibnu Hibban (1302) dari Hadits Ibnu Abbas, dan sanadnya *hasan* dan dihukumi *hasan* oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Rahaweih sebagaimana dalam kitab *Masa 'il AI-Maruuzi* (hala: 221) dan hadits ini mempunyai jalur lain dalam kitab *Ibnu Al Jarud* (334) dengan *sanad* yang *jayyid* (baik), dan dikuatkan oleh Ibnu Daqiq Al led (128 /1), Nasa' i dan Ibnu Asakir (12/26 1), dan Ahmad (2/272) dari hadits Abu Hurairah.

*Terkutuk orang yang mendatangi istrinyapada duburnya."*[28)]

***Keenam,***

مَنْ أتيَ حَائِضاً، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُـــوْلُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

*

*"Barangsiapa yang menyetubuhi istrinya ketika sedang haid atau mendatanginya pada duburnya* ***atau*** *menanyakan pada seorang peramal, kemudian meyakini dengan apa-apa yang dia katakan, maka orang itu telah kufur terhadap apayang diturunkan kepada Muhammad."*[29)]

**7. Berwudhu antara dua jima'**

Jika seorang suami selesai bercampur dengan istrinya, kemudian ia bermaksud untuk mengulanginya lagi, maka dianjurkan kepadanya untuk berwudhu lebih dahulu, seperti yang dikatakan Rasulullah dalam haditsnya,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أن يَعُوْدَ، فَلْيَتَوْضَأْ [بَيْنَــــهُمَا وُضُـــوْءاً]

*"Apabila salah seorang dari kalian telah selesai melakukan hubungan suami istri, lalu hendak mengulanginya lagi, maka hendaklah ia berwudhu antara keduanya."*

[28]Hadits ini ditakhrij **oleh Ibnu Adi (1/211) dari hadits Uqbah bin** Umair dengan *sanad hasan*, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi, dan dishahihkan **oleh Ibnu** Rahawaih, dari riwayat Ibnu Wahab dari Abnu Lahi'ah, dan hadits ini mempunyai *syahiddari* hadits Abu Hurairah yang dihukumkan sebagai hadits *marfu'* dengannya. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud (No. 2162) dan Ahmad 2/444 dan 476).

[29]Hadits ini diriwayatkan oleh seluruh pengarang kitab *Sunan* yang empat kecuali An-Nasa' i, maka ia meriwayatkannya pada kitab *Al Usyrah* (78), Ad-Darami, Ahmad (2\ 408 dan 476) dan lafazhnya adalah lafazh Ahmad, Adh-Dhiya' dalam kitab *Al-Mukhtarah* dari hadits Abu Hurairah, dan sanadnya *shahih* sebagaimana telah saya terangkan dalam kitab *Naqd At-Taj* (Nomor 64).

Dalam riwayat lain dikatakan, -wudhu seperti wudhu untuk shalat *karena wudhu itu akan lebih menyemangatkan dalam mengulang (hubungan dengan istri).*'[30)]

## 8. Mandi lebih baik

Walaupun hadits di atas telah menganjurkan agar sang suami yang ingin mengulangi hubungannya dengan istrinya untuk berwudhu, tapi mandi setelah melakukan hubungan dengan istri lebih utama daripada wudhu. Hal ini berdasarkan keterangan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Rafi', bahwa suatu hari Nabi *SAW* pernah menggilir semua istrinya. Rasulullah mandi tiap selesai campur dengan istrinya, kemudian menggilir istrinya yang lain. Setelah ia mandi dan demikian seterusnya sampai selesai. Selanjutnya Abu Rafi' berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah, mengapa tidak mandi sekali saja? Beliau menjawab, *"Cara ini lebih bersih, lebih baik dan lebih suci.* "[31)]

## 9. Suami dan istri dibolehkan mandi bersama

Suami istri diperbolehkan mandi bersama-sama dalam satu ruangan meski keduanya saling melihat auratnya. Keterangan tentang hal ini diutarakan dalam beberapa hadits antara lain:

a. Dari *Aisyah RA*, ia berkata,

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٌ [تَخْتَلِــــفُ

أَيْدِينَا فِيهِ]، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُوْلَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي، قَالَتْ: وَهُمَــــا

*"Saya pernah mandi berdua dengan Rasulullah dari satu wadah yang terletak di antara saya dan baginda. Tangan kami berebutan menciduk air yang ada di dalamnya. Baginda Nabi menang dalam perebutan itu, lalu saya berkata, 'Sisakan untuk*

[30] HR. Bukhari (1/171), Ibnu Abi Syaibah dalam kitab AlMushanaf (l/51/2), dan tambahannya darinya, dan selain mereka meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id Al **Khudri, dan kami telah** mentakhrijnya dalam kitab *Shahih Sunan Abu Daud* (no: 216).

[31] HR. Abu Daud dan An-Nasa' i dalam kitab *Isyratu n-Nisa*' (**1** /79) **At-Thabrani** (6/96), *Abu* Nu'aim dalam kitab *At-Tibb* (7/12) dengan *sanad hasan,* dan dikuatkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar, dan saya telah membicarakannya dalam kitab *Shahih As-Sunan* (ho: 215).

' *saya...sisakan untuk saya'. Padahal pada saat itu kami sedang dalam keadaan junub.*[32) ----

[32) Diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Abu Awanah dalam kitab-kitab shahih mereka, dan konteks lafazhnya dari Muslim. Tambahan riwayat Muslim dan Bukhari juga mempunyai tambahan pada riwayat lain, dan menerjemahkan masalahan ini dengan "Bab Mandi Seorang Laki-laki dengan Istrinya,"dan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Baari* (1/290) mengatakan bahwa: Ad-Dawudi menjadikan hadits tersebut sebagi dalil yang menunjukkan kebolehan seorang laki-laki melihat kemaluan istrinya dan sebaliknya (seorang istri melihat kemaluan suaminya). Hadits ini dikukuhkan oleh riwayat Ibnu Hibban dari jalur Sulaiman bin Musa bahwa ia ditanya tentang seorang laki-laki yang melihat kemaluan istrinya. Ia berkata, "Saya bertanya kepada Atha' (tentang hal itu), maka ia menjawab, 'Saya bertanya kepada Aisyah, maka ia menyebutkan hadits ini dengan maknanya, dan ini adalah nash dalam masalah ini'." Saya katakan, "Hadits ini menunjukkan batalnya hadits yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata, "Saya tidak pernah sama sekali melihat kemaluan Rasulullah SAW." (Diriwayatkan Thabrani dalam kitab *Ash-Shaghir* (hal: 27), dan Abu Na'im meriwayatkan dari jalurnya (8/ 247), Al Khatib (1/225), dan dalam sanadnya terdapat Birkah bin Muhammad Al Halabi, sedangkan dalam riwayat ini tidak terdapat nama Birkah! Karena ia adalah seorang pembohong dan pemalsu hadits. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *AlLisan* telah menyebutkannya bahwa hadits ini termasuk batil)

Hadits ini mempunyai jalur lain dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (1/226 dan 593) dan Ibnu Sa'ad (8/136), dalam sanadnya terdapat *maula* (bekas budak perempuan) Aisyah, dan ia adalah seorang yang tidak dikenal (majhul), sehingga hadits ini didhaifkan oleh Al Bushiri dalam kitabnya *Az-Zawaid.*

Hadits ini mempunyai jalur yang ketiga dalam kitab Abu *Syakh,Akhlaq An-Nabi SA* W(hal: 251) Dalam sanadnya terdapat Abu Shalih yang dha'if, dan Muhammad bin Al Qasim Al Asadi, dia adalah seorang pembohong. Hadits yang lain adalah: *"Apabila salah seorang dari kamu mendatangi istrinya, maka hendaklah ia menutupi (kemaluannya), dan janganlah keduanya (suami dan istri) telanjang bulat."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/592) dari Utbah bin Abdul Salami, dalam sanadnya terdapat Al Ahwah bin Hakim, ia adalah perawi yang lemah, dan dengannya hadits tersebut dihukumi cacat oleh Al Bushiri. Dalamnya terdapat *illat* lain, yaitu lemahnya perawi yang meriwayatkan darinya, yaitu Al Walid bin Al Qasim Al Hamdani; (yang didha'ifkan oleh Ibnu Ma'in dan lainnya), Ibnu Hibban berkata, "Ia meriwayatkan sendiri dari para *tsiqah* (orang yang terpercaya) dengan riwayat yang tidak serupa dengan hadits mereka, sehingga tidak boleh dijadikan hujjah dengan riwayatnya."

Al Iraqi dalam kitabnya *Takhrij Al Ihya'* telah memastikan kedha'ifan sanadnya, dan riwayatkan oleh An-Nasa' i dalam kitab *Isyratu An-Nisaa* (1/79), Al Mukhlis dalam kitab *Al Fawa 'id Al Muntaqa,* Ibnu Adi (2/149 dan 2/201) dari Abdullah bin Sarjis. An-Nasa'i berkata, "Hadits ini dalah hadits *munkar*, dan Shadaqah bin Abdullah (yang dimaksud salah satu perawinya) adalah lemah (dha'if)."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abdurrazzak dari Abu Qilabah, *marfu, dan* hadits itu *mursal.* Diriwayatkan oleh At-thabrani (3\78\1), Ahmad bin Mas'ud dalam kitab *Ahaadits* (39/1-2), Al Uqaili dalam kitab *Adh-Dhu 'afa* (433), Al Bathirqani dalam kitabnya *Al Hadits* (156\1), Al Baihaqi dalam *Sunan-nya* (7/193), dari Ibnu Mas'ud, dan didhaifkan oleh Al Baihaqi, dengan perkataannya, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Mundil bin Ali, dan ia bukan perawi yang kuat."

b. **Dari Muawiyah** bin **Haidah, katanya, "Saya bertanya kepada Nabi** Muhammad *SAW,*' Ya Rasulullah, aurat manakah yang dapat kami perlihatkan dan yang tidak boleh kami perlihatkan?' Beliau menjawab, *'Pelihara auratmu itu kecuali terhadap istri dan hamba sahayamu (hamba wanita)'.* '[33) Saya bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagairnana dengan kaum yang sejenis?" **Jawab beliau,** *"Jika engkau bisa menutupinya, jangan kau perlihatkan kepada orang."* Lalu Muawiyah berkata lagi, "Saya bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kami dalam keadaan tidak ada siapa-siapa atau sendirian?" Rasulullah *SAW* menjawab, *"Dibandingkan dengan semua makhluk, Allah lebih patut kita utamakan, kita harus lebih malu kepada-Nya.* "[34)

---

Kemudian ia menyebutkannya dengan perkataan yang serupa dengan itu, ketika ia meriwayatkan hadits dari Anas, ia berkata, "Ia adalah perawi yang *munkar* haditsnya." Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazak (6 /194/10.469 dan 10470).

Sedangkan hadits yang berbunyi, *"Apabila salah seorang dari kamu menjimak istrinya atau budak perempuannya, maka janganlah ia melihat kemaluannya, karena hal itu akan menyebabkan kebutaan"* Ini adalah hadits palsu *(Maudhu')* sebagaimana dikatakan oleh Al Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Ibnu Hibban, yang kemudian diikuti oleh Ibnu Al Jauzi, dan Abdul hak dalam *kitabnya AlAhkam* (143/1), Ibnu Daqiq Al Id dalam *kitab Al Khulashah(*118/2) dan telah diterangkan *illat* (alasannya) dalam kitab *Al Ahadits Al-Dha 'iifah wa Al-Maudhu'ah wa Atsaruha As-Sayyi'fi Al-Ummah* (hadits no. 195).

[33]Ibnu Urwah Al Hambali berkata dalam kitab *AlKawakib* (575/29/1), "Dibolehkan bagi setiap pasangan suami istri untuk melihat seluruh badan pasangannya, dan menyentuhnya sampai pun kemaluannya, karena kemaluan (kemaluan) dihalalkan baginya untuk bersenang-senang dengannya, maka melihatnya dan menyentuhnya juga dibolehkan sebagaimana bagian badannya yang lain." Ini adalah mazhab Imam Malik dan lainnya, dan Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dari Al-Waqidi bahwa ia berkata, "Saya melihat Malik bin Anas dan Ibnu Abi Dzi'b, keduanya berpandangan bahwa seorang suami boleh melihat bagian mana saja dari anggota badan istrinya, dan istrinyapun boleh melihat anggota badan suaminya." Kemudian Ibnu Urwah berkata, "Makruh melihat kepada kemaluannya, karena Aisyah berkata,' Saya tidak melihat sama sekali kemaluan Rasulullah saw"."

Saya katakan, "Ibnu Urwah tidak mengetahui kelemahan *sanad* hadits tersebut, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

[34]HR. Seluruh pengarang *Sunan* kecuali An-Nasa'i, tapi ia meriwayatkannya dalam kitab *Al Usyrah*(76/1), Ar-Ruyani dalam kitab *Musnad-nya (27/169/l-2,*171/1,2),juga Ahmad (5/3-4), Al Baihaqi (1/199), dan lafazhnya milik Abu Daud (2/171), sanadnya *hasan,* dan dishahihkan oleh Al Hakim, serta diikuti oleh Adz-Dzahabi dan dikuatkan oleh Ibnu Daqiq Al Ied dalam kitab Al-Imam (126/2).

Dan hadits ini diterjemahkan oleh An-Nasa'i dengan nama, "Bab Wanita Melihat Kemaluan Suaminya," dan dikomentari oleh Al Bukhari dalam kitab *Shahih* miliknya pada "Bab Orang yang Mandi Sendirian dalam Keadaan Telanjang pada Tempat yang Sunyi, orang yang menutup auratnya, maka menutupnya lebih utama". Kemudian ia menyebutkan hadits-hadits Abu Hurairah

10. Anjuran bagi orang **junub untuk berwudhu sebelum tidur**

Kedua mempelai atau orang yang junub itu dianjurkan berwudhu sebelum tidur. Hal tersebut berdasarkan beberapa hadits, antara lain:

a. Dari Aisyah *RA*, ia berkata, *"Rasulullah apabila hendak (makan atau) tidur, sedang beliau dalam keadaan junub, maka beliau terlebih dahulu membersihkan dzakarnya dan berwudhu seperti wudhu untuk shalat.'*[riS)]

b. Dari Ibnu Umar RA , *ia berkata,"Suatu hari Umar bertanya, 'Ya Rasulullah, bolehkah kami tidur dalam keadaan junub?' Rasulullah menjawab, 'Ya, kalau sudah berwudhu.' Dalam riwayat lain dikatakan, 'Ya, boleh, tapi hendaklah kamu berwudhu dan bersihkan kemaluanmu, baru tidur.' Dalam riwayat yang lain, 'Ya, hendaklah berwudhu baru tidur, kalau mampu mandi, mandilahl' Dalam riwayat yang lainnya lagi, 'Ya, hendaklah ia berwudhu, kalau ia mau '."*[36)]

c. Dari Ammar bin Yasir RA, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda,
*"Tiga orang yang tidak akan didekati oleh malaikat, ialah*

tentang mandinya Nabi Musa dan Nabi Ayyub As di tempat yang sunyi dalam keadaan telanjang, maka ia mengisyaratkan bahwa perkataannya (dalam hadits), "Dan Allah lebih patut untuk dimalui" maknanya diartikan kepada yang Iebih utama dan lebih sempuma. Zhahir hadits tersebut tidak ada yang menunjukkan atas wajibnya, Al Manawi berkata, "Para ulama Syafi'iyah menjadikan hukumnya sunah. Di antara ulama yang menyamai mereka adalah Ibnu Jarir, karena ia menta'wilkan khabar ini dalam kitab Al-Atsar dengan Sunnah, ia berkata, 'Karena Allah SWT tidak tersembunyi bagi-Nya sesuatu apapun dari hamba-Nya,baik dalam keadaan telanjang atau tidak'."

Dan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Baari* menyebutkan seperti itu juga, maka kembalilah kepada kitab itu jika kamu menghendakinya (1/307)

35 HR. Bukhari, Muslim dan Abu Awanah dalam kitab *Shahih* mereka, dan kami (Al Albani) telah mentakhrijnya dalam kitab kami *Shahih sunan Abi Daud* (218)

36 Hadits ini juga diriwayatkan oleh tiga ulama di atas dalam kitab *shahih* mereka, dan Ibnu Asakir (13/223/2), dan riwayat yang kedua adalah riwayat Abu Daud dengan *sanad shahih,* sebagaimana telah saya terangkan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (217), dan yang ketiga adalah riwayat Muslim, Abu Awanah dan Al Baihaqi (1/210), dan yang terakhir riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih* keduanya sebagaimana dalam kitab *At-Talkhish* (2/156). Riwayat itu menunjukkan tidak wajibnya melakukan wudhu tersebut, dan itu adalah mazhab mayoritas ulama, dan datang tambahan penjelasan pada permasalahan berikutnya. Apabila perkaranya seperti itu, maka lebih-Iebih kepada orang yang tidak junub (hukumnya tidakwajib).

*Mayat orang kafir, orang yang berlebihan menggunakan wangi-wangian*[37] *dan orang yang junub, kecuali setelah berwudhu.* "[38]

## 11. Hukum wudhu sebelum tidur bagi orang yang junub

Wudhu bagi orang yang junub, hukumnya tidak wajib. Akan Tetapi jika hal itu dilakukan, maka termasuk *mustahab* (disenangi) berdasarkan beberapa hadits, antara lain hadits Umar, di mana ia pernah bertanya kepada Rasulullah S AW, *"Bolehkah salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? " Maka Rasulullah menjawab, "Ya (boleh), dan berwudhu kalau ia mau."*[39]

Hadits ini didukung oleh hadits Aisyah, ia berkata, *"Rasulullah pernah tidur dalam keadaanjunub tanpa menyentuh air (sampai baginda terbangun, baru mandi).*[40]

[37] Al Khaluq, Ibnu Atsir berkata, "Al Khaluq adalah wewangin yang terkenal, yang dibuat dari campuran za'faran dan lainnya dari wewangian lainnya. Memakainya dilarang, karena wewangian tersebut termasuk wewangian wanita."

[38] Hadits *hasan,* diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan-nya* (2/192-193) dari dua jalur, Ahmad, At-Thahawi dan Al Baihaqi meriwayatkan dari salah satu jalur tersebut, dan At-Tirmidzi serta lainnya menshahihkannya. Namun perlu ditinjau kembali sebagaimana telah saya terangkan dalam kitab saya *Dha'if Sunan Abu Daud* (29), tetapi *matan* jalur yang pertama, (yaitu *matan* hadits ini), mempunyai dua *syahid* (penguat), yang keduanya telah dikeluarkan oleh Al Haitsmi dalam kitab *AlMajma* '(5/156). Oleh sebab itulah saya katakan bahwa hadits itu adalah *hasan,* dan salah satunya ada dalam kitab At-Thabrani *Al Kabir* (3/143/2) dari hadits Ibnu Abbas.

[39] HR. Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih-nya* (232- Mawarid) dari syaikhnya Ibnu Khuzaimah. dan kepada *Shahih-nya* Al Hafizh Ibnu Hajar menisbatkan dalam kitab *At-Talkhish* sebagaimana yang baru saja diterangkan, kemudian Al Hafizh Ibnu hajar berkata, "Asalnya dari kitab *Shahihain* tanpa perkataan, 'Jika mau'."
Saya katakan, Bahkan dalam *Shahih Muslim* dengan tambahan ini juga, sebagaimana telah ditakhrij tadi (hal: 114), dan hadits ini menunjukkan dengan jelas atas ketidak wajiban wudhu atas orang junub sebelum tidur, bertentangan dengan pendapat madzhab Azh-Zhahiriyyah.

[40] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (2/45/1), dan seluruh pengarang kitab *Sunan* kecuali An-Nasa'i yang meriwayatkannya dalam kitab *Al lsyrah* (79-80), At-Thahawi, At Thayalisi, Ahmad dan Al Baghawi dalam *Hadits Ali bin Ja 'ad* (9/85/1 dan 11/1142), Abu Ya'la dalam *Musnad-nya* (224/2), Al Baihaqi dan Al Hakim menshahihkannya, yaitu sebagaimana telah dikatakan oleh keduanya, dan telah saya terangkan dalam kitab *Shahih Abu Daud* (223), dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Afifuddin Abu Al Ma'ali dalam kitab *Sittina Haditsan*(6)disebutkan, *"Fa'in istaqazha min akhiri laili fa'in kana lahu fi ahlihi hajatu 'awadahum tsumma ightasala"* (Apabila ia terbangun di akhir malam, jika ia mempunyai kebutuhan kepada istrinya, maka ia mengulanginya (persetubuhan) kemudian mandi). Dalam sanadnya terdapat Imam Abu Hanifah.

Dalam riwayat lain dari Aisyah, "Baginda Rasulullah **SAW** tidur dalam keadaan junub. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan, lalu beliau bangun dan mandi. Saya melihat tetesan air yang berjatuhan dari kepala beliau. Lalu baginda keluar dan saya mendengar suaranya (mengimami) shalat subuh, lalu baginda berpuasa." Mutharrif berkata, "Saya bertanya kepada Amir,' Apakah kejadian itu di bulan Ramadhan?' Jawabnya,'Ya, tapi itu dikerjakan baik pada bulan Ramadhan atau bukan Ramadhan' ."[41)]

## 12. Tayamum sebagai ganti wudhu bagi orang yang junub

Kepada kedua mempelai diperbolehkan bertayamum sebagai pengganti wudhu, berdasarkan hadits Aisyah, ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW dalam keadaan junub dan ingin tidur, beliau terlebih dahulu berwudhu atau bertayammum."[42)]

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan *sanad hasan* dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Apabila seorang laki-laki menjima' istrinya, kemudian ia berkeinginan mengulanginya, maka tidak mengapa mengakhirkan mandi."

Dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, *"Jika orang yang junub ingin tidur sebelum mandi, maka hal itu boleh baginya."*

*Sanad* hadits *tersebut shahih* dan menjadi madzhab mayoritas ulama.

41 Diriwayakan oleh Ibnu Abi Syaibah (2/173/2) dari riwayat Asy-Sya'bi dari Masruq dari Aisyah. Sanadnya *shahih,* dan riwayat ini adalah *syahid* yang kuat untuk hadits yang sebelumnya. Hal tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad (6/101 dan 254), dan Abu Ya'la dalam *Musnad-nya* (224/1) dan hadits ini dalam kitab saya mempunyai jalur lain.

42 HR. Al Baihaqi (1/200) dari jalur Itsam bin Ali dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fathul Baari* (1 \313). *"Isnad-nya hasan."*

Saya katakan, "Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/48/1) dari Itsam, hadits *mauquf* (hanya berhenti sampai Aisyah tidak sampai kepada Rasulullah *SAW);* yaitu tentang seorang laki-laki yang junub pada malam hari, maka ia ingin tidur (sebelum mandi). Ia (Aisyah) berkata, "Berwudhu atau bertayamum. *(sanad-nya shahih).*

Hadits itu telah dikuatkan oleh Ismail bin Iyasy, dari Hisyam bin Urwah dengan hadits *marfu'* (sampai riwayatnya kepada Rasulullah *SAW), "Apabila Beliau telah melakukan jima' dengan sebagian istrinya lalu malas bangun, maka beliau memukulkan tangannya ke dinding dan bertayamum."* Hadits ini diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam *kitab AI Awsath* dari Baqiyah bin Al Walid dari Hisyam, dan ia berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan dari Hisyam, kecuali Ismail."

Saya katakan, "Ismail lemah dalam riwayatnya dari orang-orang Hijaz, dan hadits ini termasuk hadits yang diriwayatkan dari orang-orang Hijaz. Akan tetapi hadits ini telah dikuatkan oleh 'Itsam bin Ali (dia *tsiqah),* sebagaimana telah diterangkan sebelumnya sehingga merupakan jawaban atas Ath-Thabrani.

### 13. Mandi sebelum tidur adalah lebih baik

Mandi sebelum tidur bagi orang yang junub lebih baik daripada mandi setelah bangun tidur. hal tersebut berdasarkan hadits Abdullah bin Qais, ia berkata, "Saya bertanya kepada Aisyah,' Apa yang dilakukan Rasulullah *SA W* bila dalam keadaan junub? Apakah beliau mandi sebelum tidur atau tidur sebelum mandi?' Aisyah menjawab, 'Semua pernah dilakukan beliau. Pernah beliau mandi sebelum tidur, kadang berwudhu saja lalu tidur.' Saya berkata, ' Segala puji bagi Allah Yang telah memberi keluasan dalam permasalahan ini[43]

### 14. Hukumnya haram berhubungan intim dengan istri yang sedang haid

Bercampur dengan istri yang sedang haid adalah hukumnya haram [44] berdasarkan dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 222.

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءِ فِي الْمَحِيْضِ
وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

*"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, 'Haidh itu adalah kotoran. [45] Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan*

[43] HR.Muslim (1/171), AbuAwanah (1/278) dan Ahmad (6/73,149)

[44] Asy-Syaukani dalam kitab *Fathul Qadir* (1/200) berkata, "Tidak ada perbedaaan pendapat antara para ulama dalam pengharaman bersetubuh dengan wanita (istri) haid, dan ini termasuk sesuatu yang dapat diketahui dari agama tanpa membutuhkan dalil."

[45] Sesuatu yang mengotori wanita. Ditafsirkan oleh Al Qurthubi (3/85) dan lainnya dengan bau darah haidh. Dan Sayyid Rasyid Ridha berkata (2 \ 362 ), "Mengambil dengan zhahir ayat, telah ditetapkan oleh kedokteran, tidak perlu memalingkannya kepada makna lain, dan yang dimaksud dengan perkataan itu adalah bahaya jasmani (penyakit)." Ia berkata, "Mendatangi mereka (wanita haid) merupakan sebab datangnya penyakit dan bahaya. Kalau jenis laki-laki selamat dari penyakit itu, maka hampir tidak ada seorang wanitapun yang selamat dari penyakit itu, kerena mendatanginya mengganggu anggota peranakan dalamnya, di samping ia tidak siap untuk itu dan tidak mampu melaksanakannya, karena kesibukan anggota itu dengan tugas lain yang sudah terbiasa, yaitu mengeluarkan darah, sebagaimana kita ketahui".

*janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.*[46) ]*Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."*

Hal ini juga banyak diterangkan dalam hadits-hadits Rasulullah *SAW* antara lain:

a. Dalam hadits *shahih* disebutkan,

مَنْ أَتَى حَائِضاً، أَو امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً؛ فَصَدَّقَ بِمَا يَقُــــوْلُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

*"Barangsiapa menggauli (istrinya) yang sedang haid, atau berhubungan intim pada duburnya atau menanyakan pada seorang peramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad."*[47]

b. Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Orang-orang Yahudi apabila istrinya sedang haid, mereka dikeluarkannya dari rumah. Mereka tidak diperbolehkan untuk makan minum bersama anggota keluarga yang lainnya, dan dikucilkan dari rumah.[48)] Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah mengenai hal itu, lalu Allah menurunkan ayat tersebut untuk memberi penj elasan,

   *"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, 'Haidh itu adalah kotoran.' Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita di waktu haid."* Sampai akhir ayat ini. (Qs. Al Baqarah (2): 222). Lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Berkumpullah dengan mereka (wanita haid) dalam rumah dan berbuatlah apa saja dengan mereka selain*

[46]Maksudnya berhentinya darah, dan hal itu bukan hal yang dapat dilakukan dengan wanita. Lain hal dengan bersuci, sebagaimana dalam firman-Nya, *"Apabila mereka telah bersuci... "* dan bersuci termasuk perbuatan mereka (wanita); yaitu menggunakan air, dan akan datang penjelasannya pada permasalahan (17).

[47]Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh seluruh pemilik kitab *Sunan* dan selain mereka, sebagaimana telah diterangkan dalam masalah (6).

[48]Tidak menggaulinya.

*jima'.'* Lalu datang reaksi menentang dari orang Yahudi,"Apa maunya orang ini (Muhammad Rasulullah *SAW),* dia selalu mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan aturan yang kami umumkan." Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bisyr datang memberitahu kepada Rasulullah *SAW* tentang reaksi orang-orang Yahudi. Mereka berdua berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi itu berkata begini dan begitu (mereka ceritakan apa yang didengarnya). Bagaimana kalau kita gauli saja wanita yang sedang haid itu?" Wajah Rasulullah langsung berubah merah (menandakan kemarahan). Kami mengira beliau pasti akan murka kepada mereka berdua. Kedua sahabat yang bertanya itu keluar. Lalu Rasulullah *SAW mendapat* hadiah susu, setelah itu beliau memerintahkan orang-orang untuk menyusul kedua sahabat tadi dan memberikan susu itu kepada mereka. Melihat apa yang dilakukan terhadap kedua sahabat itu, kami tahu Rasulullah tidak marah lagi kepada mereka."[49]

### 15. Kafarat orang yang menjima' istrinya dalam keadaan haid

Jika seorang suami terlanjur bercampur dengan istrinya, sedang sang istri dalam keadaan haid, maka si suami wajib mengeluarkan shadaqah. Keterangan tentang hal itu ada dalam hadits Abdullah bin Abbas, dari Nabi Muhammad *SAW.* Beliau bersabda, *"Bershadaqah dengan satu atau setengah dinar."*[50)]

[49] **HR. Muslim, Abu** Awanah dalam kitab *Shahih* keduanya, dan Abu Daud (250) dari kitab *Shahih-nya* dan itulah lafazhnya.

[50] Hadits ini diriwayatkan oleh seluruh pemilik kitab *Sunan* dan Thabrani dalam kitab *AlMu 'jam AlKabir* (3/14/1 dan 146/1 dan 148/2 ), Ibnu Al Arabi dalam Mu*'jam* (15/1 dan49/l), Ad-Darimi, Al Hakim dan Al Baihaqi dengan *isnad shahih,* sesuai dengan syarat Al Bukhari, dan dishahihkan oleh Al Hakim, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, Ibnu Daqiq Al 'Ied, Ibnu Turkama Ibnu Al Qayyim, dan Ibnu Hajar AI Asqalani, sebagaimana telah saya terangkan dalam kitab *Shahih Sunan Abu Daud* (256), dan juga disetujui oleh Ibnu Al Mulaqqin dalam kitab *Khulashah Al-Badr Al Munir.* Hadits ini telah dikuatkan oleh Imam Ahmad, dan menjadikannya sebagai madzhabnya, Abu Daud berkata dalam kitab, *AlMasa 'il* (26), "Saya mendengar Ahmad ditanya tentang seseorang yang mendatangi istrinya yang sedang dalam keadaan haid? ia menjawab, "Alangkah bagusnya hadits Abdul Hamid dalam permasalah ini! (saya katakan bahwa yang dimaksud adalah hadits ini), saya bertanya, "Kamu bermadzhab dengan hadits ini? ia menjawab, "Ya, dan melakukan hal tersebut dikenakan kafarat." Saya bertanya, "Satu dinar atau setengan dinar? Ia menjawab, "Bagaimana saja maunya." Banyak dari ulama salaf yang bermadzhab serta mengamalkan hadits ini. Telah disebutkan nama-nama mereka oleh Asy-Syaukani dalam kitab *An-Nail* (1/244), dan ia mengutamakannya. Saya katakan, "Mungkin pemberian pilihan antara satu dinar dan setengah dinar kembali kepada kondisi orang yang mengeluarkannya, apakah ia orang yang mampu atau orang yang

## 16. Hal-hal yang dibolehkan bagi suami terhadap istrinya yang sedang haid

Seorang suami yang hendak bersenang-senang dengan isterinya yang sedang haid diperbolehkan melakukan apa saja terhadap istrinya kecuali bersetubuh. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah, diantaranya:

a. hadits riwayat Anas pada pasal 14, ***"...washna'u kulla** syai'in* ***illa an-nikaah"*** ( *lakukan apa saja kecuali nikah bersetubuh)* .[51]

b. Diriwayatkan oleh Aisyah ra, ia berkata, "Rasulullah menyuruh salah seorang dari kami yang sedang haid untuk mengenakan sarung, setelah itu sang suami (boleh) menemani tidur." Aisyah juga mengatakan, "Menggaulinya."[52)]

c. Diceritakan oleh beberapa isteri Nabi *SAW, "Jika Rasulullah SAW ingin bercampur dengan istrinya yang sedang haid, beliau tutupi farji istrinya dengan kain lalu beliau melakukan apa yang diinginkannya."*[53)]

---

susah sebagaimana ditegaskan **dalam beberapa hadits, walaupun** *sanad* **hadits tersebut dha'if.** *Wallahu a 'lam.* Seperti itu pula kedhaifannya riwayat yang membedakan antara mendatangi istrinya dalam keadaan haid dan antara mendatanginya setelah suci tapi belum mandi.

[51] Artinya adalah Jima'. Al Azhari berkata, "Asal kalimat nikah dalam bahasa Arab, berarti bersetubuh, dan dikatakan untuk makna kawin, karena kawin adalah sebab dibolehkannya bersetubuh" *(Lisan Al Arab).*
Hadits ini merupakan potongan dari hadits Anas bin Malik yang telah disebutkan sebelumnya pada permasalahan (14).

[52] Dalam kitab *An-Nihayah* dikatakan, "Maksudnya bersetubuh adalah saling mengelus dan bersentuhan dan asal katanya dari kata menyentuh kulit laki-laki dengan kulit wanita. Terkadang datang dengan makna memasukkan ke dalam kemaluan dan di luarnya." Saya katakan, Maksud dari kalimat itu disini adalah makna yang kedua, sebagaimana yang nampak bagi pembaca, dan makna ini pula yang dikatakan oleh Aisyah *RA.* Shahba' binti Karim berkata, saya bertanya kepada Aisyah, "Apa yang boleh dikerjakan oleh seorang laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid?" Ia menjawab, "Segala sesuatu boleh dikerjakan kecuali jima'." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (8/485). Dan juga telah datang hadits *shahih* dari Aisyah seperti itu dalam masalah orang yang berpuasa, dan keterangannya ada dalam kitab *Al Ahadits Ash-Shahihah* (jilid pertama - no: 220- 221). Dan hadits diriwayatkan oleh Syaikhani (Bukhari dan Muslim) dan Abu Awanah dalam kitab *Shahih* masing-masing, serta Abu Daud, dan ini adalah lafazh Abu Daud (no: 260 dari kitab *Shahih* miliknya).

[53] HR. Abu Daud (no. 262 dari kitab shahihnya) dan ini adalah konteks yang ditunjukkan oleh perkataannya, dan sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim, dan dishahihkan oleh Ibnu **Abdul** Hadi dan dikuatkan oleh Ibnu Hajar dan Al Baihaqi (1\314).

### 17. Waktu diperbolehkannya suami untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya setelah suci dari haid

Jika darah haid telah kering dan sang istri sudah bersuci, maka sang suami diperbolehkan menggauli islrinya[54] berdasarkan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 222,

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

*"Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat*

[54] Ini adalah madzhab Ibnu Hazm (10/81) dari Atha' dan Qatadah, di mana keduanya berkata tentang wanita yang haid, apabila ia melihat datangnya suci, maka ia harus membersihkan kemaluannya, baru boleh disetubuhi oleh suaminya. Ini juga madzhab Al Auza'i sebagaimana dikatakan dalam kitab *Bidayah Al Mujtahid* (1/44) Ibnu Hazm berkata, "Kami telah meriwayatkan dari Atha' bahwa seorang wanita apabila telah yakin suci (dari haid) kemudian ia berwudhu, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya, dan ini adalah perkataan Abu Sulaiman dan seluruh sahabat-sahabat kami (para ulama madzhab Zhahiriyah)". Riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dari Atha' telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Al Mushannaf* (1/66). Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Mujahid dan Atha', keduanya berkata, "Apabila ia (wanita) yakin telah suci dari haid, maka ia boleh menyegarkan diri dengan air, kemudian disetubuhi oleh suaminya sebelum mandi." Hadits ini juga disebutkan oleh Asy-Syaukani (1/202 ).

Al Hafizh Ibnu Katsir berkata (1/260), "Para ulama telah sepakat bahwa seorang wanita apabila telah terputus dari haidnya, tidak dihalalkan bagi suaminya untuk menyetubuhinya sampai ia mandi, atau bertayamum, jika ia tidak dapat berwudhu karena adanya udzur, kecuali Abu Hanifah yang mengatakan tentang seorang wanita yang darah haidnya sudah berhenti keluar (yaitu sepuluh hari menurut pendapatnya), maka dihalalkan bagi suaminya untuk menggaulinya -dengan alasan terhenti keluarnya darah- dan ia tidak perlu mandi." Saya katakan bahwa, kesepakatan yang disebutkan ini tidak benar, setelah kami mengetahui bahwa tiga pembesar ulama tabiin (yaitu Mujahid, Qatadah dan Atha') berpendapat diperbolehkan mendatanginya walaupun belum mandi. Bagaimana bisa dikatakan demikian, sedangkan mereka bertiga berpendapat dengan perkataan yang berbeda? Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang berakal agar tidak terburu-buru mengatakan adanya kesepakatan ulama pada sesuatu dan agar tidak lekas mempercayainya, (lebih-lebih jika bertentangan dengan Sunnah atau bertentangan dengan dalil syara') Kemudian apa yang diceritakan oleh Ibnu Katsir dari Abu Hanifah juga telah diriwayatkan oleh lainnya untuk mengomentari dan menolak perkataannya, dan Ibnu Hazm mensifatinya dengan berkata, "Tidak ada perkataan yang lebih buruk dari perkataan itu, karena perkataan itu berarti menghukumi sesuatu dengan batil tanpa dalil. Kami tidak mengetahui ada orang yang mengatakannya sebelum Abu Hanifah, dan juga orang yang setelahnya, kecuali orang yang mengikutinya."

Al Qurthubi berkata (3/79), "Ini menghukumi sesuatu tanpa dalil." Oleh karena itu Sayyid Rasyid Ridha berkata, "Ini penjelasan yang sangat aneh." Alasannya adalah, bahwa Allah mensyaratkan bolehnya mendatangi istri apabila sudah bersuci, yaitu dengan menggunakan air. Hal itu berbeda dengan suci dari haid, maka tidak boleh menghilangkan atau mentakhshish syarat ini dengan haid yang terputus sebelum hari yang

*yang **diperintahkan oleh** Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan **diri.**"*

## 18. Diperbolehkan melakukan 'azl

Sang suami boleh melakukan 'azl, yaitu menumpahkan air maninya di luar kemaluan istrinya. Hal **itu** berdasarkan beberapa hadits, di antaranya:

a. Dari Jabir RA, ia berkata,

---

kesepuluh, dan itu hanyalah pendapat Ibnu Hanifah. Kita tidak boleh mengambil pendapatnya karena bertentangan dengan kemutlakan ayat tersebut, dan Abu Hanifah telah berkata, "Seorang tidak boleh mengambil pendapat kami selama ia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya, karena kami mengatakan perkataan yang jelek hari ini, dan kami akan mencabutnya esok hari." (Lihat takhrijnya pada kitab kami *Sifat Shalat Nabi SAW* (hal: 18-19 dari cetakan yang keempat) diterbitkan oleh AI Maktab Al Islami.

Bagaimana boleh kita mengambil perkataannya, sedangkan kita telah mengetahui bahwa perkataan tersebut bertentangan dengan dalil? Kemudian ketahuilah bahwa kita diberi pilihan antara mencuci darah, berwudhu atau mandi, karena bersuci tidak lepas dari tiga perkara ini, Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa wudhu dapat mensucikan, mencuci kemaluan dengan air juga dapat mensucikan, serta membersihkan seluruh anggota badan juga dapat mensucikan. Bagi seorang wanita yang yakin telah suci dari haid, lalu mensucikan dirinya dengan salah satu dari ketiga cara tersebut, maka halal bagi kita untuk melakukan hubungan intim dengannya."

Adapun sebagaimana makna kedua, yaitu mencuci kemaluan dengan air, maka turunlah firman , Allah, *"Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama lebih patut kamu shalat di dalamnya. Dan di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih."* Yang dimaksud dengan "orang-orang yang mensucikan diri" adalah mensucikan diri dari kotoran air besar. Diriwayatkan dalam hadits *shahih* bahwa ketika ayat ini turun, Nabi *SAW bersabda* kepada penduduk Quba, *"Sesungguhnya Allah telah memuji kamu dalam kebersihan kamu, yaitu pada kisah masjid kamu, dan bersuci dari apakah yang kamu lakukan?"* Mereka menjawab, "Demi Allah! Ya Rasulullah, kami tidak mengetahui sedikitpun, kecuali kami mempunyai para tetangga orang-orang Yahudi. Mereka selalu membersihkan dubur mereka dari kotoran air besar, maka kami menbersihkannya sebagaimana yang mereka kerjakan." Nabi bersabda, *"Ya, itulah maksudnya, maka hendaklah kamu sekalian selalu mengerjakannya."* (Hadits ini dishahihkan oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi, dan saya telah mentakhrij dan mengomentarinya pada masalah *Fadhl Al Masjid An-Nabawi* [keutamaan Masjid Nabawi] dari kitab saya yang berjudul *Ats-Tsamar AlMustathab fi fiqhi As-Sunnah wal Kitab.*

Kalimat bersuci juga telah digunakan dengan makna ini dalam hadits Aisyah *RA,* bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi SaW tentang mandi setelah haid? Maka Nabi memerintahkannya untuk mempraktikkan mandi, Nabi bersabda, *"Ambillah kapas yang diberi minyak misk dan bersucilah dengannya."* Ia bertanya, "Bagaimana saya bersuci?" Nabi menjawab, *"Bersucilah denganya!"*

كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَفِي رِوَايَةٍ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ فَلَمْ يَنْهَنَا.

*"Kami melakukan 'azl*[55] *padahal Al Qur'an masih terus diturunkan."* Dalam riwayat lain dikatakan, *"Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah SAW, kemudian hal itu terdengar oleh beliau tapi tidak mencegahnya."*[56]

b. Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي وَلِيْدَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أُرِيْدُ مَا يُرِيْدُ الرَّجُلُ، وَإِنَّ الْيَهُوْدَ زَعَمُوْا أَنَّ الْمَوْءُوْدَةُ الصُّغْرَى الْعَزْلُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبَتْ يَهُوْدِيّ، [كَذَبَتْ يَهُوْدِيٌّ]، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصْرِفَهُ.

---

ia bertanya lagi, "Bagaimana caranya?" Beliau bersabda, *"Subhanallah, bersihkan."*

Saya (Aisyah) kemudian menariknya dan saya katakan kepdanya, "Bersihkan tempat yang ada darahya (haid)." {HR. Bukhari (1/229-330) Muslim (1/179) dan selain keduanya}. Secara umum, tidak ada dalam dalil itu yang membatasi makna firman Allah, *"Maka apabila wanita-wanita (haid) telah bersuci*", dengan mandi saja, karena ayat ini muthlak mencakup tiga makna yang telah disebutkan, maka dengan cara bersuci mana saja, seorang wanita telah halal digauli oleh suaminya. Saya tidak tahu dalam hadits yang berhubungan dengan masalah ini baik secara positif atau negatif selain hadits **Ibnu Abbas** yang dinisbatkan kepada Rasulullah *SA W (marfu*"), *"Apabila salah seorang di antara kamu mendatangi istrinya dalam keadaan haid, maka wajib mengeluarkan shadaqah satu dinar, dan apabila suaminya mendatanginya sedangkan ia (wanita) telah yakin suci dari haidnya tapi belum mandi, maka wajib mengeluarkan shadaqah setengah dinar."* Akan tetapi hadits ini *dha 'if,* karena dalam sanadnya terdapat Abdul Karim bin Abu Al Makhariq Abu Umayyah, yang disepakati kedhaifannya. Jika barangsiapa yang menyangka bahwa dia adalah Abdul Karim Al Jazri, Abu Said Al Harrani yang *tsiqah,* maka orang itu telah keliru, sebagaimana telah saya teliti dalam kitab *Shahih Sunan Abu Daud* (258), di samping itu pada matannya terdapat keraguan, sehingga hadits itu tidak dapat dijadikan hujjah. Kalaupun sanadnya *shahih,* lalu bagaimana dapat dijadikan hujjah sedangkan sanadnya juga *dha* 'if(lemah)"?

55 Dalam kitab *Al Fath* dikatakan, bahwa Al 'azl adalah mencabut setelah dimasukkan agar mani keluar di luar vagina."

56 HR. Bukhari (9/250), Muslim (4/160), dan riwayat yang kedua, adalah lafazh Muslim dan Imam Nasa'i dalam kitab *Allsyrah* (82/1) dan At-Tirmidzi (2/193) dan ia menshahihkannya, Al Baghawi dalam *Hadits Ali bin Ja 'ad* (8/76/2).

*"Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah dan berkata, 'Saya punya seorang hamba sahaya,[57)] saya melakukan 'azl waktu menggaulinya. Tapi saya ingin seperti laki-laki lain yang bebas melakukan hubungan, namun orang-orang Yahudi mengatakan bahwa melakukan 'azl termasuk pembunuhan anak secara kecil kecilan adalah melakukan 'azl." Rasulullah menjawab, "Orang orang Yahudi itu bohong! Orang-orang Yahudi itu bohong!Kalau Allah menghendaki jadi, engkau tidak akan mampu mencegahnya'[58)]*

c. Diriwayatkan dari Jabir *RA,* ia berkata, *"Seorang laki-laki menghadap Rasulullah seraya berkata, 'Saya mempunyai hamba sahaya sekaligus tukang kebun[59] dan saya mencampurinya,[60)] tapi saya tidak ingin ia hamil. Beliau bersabda, 'Lakukanlah 'azl terhadapnya bila engkau suka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa membuat dia hamil jika menakdirkannya.' Beberapa hari kemudian laki-laki itu datang kembali seraya berkata, 'Budak itu telah hamil!' Rasulullah SAW menjawab, 'Sudah saya katakan kepadamu kalau Dia sudah menghendaki semua pasti terjadi* '."[61)]

## 19. Lebih baik tidak melakukan 'azl

Menurut pandangan Islam meninggalkan *'azl* itu lebih baik, berdasarkan beberapa pertimbangan. Banyak hadits yang menerangkan hal ini:

a. Dapat mendatangkan bahaya bagi istri, karena akan mengurangi rasa nikmat.[62)] Jika kedua suami istri itu setuju melakukan *'azl,* maka mengakibatkan, yaitu....

[57] Hamba sahaya perempuan.

[58)] HR. Nasa'i dalam kitab *Allsyrah* (81/1-2) Abu Daud (1/238), Ath-Thahawi dalam kitab Al *Musykil* (2/371) At-Tirmidzi (2/193) dan Ahmad (3/33 dan 51 dan 53 ) dengan sanad *shahih.* Hadits ini mempunyai *syahid dari* hadits Abu Hurairah, yang riwayatkan oleh Abu Ya'la (282/1) dan Al Baihaqi (7/230) dengan sanad *hasan.*

[59] Orang yang menyiram pohon kurma kami.
Ia menyirami pohon kurma dengan imbalan unta. *(An-Nihayah).*

[60)] Saya menjima'nya tapi saya tidak ingin ia hamil dariku.

[61)] HR. Muslim (4/160), Abu Daud (1/339), Al Baihaqi (7/229) dan Ahmad (3/312,386).

[62)] Al Hafizh Ibnu Hajar telah menyebutkannya dalam kitab *Al Fath.*

b. Hilangnya tujuan pernikahan, yaitu memperbanyak umat Muhammad *SAW* yang berkualitas. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, *"Kawinilah wanita yang lemah lembut dan subur, karena aku akan mengungguli*[63)] *umat lain dengan banyaknya kalian."*[64)] Sehingga Nabi telah mengatakan bahwa *'azl* merupakan pembunuhan yang samar *(Al Wa'dulKhafi).*[65] Ketika beliau ditanya tentang *'azl,* maka beliau menjawab, *"Itulah Al Wa 'dulKhafi."*

c. Rasulullah SAW menganjurkan agar perbuatan 'azl dihindari. Hal tersebut berdasarkan hadits Abu Said Al Khudri, berkata, "Para Sahabat membicarakan masalah *'azl* di hadapan Rasulullah *SAW,* lalu beliau bersabda, *'Apakah tidak ada yang melakukannya di antara kalian?'* Baginda tidak mengatakan,' Jangan ada di antara kalian yang melakukannya'. Sebenarnya sabda beliau lagi, *"Tidak*

63) Saya akan menjadikan umat ini lebih banyak jumlahnya dari umat sebelumnya. Itulah alasan perintah mengawini wanita yang banyak anaknya dan lemah lembut. Perintah kawin ini datang dengan dua ikatan karena wanita lemah lembut. Jika tidak banyak anak, laki-laki tidak menyukainya, dan wanita yang banyak anak tapi tidak lemah lembut, maka tidak akan menghasilkan yang dimaksud. Begitu pula dalam kitab *Faidh Al Qadir.*

64) Hadits *hasan*, diriwayatkan oleh Abu Daud (1/320), An-Nasa' i (2/71), Al Muhamili dalam kitab *Al Amali* (21- pada buku saya) dari Yasar bin Ma'qil, dishahihkan oleh Al Hakim (2/162), disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan diriwayatkan oleh Ahmad (3/158), Said bin Manshur, At-Thabrani dalam kitab *AI Ausath* sebagaimana dalam kitab *Zawaidnya* (162/1), Al Baihaqi *{II* 81) dari hadits Anas bin Malik, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban (1228), dan Al Haitsami berkata (4/258),"Isnadnya *hasan",* dalamnya perlu ditinjau kembali, sebagaimana telah saya terangkan dalam kitab *Irwa Al Ghalil* (1811), dan lafazhnya telah disebutkan sebelumnya (hal: 16). Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ma'ruf dalam kitab A1 *Juz 'u* (131/2) Al Khatib dalam kitab *Tarikh* miliknya (12/377) dari hadits Ibnu Umar, dan sanadnya baik, sebagaimana dikatakan oleh oleh As-Suyuthi dalam kitab *AlJami 'A lKabir* (3/351/1) dan Ahmad(no: 6598) serupa dengannya dari hadits Ibnu Umar, dan haditsnya *hasan* pada syahidnya.

65) HR.Muslim (4/161), At-Thahawi dalam kitab Al-Musykil (2/370-371), Ahmad (6/361,434) Al Baihaqi (7/231), dari Said bin Abi Ayyub, Abu Al Aswad menceritakan kepada saya dari Urwah, dari Aisyah, dan dari Judzamah binti Wahab.
Ketahuilah, bahwa perkataan Syaukani (6/169), "Sesungguhnya hadits ini telah diriwayatkan hanya oleh Sai'id bin Abi Ayyub; adalah sangkaan yang sangat buruk, karena sebenarnya hadits ini telah diriwayatkan juga oleh Haiwah bin Syuraih dan Yahya bin Ayyub dalam kitab At-Thahawi, dan oleh Abu Lahi'ah dalam kitab *Musnad* Ahmad, yang ketiganya meriwayatkannya dari Abu Al Aswad. Oleh karena itu Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Al Fath* (9/254), "Hadits ini *shahih,* tanpa ada suatu keraguan." Sebagian ulama menyangka bahwa hadits ini bertentangan dengan hadits Abu Sa'id yang terdahulu (hal: 52), *"Sesungguhnya orang-orang Yahudi menyangka bahwa 'azl adalah pembunuhan kecil (mau'udah shugra), maka Nabi bersabda, 'Orang-orang Yahudi berdusta, jikalau Allah ingin menciptakannya, maka kamu tidak akan dapat*

*ada jiwa seseorang yang ditakdirkan Allah hidup melainkan dihidupkan'."* Dalam riwayat lain dikatakan, *"Kalian akan melakukannya, kalian akan melakukannya dan kalian akan melakukannya? "* TIdak akan ada makhluk yang harus hidup sampai hari kiamat, melainkan ia akan dihidupkan.[66]'

---

*mencegahnya'."*

"Tidak ada pertentangan antara kedua hadits tersebut, sebagaimana telah diterangkan oleh para muhaqiq (peneliti hadits), dan di antara ungkapan yang terbaik dalam memadukan antara dua riwayat tersebut adalah ungkapan Al Hafidz Ibnu Hajar (9/254), "Para ulama berusaha memadukan antara pendustaan orang-orang Yahudi dalam perkataan mereka, *'AlMau 'udah Ash-Shughra'* dan antara *'azl* itu adalah *Al Wa'd Al Khafi.* Dalam hadits Judzamah, mengatakan bahwa orang Yahudi menganggap *Al Mau 'udah Ash-Shughra* merupakan pembunuhan secara zhahir, tapi pembunuhan itu dianggap kecil, jika dibandingkan dengan memendam hidup-hidup anak yang baru dilahirkan. Dengan demikian, tidak ada pertentangan dengan sabda Nabi, *"Sesungguhnya 'azl itu "wa 'd khafi. "* Hadits tersebut menunjukkan bahwa *'azl* itu secara dasar tidak dihukumkan dengan hukum zhahir, dan *'azl* dinamakan *wa 'd* karena mempunyai titik persamaan dalam pemutusan kelahiran. Sebagian ulama ada yang mengatakan,bahwa sabda Nabi, *'Al Wa'd Al Kahfi* 'diungkapkan dalam bentuk permisalan, karena *'azl* itu memutuskan jalan kelahiran sebelum datang masanya, maka diserupakan dengan pembunuhan anak setelah datang masanya."

Ibnu Qayyim berkata dalam kitab *At-Tahdzib* (3/85), "Orang-orang Yahudi menyangka bahwa *'azl* menempati posisi *Al Wa'd* dalam menghilangkan yang telah (terjadi karena Allah*SWT* telah menciptakannya), maka Nabi mendustakan mereka tentang perkataan mereka, dan mengabarkan bahwa jika Allah ingin menciptakannya, maka tidak ada seorangpun yang dapat mencegahnya. Nabi menamakan *'azl* dengan nama *Wa 'd Khafi,* karena seorang suami melakukan *'azl* terhadap istrinya hanya karena ia menghindari terjadinya anak, dan kehati-hatiannya agar tidak jadi anak, maka maksud, niat dan kehati-hatiannya itu sama dengan orang yang membunuh anaknya dengan memendamnya, akan tetapi memendam itu adalah niat dan perbuatan yang zhahir dari seorang hamba, sedangkan *'azl* adalah perbuatan yang terselubung, karena hal itu tidak nampak, dan yang hanya pada niat dan keinginan, maka dinamakanlah *Khafi* (tersembunyi)."

Tasybih (penyerupaan) tersebut dalam hadits, karena Nabi membenci *'azl.* Sedangkan hadits tersebut dijadikan dalil untuk mengharamkan *'azl,* sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Hazm; para ulama telah mengomentarinya bahwa hadits tersebut tidak secara tegas mengungkapkan larangan, karena tidak mesti penamaannya dengan nama pembunuhan terselubung (*Wa 'd Khafi)* dengan ungkapan penyerupaan menunjukkan keharamannya, sebagaimana dikatakan dalam kitab *Al Fath,* dan Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkannya pada *Hadits Ali bin Hajar* dari A'la, dari bapaknya, bahwa ia berkata, "Saya bertanya kepada Ibnu Abbas tentang *'azl,* maka ia berpendapat tidak apa-apa. Sedangkan sanadnya adalah *shahih.*

[66] HR.Muslim (4/158 dan 159) dengan dua riwayat, An-Nasa'I dalam kitab Al-Usyrah (82/1), Ibnu Manduh dalam kitab *Tauhid* (60/2) dengan riwayat yang pertama, Al Bukhari (9/251-152) dengan riwayat yang lain. Al Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab *Al Fath* berkata dalam menerangkan riwayat yang pertama, "Hadits ini mengisyaratkan bahwa Nabi SWT tidak menjelaskan larangan itu dengan ungkapan yang jelas. Hadits ini tidak lain hanya mengisyaratkan bahwa yang lebih utama meninggalkannya, karena *'azl* hanya diniatkan karena takut terjadinya anak. Dalam hadits itu tidak ada penerangan seperti itu, karena Allah SWT mampu menciptakan anak dan *'azl* tidak dapat mencegah kehendak Allah. Terkadang air mani keluar lebih dahulu tanpa dirasakan oleh orang yang melakukan *'azl,* sehingga akan

## 20. Hal yang diniatkan Keduanya dalam pernikahan

Hendaknya kedua mempelai yang telah berikrar untuk mengikat tali perkawinan yang suci dan luhur, berniat untuk memelihara kehormatan diri dari perbuatan yang terlarang, karena hubungan keduanya merupakan shadaqah bagi keduanya. Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Dzar, berkata, "Beberapa orang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala yang disediakan Allah. Mereka shalat seperti kami, puasa seperti kami, dan mereka juga mampu memberi shadaqah dengan harta yang banyak. Rasulullah *SAW* menjawab, *"Bukanlah Allah pun telah memberikan kesempatan kepada kalian untuk bershadaqah? Tiap ucapan tasbih adalah shadaqah, tiap ucapan takbir adalah shadaqah, tiap ucapan tahlil adalah shadaqah, begitu pula ucapan tahmid. Tidak hanya itu, segala usaha yang menyeru umat kejalan kebaikan termasuk shadaqah, melarang orang melakukan kemunkaran adalah shadaqah, bahkan jika kalian bercampur dengan istri-istri kalian. "* Mendengar sabda Rasulullah para sahabat keheranan dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seorang suami yang memuaskan nafsunya terhadap istrinya akan mendapat pahala?" Rasulullah SAW menjawab, *"Bagaimana menurut kalian jika mereka mengumbar nafsu dengan orang yang bukan menjadi haknya, bukankah mereka berdosa? "* Jawab para sahabat, "Ya, benar." Beliau bersabda lagi,

---

terbentuk gumpalan darah yang kemudian akan menjadi anak, dan jika Allah SWT telah menentukan, maka tidak ada seorangpun yang dapat menolaknya." Saya katakan, isyarat ini, ditinjau dari *'azl* yang berlaku pada saat itu. Sedangkan pada zaman sekarang telah terdapat sarana-sarana yang dapat digunakan oleh seorang suami untuk mencegah secara sempurna air mani masuk ke rahim istri, yang disebut dengan "mengikat saluran"dan meletakkan kondom pada dzakar ketika berjima', dan lain-lainnya. Dengan demikian hadits ini dan yang sebangsanya tidak dapat menolaknya, tapi hadits ini hanya menolak dua perkara yang pertama (yang telah disebutkan), lebih-lebih perkara yang kedua, perhatikanlah!

*Ala kulli hal,* menurut saya, *'azl* adalah perbuatan makruh, apabila dua perkara itu atau salah satunya tidak disertai dengan sesuatu lainnya yang termasuk tujuan orang-orang kafir dalam pelaksanaan *'azl,* seperti takut fakir karena banyak anak, takut terbebani dengan nafkah dan pendidikan mereka. Pada kondisi seperti ini, hukum makruh tersebut berubah menjadi hukum haram, karena niat orang yang melakukan *'azl* sama dengan niat orang-orang kafir yang membunuh anak-anak mereka kerana takut kelaparan dan kefakiran. Berbeda lagi hukumnya, apabila wanita (istri) sakit, dimana dokter khawatir akan menambah penyakitnya bila ia hamil, maka ia boleh mengambil tindakan pencegahan kehamilan sementara. Jika penyakitnya berbahaya, yang dikhawatirkan tertimpa kematian, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan, bahkan diwajibkan mengikat saluran rahimnya (karena untuk menjaga keselamatan jiwanya). *Wallahu A 'lam.*

*"Begitupula kalau mereka meletakkannya pada tempat yang dihalalkan, maka mereka akan memperoleh pahala."* Beliau menyebutkan beberapa perkara: Shadaqah, shadaqah, dan kemudian beliau bersabda, *"Semua itu setara dengan dua rakaat shalat dhuha."*[67]

### 21. Hal yang harus dilakukan kedua mempelai pada pagi hari setelah pernikahan

Pada pagi harinya, kedua mempelai hendaknya menemui para sanak kerabat yang hadir ke rumahnya, dan bersalaman, serta mendoakan mereka. hendaknya mereka juga mendoakan kedua mempelai, sebagaimana terangkan dalam hadits Anas bin Malik ra, berkata, "Rasulullah SAW mengadakan walimah (pesta pernikahan) ketika beliau menikah dengan Zainab. Kaum muslimin dijamu dengan roti dan daging hingga kenyang. Setelah itu beliau pergi menemui semua istri-istrinya seraya mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Mereka pun menyambut dengan ucapan salam dan doa selamat pula. Hal itu beliau lakukan pada keesokan harinya.[68)]

### 22. Membuat kamar mandi di dalam rumah

Kedua mempelai wajib membuat kamar mandi khusus di dalam rumah, dan tidak diperkenankan bagi istri untuk masuk kamar mandi umum, karena hukumnya haram. Hal tersebut berdasarkan hadits Rasulullah, antara lain:

a. Dari Jabir *RA*, ia mengatakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلْ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

[67] HR. Muslim (3/82) dan lafazhnya lafazh Muslim, An-Nasa'i (78/2) dari kitab *Isyrah An-Nisa'*, Ahmad (5/167 dan 168 dan 178) dan semua tambahan milik Ahmad. Isnadnya *shahih* sesuai dengan syarat Muslim, dan tambahan yang terakhir adalah perkataan An-Nasa'i. As-Suyuthi berkata dalam kitab *Idzkar Al Adzkar*, "Lahiriyah hadits menunjukkan bahwa melakukan hubungan dengan istri adalah shadaqah, walaupun tidak diniatkan." Saya katakan, "Mungkin ini pada setiap kali melakukan jima'. Kalau bukan demikian, maka menurut saya bahwa suami harus berniat pada setiap kali ingin melakukukannya, dan ini pendapat yang telah saya sebutkan di atas." *Wallahu A 'lam.*

[68] HR. Ibnu Sa'ad (8/107) dan An-Nasa'i dalam bab Al *Walimah* (66/2) dengan sanad *shahih.*

*"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah memasukkan istrinya ke kamar mandi umum. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah masuk kamar mandi umum kecuali dengan busana lengkap, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah duduk pada meja makan yang menghidangkan (menyuguhkan) minuman keras* [69]

b. Dari Ummu Ad-Darda berkata,

فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟ قَالَتْ: مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سَتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمٰنِ.

"Saya baru keluar dari pemandian umum ketika Rasulullah SAW melihat saya. Beliau bertanya, *'Darimana ya Ummu Darda? D*ari pemandian umum', jawab saya. Beliau bersabda lagi: *'Demi Allah yang diriku ada dalam tangan-Nya, tidak seorangpun yang telah menanggalkan busananya bukan di rumah salah seorang ibu-ibunya, melainkan ia telah merusak semua tirai pelindung antara dia dengan Tuhannya, YangMaha Pengasih'. "*[70]

69)HR. Al Hakim (4/288), At-Tirmidzi dan An-Nasa'i sebagiannya, Ahmad (3/339), Al Jurjani (150), dari beberapa jalur dari Abu Zubair dari Jabir, dan Al Hakim berkata, *"Shahih* sesuai dengan syarat Muslim." Disetujui oleh Adz-Dzahabi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan '* Hadits ini mempunyai penguat yang banyak, yang dapat dilihat dalam kitab *At-Targhib wa Tarhib(1/89-91)* dan diriwayatkan oleh At-thabrani dalam *kitab Al Ausath* (10-11 termasuk tambahannya), Al Baghindi dalam kitab *Musnad Umar* (hal. 13) dan Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari Abu Ayyub, dari Abu Said, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Asakir (4/303/2) dan dari Abu Hurairah.

70 HR. Ahmad (6/361-362), Ad-Dulabi (2/134), dengan dua isnad dari Ummu Darda', yang salah satunya *shahih* dan dikuatkan oleh Al Mundziri. Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa kalimat "Hammam (kamar mandi) adalah kalimat yang terkenal di Hijaz, dan yang terdapat dibeberapa riwayat: sesungguhnya kalian akan diberikan kekuasaan atas negeri Ajam (bukan Arab), dan kamu akan mendapatkan di sana rumah-rumah yang disebut dengan *hammam..."* Hadits ini isnadnya tidak *shahih,* sebagaimana dalam kitab *Takhrij Al Halal wal Haram* (no 192), yang menunjukkan bahwa hadits ini tidak tegas menyatakan penafiannya.

عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ قَالَ: دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ : مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُوْرَةِ الَّتِيْ تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَ؟ قُلْنَ: نَعَمْ، قَالَتْ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلاَّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى.

"Dari Abu Malih, *berkata, 'Datang beberapa wanita dari negeri Syam menghadap Aisyah. Aisyah Bertanya, Kalian datang dari mana?' Mereka menjawab, 'Kami datang dari negeri Syam.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah kalian datang dari daerah Kurah, dimana para wanitanya keluar masuk pemandian umum?'Mereka menjawab, 'Ya benar'. Lalu Aisyah menjelaskan 'Ketahuilah oleh kalian, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'tidaklah seorang wanita yang telah menanggalkan busananya selain di rumahnya, melainkan ia telah merusak hubungan baik antara dia dengan Allah.*[71]

### 23. Menyebarkan rahasia hubungan intim dengan istri hukumnya haram

Diharamkan bagi suami istri menyebarkan hubungan intim keduanya kepada yang lain, berdasarkan hadits berikut:

a. RasulullahSAWbersabda,

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

[71]Hadits ini ditakhrij oleh seluruh pengarang *Sunan* kecuali An-Nasa'i, Ad-Darami, Ath-Thayalisi, Ahmad, dan Ibnu Al Arabi dalam *Mu'jam-nya* (71/1), Al Hakim (4/288), Al Baghawi dalam kitab *Syarah As-Sunnah* (3/216/2), dan hadits ini dihasankan olehnya dan At-Tirmidzi, dan Al Hakim berkata, *"Shahih* sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim." Disetujui oleh Ad-Dzahabi, dan ia benar, dan lafazhnya adalah lafazh Abu Daud (2/170) Dalam hadits-hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan atas penolakkan orang yang mengatakan, kalimat *Al Hammam* tidak sah dikatakan hadits, seperti Ibnu Qayyim dalam kitab *Az-Zaad* (1 \ 62), dan mereka tidak akan terjerumus dengan perkataan itu kecuali karena mereka hanya bersandar kepada beberapa jalur yang *dha 'if,* dan karena mereka tidak mencari secara detail jalur-jalur yang lain.

*"Sesungguhnya orang yang paling jahat di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menggauli[72] istrinya, kemudian ia menceritakan rahasia istrinya.* "[73)]

b. Dari Asma' binti Yazid, ketika ia sedang duduk di sisi Rasulullah, ketika itu kaum laki-laki dan para wanita sedang berkumpul, lalu Rasulullah bersabda,

لَعَلَّ رَجُلاً يَقُوْلُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا؟! فَأَرَمَّ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: إِيْ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُوْنَ. قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوْا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيْقٍ، فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ.

*"Mungkin ada di antara kalian, suami yang bercerita tentang apa yang dilakukan dengan istrinya (jima') dan juga mungkin ada di antara para wanita yang bercerita tentang apa yang ia lakukan dengan suaminya?" Hadirin diam[74]. Lalu saya*

[72] Saling bergaul dan bersetubuh, dan termasuk dalam kategori itu adalah firman Allah SWT. *"Padahal kamu telah bergaul (bercampur) satu sama lainnya sebagai suami-istri".* (Qs An-Nisaa'(4):21)

[73] HR. Abu Syaibah (7/67/1) dari jalur itu juga Muslim meriwayatkan (4/157), Ahmad (3/69) Abu Nu'aim (10/236 - 237), Ibnu Sunni (608), Al Baihaqi (7/193-194) dari hadits Abu Said Al Khudri.

Kemudian saya mencari dan menemukannya, maka saya katakan, "Hadits ini walaupun berada dalam kitab *Shahih Muslim* tapi hadits ini *dhaif* dari segi sanadnya, karena dalam sanadnya terdapat Umar bin Hamzah Al Umari, dan ia *dha* 'if sebagaimana dikatakan dalam kitab *At-Taqrib* dan dikatakan oleh Adz-Dzahabi dalam kitab *AlMizan,* 'Ia didha'ifkan oleh Yahya bin Ma'in dan An-Nasa'i, dan Ahmad berkata, "Hadits-haditsnya *munkar."*

KemudianAdz-Dzahabi menyebutkan hadits ini, kemudian berkata,"Ini adalah salah satu hadits Umar yang *munkar."*

Saya katakan: dapat diambil kesimpulan dari beberapa perkataan para imam hadits bahwa hadits ini dha'if, bukan hadits *shahih.* Ibnu Al Qaththan menengahi, dan berkata dalam kitab *Al Faidh,* "Umar didha'ifkan oleh Ibnu Ma'in, dan Ahmad mengatakan bahwa hadits-haditsnya-*munkar,* maka hadits itu menjadi *hasan* bukan *shahih".*

Saya katakan, bagaimana ia menghukumkan hadits itu *hasan,* sedangkan ia sendiri telah menceritakan kedha'ifan hadits itu? Mungkin karena ia menjaga kewibawaan kitab *Shahih Muslim,* dan sampai sekarang ini saya belum mendapatkan sesuatu yang menguatkan hadits ini, berbeda dengan hadits yang akan datang setelahnya. *Wallahu a 'lam.*

[74]Mereka diam dan tidak menjawab sepatah katapun.

***berkata, "Demi Allah, sungguh mereka (para** istri telah melakukannya, dan sungguh para suami pun telah melakukannya. " Baginda SAW berkata, "Jangan kalian lakukan hal itu. Perbuatan itu bagaikan syetan laki-laki yang bertemu dengan syetan perempuan dijalan, lalu mereka adakan hubungan seks sementara orang banyak menontonnya. "*[75)]

## 24. Mengadakan walimah

Islam melarang penganutnya untuk mengadakan akad nikah secara am-diam. Bagi para pengantin hendaknya mengadakan acara untuk mengumumkan pernikahannya, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan Abdurrahman bin Auf dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Buraidah bin Hushaib, berkata,

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلْعرْسِ (وَفِي رِوَايَةٍ لِلْعَرُوْسِ) مِنَ الْوَلِيْمَةِ. فَقَالَ سَعْدٌ: عَلَيَّ كَبْشٌ، وَقَالَ فُلاَنٌ: عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذَرَّةٍ.

*"Ketika Ali (bin Abi Thalib) meminang Fatimah (binti Muhammad Rasulullah), maka Rasulullah SAW bersabda, 'Pernikahan (dalam riwayat lain kedua mempelai) harus mengadakan pesta perkawinan (walimah)*[76]*. Selanjutnya Sa'ad berkata, 'Saya akan menyumbang seekor kambing'. Yang lain menyambut, 'Saya akan menyumbangkan gandum sekian...sekian'."*

[75]HR. Ahmad, dan hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits **Abu Hurairah** dalam kitab Abu Syaibah, Abu Daud (1/339), Al Baihaqi dan Ibnu As-Sunni (609)
*Syahid* kedua adalah yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dari Abu Said **(1450-** *KasyfAl Astaar)*
*Syahid* ketiga dari Sulaiman dalam kitab *AlHilyah* (1 /186)
Hadits ini (dengan banyaknya syawahid), menjadi hadits *shahih* atau paling kurang hadits *hasan.*

[76]HR. Ahmad (5/359), Ath-Thabrani (1/112/1), Ath-Thahawi dalam *kitab AlMusykil (4/144*-145), Ibnu Asakir (12/88/2 dan 15/124/2), dan isnadnya sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Al Fath* (9/188), "Tidak mengapa *(la ba 'sa bihi)"*
Para perawinya *tsiqah* (terpercaya). Mereka adalah para perawi Muslim kecuali Abdul karim bin Salith, dan banyak perawi yang meriwayatkan darinya. Oleh Ibnu Hibban ia dimasukkan ke golongan perawi yang *tsiqah* dalam kitab *Ats-Tsiqat* (2/183), Al Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam kitab *At-Taqrib,* "Maqbul (dapat diterima riwayatnya)."

**Dalam riwayat lain,** ***"Maka terkumpullah dari kaum Anshar*** *sekian gandum."* (Riwayat Ahmad dan Ath-Thabrani)

## 25. Hal-hal disunnahkan dalam walimah

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengadakn walimah adalah sebagai berikut:

a. Perayaan walimah tersebut dilakukan 3 (tiga) hari setelah hari pernikahannya, seperti yang diriwayatkan oleh Anas *RA*, ia berkata, *"Rasulullah SAW ketika menikah, memerintahkan saya untuk mengundang orang-orang untuk makan-makan dalam pesta pernikahannya.* [77)]

   Dari Anas Ra, **ia** berkata, *"Rasulullah SAW menikah dengan Shafiyah mas kawinnya adalah 'pembebasannya' (sebagai tawanan perang Khaibar), dan mengadakan upacara pernikahan selama tiga hari*[78]

b. Agar mengundang orang-orang yang shalih, baik miskin atau kaya, sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW, *"Jangan bersahabat kecuali dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu kecuali orang-orang muttaqin (yang takwa).'*[79)]

c. Sedapat mungkin memotong seekor kambing atau lebih, sesuai dengan taraf ekonominya. Sesuai dengan hadits Anas bin Malik RA berkata, "Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah, lalu dia dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi' Al Anshari. Sa'ad membawa saudaranya itu ke rumah dan menyuguhkan makanan, lalu mereka makan bersama. Lalu Sa'ad berkata,' Wahai saudaraku Abdurrahman, saya sendiri berada di kota Madinah ini (dalam riwayat lain, di kalangan orang Anshar). Saya akan membagi dua kekayaan itu kepadamu (dalam riwayat lain dikatakan, mari pergi ke kebun saya, nanti akan saya bagi kebun itu untukmu). Sayajuga mempunyai dua orang istri dan engkau (wahai

[77)] HR. Bukhari (9/189-194), Al Baihaqi (7/260). Lafazhnya milik Al Baihaqi dan juga diriwayatkan dari selain keduanya.

[78)] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad *hasan,* sebagaimana dikatakan dalam kitab *AI Fath* (9/199), dan juga diriwayatkan dalara kitab *Shahih Bukhari* (7/387) dengan maknanya.

[79)] HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, Al Hakim (4/128), dan Ahmad (3/38); dari hadits Abi Said Al Khudri, dan Al Hakim berkata, *"Shahih* isnadnya,"dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

saudaraku karena Allah) seorang yang tidak mempunyai istri. Pilihlah seorang di antara mereka yang engkau sukai, sebutkan mana yang engkau pilih, lalu saya ceraikan dia untuk kau nikahi'.

Tidak saudaraku -jawab Abdurrahman- semoga dengan kemurahan hatimu itu Allah memberikan berkah kepadamu dan harta kekayaanmu. Tolong tunjukkan saja kepadaku jalan ke pasar. Sa'ad menunjukkan jalan ke pasar. Abdurrahman pergi berjualan ke pasar dan mendapat untung. Pada hari berikutnya ia pulang ke rumah membawa susu[80)] dan samin untuk keluarganya. Beberapa hari kemudian ia membawa lagi minyak za'faran yang semerbak bau wanginya. Rasulullah SAW menegur, *'Apa yang telah terjadi?[81)]* Ia menjawab,' Ya, Rasulullah, saya telah kawin dengan wanita Anshar'. Rasulullah S AW bertanya lagi,

"Apa mas kawinnya?" ia menjawab, "Emas satu biji (lima dirham-penj)."[82]

Beliau bersabda," *Wa Barakallahu laka " (rasul mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu), maka adakanlah walimah, meski hanya dengan seekor kambing."* Nasihat rasulullah dia laksanakan. Lalu Abdurrahman berkata, 'Sungguh, setelah itu rezeki saya semakin melimpah, sehingga jika saya mengangkat batu, benda itu dapat berubah emas di tangan saya.'"

f

[80] susu yang dijemur dan dikeringkan. (An-Nihayah)
[81] Kenapa atau apa yang kamu lakukan ?
[82] Ibnu Atsir berkata dalam kitab *An-Nihayah*

"Kata biji merupakan nama simbol untuk lima dirham, dan Al Azhari berkata, "Lafazh hadits ini menunjukkan bahwa ia menikahi wanita itu dengan mas kawin lima dirham, karena ia mengatakan "satu biji emas".

Perkataan ini juga diceritakan dalam kitab *AlFath* (9/192) dari kebanyakan ulama.

Datang pada sebagaian jalur hadits dari Anas dalam masalah tafsir kalimat "biji," ia berkata; "Kami mengukurnya seperempat dinar".

Hadits ini diriwayatkan oleh At Thabrani dalam kitab *Al Awsath* (1/131/2 termasuk dari hadits yang terdapat tambahannya), dan dalam sanadnya terdapat Mu'ammar bin Sahal. Saya belum menemukan terjemahnya, dan adapun perkataan Al Haitsami (4/52); "Dalam sanadnya terdapat Al Qasim bin Mu'an, dan saya belum menemukan terjemahnya." Telah banyak ditulis tentang permasalahan itu, dan Al-Qasim ini adalah perawi yang tsiqah, dan termasuk salah seorang perawi Abu Daud dan An-nasa'i. Mungkin yang ia ingin menulis Mu'ammar bin Sahal, tapi ia lupa sehingga ia menulis, "Al Qasim bin Mu'an". Wallahu a'lam.

Kemudian saya mendapatkan Mu'ammar bin Sahal mempunyai terjemah yang baik dalam kitab *Ats-Tsiqat* karangan Ibnu Hibban (9/196 -cetakan India), ia berkata, "Mu'ammar bin Sahal bin Mu'ammar Al Ahwaazi adalah seorang syaikh yang teliti dari Yaghrib". Akan tetapi perawi darinya, Muhammad bin Mahmawaih Al Jauhari -Syaikhnya At Thabrani- saya belum mendapatkan terjemahnya, walaupun nampaknya ia adalah salah satu syaikhnya

Selanjutnya Anas bercerita, "Ketika ia wafat saya melihat semua istrinya masing-masing mendapatkan harta waris sebesar 100.000 dinar."[83)]

Diriwayatkan dari Anas pula, berkata, "Saya belum pernah melihat Rasulullah *SAW* mengadakan walimah semeriah ketika beliau menikah dengan Zainab. Baginda memotong seekor kambing, lalu berkata, 'Berikan kepada tamu roti dan daging!' Ternyata hidangan itu tidak habis dimakan."[84]

## 26. Boleh Mengadakan Walimah Tanpa Daging

Mengadakan walimah dengan berbagai makanan lain selain daging boleh saja, seperti diterangkan dalam hadits Anas, berkata,

"Rasulullah *SA*W tinggal di tempat antara Khaibar dan Madinah selama 3 malam ketika nikah dengan Shafiyah. Saya mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya. Dalam walimah itu terdapat roti dan daging kulit yang sudah disamak digelar (dalam riwayat lain: tikar dan kulit yang sudah disamak (dibentangkan), lalu dihidangkan kurma, keju, dan samin di atasnya. Para tamu makan dengan puas."[85]

## 27. Peran Hartawan dalam Pesta Pernikahan

Para hartawan dan dermawan dianjurkan untuk ikut turut serta

---

yang terkenal, yang banyak mempunyai riwayat, karena At Thabrani meriwayatkan darinya hampir dua puluh hadits (7325 - 7343 - sesuai dengan penomeran saya).

83 HR. AlBukhari (4/232,7/89,9/95, dan l90-192), An-Nasa'i (2/93), Ibnu Sa'ad (3/2/77), AlBaihaqi (7/258), Ahmad (3/165, 190, 204, 226, dan 271), dan Abu Al Hasan At Thusi dalam kitab *Al Mukhtashar* (1/110/1). *Siyak* lafazhnya milik keduanya, dan isnad kedua hadits tersebut *shahih* sesuai dengan syarat Muslim. Sebagian tambahan juga milik keduanya, dan sisanya dengan riwayat-riwayat lainnya adalah riwayat Al Bukhari, Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Sa'ad. Hadits ini berada di *Shahih* Muslim (4/144 -145), Abu Daud (1/329), At-Tirmidzi (2/172-173) dan ia menshahihkannya, Ad-Darami (3/104 dan 143), Ibnu Majah (1/589-590), Imam Malik (2/76-77), At-Thahawi dalam *kitabAl Musykil* (4/145), Ibnu Al Jarud dalam kitab *Al Muntaqa* (715), Ath-Thayalisi (1/306) dengan ringkas; tanpa kisah Sa'ad dengan Abdurrahman. Saya telah mentakhrij hadits ini dari empat jalur ini dari Anas bin Malik, dan saya sebutkan sebuah *syahid* dari hadits Abdurrahman sendiri dalam kitab saya *Irwaa Al Ghalil* (no: 198).

84) HR. AlBukhari (7/192), Muslim (4/149) dan lafazh serta tambahan miliknya, Abu Daud (2/137), IbnuMajah (1/590), Ahmad (3/98,99,105,163,172,195,200,227,236,241,246, 263), dan pada satu riwayat tambahannya miliknya.

85) HR. Al Bukhari (7/387), siyaknya miliknya, Muslim **(4/147), dan padariwayat lain dengan** ada tambahan yang diriwayatkan olehnya, An-Nasa'i (2/93), Al Baihaqi (7/259), Ahmad (3/259 dan 264), dan ia juga mempunyai riwayat lain dengan ada tambahan.

mempersiapkan perayaan pernikahan itu dengan memberikan sumbangan, sebagaimana dikisahkan dalam hadits Anas bin Malik dari Rasulullah *SAW*, ketika acara walimah Rasulullah dengan Shafiyah;

"Setiba mereka di suatu tempat perjalanan, Ummu Sulaim menyiapkan segala keperluan dan menyerahkan Shafiyah malam itu kepada Rasulullah *SAW*. Rasul pun jadi pengantin.[86] Kemudian beliau bersabda,

*'Barangsiapa mempunyai sesuatu bawalah ke sini (dalam riwayat lain: siapakah yang mempunyai kelebihan makanan bawalah)*.'" Anas berkata lagi, "Tikar telah dihamparkan, dan orang-orang berdatangan dengan membawa makanan. Ada yang membawa keju, ada yang membawa kurma, dan ada yang membawa minyak samin. Mereka makan dari berbagai macam makanan yang telah diracik[87)] dan minum dari kolam air hujan yang ada di sana. Itulah walimah perkawinan Rasulullah *SAW*."[88)]

## 28. Walimah yang Hanya Mengundang Orang-orang Kaya Hukumnya Haram

Islam melarang walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan si miskin. Dalam hadits riwayat Muslim, Al Baihaqi dan lain-lain dikatakan; Rasulullah *SAW* bersabda,

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُمْنَعُهَا الْمَسَـــاكِيْنُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

*"Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah, dimana orang-orang kaya diundang makan, sedangkan si miskin tidak diundang, Barangsiapa tidak menghadiri undangan walimah, maka ia telah membangkang Allah dan rasul-Nya.* [89)]

[86] Istilah pengantin laki didalam bahasa Arab disebut Aruus, dan dapat juga digunakan untuk pengantin wanita, karena kalimat itu sebutan untuk keduanya ketika memasuki kehidupan berkeluarga.

[87] Makanan yang diracik adalah makanan yang dibuat dari berbagai macam bahan yang telah disebutkan dalam hadits.

[88] HR. Al Bukhari dan Muslim, Ahmad (3/102 dan 195), dan riwayat lainnya diriwayatkan olehnya, Ibnu Sa'ad (8/122 dan 123), Al Baihaqi (7/259) dan *siyak* lafazhnya adalah riwayatnya, dan tambahannya riwayat Muslim (4/148).

[89] HR. Muslim (4/154), Al Baihaqi (7/262), dari hadits Abu Hurairah yang dirafa' diangkat kepada rasulullah *SA W*. Hadits itu ada pada Al Bukhari (9/201) dan hanya sampai kepada Abu Hurairah, (tidak sampai kepada Rasulullah), tapi hadits itu mempunyai hukum *marfu'*

## 29. Menghadiri Undangan Pernikahan Adalah Wajib

Orang yang diundang wajib datang ke pesta pernikahan, sebagaimana diterangkan dalam hadits berikut ini:

Hadits Riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda,

فَكُّوْا الْعَانِي، وَأَجِيْبُوْا الدَّاعِيْ ، وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ.

*"Lepaskanlah tawanan[90] (dari tangan musuh dengan tebusan dan sebagainya), penuhilah undangan dan kunjungilah orang sakit[91]*

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا [ عَرْسًا كَــانَ أَوْ نَحْــوَهُ]،
[وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ].

*Jika kalian diundang ke walimah, sambutlah undangan itu (baik undangan pernikahan atau yang lainnya). Barang siapayang tidak memenuhi undangan itu, ia telah membangkang kepada Allah dan rasul-Nya.[92]*

## 30. Menghadiri Undangan Meskipun Sedang Berpuasa

Meskipun sedang puasa, orang yang diundang dianjurkan tetap

---

sebagaimana diterangkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Syarah Shahih Al Bukhari (Fathul Bari).* Ia berkata dalam menerangkan sabdanya (Walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya);

"Jumlah kalimat itu menempati posisi 'Hal' (istilah Nahwu), yang artinya keadaan makanan walimah. Apabila si pengundang mengundang secara umum (yang kaya dan yang miskin), maka makanan itu tidak dikatakan makanan yang terburuk". Kemudaian saya telah mentakhrij hadits tersebut dalam kitab saya *Al lrwaa,* dan telah menyebutkan beberapa jalur dari hadits itu dan juga syawahidnya (1947).

90 Artinya bebaskanlah tawanan dari tangan musuh dengan harta atau lainnya.

91 HR.Al Bukhari (9/198), Abd bin Hamid dalam kitab Al-Muntahab dari musnadnya (65/1); dari hadits Abu Musa Al Asy'ari.

92 HR. Al Bukhari (9/198), Muslim (4/152), Ahmad (6337), Al Baihaqi (7/262), dari hadits Ibnu Umar, dan juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Sanadnya shahih, sebagaimana dikatakan oleh Al Hafidz Ibnu hajar dalam kitab *Al Talkhish.* Riwayat itu juga berada dalam salah satu riwayat Ahmad (5263) yang dipisahkan dari jalur lain, dan juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab Shahihnya, seperti dalam kitab *Al Fath* (9/201) Riwayat ini mempunyai syahid dari hadits Abu Hurairah. Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan kewajiban mendatangi undangan, karena perbuatan maksiat tidak dimutlakkan kecuali jika meninggalkan kewajiban, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar.

Menghadiri walimah:

*Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kamu diundang dalam walimah, maka sambutlah. Kalau ia tidak sedang berpuasa, makanlah, dan jika sedang puasa, maka doakanlah!*[93)]

**31. Membatalkan Puasa Demi Memenuhi Undangan**

Disunahkan untuk berbuka puasa ketika menghadiri walaimah dan tidak wajib mengganti puasa sunahnya itu. Dalam hadits riwayat Muslim dan Ahmad dikatakan;

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

*Apabila salah seorang di antara kalian diundang makan, sambutlah! Kalau suka, hendaknya ia makan dan jika tidak suka, hendaknya meninggalkan (makan)."*[94]

الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيْرٌ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

*"Seorang yang berpuasa sunah merupakan penguasa dirinya. Jika ia menghendaki hendaknya terus berpuasa, dan jika tidak,*

---

[93] Berdoalah sebagaimana **ditafsirkan di akhir hadits** oleh sebagain **perawi HR. Muslim (4/**153), An-Nasa'I dalam kitab Al-Kubra (62/2), Ahmad (2/507), Al Baihaqi (7/263)dan lafazh hadits riwayat ini dari hadits Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Hadits ini mempunyai syahid dari hadits Abdullah bin Ma'ud dalam kitab At-Thabrani (3/83/2), Ibnu As-Sunni (483), dan isnadnya *shahih,* sebagaimana telah saya terangkan dalam kitab *Al- Irwa'* (2013).

[94] HR. Muslim **dan Ahmad** (3/392), Abd ibnu Hamid dalam kitab *Al Muntkhab* (116/1), dan Ath-Thahawi dalam kitab *Al Musykil* (4/148), Imam Nawawi berkata, "Kalau puasanya puasa sunah, dan kepuasaannya menyusahkan pemilik makanan maka yang lebih utama, ia membatalkan puasanya." Sepertinya dikatakan didalam kitab *AlFatawa* (4/143) karangan Ibnu Taimiyyah.

*hendaknya ia berbuka."*[95)]

3. Diriwayatkan dari Aisyah *RA.* berkata, "Pada suatu hari Rasulullah *SAW* datang kepadaku, seraya berkata, *'Apakah kamu punya sesuatu (untuk dimakan)* Saya katakan, 'Tidak.' Lalu beliau bersabda, "Kalau begitu, saya puasa." Kemudian setelah itu datang seseorang memberikan hadiah makanan kepadaku, maka saya sembunyikan sebagiannya untuk beliau, karena beliau sangat menyukai makanan (yang telah diolah dengan berbagai macam bahan). Ia berkata, "Ya Rasulullah! ada hadiah makanan untuk kita, maka saya sembunyikan sebagiannya untuk anda." Beliau bersabda, *"Coba dekatkan makanan itu kepadaku!" Sesungguhnya saya*

---

95) HR. An-Nasa'I dalam kitab Al-Kubra(64/2) Al Hakim (1/439), AlBaihaqi (4/276) dari jalur Samak bin Harb, dari Abu Shalih, dari Ummu Hani, yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah, Al Hakim berkata, *"Shahih* isnadnya," Hal itu disetujui oleh Adz-Dzahabi, dimana keduanya berkata; karena Samak tidak meriwayatkan sendiri, dimana Syu'bah telah meriwayatkannya Ju'dah telah memberitahukan kepada saya riwayat dari Ummu Hani dengan hadits itu. Syu'bah berkata, "Saya katakan kepada Ju'dah,' Apakah kamu benar mendengar hadits itu dari Ummu Hani? Ia menjawab, 'Saya dikabarkan oleh keluarga kami dan Abu Shalih, mantan budak Ummu Hani dari Ummu Hani'." Diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dalam kitab *AlIfrad* (Juz 2 30,31 dari buku saya), Al Baihaqi dan Ahmad (6/341), dan Ibnu Adi dalam kitab *Al Kamii* (59/2). Ini adalah jalur lain yang menguatkan jalur pertama, dan hadits ini mempunyai jalur yang ketiga, yang ditakhrij oleh Abu Daud dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Abdullah bin Harits, dan dari Ummu Hani seperti itu juga. Jalur ini isnadnya kuat dalam kitab *AlMutabi 'at.* dan Al Hafizh Al Iraqi berkata dalam kitab *Takhrij AlIhya'* (2/331); "Isnadnya hasan." Syaikh Syu'ab Al Arnauthi menulis komentar atas hadits ini dalam kitab *Syarah As-Sunnah* (6/371) dan dalam kitab *Tahdzib Al Kamal* (4/569). Ia mengomentari penshahihan Al Hakim terhadap hadits itu bahwa Abu Shalih Badzam, bekas budak Ummu Hani perawi yang *dhaif* dan *mudallis.* Ia berkata, "Perkara ini telah membuat Syaikh Nasir keliru dalam kitab *Adab Az-Zafaaf* dimana ia menyangka bahwa Abu Shaleh itu adalah Abu Shaleh As-Samman yang *tsiqah,* sehingga ia menyetujui Al Hakim dan Adz-Dzahabi dengan penshahihan keduanya Oleh karena itu, maka dalam hal ini ia telah salah. Kemudian ia dengan panjang lebar mentakhrij hadits itu tanpa membuahkan faidah yang dapat diambil, dan ia berpegang teguh dalam mendhaifkan hadits (bukan karena Abu Shalih) tapi karena perbedaan pendapat tentang Samak dalam sanadnya, dan kesalahannya dalam menyebutkan *Yaumul Fath* di dalamnya. serta karena kebodohan dan kelemahannya.

Untuk menjawab perkataannya dan menerangkan yang hak, saya katakan: *Pertama,* sangkaan yang dinisbatkannya kepada saya, tidak lain hanya buruk sangka kepada saudaranya, dari usaha-usahanya yang sudah dikenal dalam menyingkap kesalahan dari kesalahan-kesalahannya Kalau tidak demikian, maka dalam konteks perkataan saya bahwa perawi itu adalah Abu Shalih, (mantan budak Ummu Hani), dengan alasan seandainya tidak disebut, orang yang baru mempelajari haditspun tahu karena kemasyhurannya di kalangan ulama. Apakah mungkin ada seorang yang obyektif membayangkan bahwa hal itu tidak diketahui oleh orang yang menggeluti ilmu ini lebih dari setengah abad, padahal Syaikh Syu'aib tahu tentang hal itu?

*Tadi pagi telah berpuasa."* Beliau memakan sebagian dari makanan itu, kemudian bersabda,

إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا.

*"Puasa sunah bagaikan seseorang yang mengeluarkan shadaqah dari hartanya. Jika ia menginginkan maka ia mengeluarkannya (meneruskannya), tetapi jika maka ia menginginkan ia menahannya (batalkan)."*[96]

## 32. Mengganti Puasa Sunah Hukumnya Tidak Wajib

Orang yang membatalkan puasa sunah karena memenuhi undangan, tidak wajib mengganti puasanya, berdasarkan kedua hadits di bawah ini:

1. Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Saya membuat makanan untuk Rasulullah SA*W* dan para sahabat. Ketika makanan dihidangkan, salah seorang yang hadir berkata,' Saya sedang puasa.' *Lalu Rasulullah SAW langsung menegurnya, 'Saudaramu telah mengundangmu dan bersusah payah menjamu kamu.' Lalu*

---

Akan tetapi... saya menyetujui Al Hakim dalam menshahihkan hadits itu karena jalur-jalur yang telah disebutkan setelahnya, maka saya katakan tentang riwayat yang kedua: "Riwayat yang kedua menguatkan riwayat yang pertama." Pemyataan ini menjelaskan pemyataan saya tentang tidak kuatnya riwayat yang pertama, dan saya dulu telah terangkan sisi kedha'ifannya dalam kitab *Shahih Abu Daud* (2120).

*Kedua,* adapun pendhaifannya terhadap hadits tersebut dari tiga jalur: Abu Shalih, Ju'dah dan Yazid bin Abi Zayyad, dan itu diterima jika dilihat dari saru persatu perawinya. Akan tetapi kenapa Asy-Syaikh Syu'aib menolak kaidah "Penguatan hadits dhaif dengan kumpulan jalur-jalurnya, selama jalurnya tidak terdapat perawi yang tertuduh, atau yang sangat dha'if, lebih-lebih Al Hafizh Al Iraqi telah menghasankan salah satu dari jalur itu? Apakah ini untuk memenangkan madzhab? Atau cinta menampakkan yang beda, supaya disebarluaskan perkataannya oleh sebagian pengikutnya? Mayoritas komentarnya telah menunjukkan bahwa sesungguhnya kebanyakan hukum-hukumnya diambil dari kitab-kitab Al Albani? Kemudian, jika ia tidak merasa cukup dengan apa yang telah disebutkan dalam menerangkan kesalahannya dalam melemahkan hadits itu, maka kami telah menyebutkan setelahnya dalam matan sebuah syahid yang kuat dari hadits Aisyah, dan juga dari hadits Abu Sa'id Al Khudri yang akan diterangkan setelahnya. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan ada sesuatu yang memuaskannya dan mengembalikannya kepada jalan kebenaran. *InsyaAllah.*

[96] HR An-Nasa'i dengan isnad shahih, sebagaimana diterangkan dalam kitab *Allrwaa* (4/135/636).

*beliau bersabda lagi, 'Berbukalah! dan puasalah di hari lain sebagai gantinya, jika kamu menginginkan'*[91)]

2. Dari Abu Juhaifah, berkata, "Rasulullah SAW telah mempersaudarakan Salman (Al Farisi) dengan Abu Darda'. Suatu hari Salman bersilaturrahim ke rumahnya, dan melihat keadaan Ummu Darda' yang kusam dan lusuh.[98)] Dia bertanya,' Apa yang telah terjadi, wahai Ummu Darda'?' Ummu Darda" menjawab, 'Abu Darda', saudaramu itu, sudah tidak mengindahkan keadaan dunia lagi. Malam dia tidak ada henti mengerjakan shalat, siang selalu berpuasa.' Tiba-tiba Abu Darda' muncul lalu menyambut dan membawa tamunya itu ke dalam rumah. Dia suguhkan makanan dan berkata, 'Silahkan makan, wahai saudaraku!'

   Salman berkata, 'Kamu juga harus makan.' Lalu ia menjawab, 'Saya sedang berpuasa.' Salman berkata lagi, 'Saya mohon kamu berbuka.' Abu Darda" menjawab, 'Baiklah,' tapi saya bersumpah tidak akan makan makanan kecuali bersamamu.' Mereka makan bersama dan Salman bermalam di rumah saudaranya itu. Ketika malam harinya Abu Darda" bangun hendak mengerjakan shalat malam, Salman mencegahnya. Ia berkata,' Wahai saudaraku, Abu Darda'! tubuhmu mempunyai hak, Tuhanmu mempunyai hak, tamumu punya hak, dan istrimu juga mempunyai hak atas kamu. Puasalah dan berbukalalah, shalatlah dan gaulilah istrimu. Tunaikan segala tugasmu sesuai dengan hak dan kewajibanmu!' Ketika hari menjelang subuh, Salman berkata, 'Sekarang bangunlah!'" Juhaifah berkata. "Kemudian mereka berwudhu, melakukan shalat sunah lalu pergi ke masjid untuk menunaikan shalat subuh, selesai shalat Abu Darda menemui Rasulullah SAW dan menceritakan apa diperintahkan Salman. Lalu Rasulullah SAW menjawab, *'WahaiAbu Darda Tubuhmu punya hak atas dirimu*'."

Dalam riwayat lain dikatakan, *"Benar apa yang dikatakan Salman:'*[99]

[97] HR. Al Baihaqi (4/279) dengan isnad hasan sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh Ibnu hajar dalam kitab *AlFath* (4/170).
Saya katakan, "Juga diriwayatkan oleh At Thabrani dalam kitab *AlAwsath* (1/132/1), kemudian saya takhrij dalam kitab *Al Irwa* (1952) dengan takhrij yang mengukuhkan ketetapannya.

[98]Tidak berpakaian yang bagus dan terhias.

[99]HR. Bukhari (4/170-171), At-Tirmidzi (3/290), Al Baihaqi (4/276), Ibnu Asakir (13/3712) dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits *shahih."* Tambahan serta riwayat yang terakhir adalah riwayat dua perawi yang pertama.

### 33. Tidak Memenuhi Undangan karena Adanya Kemaksiatan

Tidak wajib menghadiri undangan yang di dalamnya terdapat perbuatan maksiat kepada Allah dan rasul-Nya, kecuali dengan maksud akan merubah atau mencegahnya. Jika telah terlanjur menghadirinya, dan tidak mampu untuk menggagalkan kemaksiatan itu, maka wajib meninggalkan tempat itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits berikut ini:

1. Dari Ali RA, berkata, "Saya membuat makanan dan mengundang Rasulullah SAW untuk datang. Setelah Rasulullah SAW melihat dalam rumah kami terdapat gambar, maka Rasulullah SAW langsung keluar dan pergi. Kemudian saya bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah! Demi Allah, adakah sesuatu yang membuat engkau marah dan murka?" *Beliau menjawab, "Dalam rumahmu terdapat tirai bergambar, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar."*[100]
2. Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa ia membeli sebuah bantal yang bergambar. Ketika Rasulullah *SAW* melihatnya, beliau *SAW* berdiri di pintu dan tidak mau masuk, dan wajah beliau tampak marah. Kemudian saya bertanya, "Wahai Rasulullah, saya mohon ampun kepada Allah dan rasul-Nya, apa yang telah terjadi? Apa kesalahan saya?" Beliau menjawab, *"Untuk apa bantal bergambar itu?"* Saya menjawab, "Saya membelinya agar engkau dapat duduk di atasnya dan bersandar kepadanya." Lalu beliau menjelaskan, *"Pemilik gambar itu (dalam riwayat lain : pelukis gambar itu) akan disiksa di hari kiamat nanti. "*[101] *Kepada mereka Allah memerintahkan, 'Hidupkan ciptaanmu itu'!*

Sesungguhnya rumah yang dalamnya terdapat lukisan semacam itu tidak akan dimasuki malaikat." Selanjutnya Aisyah berkata, "Beliau

[100] HR Ibnu Majah (2/323), Abu Ya'la dalam kitab Al-Musnad (Q31/1 dan 37/l dan39/2),dan tambahan dari riwayatnya; dengan sanad *shahih.*

[101] Al Hafizh ibnu Hajar berkata di bawah jumlah hadits ini;

"Hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar-gambar. Kalimat inilah yang sesuai, karena ia tidak mau masuk, dan kalimat pertama (yaitu sesungguhnya pemilik gambar-gambar ini...) didahulukan dari kalimat itu, karena untuk menekankan ancaman dari mengambil gambar-gambar. Jika terkena orang yang membuatnya, ia juga mesti terkena kepada yang menggunakannya, karena gambar-gambar itu tidak dapat digunakan kecuali untuk digunakan. Pembuat gambar adalah penyebab, dan orang yang memakai gambar adalah pengguna secara langsung, maka ia lebih pantas mendapat ancaman".

Tetap tidak mau masuk ke rumah, sampai saya menyirigkirkan bantal itu."[102]

3. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلاَ يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

*"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, janganlah duduk di meja makan yang menghidangkan minuman keras"* [103]

Dengan landasan ini para sahabat dan tabiin menata pola hidup mereka. Semoga Allah meridhai mereka, dan mereka ridha kepada-Nya. Banyak sekali kisah yang menerangkan tentang hal itu, antara lain:

1. Diriwayatkan dari (Aslam, salah seorang hamba Umar), ketika Umar bin Khaththab tiba di negeri Syam, maka seseorang dari orang-

102 HR AlBukhari (9/204 dan 10/319-320), Muslim (61/160), At Thayalisi dalam Musnadnya (1/358-359), Abu Bakar Asy-Syafi'I dalam kitab AlFawa'id (61/2 dan 67-68) Al Baihaqi (7/267) dan Al Baghawi (3/23/2). Ia berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang diundang ke pesta pemikahan yang di dalamnya terdapat kemunkaran maka ia wajib untuk tidak menghadiri undangan tersebut; kecuali dengan kehadirannya kemungkaran itu dapat ditinggalkan atau dihilangkan atau kehadirannya untuk melarangnya Saya katakan, "Lahiriah hadits ini bertentangan dengan hadits Aisyah yang akan datang dimana dalam hadits Aisyah tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Nabi menggunakan gorden atau penghalang yang di dalamnya terdapat gambar-gambar (setelah memotong dan menjadikannya dua buah bantal) Sedangkan hadits ini menunjukkan bahwa Nabi mengingkarinya, dan hal itu telah disinggung oleh Al Hafizh ibnu Hajar dalam kitab Al *Fath* (10/320) Dalam memadukan antara kedua hadits tersebut beberapa perkataan para ulama. Ia juga menyebutkan pendapatnya sendiri dalam memadukan antara dua hadits tersebut yaitu bahwa Aisyah memotong kain penghalang atau gorden itu di tengah gambar -misalnya sehingga gambar itu tidak berbentuk lagi, sehingga Nabi menggunakannya. Kemudian Ibnu Hajar berkata, "Hadits yang menguatkan pemaduan antara dua hadits ini adalah hadits yang ada dalam bab sebelumnya tentang merusak gambar, dan juga hadits yang akan datang dari Abu Hurairah." *Wallahu a 'lam.*
Saya katakan, "Cara pemaduan ini adalah pemaduan yang seharusnya kita pegang, karena adanya tambahan pada riwayat yang terakhir. Riwayat ini sangat jelas menerangkan tentang larangan menggunakan bantal yang bergambar walaupun digunakan untuk yang hina (seperti diduduki dan disandarkan), kecuali jika tidak mungkin menghilangkannya kecuali dengan merusaknya (pakaian atau lainnya). Jika demikian mungkin masih dimaafkan, karena untuk menjaga harta.

103) HR Ahmad dari Umar, At-Tirmidzi dan dihukumi *hasan* oleh Al Hakim. Ia menshahihkanya dari jalur Jabir, disetujui oleh Adz-Dzahabi dan At Thabrani dari Ibnu Abbas, dan hadits ini telah ditahkrij dalam kitab *Al Irwa'* (1949).

orang Nasrani membuat makanan untuknya. Kemudian ia berkata kepada Umar, "Saya berharap tuan yang terhormat dan para pengawal tuan, sudi untuk menghadiri undangan, sebagai penghormatan bagi kami." Tokoh kristen itu termasuk seorang pejabat tinggi di negeri Syam. Umar menjawab, "Kami tidak akan masuk ke gereja kalian, karena di dalamnya terdapat lukisan-lukisan."[104])

**2.**

عَنْ أَبِي مَسْعُوْد – عُقْبَة بْنُ عَمْرو– أَنَّ رَجُلاً صَنَعَ لَـــهُ طَعَامًـــا، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: أَفِي الْبَيْتِ صُوْرَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَبَي أَنْ يَدْخُلَ حَتَّـــى كَسَرَ الصُّوْرَةَ ، ثُمَّ دَخَلَ.

*Diriwayatkan dari Ibnu Mas 'ud, Uqbah bin Amr, "Ada seorang yang mengundangnya makan. Dia bertanya, 'Apakah di rumahmu ada lukisan?' 'Ya, 'jawab orang itu. Dia tidak mau masuk ke rumah orang itu sampai semua gambar itu dimusnahkan, baru kemudian ia masuk*[105]

3. Imam Al Auza'i berkata, "Kami tidakmenghadiri walimah yang terdapat gendang dan *mi'zaf* (alat musik seperti tambur dan gitar)."[106]

l04) HR Al Baihaqi (7/267) dengan sanad *shahih.* Ketahuilah, bahwa dalam perkataan Umar ini terdapat dalil yang jelas atas kesalahan yang dilakukan oleh sebagian para syaikh yang masuk ke dalam gereja, yang dalamnya dipenuhi dengan gambar-gambar dan patung-patung; (karena untuk memenuhi keinginan staf pemerintah atau lainnya, dan mudah-mudahan perkaranya hanya sampai disini), tetapi -sangat disesali sekali- mereka sampai mendengarkan kalimat kekafiran dan kesesatan dari para penceramah gereja -yang juga terkadang seorang muslim- kemudian mereka asyik mendengarkan tanpa bersuara sedikitpun! dan mereka juga tidak menampakkan hukum syariat dalam masalah ini, padahal mereka mengetahuinya!, ' seperti perkataan sebagian dari mereka (Para syaikh): sesungguhnya tidak ada perbedaan antara seorang muslim dan seorang masehi! Agama untuk Allah dan negara untuk semua dan mereka tidak berani menampakkan hukum orang-orang non muslim yang mengucapkan syahadat, sedangkan orang itu bukan seorang muslim. Mereka mengetahui bahwa orang muslim sendiri tidak dihukumkan syahadatnya, kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang telah diketahui oleh mereka, dan lain-lainnya dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka perbuat. Oleh karena itu, maka kita ucapkan untuk mereka: *Inna Lillahi wa inna ilaihi raji 'un"*, 118 HR. Al Baihaqi (7/267) dengan sanad *shahih.*

I05 Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dan sanadnya *shahih,* sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh ibnu Hajar dalam kitab *Al Fath* (9/204), dan dikomentari oleh Abu Bakar Al Marwazi dalam Kitab *Al Wara'* (20/1).

106) 120. Diriwayatkan oleh Abu Al Hasan Al Harbi dalam kitab *Al Fawaid Al Muntaqaa* (4/3/ 1) dengan sanad *shahih* darinya.

### 34. Hal-hal yang Disunahkan bagi Para Tamu yang Menghadiri Undangan

Dua hal yang disunahkan bagi para tamu yang datang ke pesta pernikahan:

*Pertama,* mendoakan orang yang mempunyai hajat, sebagaimana riwayat di bawah ini:

1. "Diriwayatkan oleh Abdullah bin Bisri bahwa ayahnya membuat makanan untuk Rasulullah *SAW.* Setelah itu ayahnya mengundang beliau, dan beliaupun menghadiri undangan tersebut. Setelah makan Rasulullah *SAW* membaca doa,

   "

   اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ.

   *A*

   *Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, kasihilah mereka serta berilah keberkahan kepada mereka pada rezeki yang telah Engkau berikan kepada mereka.*[107]

2. Diriwayatkan oleh Miqdad bin Al Aswad, berkata, "Ketika saya dan kedua sahabat saya datang menemui Rasulullah *SA W,* di tengah perjalanan kami merasa lapar, sehingga kami meminta-minta kepada manusia tapi tidak seorang pun yang menerima kami. Setelah kami menemui Rasulullah *SAW,* beliau membawa kami ke rumahnya, dan beliau mempunyai empat ekor kambing. Rasulullah *SA*W bersabda kepada saya,' *Ya Miqdad, peras susunya dan bagi di antara kita, setiap orang mendapat seperempat'.* Lalu saya membagi seperempat untuk setiap orang di antara kami. [Setiap orang telah meminum jatahnya, dan kami menyimpan jatah Rasulullah *SAW].*

Pada suatu malam, Nabi *SAW tak* kunjung datang, sehingga saya menduga bahwa Rasulullah *SAW* telah bertamu ke rumah salah seorang dari sahabat Anshar dan menjamu beliau dengan baik, sehingga beliau makan dan minum di sana sampai kenyang dan hilang dahaganya. Lalu apa salahnya, kalau saya minum susu yang menjadi jatah atau bagian Rasulullah itu! Perasaan saya terus berbisik demikian, sehingga akhimya saya mengambil susu bagian Rasulullah *SAW* dan meminumnya! dan saya menutup kembali gelas bekas

l07) HR. Ibnu Abi Syaibah (12/158/1-2), Muslim (6/122), Abu Daud (2/135), An-Nasa'i dalam kitab *Al Walimah* (66/3), At-Tirmidzi (4/281) dan ia menshahihkannya, Al Baihaqi (7/274). Ahmad (4/187-188,188,190) dan lafazhnya darinya, Ibnu As-Sunni (470), AtThabrani (1/116/1), dan darinya Ibnu Asakir meriwayatkan (8/171 dan 2/9 dan 3/1-2).

susu itu, maka setelah aku selesai mengerjakan itu, batin saya berkata, 'Bagaimana jika rasulullah *SAW* datang dalam keadaan lapar dan tidak menemukan sesuatu yang dapat dimakan.' Dengan pikiran yang bercabang saya pergi tidur, [Ia berkata, "Saya menutupi tubuh saya dengan selimut, yang bila ditarik ke atas, maka kedua kaki akan menjulur keluar, dan jika saya turunkan ke bagian kaki saya, kepala saya keluar, dan hal ini membuat saya tidak dapat tidur], sehingga saya berbicara sendiri, [Ia berkata, "Sedangkan kedua teman saya telah terlelap tidur], maka di selah-selah demikian, tiba-tiba datang Rasulullah *SAW* dengan mengucapkan salam dengan salam yang dapat terdengar bagi orang yang tidak tidur (Miqdad) dan tidak membangunkan yang tidur (seperti kedua sahabatnya), [Kemudian beliau pergi ke masjid dan shalat di sana]. Setelah kembali dari masjid beliau menuju gelas tempat susu, dan setelah membuka (tutup) gelas itu, beliau tidak menemukan sesuatu (susu), maka Rasulullah *SAW* berdoa, *"YaAllah! Berilah makan orang yang memberiku makan dan berilah minum orang yang memberiku minum."* Saya ingin menjadi orang yang terkena doa Rasulullah *SAW itu,* maka saya melompat bangun dan pergi mencari pisau yang besar dan mengambilnya, dan pergi ke tempat dimana kambing-kambing itu ditambatkan. Saya meraba-raba mencari kambing yang paling gemuk [saya akan menyembelihnya untuk Rasulullah *SA W],* tapi tidak ada satu kambing pun yang aku pegang teteknya, kecuali saya temukan penuh dengan susu. Lalu saya pergi mengambil sebuah belanga milik keluarga Rasul, yang biasanya mereka selalu memasukkan susu perahan di dalamnya. Setelah itu saya perah kambing-kambing itu, sehingga belanga itu penuh dengan susu, kemudian saya membawanya kepada Rasulullah SAW, [Rasulullah SAW bersabda, *'Kamu telah minum susu bagian kamu, wahai Miqdad?]* Saya berkata, 'Minumlah, wahai Rasulullah!' Lalu Rasulullah *SAW* mengangkat kepalanya dan memandang saya seraya berkata, *'lni adalah salah satu kejelekkan kamu, wahai Miqdad, apayang terjadi?* Saya berkata, 'Minumlah dulu, baru kemudian saya ceritakan,' Lalu beliau meminum susu itu sampai hilang dahaganya. Beliau memberikan kepadaku maka aku pun meminumnya (ketika saya telah meyakini bahwa Rasulullah *SAW telah* terlepas dahaganya dan saya telah terkena doanya). Saya tertawa terbahak-bahak sampai saya terjatuh ke tanah, (melihat keadaan saya demikian) beliau bertanya, *"Apa yang terjadi?"* Lalu saya menceritakan kejadiannya dan Rasulullah *SAW* bersabda, *"Ini adalah keberkahan yang turun dari langit (artinya dari Allah). Mengapa tidak kau beritahukan kepadaku tadi, agar kedua sahabatmu tadi kita beri minum juga?"*

Lalu saya berkata, "Demi Allah, Yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Jika saya dan engkau telah mendapatkan berkah saya tidak peduli dengan orang lain, yang tidak mendapat bagian."[108)] Jawab saya.

3. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan lainnya, bahwa Rasulullah *SAW* bersilaturrahim kepada kaum Anshar. Jika baginda datang kepada rumah seseorang, maka banyak anak-anak mengerumuni beliau. Nabi SAW mengusap-usap kepala mereka, mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Suatu hari Rasulullah *SAW* datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah, ***"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,'*** ucap beliau. *'Wa'alaikum* ***salam warahatullah'*** jawab Sa'ad dengan suara perlahan, sehingga Rasulullah *SAW* tidak mendengarnya, maka Nabi mengulangi salam sampai tiga kali Sa'ad pun menjawab seperti semula (tetap dengan suara perlahan) yang tidak terdengar oleh Rasul.

Sudah menjadi kebiasaan bagi Rasul untuk tidak mengulangi salam lebih dari tiga kali. Jika diizinkan beliau akan masuk, jika tidak beliau akan pulang. Nabi berbalik hendak pulang, Sa'ad menyusul seraya berkata, 'Demi Allah. ya Rasulullah! tiap kali engkau mengucapkan salam, maka tiap kali itu pula saya menjawabnya. Saya sengaja menjawab dengan suara perlahan, agar engkau tidak mendengar, dengan harapan agar engkau lebih banyak lagi mengucapkan salam untuk kami dan berharap banyak memperoleh berkah karenanya dan silahkan masuk, ya Rasulullah...'

Sa'ad mempersilahkan Rasul masuk ke dalam rumahnya dan menyuguhkan kismis. Lalu Nabi makan hidangan Sa'ad seraya bersabda, *'Telah makan makanan kalian orang-orang yang baik, telah bershalawat kepada kalian para malaikat dan telah berbuka puasa di rumah kalian orang-orang yang sedang puasa* '."[109)]

[108.] HR Muslim (6/128-129), Ahmad (6/2,3,4,5), Ibnu Sa'ad (1/183-184), dan At-Tirmidzi meriwayatkan sebagianya (3/394) dan ia menshahihkannya, dan Al Harbi dalam kitab *Al Gharib* (5/189/1).

[109] HR. Ahmad (3/138), Abu Ali Ash-Shaffar dalam kitab *Haditsnya.* (11/1) Ath-Thahawi dalam kitab *Al Musykil* (1/498-499), dan tambahan-tambahan dari riwayatnya, Al Baihaqi (7/59-60), dan isnad mereka shahih, dan Abu Daud darinya (2/150), begitu juga Ibnu As-Sunni (nomer476) do'a saja, dan dishahihkan oleh Al Iraqi dalam kitab *At-Takhrij* (2/12), Ibnu Mulaqqin dalam kitab *AlKhulashah,* dan sebelum keduanya Abdul Hak dalam kitabnya *AlAhkam* (194/2). Dalam riwayat keduanya terdapat jumlah, "Beliau berbuka ..." di awal hadits. Begitu juga Ibnu Majah (1/531), Ath-Thabrani (69/204/2), Al Khatib dalam kitab *Ai Muwadhdhih* (2/72) dari hadits Mush'ab bin Tsabit dari Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata. "Rasulullah SAW berbuka di rumah Sa'ad bin Mu'adz." Maka ia berkata, 'Maka ia

***Kedua,*** mendoakan kebaikan dan keberkahan bagi kedua mempelai.

1. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah *RA*, berkata, "Ayahku telah meninggal dunia dengan meninggalkan sembilan orang anak wanita, kemudian saya kawin dengan seorang janda Rasulullah SAW bertanya kepada saya, *'Apakah kamu sudah kawin, ya Jabir?* Jabir menjawab, "Ya." Kemudian beliau bertanya lagi, *"Dengan seorang gadis atau janda?* Jabir menjawab, "Dengan seorang janda, ya Rasulullah." Nabi bertanya lagi, *"Kenapa tidak dengan seorang gadis, sehingga kau dapat mengajaknya bercanda dan bersuka ria."* Jabir menjawab, "Ayah saya Abdullah, telah meninggal dengan meninggalkan anak perempuan sembilan orang. Saya tidak suka kawin dengan anak perempuan yang seusia mereka, tapi saya kawin dengan wanita yang dapat mengurus dan membimbing mereka." Mendengar jawaban itu, Rasulullah *SAW berdoa, "Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kamu."* Dalam riwayat

---

menyebutkan riwayat ini, tetapi Mush'ab lemah, sebagaimana dikatakan oleh Al Bushiri dalam kitab *Az-Zawaid.*

(Perhatian): Adz-Dzahabi menisbatkan hadits ini kepada kitab *Shahihain* dalam kitab *Al 'Uluw* dengan tambahan diakhimya , "Semoga Allah mengingat kamu pada orang yang di sisinya" Semuanya itu hanya dugaan, karena hadits itu bukan ada pada *Shahihain,* dan juga tidak terdapat tambahan pada hadits tersebut sedikitpun dari seluruh jalur-jalur yang telah saya temukan.

Ketahuilah, bahwa pengingatan atau penyebutan itu tidak terikat dengan orang yang berpuasa setelah berbuka, tetapi ia mutlak, dan sabdanya, "Orang-orang yang berpuasa berbuka di rumah kamu ...." bukanlah pemberitahuan, tetapi doa untuk pemilik makanan agar diberi taufik, karena orang-orang yang berpuasa berbuka di rumahnya, maka menerima ganjaran pahala dari berbuka mereka, "Semoga makanan kamu dimakan oleh orang-orang yang baik, dan semoga para malaikat berdoa untuk kamu." Kita dapat memahami hal ini sebagai doa, dan dalam hadits tidak ada pemyataan yang jelas bahwa Rasulullah *SA*W sedang berpuasa, maka tidak boleh dikhususkan dengan orang yang berpuasa. Perkataanya tentang hadits Ibnu Az-Zubair, "Rasulullah berbuka puasa...." tidak dapat dijadikan hujjah, karena sanadnya *dhaif,* sebagaimana dikatakan sebelumnya, walaupun hadits itu juga diriwayatkan dari Anas, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (2/181*12),* Ahmadd an An-Nasa'i dalam kitab Al *Walimah* (66/2), Ibnu Al Arabi dalam kitab *AlMu 'jam* (39/3), Abu Nu'aim (3/72) dari Yahya bin Abu Katsir, dari Anas. An-Nasa'i berkata, "Yahya bin Abu Katsir tidak mendengar dari Anas." Kemudian ia dan Ibnu Mubarak menyebutkannya dalam kitab *Az-Zuhd* (221/2) dari jalur yang lain, ia berkata, "Saya meriwayatkan hadits dari Anas, dan ini adalah hadits *munqathi'* (terputus). Hadits ini mempunyai jalur lain dari Anas, yang diriwayafkan oleh Abu Nu'aim *dalam kitab Akhba rAl Ashbahan* (2/280), dari Abdul Hakim bin Zayyad, dan disambungkan kepada Nabi *(marfu'),* dan ia menambahkan di akhimya, "Ya Allah! Jadikanlah shalawat Engkau kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah." Sanadnya *dhaif* karena terdapat orang yang tidak dikenal, dan Isa bin Syu'aib adalah perawi yang *matruk* (tidak diambil riwayatnya, dan Abdul Hakim bin Zayyad, saya tidak mengenalnya).'"

lain dikatakan, *"Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepadamu."*[110)]

2. Dari Buraidah *RA*, berkata, "Beberapa sahabat Anshar berkata kepada Ali *RA*, bahwa ia akan memiliki Fatimah. Kemudian Ali pergi menemui Rasulullah SAW sambil mengucapkan salam, dan Rasulullah menjawabnya, dan bertanya, *"Ada apa Ibnu Abu Thalib?'* Ali menjawab, "Fatimah binti Rasulullah dibicarakan orang." Rasulullah *SAW* menjawab, *"Marhaban wa ahlan* (dengan senang hati)."

Kemudian Ali bin Abi Thalib pergi menemui kaum Anshar yang menanti kedatangannya. Mereka bertanya, "Bagaimana Ali?" Ali menjawab, "Entahlah saya bingung, karena Rasulullah SAW hanya menjawab, *"Marhaban wa ahlan."* Mereka berkata kepada Ali, "Sebenarnya cukup dengan sepatah kata saja, tapi beliau memberimu dua patah kata; *'marhaban* dan *ahlan'.'*

Setelah Ali menikahi Fatimah, Rasul bersabda, *"Hai Ali, kamu harus mengadakan walimah."* Lalu Sa'ad berkata, "Dariku seekor kambing." Akhirnya terkumpul gandum untuk persediaan Ali dan Fatimah. Pada malam pengantin, Rasulullah SAW bersabda, *"Jangan kamu melakukan sesuatu sebelum kamu menemuiku."* Rasulullah *SAW* minta air, lalu beliau wudhu, dan menyerahkannya kepada Ali dan mendoakannya," *Ya Allah, berikanlah keberkahan pada keduanya dan limpahkan keberkahan untuk keduanya dalam pernikahannya*'.""

3. Diriwayatkan dari Aisyah *RA*, berkata, "Ketika Rasulullah SAW menikah dengan saya, ibu saya datang dan mengajak saya masuk ke dalam rumah, dan temyata dalam rumah itu banyak wanita Anshar. Kemudian mereka menyembut saya dengan ucapan doa, 'Semoga kamu mendapat kebaikan dan keberkahan, semoga kamu hidup dalam kebahagian'."[112)]

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW jika mengucapkan selamat kepada seorang mempelai, beliau

[110] HR Al Bukhari (9/423), Muslim (4/176), dan tambahan adalah riwayatnya. Di dalam bab ini ada riwayat dari Anas, dan telah dibahas dalam permasalahan (16).

[111)] HR Ibnu Sa'ad (8/20 -21), Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (1/112/1) dengan sanad *hasan*, Ibnu Asakir (12/88/2), dan perkara ini telah dibicarakan permasalahan sebelumnya

[112)] HR. Ibnu Sa'ad (8/20-21), Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (1/112/1) dengan sanad *hasan*, Ibnu Asakir (12/88/2), dan perkara ini telah dibicarakan sebelumnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (9/182), Muslim (4/141) dan Al-Baihaqi (7/149).

mengucapkan doa[113]

*"Semoga Allah memberimu keberkahan. Mudah-mudahan Allah Mencurahkan keberkahan kepadamu, dan semoga Allah mempersatukan kamu berdua dalam kebajikan.*[114]

### 34. Semoga Bahagia dan Mendapat Keturunan Adalah Ucapan Selamat Orang-orang Jahiliyah

Tidak boleh mengucapkan selamat kepada kedua mempelai dengan kata-kata, "Semoga bahagia dan banyak keturunan", sebagaimana dikerjakan oleh orang Islam yang tidak mengetahui bahwa ucapan selamat itu adalah warisan orang-orang jahiliyah. Ucapan selamat tersebut telah dilarang, seperti diterangkan dalam beberapa hadits, di antaranya: Diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa Aqil bin Abi Thalib menikah dengan seorang wanita dari Jasym. Lalu datanglah pada tamu dalam pesta pemikahan itu, dan mengucapkan selamat padanya dengan ucapan, ***"Birrafaa wal banin."*** Aqil bin Abi Thalib melarang mereka untuk mengucapkan itu, seraya berkata, "Janganlah kalian mengucapkan demikian, karena Rasulullah *SAW* telah melarangnya," Para tamu bertanya, "Jadi apa yang harus kami ucapkan, wahai Abu Zaid?" Ia enjawab, "Katakanlah, ***Baarakallahu lakum wabaaraka 'alaikum*** (Semoga Allah mencurahkan keberkahan untuk kamu dan semoga Allah melimpahkan keberkahan atas kamu). Begitulah kami diperintahkan."[115)]

[113] Mendoakan semoga mendapat kebahagiaan dan keturunan, dan ini adalah kalimat yang diucapkan orang-orang jahiliyah. Ada hadits yang menerangkan larangan mendoakan seperti itu. Begitupun dalam kitab *Al Fath* (9/182), kemudian ia menyebutkan hadits-hadits yang melarang doa itu, di antaranya adalah hadits Al Hasan yang akan datang penyebutannya setelah hadits ini.

[114] Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam kitab Sunannya (522), Abu Daud (1/332), At-Tirmidzi (2/171), Abu Ali Ath-Thusi dalam kitab *Al Mukhatashar* (1/110) dan keduanya menshahihkannya, Ad-Darami (2/134), IbnuMajah (1/289), Ahmad (2/38), Ibnu Sammak dalam kitab Haditsnya (2/101/2), Al Hakim (2/183), Al Baihaqi (7/148), AlKhithabi dalam kitab *Gharib Al Hadits* (60/1 - 2), dan Al Hakim berkata, *"Shahih* sesuai dengan syarat Muslim". Disetujui oleh adz-Dzahabi, dimana keduanya mengatakan demikian. Al Hafidz Abdul Hak Al Azdi mengisyaratkan keshahihannya dalam *kitab Al Ahkam AlKubro* (142/2) dan lafazh lainnya adalah riwayat Ahmad.

[115] HR Ibnu Abi Syaibah (7/52/2), Abdurrazzak dalam kitab *Mushanaf (6/l89/10.457),* An-Nasa'i (2/91), Ibnu Majah (1/589), Ad-Darami (2/134), Ibnu Abi Ashim dalam *kitab Al Ahad* (Q.37/2), Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Fawaid* (73/250/1), riwayat Abu Bakar An-Nursi dan Ibnu As-Sunni (596), Ibnu Al Arabi dalam kitabnya *Al Mu 'jam* (2/27), Al Baihaqi (7/148), Ahmad (739/3/451), Ibnu Asakir (11/363/1) dan tambahan adalah riwayat Ad-Darimi dan Ibnu As-Sunni serta Al Baihaqi, dan Al Hafizh ibnu Hajar berkata; "Para perawinya adalah *tsiqah,* kecuali bahwa Al Hasan tidak mendengar dari Aqil apa yang

## 36. Pengantin Wanita Boleh Melayani Undangan Pria

Mempelai wanita diperbolehkan untuk melayani para undangan pria, tapi dengan syarat harus berpakaian tertutup[116)] dengan baik, sesuai dengan ajaran Islam dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Sahal bin Sa'ad, berkata; "Ketika Abu Usaid bin As-Sa'idi mengadakan pesta pernikahan, ia mengundang Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak ada orang yang membuat kue dan menyuguhkan makanan kepada para tamu kecuali Ummu Usaid sendiri (pengantin wanita). Lalu pada malam hari ia membasahi (dikatakan pada riwayat lain "merendam") kurma di teko dari batu. Setelah nabi selesai makan, Ummu Usaid meramu minuman (campuran kurma dan air serta lainnya) sebagai suguhan istimewa untuk Rasulullah *SAW dan* menuangkannya untuk beliau. [Jadi pada hari itu istri Abu Usaid yang melayani undangan, padahal ia sedang menjadi pengantin."[117)]

---

dikatakannya." Sebagian muhakik modern berkata, "Ini adalah dakwaan yang tidak mempunyai landasan dalil, karena Al Hasan telah mendengarnya dari sahabat yang lebih tua dari Aqil."

Saya katakan, "Akan tetapi Hasan yang berasal dari Bashrah, adalah seorang perawi yang *mudalis,* dan tidak menegaskan pendengarannya dari Aqil, sehingga haditsnya dihukumi dengan hadits *munqathi* (terputus sanadnya). Akan tetapi Ahmad meriwayatkan dari jalur lain dari Aqil, sehingga menguatkan kedudukan hadits tersebut.

Kemudian saya mendapatkan jalur yang ketiga dalam kitab *Al Muwadhdhih* karangan Al Khatib Al Baghdadi (2/255) dan Ibnu Asakir.

[106] Maksud saya adalah menutup yang disyariatkan, dan disyaratkan dalam menutup itu dengan delapan syarat:

1. Menutup seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan.
2. Penutupnya bukan hiasan yang dikenakan.
3. Tidak berbayang.
4. Tidak boleh terlalu sempit sehingga nampak lekukan badannya.
5. Tidak boleh diberi parfum (wewangian)
6. Tidak menyerupai pakaian lelaki.
7. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir.
8. Bukan baju kebesaran.

Kami telah mengarang kitab khusus untuk menjelaskan dalil-dalil dari Al Qur' an As-Sunnah atas kebenaran syarat-syarat ini, dan buku ini telah diterbitkan di percetakan *As-Salafiyyah* di Cairo, tahun 1374 H. dengan judul *Hijab Al Mar'ah Al Muslimahfi Al Kitab wa As-Sunnah,* kemudian di terbitkan di percetakan *Al Maktab Al Islami* dalam beberapa cetakan, dan akhirnya saya memberi hak penerbitannya kepada *Al Maktab Al Islami* di Amman -Jordania, maka bagi siapa yang ingin mengetahui lebih jelas hendaknya merujuk kepada kitab tersebut.

[107] HR. AI Bukhari (9/200 dan 205 dan 206), dan dalam kitab *Al Adab AlMufrad* (nomer 746), Muslim (6/103), Abu Awanah dalam kitab Shahihnya (8/131/1-2), Ibnu Majah (590-591), Al Baghawi dalam *Hadits Abu Ja 'ad* (12/134/2-135/2), Ar-Rauyani dalam Musnadnya (28/189/1-190/1), Ath-Thabrani dalam kitab *Al Awsath* (1/132/1), dan Al Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (3/197/1) Al Hafizh ibnu Hajar berkata:

## 37. Bemyanyi dan Memukul Rebana dalam Pesta Pernikahan

Dibolehkan bagi seorang muslim memberikan izin kepada para wanita dalam pesta pernikahan untuk memukul rebana dan menyanyikan nyanyian yang dibolehkan agama, yaitu lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian yang di dalamnya tidak terdapat kalimat-kalimat cabul dan bertentangan dengan norma-norma agama, sebagaimana telah diriwayatkan dalam beberapa hadits:

1. Diriwayatkan dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, berkata, "Ketika saya kawin, Rasulullah *SAW* masuk dan duduk di pelaminan saya, sejauh jarakmu dengan saya (perkataan perawi). Saya memerintahkan beberapa budak-budak wanita kami untuk memukul rebana dan menyanyikan lagu-lagu kepahlawanan bapak-bapak kami yang mati syahid dalam pertempuran Badar. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, 'Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi esok hari'."

   Rasulullah SAW langsung menegurnya, *"Jangan kau ucapkan perkataan itu, tapi ucapkan saja isi nyanyian tadi.*[118]

2. "Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwa sesungguhnya ia mengarak seorang wanita untuk menemui suaminya, seorang pria Anshar. Nabi SAW bersabda,

---

"Dalam hadits terdapat dalil bolehnya seorang wanita melayani suaminya dan orang yang diundangnya, dan jelas hal itu. Tentunya jika kondisinya tidak dikhawatirkan akan timbulnya fitnah, dengan memperhatikan kewajiban untuk menutup aurat. Disamping itu dibolehkan bagi suami meminta istrinya untuk mengerjakan pekerjaan seperti itu. Hadits ini juga sebagai dalil yang menunjukkan bolehnya menyediakan hidangan yang istimewa kepada pembesar suatu kaum pemimpinnya." Saya katakan, "Dakwaan bahwa kejadian ini terjadi sebelum turunnya syariat hijab adalah dakwaan yang tidak berdasarkan dalil, dan dalam hadits itu tidak ada sedikitpun isyarat yang menunjukkan bahwa wanita itu tidak berjilbab (tidak menutup aurat), sehingga dakwaan itu akan menunjukkan adanya *nasakh* (penghapusan hukum). Bahkan sampai sekarang kita masih melihat wanita-wanita petani (yang berjilbab) melayani para tamu dengan pelayanan yang baik, dan mereka tetap menjaga aurat dan kehormatan mereka. Untuk itu hadits ini tetap berlaku, dan tidak ada yang menasakhnya. Hal itu telah diisyaratkan oleh Al Bukhari, dimana ia memberi nama bab untuk hadits ini dengan bab yang bermacam-macam, diantaranya, "Bab wanita melayani para tamu pria dalam pesta perkawinan". Akan tetapi kita tidak boleh melupakan syarat yang telah disebutkan untuk kita jadikan pedoman. Jika tidak, maka hal ini akan menjadi teori yang tidak diperaktekkan, seperti yang terjadi di banyak kota sekarang ini, disebabkan para wanita telah keluar dari adab Islam dalam berpakaian dan berhias.

[118]HR Al Bukhari (2/352,9/166-167), Al Baihaqi (7/288-289), Ahmad (6/359-360), dan Al Mahamili *dalam kitab Shalat Al ledain* (139), dan juga meriwayatkan hadits ini selain mereka.

يَا عَائِشَةُ ! مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ، فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ؟

*Hai Aisyah, kenapa kalian tidak mempersembahkan nyanyian? Bukankah kaum Anshar adalah orang-orang yang senang dengan nyanyian?'*[119]

Dalam riwayat lain dikatakan: Beliau bersabda, *"Mengapa kalian tidak mengirim hamba sahaya yang memukul rebana dan menyanyikan lagu? "* Aku (Aisyah) bertanya, "Lagu apa yang ia nyanyikan ya Rasulullah?"

*Beliau menjawab, "Misalnya ia menyanyikan lagu, seperti ini:*

Artinya:

*Kami telah datang ...kami telah datang.*
*Maka sambutlah kami, maka kami akan menghormati kalian.*
*Kalau bukan lantaran emas merah,*
*Tidak akan makmur negara kalian.*
*Kalau bukan lantaran gandum coklat,*
*Maka tidak akan gemuk perawan-perawan kalian.*[120]

3. Diriwayatkan dari Aisyah, "Sesungguhnya Rasulullah SAW

[119] HR AlBukhari (9/184-185), AlHakim (2/184) danm eriwayatkan darinya AlBaihaqi (7/288).

[120] HR. Ath-thabrani dalam kitab "Az-zawaid" (1/167/1), dan dalam kitab "Al-Fath" tidak dikomentari, karena terdapat kedha'ifan dalam sanadnya !
Kemudian saya menemukan jalur lain dari Aisyah, sehingga menguatkan riwayat tadi, sebagaimana telah saya terangkan dalam kitab "Al-Irwaa" (1995). Dan dalam bab ini ada sebuah hadits yang juga diriwayatkan oleh Aisyah dalam kitab "Al-Musnad" (6/269) dan para perawinya Tsiqat selain Ishak bin Sahal bin Abi Hantamah, ia menyebutkannya dalam kitab "Aljarah"dan ia tidak mengatakan pada sanadnya sesuatu.(192) HR. Ath-thabrani dalam kitab *Az-zawaid* (1/167/1), dan dalam kitab "Al-Fath" tidak dikomentari, karena ada kedha'ifan dalam sanadnya!

mendengar orang-orang sedang bernyanyi dalam suatu pesta pernikahan. Dimana mereka sedang melagukan:

*"Aku hadiahkan kepadanya domba-domba betina*

*Yang sedang bermain di tengah padang.*

*Dan kekasihmu di tempat perkumpulan*

*Tahu apa yang terjadi hari esok*

*(Dalam riwayat lain) dikatakan:*

*Dan suamimu di tempat perkumpulan*

*Tahu apa akan terjadi hari esok.*

Aisyah berkata, "Setelah mendengar perkataan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari esok, kecuali Allah."[121)]

4. Diriwayatkan dari Amir bin Said Al Bajali, berkata, "Saya (menghadiri perayaan pernikahan), dan disana saya menemui Qirzhah bin Ka'ab dan Abu Mas 'ud (dan dia menyebut nama orang yang tiga). Sedangkan ketika saya masuk para budak-budak (wanita) sedang memukul rebana dan bernyanyi-nyanyi. Kemudian saya menegur mereka, "Mengapa kalian melakukan ini semua, padahal kalian adalah para sahabat Rasulullah S AW?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah *SAW* telah memberikan keringanan (membolehkan) hal ini ketika pesta pernikahan, dan juga bersedih ketika tertimpa musibah."

   Dalam riwayat lain, dikatakan, *"Dalam menangisi orang yang meninggal, asalkan tidak sampai menjerit-jerit.*[122]

5. Diriwayatkan oleh Abu Balaj Yahya bin Salim, berkata, "Saya berkata kepada Muhammad bin Hathib bahwa saya telah mengawini dua orang wanita, dan tidak ada seorang pun dari keduanya, yang

[121] HR. Ath-Thabrani dalam kitab *Ash-Shaghir* (69) dengan nomer 830-dengan penomeran saya, Al Hakim (2/184-185), dan Al Baihaqi (7/289), dan Al Hakim berkata, *"Shahih* sesuai dengan syarat Muslim." Lalu disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al Hafizh ibnu Hajar dalam kitab *Alfath* (9/167) menisbatkannya kepada Ath-Thabrani dalam kitab *AlAusath* dengan isnad *hasan.*

[122] HR Al Hakim dan Al Baihaqi, An-Nasa'i (2/93), dan Ath-Thayalisi (1221).

pernikahannya dimeriahkan suara yakni rebana." Lalu Muhammad *RA* menjawab, "Rasulullah SAW bersabda,

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الصَوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ

"Yang *membedakan antara yang halal dan yang haram adalah suara* (nyanyian) *dan rebana dalam pernikahan."*[123]

6. Rasulullah SAW bersabda,

أَعْلِنُوْا النِّكَاحَ

*"Umumkan oleh kalian (khabar) pernikahan."*

## 39. Larangan Melanggar Hukum Syariat

Hendaknya ia menahan diri untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat, khususnya apa yang banyak dilakukan orang pada acara seperti ini. Jika hal tersebut didiamkan, maka sebagian mereka mengira-karena ulama berdiam diri tidak melarang- bahwa perbuatan itu tidak dilarang dalam agama. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang berhubungan dengan masalah ini, diantaranya:

a. Menggantungkan gambar

Menggantungkan atau menempelkan gambar di dinding baik gambar tersebut berbentuk atau tidak, mempunyai bayangan atau tidak, hasil kreatifitas tangan manusia atau hasil photo, adalah hal yang dilarang dalam agama Islam. Bagi yang mampu hendaknya membuang gambar tersebut atau merobeknya, sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadits, diantaranya:

دَخَلَ عَلِيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِـــي

[123] HR An-Nasa'i (2/91), At-Tirmidzi (2/170), dan ia berkata, "Hadits hasan", Ibnu Majah dan Al Hakim dan siyak milik Al Hakim, Al Baihaqi (7/289), Ahmad (3/418), Abu Ali Ath-Thusi dalam kitab *Mukhatashar Al Ahkam* (1/109-110), dan Al Hakim berkata, *"Shahih* isnadnya" dan disetujuai oleh Adz-Dzahabi.
Sedangakan hadits ini menurut saya *hasan* isnadnya, dan saya telah terangkan dalam kitab *Al Irwaa* (1994)

بِقُرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيْلٌ، (وَفِي رِوَايَةٍ: فِيْهِ الْخَيْلُ ذَوَاتَ الأَجْنِحَةِ)، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ، وَتُلَوَّنُ وَجْهُهُ، وَقَالَ: يَا عَائِشَةَ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيَوْا مَا خَلَقْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ)، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ

*Dari Aisyah RA, berkata, "Suatu hari saya sedang memasang tirai yang bergambarkan patung (dalam riwayat lain disebutkan, gambar kuda bersayap). Ketika Rasulullah masuk dan melihat gambar tersebut, beliau langsung menurunkannya, dengan wajah memerah padam (marah). " Beliau berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang suka membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti pembuat lukisan atau gambar tersebut akan disiksa dan dikatakan kepada mereka, "Hidupkanlah ciptaan kalian". Kemudian Rasulullah berkata, "Rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar, tidak akan dimasuk ioleh malaikat. " Kemudian Aisyah berkata, "Kemudian tirai tersebut kami potong-potong dan kami jadikan dua buah bantal. Saya melihat beliau menyandarkan tubuhnya pada salah satu bantal tersebut yang bergambar.*[124]

l24) Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shahihnya, (10/317-318), Imam Muslim dalam kitab shahihnya, (6/158-160), Imam Al Baihaqi, (7/269), Imam Al Baghawi dalam kitab *Syarah Sunnah* (3/217), Ats-Tsaqafi dalam kitab *Ats-Tsaqafiyat* (11), Imam Abdurrazzak dalam kitab *AlJami'* (2/64), dan Imam Ahmad (6/229,281) " Saya (Syeikh Nashiruddin Al Albani) mengatakan bahwasanya dalam Hadits di atas terdapat dua hukum;
*Pertama:* Larangan (haram) menggantungan gambar dan sesuatu yang ada gambarnya.
*Kedua:* larangan (haram) membuat gambar, baik gambar tersebut berbentuk atau tidak. Dengan kata lain, mempunyai bayangan atau tidak sebagaimana pendapat jumhur ulama. Dalam hal ini, Imam Nawawi berkata, "Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa gambar yang mempunyai bayangan adalah haram hukumnya, sedangkan gambar yang tidak mempunyai bayangan maka diperbolekan. Pendapat seperti ini adalah pendapat yang salah, karena gambar pada tirai yang diingkari Rasulullah *SA*W adalah gambar yang tidak mempunyai

2). Diriwayatkan dari *Aisyah RA*, berkata,

حَشَوْتُ وِسَادَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا تَمَاثِيْلُ كَأَنَّهَا نُمْرُقَة، فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ، وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ [أَتُوْبُ إِلَى اللهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ]، قَالَ: مَا بَالُ هَذِهِ الْوِسَادَةِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا، قَالَ:

---

bayangan. Meskipun demikian, Nabi tetap menyuruh untuk menanggalkannya." Sebagian ulama kontemporer menjawab serta berpendapat tentang Hadits yang menjelaskan tentang kisah Aisyah *RA* tersebut, bahwa gambar yang terdapat dalam kisah Aisyah adalah gambar yang tidak ada dalam alam nyata, sehingga gambar tersebut telah memberikan gambaran yang bohong (karena pada kenyataannya tidak ada kuda yang mempunyai sayap). Oleh karenanya Rasululah membenci gambar tersebut.

Saya katakan, "Jawaban yang diberikan oleh para ulama tersebut adalah jawaban yang batil. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa hal, di antaranya: Dalam Hadits tentang kisah Aisyah itu tidak ditemukan pernyataan bahwa sebab Rasulullah mengingkari perbuatan tersebut adalah tidak adanya gambar tersebut dalam realita kehidupan. Namun alasan tersebut bukan seperti apa yang dikatakan oleh para ulama itu, tetapi sebabnya adalah karena malaikat tidak memasuki rumah yang ada gambarnya.

Seandainya sebab larangan tersebut adalah tidak adanya gambar tersebut dalam kehidupan nyata -sebagaimana yang diklaim- maka tidak mungkin Rasulullah melarang Aisyah yang mempunyai mainan kuda yang bersayap, sebagaimana dijelaskan dalam Hadits lain. Dengan penjelasan ini, maka argumentasi para penulis tersebut menjadi batal, sehingga Hadits tersebut tetap bersifat *muhkam* dan tidak ada satupun yang bertentangan dengannya. Sedangkan Hadits Abu Thalhah yang berbunyi, "Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar, kecuali pada kain." Maksudnya adalah kain yang dipakai, tidak digantung (sebagaimana Hadits Aisyah *RA)* karena Hadits tersebut menyatakan bahwa malaikat tidak masuk selama gambar tersebut digantung, lain halnya dengan kain yang dipakai. Hal ini dapat kita lihat dari Hadits Aisyah, di mana Rasulullah SAW telah bersandar pada salah satu bantal yang bergambar." Gambar seperti ini tidak akan menjadi penghalang bagi malaikat untuk masuk ke dalam rumah, maka Hadits Aisyah ini mengkhususkan Hadits Abu Thalhah. Sehingga Hadits Abu Thalhah tidak dapat diambil keumumannya, sebagaimana yang telah diklaim.

Selain itu, penulis kontemporer tersebut berbuat kesalahan yang lain, yaitu berdalil dengan Hadits Abu Thalhah untuk membolehkan menggambar di baju, sehingga berdasarkan itu ia juga membolehkan menggambar di atas kertas.

Pemahaman seperti ini jelas salah, karena sesungguhnya Hadits tersebut tidak membolehkan gambar kecuali dalam hal yang telah diterangkan, sedangkan permasalahan menggambar adalah sesuatu yang tidak disinggung oleh Hadits tersebut. Akan tetapi disinggung oleh Hadits yang diriwayatkan Aisyah, di mana Hadits Aisyah telah melarang semua gambar kecuali dalam hal-hal yang telah kami jelaskan, di mana Hadits Aisyah telah tegas melarang menggambar di atas kain dalam kalimatnya, "Sesungguhnya, pembuat gambar ini akan disiksa..." Oleh karena itu, tidak dibenarkan meninggalkan Hadits ini kemudian beralih kepada Hadits Abu Thalhah yang tidak menyinggung sama sekali tentang permasalahan tersebut. Saya kira makna yang tertangkap dari Hadits tersebut sangat jelas bagi mereka yang berfikir jernih. Oleh karena itu, dengan dasar yang telah kami sebutkan, maka seorang muslim yang telah

أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيْهِ صُوْرَةٌ، وَأَنَّ مَــنْ صَنَــعَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: أَحْيَوْا مَا خَلَقْتُمْ؟! وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قَالَتْ: فَمَا دَخَلَ حَتَّــى أَخْرَجْتُهَا].

"Saya *mengisi bantal untuk Rasulullah yang sarungnya bergambar, seperti numruqah (bantal yang dipakai untuk duduk). Tiba-tiba Rasulullah masuk dengan wajah marah melihat hal tersebut, maka saya bertanya kepadanya, 'Apakah saya melakukan sebuah kesalahan ya Rasulullah ?'" (saya akan bertaubat kepada Allah jika melakukan perbuatan dosa). Kemudian Nabi menjawab, "Untuk apa bantal itu?" Aisyah menjawab, "Bantal itu saya buat bagi Anda untuk bersandar. Rasulullah berkata, "Tahukah engkau wahai Aisyah, bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar dan orang yang membuat gambar itu pada hari kiamat nanti akan di adzab, dan dikatakan kepadanya, 'Hidupkan apa yang kamu ciptakan itul'" Aisyah berkata, "Rasulullah SAW tidak masuk, sampai aku mengeluarkan gambar tersebut. "*[125]

---

mengetahui tentang hukum gambar, tidak boleh membeli baju yang bergambar (meski untuk dipakai) karena hal tersebut sama halnya dengan saling menolong dalam hal kemungkaran. Barangsiapa belum mengetahui hukumnya kemudian membelinya, maka ia boleh memakainya, seperti yang ada dalam Hadits Aisyah.

Selain itu, nampaknya yang dimaksud dengan gambar di akhir Hadits *"Saya telah melihat beliau menyandar pada salah satu bantal yang bergambar.. "* adalah gambar yang telah terpotong, sehingga gambar tersebut tidak sesuai dengan gambar aslinya. Dengan demikian berarti telah memadukan dua Hadits dan Hadits *numruqah* yang telah disebutkan Al Hafizh (dalam Juz 33 hal: 162-163).

Saya (Al Albani) menemukan Hadits yang mendukung pemyataan yang telah saya kemukakan, yaitu sebuah Hadits Abu Hurairah *RA* yang menerangkan kedatangan Jibril *AS.* Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Sesungguhnya dalam rumah terdapat tirai bergambar yang bergantung di dinding, maka potonglah bagian kepalanya, dan jadikanlah ia sarung bantal. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar." Hadits ini, perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah*, sebagaimana telah saya terangkan dalam kitab saya yang berjudul *Silsisilah AlAhadits Ash-Shahihah.*

[125] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari (2/11,4/105), Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam *kitabnya Al Fawaid* (6/68) dengan sanad *shahih.* Hadits ini diriwayatkan dalam kitab *Shahih Bukhari Muslim* dan lainnya. Hadits tersebut telah kami *takhrij* dalam kitab kami yang menerangkan tentang takhrij Hadits dalam kitab *Al Halal wal Haram fil Islam* karya Al Ustadz Yusuf Al Qardhawi.

**3)** Dalam riwayat disebutkan, bahwa Rasulullah *SAW bcrsabda*, *"Malaikat Jibril datang kepadaku, seraya berkata, 'Kemarin malam saya datang kepadamu, tetapi tidak ada yang menghalangi saya untuk masuk kecuali timtsal (gambar yang berbentuk) yang terpampang di rumahmu. Di sana juga ada tirai bergambar dan ada anjing, maka perintahkan agar gambar-gambar tersebut dipotong bagian kepalanya hingga menyerupai pohon,*[126] *dan perintahkan agar tirai itu dijadikan dua bantal untuk sandaran, dan perintahkan agar anjing-anjing tersebut dikeluarkan. "Kami tidak akan masuk ke dalam rumah*

[126] Hadits ini menjelaskan bahwa yang menjadikan gambar tersebut tidak haram adalah merubah gambar tersebut, sehingga gambarnya berubah dari bentuk asalnya. Dalam hal ini sebagian ulama dan ahli fikih berkata, "Apabila perubahan gambar tersebut mengahasilkan gambar yang diperkirakan bahwa dengan wujud seperti itu tidak akan dapat hidup." Ungkapan tersebut adalah ungkapan yang perlu dicermati dan diteliti, karena ungkapan dan pendapat seperti itu akan memberi peluang bagi mereka yang berusaha untuk menghindar dari hukum tersebut dengan cara menakwilkannya.
Hal itu pernah saya lihat dalam tulisan di jurnal majalah Islam *(Majalah Nurul Islam)* yang kemudian majalah tersebut berubah nama dengan nama *(Majallah AlAzhar).* Ringkasanannya adalah sebagai berikut:
"Dibolehkan bagi seniman muslim untuk membuat patung dalam bentuknya yang sempurna dengan diberi lubang pada kepalanya (otaknya), sehingga wujud yang demikian tidak akan dapat hidup (seandainya hidup) dalam kehidupan nyata." Kemudian para seniman tersebut memberikan rambut palsu, sehingga dengan demikian, patung tersebut nampak dalam rupa yang sempurna dalam pandangan para seniman. Dengan cara seperti itu, (menurut pandangan mereka) syariat membolehkannya.
Lihatlah bagaimana ia bermain-main dengan hukum syariat. Demi Allah, hal seperti ini bagaikan sebuah perilaku yang digambarkan Allah dalam firman-Nya, *"Dan tanyakan kepada bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar mereka) mereka terapung-apung di sekitar air, dan di hari-hari bukan sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka karena mereka berbuat fasik. "* (Qs. Al A'raaf (7): 163) Dalam hal ini Rasululah *SAW* bersabda, *"Allah telah membinasakan kaum Yahudi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai, kemudian mereka beralasan dan menjualnya, lalu memakan hasil penjualan tersebut. " (Muttafaq alaih).* Oleh karena itu, Rasulullah telah memberikan peringatan kepada kita (umatnya) agar tidak mencontoh perilaku kaum Yahudi. Hal ini terungkap dari sabdanya, *"Janganlah kalian mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang orang Yahudi, yang pada akhirnya kalian akan menghalalkan apa yangAllah haramkan. "* Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Baththah dalam *Juz 'u Ibthalil Hiyali* (hal. 24) dengan sanad *hasan,* sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir. Akan tetapi hal tersebut tidak mereka pedulikan, karena adanya hawa nafsu yang menjadi pendorong untuk menolaknya. Semoga Allah selalu menjaga kita semua. Hampir sama dengan apa yang baru saja kami terangkan adalah, adanya sebagian orang yang membedakan antara hasil gambar yang dibuat oleh tangan (dilukis atau digambar) dengan hasil gambar hasil foto. Mereka berpendapat bahwa gambar hasil foto bukanlah buatan manusia, sehingga hal tersebut tidak termasuk larangan dalam Hadits. Foto

*yang ada gambar atau anjing di dalamnya."* Anjing-anjing tersebut milik Hasan atau Husen yang ada di bawah tempat tidur mereka. Dalam riwayat lain dikatakan -dibawah tempat tidur Nabi SAW- lalu Rasulullah menegur Aisyah, *"Ya Aisyah kapan anjing ini masuk kesini!"* Aisyah menjawab, "Demi Allah aku tidak tahu."

---

hanyalah menyerap cahaya, (menurut mereka). Sedangkan usaha dari pemegang kamera, meletakkan kamera tersebut di tempat yang bagus, mengatur posisi, menurut mereka tidak termasuk perbuatan manusia, sungguh aneh sekali pendapat ini. Begitu pula, di saat seseorang hendak membidiknya, menggerakkan tombolnya, memasukkan film tersebut ke dalam kamera, menurut mereka bukan termasuk perbuatan manusia.

Dalam masalah ini, Ustadz Abul Wafa Darwisi menjelaskan bagaimana proses dan cara kerja kamera ketika membantah parnyataan mufti Saudi Arabia, Syaikh Muhammad bin Ibrahim. Ustadz Abul Wafa telah menerangkan, bahwasanya proses terbentuknya sebuah foto tak lepas dari sebelas macam pekerjaan manusia. Meskipun demikian, ia tetap mengatakan bahwa hasil foto tersebut bukanlah hasil pekerjaan manusia.

Hasil dari fatwa ini adalah dibolehkan menggantungkan foto orang di tembok. Akan tetapi jika foto tersebut dibuat dengan tangan (gambar atau lukisan) maka tidak boleh. Kemudian jika seseorang memoto sebuah lukisan (tangan) manusia dan menempelkan foto tersebut di dinding, maka hal tersebut dibolehkan. Tidakkah anda melihat sebuah kejumudan terhadap lahiriah nash. Saya mengatakan bahwa, saya tidak melihat kejumudan seperti ini kecuali kejumudan kelompok *Zhahiriyah.* Seperti perkataan mereka tentang Hadits Nabi *SAW, "Rasulullah melarang kencing di air yang tergenang (diam). "* Mereka mengatakan, bahwa yang dilarang adalah kencing langsung di air tersebut, tetapi jika seseorang kencing di sebuah tempat khusus, kemudian ia tuangkan kencing tersebut ke air yang itu, maka diperbolehan. Mereka tidak memahami bahwa pencemaran air itu dapat terjadi dengan dua cara tersebut, tetapi mereka hanya terpaku dengan teks Hadits secara lahiriah, sehingga mereka tidak memahami apa maksud nash tersebut.

Begitu pula mereka yang membolehkan foto, mereka telah menjadikan nash-nash yang melarang hanya untuk gambar-gambar yang telah ada di zaman Nabi Muhammad. Mereka tidak memasukkan foto-foto (sebagai perkembangan alat gambar) ke dalam hukum yang dilarang, padahal foto-foto tersebut jelas merupakan gambar menurut pengertian bahasa, syariat, pengaruh, dan bahayanya, sebagaimana yang dapat kita fahami dalam pembicaraan di atas. Sebenarnya saya pernah berbicara dengan sebagian kalangan yang membolehkannya, dan saya katakan kepada mereka, "Jika anda membolehkan hasil foto dengan alasan tersebut, maka seharusnya anda juga menghalalkan berhala-berhala yang saat ini dibuat oleh pabrik. Apa pendapat anda?" Hal yang sangat aneh, mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memahami nash secara hakikat lahiriahnya, maka hendaknya pembaca mencermati dan mengambil pelajaran dari uraian ini.

Sebelum kami mengakhiri masalah ini, perlu kiranya kami tegaskan, meskipun kami, berpendapat tentang haramnya gambar dalam kedua macam bentuknya, namun kami tidak melarang gambar-gambar yang bermanfaat, tanpa dibarengi dengan adanya kemudharatan, seperti gambar yang diperlukan dalam kedokteran, geografi, atau gambar untuk mencari para penjahat dan orang-orang yang terkena jerat hukum, dan lain sebagainya. Penggunaan gambar untuk hal-hal tersebut dibolehkan, bahkan pada sebagian kondisi hal tersebut menjadi wajib hukumnya. Dasar-dasar pembolehan tersebut adalah sebagai berikut: Diriwayatkan oleh Aisyah *RA,* bahwa ia bermain-main dengan anak patung (boneka) di sisi Rasulullah. Aisyah berkata, "Tiba-tiba teman-temanku datang, tapi mereka malu kepada Rasulullah, tapi beliau

Kemudian Rasulullah memerintahkan agar anjing tersebut dikeluarkan, lalu beliau mengambil air dengan tangannya, dan membersihkan bekas tempat anjing itu."[126)]

## B. Menutup Dinding dengan Permadani

Masalah kedua yang seharusnya dihindari oleh kaum muslimin adalah menutup dinding dengan permadani dan sebagainya meskipun bukan

---

menyuruh mereka menemaniku." Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari (10/433), Muslim (7/9135), dan Ahmad (6/166,233,243). Dalam Hadits lain disebutkan, bahwa mainan tersebut adalah beneka kuda yang mempunyai dua sayap. Al Hafizh berkata, "Hadits ini dijadikan dasar diperbolehkanya menggunakan gambar wanita atau mainan untuk dijadikan sebagai mainan. Kebolehan dalam hal ini merupakan sebuah pengecualian dari Hadits-hadits yang melarang membuat gambar. Pendapat seperti ini diikuti juga oleh Qadhi Iyadh. Dinukil dari jumhur ulama, bahwa mereka membolehkan memperjualbelikan mainan anak-anak untuk melatih mereka semenjak kecil." Diriwayatkan dari Rabi' binti Muawidz, berkata, "Pada hari Asyura', Rasulullah mengirim surat ke perkampungan sekitar Madinah, yang isinya, 'Barang siapa berpuasa pagi ini hendaklah ia meneruskan puasanya, dan barang siapa berbuka hendaklah ia menyempurnakannya. Kami saat itu berpuasa dan kami juga mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kemudian kami berikan kepada mereka mainan. Apabila salah satu dari mereka menangis, maka kami memberikan mainan tersebut sampai tiba waktu berbuka." Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa, *"Jika mereka meminta makan kepada kami, maka kami akan berikan mereka mainan yang mengalihkan perhatian mereka, sehingga mereka dapat menyempurnakan puasanya. "* Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari (4/163) dan Imam Muslim (3/152).

Dua Hadits ini menunjukkan tentang diperbolehkannya membuat gambar jika terdapat maslahat di dalamnya, seperti maslahat untuk pendidikan. Oleh karena itu, layak diqiyaskan dengan hal-hal lainnya jika terdapat kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin dalam masalah gambar atau foto. Selain itu, maka hukum asalnya tetap haram, seperti gambar para Syaikh atau guru, pemimpin, dan lainnya yang tidak ada faidahnya, karena merupakan perbuatan menyerupai orang-orang kafir yang menyambah berhala. *Wallahu a 'lam.*

[126] Hadits *shahih,* Hadits ini diriwayatkan oleh lima orang sahabat (196), yaitu; *Pertama;* Abu Hurairah dengan redaksi dari beliau. Diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud (Juz 2/189), Imam Nasa'i (juz 2/302), dan At-Tirmidzi (juz 4/21). Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban (1487), Imam Ahmad (juz 2/305-307, 478), dan Abdurrazaq dalam kitab *AlJami'* (68), Ibnu Qutaibah juga meriwayatkan Hadits ini dalam kitabnya yang berjudul *GharibAl Hadits* (juz 1/100) Imam Al Baghawi dalam kitab *Syarah Sunnah* (juz 3/218/1), dan Dhiya dalam kitab *AlMukhtarat* (juz 10/107/1) dengan sanad *shahih.*

*Kedua* dan *ketiga;* Aisyah *RA* dan Maimunah dalam kitab *Shahih Muslim* (juz 6/156), Abu Awanah dalam kitab shahihnya (juz 8/249-250,253/2), Ahmad (juz 6/142-143,330). Imam Al Baghawi (juz 3/217), Ath-Thahawi dalam kitab *Al Musykil* (juz 1/376-377), dan Abu Ya'la (333/2,335/2)

*Keempat;* Abu Rafi' yang diriwayatkan Ar-Rauyani (juz 25/139/2), mempunyai tambahan dalam riwayat yang kedua, sedangkan tambahan yang lainnya berasal dari Maimunah, (yang sebelumnya) dan riwayat yang lain dari Aisyah. Dalam Imam Ahmad dan yang lainnya, semua dari Abu Hurairah *RA. Kelima;* Usamah bin Zaid, menurut Ath-Thahawi dengan sanad *hasan.*

terbuat dari sutera. Hal ini termasuk perbuatan mubadzir, dan hiasan seperti ini tidak dibenarkan Islam.

Dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan dari Aisyah dikatakan, "Sewaktu Rasulullah sedang pergi berperang, saya gunakan kesempatan tersebut untuk menyambut kedatangannya dengan memasang sehelai kain -bergambar - pada dinding. Ketika beliau datang, saya sambut di kamar itu dengan ucapan, "Assalamualaika ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh (salam sejahtera untukmu wahai utusan Allah, rahmat dan berkah-Nya menyertaimu). Segala puji bagi Allah yang telah memuliakanmu dengan memberi kemenangan dalam perang yang engkau lalui dan segala puji bagi-Nya yang telah menganugerahkan kepadamu kebahagaiaan serta keagungan. Akan tetapi beliau hanya berdiam dan tidak berkata kepada saya. Saya mengetahui dari raut wajahnya bahwa beliau sedang marah. Kemudian beliau masuk ke dalam rumah dengan tergesa gesa dan diturunkan kain tersebut dengan keras hingga rusak.[127] -Selanjutnya beliau berkata, *"Mengapa engkau menutup dinding ini dengan kain yang ada gambarnya?* - Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada kami menggunakan rezeki yang diberikan-Nya untuk menutupi batu (dalam riwayat lain "tanah.") Aisyah berkata lagi, "Kemudian kain tersebut saya potong potong dan saya jadikan bantal yang berisikan serabut kurma, dan beliau tidak mencela apa yang saya lakukan." Kemudian Aisyah berkata, "Selanjutnya Rasulullah menggunakan dua bantal

[127] Imam Al Baihaqi dalam hal ini berkomentar, bahwa lafazh Hadits ini menunjukkan bahwa menutup/dinding dengan kain adalah *makruh* (dibenci) hukumnya, meskipun dalam riwayat lain dijelaskan bahwa sebab yang memakruhkannya adalah adanya gambar pada penutup (kain) tersebut.

Saya (Nashiruddin Al Albani) katakan, "Sebab yang memakruhkannya adalah kedua hal tersebut, yaitu menutup dengan permadani, dan kedua adalah bergambar. Hadits pertama menunjukkan bahwa larangan ditujukan kepada "gambar", sedangkan Hadits kedua ditujukan kepada "menutup dinding". Dua riwayat tersebut jika dikumpulkan akan menampakan dua sebab pelarangan, akan tetapi Imam Baihaqi mungkin belum mendapat Hadits tersebut. *Wallahu a 'lam.*

Ulama Syafi'iyah berpendapat berdasarkan Hadits tersebut tentang makruhnya menutup dinding, di antara mereka adalah Imam Al Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (3/218/2). Syaikh Abu Nashr Al Maqdisi secara jelas mengharamkan hal itu berdasarkan Hadits tersebut sebagaimana dikatakan dalam kitab *AlFath* (9/25).

Sesungguhnya letak perbedaaan dalam masalah ini adalah jika penutup tersebut bukan terbuat dari sutera atau emas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaikhul Islam ibnu Timiyah dalam kitab *Al Ikhtiyarat* (144). Sedangkan sutera dan emas, maka hal tersebut jelas keharamannya, sebagaimana haramnya emas dan sutera bagi laki laki. Beliau berkata, "Makruh hukumnya menutup pintu (gordyn) tanpa ada keperluan, sebab sudah ada penutup lainnya seperti pintu. Kemudian yang menjadi masalah adalah, apakah larangan tersebut sampai kepada derajat haram?. Masalah ini masih harus diteliti kembali."

tersebut untuk bersandar."[128]

Dikarenakan hadits seperti inilah orang-orang zaman dahulu enggan untuk masuk rumah yang dindingnya ditutup dengan kain.

Salim bin Abdullah berkata, "Saya menyelenggarakan sebuah upacara perkawinan." Ia mengundang banyak orang, di antaranya adalah Abu Ayub. "Ketika itu rumah kami sedang ditutupi oleh berbagai macam permadani berwarna hijau. Abu Ayub datang dan masuk. Kemudian ia memandang sekeliling ruangan yang ditutup permadani, dan saya berdiri tegak tak jauh dari tempatnya." Dia berkata, "Hai Abdullah, mengapa mereka menutupi dinding (dengan permadani)? Dengan malu ayah menjawab, "Pengaruh wanita mengalahkan kami, wahai Abu Ayub." Kemudian Abu Ayub berkata lagi, "Ada yang lebih saya takuti dari perempuan yang menaklukkan dirimu itu." Kemudian sambungnya. "Saya tidak akan memasuki rumahmu dan tidak akan makan makananmu." Kemudian dia keluar."[129)]

C. Mencabut (mencukur) Alis

Hal yang ketiga adalah, mengenai kebiasaaan yang banyak dilakukan oleh kaum wanita dewasa ini, yaitu mencabut alis agar nampak melengkung seperri busur atau bulan sabit. Hal tersebut banyak dilakukan oleh kaum wanita dengan anggapan agar nampak lebih cantik. Hal seperti ini diharamkan oleh Rasulullah dan pelakunya mendapat laknat sebagaimana sabdanya,

لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، [وَالْوَاصِلاَتِ]، وَالنَّامِصَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحَسَنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ.

*Allah SWT mengutuk para wanita pembuat tato atau yang meminta dibuatkan tato, wanita yang mencabut alis atau yang*

128) Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim (6/158), Abu Awanah (98/253/1, 261/1), Ibnu Sa'ad (8/344), Ahmad (6/247) Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Fawaid* (67/2), Abu Ya'la dalam musnadnya (225/1), Haitsam bin Kulaib (2/124), dan Rauyani (28/181/1).

129 Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Thabrani (1/192/2), Ibnu Asakir (5/218/2) dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Zuhri, dari Salim dengan sanad *hasan.* Disebutkan pula oleh Abu Bakar Al Marudzi dalam kitab *Al Wara'* (1/20) Begitu juga Imam Al Baghawi dalam kitab *Syarah Sunnah* (3/24), Al Maruzdi mengatakan (19/2) bahwa Imam Ahmad telah menjadikan Hadits ini sebagai dalil.

*meminta untuk dicabut alisnya*[130)] *dan wanita yang merenggangkan gigi untuk mempercantik dirinya dengan mengubah ciptaan Allah SWT."* [131]

D**.** Mengecat dan Memanjangkan Kuku

Kebiasaaan buruk lainnya yang sering dilakukan kaum wanita muslimah yang merupakan kebiasaaan para pelacur di Eropa- adalah mengecat kuku dengan cutek serta memanjangkannya. Anehnya, kebiasan itu ditiru juga oleh kalangan pemuda. Pekerjaan seperti ini, berarti merubah bentuk ciptaan Allah yang pelakunya akan mendapat kutukan seperti yang diterangkan oleh hadits di atas. Selain itu perilaku seperti ini juga berarti telah meniru tingkah laku wanita kafir yang dilarang oleh Rasulullah dalam haditsnya.[132)]

Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka.*[133] Hal ini juga bertentangan

[130)] Imam Thabari pernah berkata, "Tidak boleh bagi wanita merubah bentuk ciptaan Allah yang telah diciptakan untuknya, baik dengan menambah atau mengurangi supaya terlihat lebih bagus, baik hal itu dilakukan untuk suaminya atau orang lain, seperti orang yang kedua alisnya bersambung, lalu ia menghilangkan tengahnya agar kelihatan terpisah. Atau orang yang rambutnya pendek, kemudian disambung agar terihat panjang. Semua perilaku tersebut masuk dalam kategori sesuatu yang dilarang, sebab hal tersebut termasuk merubah apa yang telah diciptakan Allah. Kecuali hal-hal yang bisa mendatangkan mudharat atau penyakit (Diringkas dari *kitab AlFath)*

[131] Kalimat mengubah ciptaan Allah merupakan sifat dari perilaku yang disebutkan sebelumnya. Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab shahihnya (10/326,310,311,312), Imam Muslim (6/166-167), Abu Daud (2/191), Tirmidzi (3/16) dan beliau menshahihkannya. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi (2/279), Ahmad (3129), Ibnu Baththah dalam kitab *Al Ibanah* (1/132/2-138/1), Abu Ya'la (246/2), Al Harawi dalam kitab *Dzammul Kalam* (2/32/ 1), Ibnu Asakir (11/298/1-2) dari Hadits Ibnu Mas'ud. Dalam Musnad Imam Ahmad terdapat jalan periwayatan yang banyak, dengan lafazh yang berbeda. Imam Thabrani, (3/35-36), Ibnu Asakir dan Al Haitsam bin Kulaib dalam musnadnya (94/1, 98/2, 99/1) Dalam riwayatnya dari Qabishah bin Jabir, berkata, "Kami bersama para wanita belajar Al Qur'an, dan mereka semua berjalan bersama seorang tua dari bani Asad ke rumah Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud melihat wanita tersebut alisnya dicukur, dia bertanya, "Apakah engkau mencukurnya?" Kemudian wanita tersebut marah dan berkata, "Yang mencukur alisnya adalah istrimu." Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Masuklah ke tempat istriku, jika ia berbuat demikian, berarti hal tersebut di luar pengetahuanku." Kemudian setelah kembali dari istri Ibnu Mas'ud, wanita tersebut datang dan berkata, "Demi Allah, saya tidak melihatnya melakukan demikian." Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Saya mendengar Rasulullah *SA W* bersabda, "Kemudian dia menyebutkan Hadits Rasuiullah" (sanadnya *hasan).*

[132)] Hadits-hadits yang mengetengahkan masalah ini secara terperinci telah saya uraikan dalam kitab saya yang bejudul *"HijabAlMar 'ah AlMuslimah"* (hal 53-81). Bagi mereka yang ingin mengetahui lebih luas dapat membaca kitab tersebut.

[133)] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, Abdu bin Humaid dalam kitab *AlMuntakhab* (92/2), Imam Thahawi dalam kitab *Al Musykil* dengan sanad *hasan,* sebagaimana saya uraikan dalam kitab (80-81).

dengan fitrah manusia sebagaimana yang disebutkan Al Qur' an dalam surah Ar-Ruum, "(tetaplah atas) Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dengan fitrah itu." Sehingga Rasulullah bersabda,

الفِطْرَةِ خَمْسٌ: الإِخْتِتَانِ، وَالإِسْتِحْدَادِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: حَلْقُ العَانَـةِ)، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ.

*"Fitrah[134] itu ada lima; yaitu khitan, memotong rambut kemaluan,[135)] mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak"*

Anas bin Malik pernah berkata, "Ditentukan kepada kami (dalam riwayat yang lain menggunakan redaksi "Rasulullah menetapkan kepada kami") unruk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Hendaknya keempat hal itu tidak ditinggalkan lebih dari empatpuluh hari."[136)]

E. Mencukur Jenggot

Mencukur jenggot bagi kaum pria adalah sebuah perilaku yang buruk, karena mereka seringkali meniru perilaku pria-pria Eropa yang kafir yang selalu mencukur jenggotnya. Mereka merasa malu jika memelihara jenggot,

[134] Yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah Sunnah para Nabi, yang kita semua diperintahkan untuk mengikutinya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *An-Nihayah.*

[135] Dalam riwayat lain dijelaskan tentang tempat yang diperintahkan untuk dicukur. Yang membuat saya takjub adalah pernyataan Imam Abu Bakar Ibnu Al Arabi (yang dikenal dengan Ibnu Arabi) yang mengatakan, "Menurut saya, kelima pekara yang disebutkan dalam Hadits tersebut adalah wajib hukumnya, sebab jika seseorang tidak melaksanakannya, maka orang tersebut rupanya tidak seperti manusia pada layaknya." Ungkapan tersebut saya nukil dari kitab *Al Fathu* (10/279). Pernyataan ini merupakan hasil penalaran serta pemahaman yang mendalam. Barangsiapa yang mencelanya, makaberarti orang tersebut telah menghindar dari hidayah Allah.
Hadits ini diriwayatkan **oleh Imam Bukhari (10/276-378), Imam Muslim (1/153), Abu** Daud (2/193), Imam Nasa'i (1/7), Ahmad (2/229,239, 283,410,489) dari Abu Hurairah RA.

[136] Hadits ini diri wayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihny a (1/153), Abu Awanah (1 / 190), Abu Daud (2/195), An-Nasa'i (1/7), Ahmad (3 /122,203,355 ), Ibnu Al Arabi dalam kitab *AlMu'jam* (41/1), Ibnu Addy (201/2), Ibnu Asakir (8/142/1).
Saya (Albani) katakan, "Secara lahiriah Hadits ini melarang melakukan hal-hal tersebut melebihi empat puluh hari. Sebgaimana yang ditegaskan oleh sebagain ulama, seperti Al Imam Asy-Syaukani."

apalagi ketika mereka menemui pengantin wanita tanpa bercukur.[137] Dalam hal ini mereka telah melakukan hal-hal yang dilarang, diantaranya:

1. Merubah ciptaan Allah

Allah telah berfirman dalam Al Qur' an mengenai hak syetan," *Yang dilaknati Allah, dan syetan itu mengatakan, 'Aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba-Mu bahagian yang sudah ditentukan (untuk saya). Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka melakukannya. Barang siapa yang menjadikan syetan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh ia telah menderita kerugian yang nyata*." (Qs. An-Nisaa' (4): 118-119).

Berdasarkan ayat ini, bahwa orang yang membangkang perintah Allah ialah orang orang yang patuh kepada ajakan syetan. Rasulullah sangat benci kepada orang orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang merubah ciptaan Allah, agar terlihat cantik dan tampan. Mencukur jenggot termasuk perilaku merubah apa yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Ciptaan Allah yang boleh diubah hanyalah apa yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, yaitu sesuatu yang dibenarkan atau diperintahkan, seperti mencukur bulu kemaluan.

2. Melanggar perintah Rasululah SAW

Beliau bersabda dalam haditsnya:

أَنْهِكُوْا الشَوَارِبَ، وَأَعْفُوْا اللِّحَى.

*"Cukurlah [138] kumis dan peliharalah jenggot.'[139]*

[137] Sebagian orang malah ada yang memanjangkan jenggot sebagai tanda duka cita kematian seorang kerabat. Hal ini merupakan sebuah kesesatan. Mereka adalah orang-orang yang buta mata hatinya, meski mereka melihat dengan matanya.

[138] Maksud *(Anhiku* atau *Juzzu)* adalah perintah untuk mencukur kumis yang panjang melebihi bibir, bukan mencukur semuanya, karena yang demikian menyalahi Sunnah yang telah dipraktekkan Rasulullah *SA W.* Diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa beliau pernah ditanya tentang orang yang memanjangkan kumisnya. Beliau menjawab, *"Hendaklah orang tersebut dipukul."* Kemudian beliau ditanya lagi tentang seseorang yang mencukur kumisnya sampai habis, maka beliau menjawab, *"Perbuatan ini adalah bid 'ah yang banyak dilakukan orang."* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi (1/151), lihat kitab *FathulBaari* (10/285-286). Oleh karena itu, Imam Malik memelihara kumis. Ketika beliau ditanya tentang hal itu, maka beliau menjawab, "Diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam dari Amir bin Abdullah bin Zubair, bahwa apabila Umar *RA* marah, maka beliau melintir kumisnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani, dalam kitab *Al Mu 'jam AlKabir* (1/4/1) dengan sanad *shahih.* Dia juga meriwayatkan (1/329/2), Abu Zar'ah dalam kitab tarikh-nya (46/1)

[139] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari (10/289), Imam Muslim (1/153), Abu Awanah (1/189), dan yang lainnya dari Ibnu Umar.

Kita mengetahui bahwa perintah tersebut tidak menunjukkan kewajiban kecuali ada *qarinah* (dalil) yang menegaskan hal itu, yaitu sebagaimana yang ada dalam point ketiga berikut ini:

3. Menyerupai orang-orang kafir

Rasulullah *SAW bersabda :*

جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ.

*"Potonglah kumis danpeliharalahjenggot. Bedakanlah diri kalian dengan kaum Majusi.*[140)]

4. Menyerupai kaum wanita

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

*"Rasulullah SAW telah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki laki."*[141)]

140) Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Awanah dari Abu Hurairah *RA.*

141 Hadts ini diriwayatkan Imam Bukhari (10/274), Tirmidzi (2/129), Al Baghawi dari Ali bin Al Ja'di (5/145/2), Ibnu Hibban dalam kitabnya *Ats-Tsiqat* (2/89), Abu Nu'aim dalam kitabnya *Akhbar Ashfahan* (1/120), Ibnu Asakir dalam kitab *Tahrim Al Abnah)* (166/1), Abul Abbas Al Asham (99), dan Ad-Daulabi (1/105) dari Ibnu Abbas *RA.*

Ia juga mempunyai penguat dari Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri, menurut Imam Al Haitsami Ad-Dauri dalam kitabnya *Dzammu Al-Liwath* (157/1) Hadits lain yang menjadi penguatnya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang terdapat dalam kitab Ibnu Asakir (166/1), begitu pula dalam kitab *Ibnu Majah* (1903) Yang ketiga adalah Hadits Ibnu Umar dalam kitab *Juz 'u Syamukhi* (16). Untuk itu, orang yang berjalan sesuai dengan fitrahnya yang lurus, semua dalil-dalil yang telah kita cermati sudah cukup untuk menunjukkan hukum wajibnya memelihara jenggot serta larangan untuk mencukurnya.

Ibnu Taimiyah merupakan salah seorang yang berpendapat demikian, dengan ucapannya yang terdapat dalam kitabnya yang berjudul *Al Kawakib Ad-Darari,* "Haram hukumnya mengerok jenggot." (1/101/2) Ibnu Asakir juga meriwayatkan (13/101/2) dari Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya mencukur jenggot termasuk hal yang dilarang. Saya sendiri telah memperluas serta memperdalam pembahasan masalah ini dalam sebuah majalah yang bernama *Asy-Syihab* (no. 41), tahun pertama. Kemudian sebagian orang-orang yang ikhlas memperjuangkan dan menghidupkan Sunnah Nabi Muhammad *SA W,* mereka telah bersusah payah mencetak dan menyebarluaskannya dengan judul *"AlLihyah fi Nazhri Ad-Din"* (Jenggot dalam pandangan agama), yang dicetak oleh percetakan syirkah Al Islamiyah

Oleh karena itu, laki-laki yang mencukur jenggotnya, telah terbukti berusaha menyerupai wanita. Semoga keterangan yang telah kami paparkan cukup untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kita dari hal yang tidak dicintai dan diridhai-Nya.

## F.CincinTunangan

Diantara tradisi orang-orang kafir yang seringkali diikuti oleh kalangan pria muslim adalah memakai cincin kawin pertunangan yang terbuat dari emas. Padahal hal ini banyak dilakukan oleh kalangan kaum Nasrani[142] (Kristen).

---

li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr, di kota Bagdad. Dalam kitab tersebut saya terangkan tentang nash-nash ulama yang mengharamkan mengerok jenggot. Pendapat tersebut merupakan kutipan dari pendapat empat imam madzhab. Jika pembaca ingin mengetahui lebih mendetail lagi, silahkan anda membaca kitab tersebut.

Para pembaca yang budiman, janganlah anda terkecoh dengan perilaku orang yang berseberangan dengan Sunnah, meski banyak sekali yang berbuat demikian. Meskipun sebagian orang yang , berseberangan tersebut termasuk orang yang selama ini dipandang sebagai ulama. Ilmu yang tidak mendatangkan buah pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuannya tentang Sunnah tersebut, tidak lebih baik dari kebodohan yang diderita dirinya. Terlebih lagi jika ilmu-ilmu yang dimiliki oleh seseorang digunakan sebagai alat untuk menakwilkan nash-nash yang sangat jelas kandungan maknanya. Namun kemudian nash tersebut ditolak karena adanya dorongan hawa nafsu, atau mengikuti sebuah arus pemikiran yang mengatakan, "Sesungguhnya, memelihara jenggot bukanlah merupakan bagian dari urusan agama, tetapi merupakan perkara yang lebih bersifat keduniaan, yang merupakan sebuah pilihan bebas bagi kaum muslimin untuk melaksanakan atau meninggalkannya."

Para pembaca, mereka mengatakan hal tersebut, padahal mereka tahu bahwasanya memanjangkan jenggot merupakan bagian dari fitrah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah *SAW* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Sesungguhnya fitrah tidak akan pernah berubah. Ya Allah, berikanlah kami ketetapan untuk berada didalam ketetapan-Mu di dunia maupun di akhirat.

[142] Perilaku ini merupakan sebuah adat-istiadat yang telah berlangsung sejak lama. Ketika seorang laki-laki menaruh cincin ke jari tangan mempelai wanita yang jempol sebelah kiri, mereka akan berkata, "Dengan nama bapak." Kemudian setelah itu, ketika sang pria memindahkannya ke jari yang telunjuk, maka ia akan berkata, "Dengan nama anak." Kemudian ketika sang pria memindahkannya ke jari yang sebelah tengah, maka ia akan berbuat dengan ungkapan yang berbunyi, "Dengan nama ruh kudus." Kemudian ketika meletakkannya di jari manis, maka mereka berkata, *"Amin."*

Sebuah majalah wanita di london yang dikenal dengan sebutan "Women" pernah ditanya tentang kenapa cincin kawin di letakkan di jari manis. Kemudian salah seorang penulis masalah tersebut, yang bernama Angela Talbot menjawab, "Dikatakan bahwasanya di jari manis tersebut terdapat satu sambungan langsung ke hati. Hal ini merupakan sebuah perilaku yang telah berumur lama. Dikatakan lagi bahwasanya ketika seseorang meletakkannya di jari ibu sebelah kiri mempelai wanita, maka sang pria berkata, "Dengan nama bapak." Ketika diletakkan di jari telunjuk, maka sang pria berkata "Dengan nama anak" Kemudian ketika meletakkannya di jari tengah sebelah kiri, maka sang mempelai pria berkata, "Dengan nama roh kudus" dan ketika sang mempelai pria meletakkan cincin tersebut di jari manis sang mempelai wanita, maka ia akan berkata, *"Amiin"*

hadits-hadits di bawah ini -yang akan kami terangkan- mengungkapkan keharaman memakai cincin emas bagi kaum wanita dan pria.

*Pertama,* Rasulullah SAW melarang orang-orang memakai cincin dari emas.[143)]

*Kedua,* diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah *SAW* melihat seorang sahabat memakai cincin emas, lalu beliau melepaskan cincin tersebut dari jari orang itu. Beliau bersabda,

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلَهَا فِي يَدِهِ.

*"Salah seorang dari kalian sengaja telah mengambil sebuah bara dari api dan diletakkan di tangannya. "*

Kemudian Rasulullah *SAW* pergi, dan seseorang berkata kepada pemilik cincin itu, "Ambillah cincin itu, dan pergunakanlah untuk keperluamu yang lain." Kemudian orang itu secara tegas menjawab "Demi Allah *SWT,* saya tidak akan mengambil kembali apa yang tidak disukai oleh Rasulullah *SA W.*[144]

Hadits ini dengan teksnya yang demikian jelas menunjukan tentang haramnya menggunakan perhiasan cincin dari emas. Dalam kesempatan nanti akan kita ketengahkan pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan makruhnya hal tersebut. Kemakruhan tersebut nampaknya bersifat *"makruh tahrim"* (Lihat perkataan beliau ketika mengomentari hadits keempat dalam pasal ini.)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, *RA* dengan derajat hadits *marfu', "Allah SWTmelaknat orangyang memakainya "* hadits ini diriwayatkan oleh Ats-Tsaqafi dalam *kitabnya Ats-Tsaqafiyat* (Juz 6, nomor: 36) Akan tetapi dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Saif bin Miskin, (orang ini diperkirakan tidak *tsiqah.)*

*Ketiga;* diriwayatkan dari Abu Tsa'labah Al Khasyani; Rasulullah *SA W* melihat dia menggunakan cincin di tangannya. Rasulullah *SAW* mengetuk cincin

[143] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shahihnya (10/259) diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya (6/135) Imam Ahmad bin Hanbal (4/287) dari Al Barra' bin Azib. Imam Bukhari (10/260) Muslim (6/149) ImamNasa'i (2/288) Imam Ahmad bin Hanbal (2/468), Ibnu Sa'ad (1/2/161) dari Abu Hurairah *RA,* dari Ali, dan Imran, dan yang lainnya.

[144] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya (6/149), Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya (1/150), Imam Thabrani (3/150/1-2), Ibnu Ad-Dibaji dalam kitab *Al Fawaid Al Muntaqat* (2/80/1-2)

itu dengan kayu yang sedang dipegangnya. Ketika Nabi Muhammad SAW berpaling ke arah yang lain, cepat ia buang cincin itu. Lalu Nabi Muhammad SAW kembali melihat ke arah tangan Abu Tsa' labah, tapi tidak melihat cincin itu. Beliau bersabda, *"Apa yang saya lihat tentu menyakitkan dan merugikanmu.* "[145)]

*Keempat,* Diriwayatkan dari Abdulah bin Amru, bahwasanya Nabi Muhammad *SAW* melihat seorang sahabatnya memakai cincin emas, lalu beliau nemalingkan wajahnya. Orang itu mencampakkan cincinnya dan memakai cincin dari besi. Lalu Nabi Muhammad SAW menegurnya dan berkata, *'Celakalah! ini adalah perhiasan penghuni neraka."* Orang itu kemudian dengan cepat membuang cincinnya, lalu memakai cincin dari perak, dan ternyata, beliau mendiamkannya."[146)]

[145)] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i (2/288), Imam Ahmad bin Hanbal (4/195), Ibnu Saad. (7/416), Abu Naim dalam kitab *Ashfahan* (1/400) dari An-Nu'man bin Rasyid, dari Zuhri, dari Atha bin Yazid, dan dari Abu Tsa'labah. Para perawinya dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim adalah *tsiqah* (dapat dipercaya) tetapi seorang perawi yang bernama Nu'man jelek hafalannya. Abdurrahman bin Rasyid juga demikian, menurut Al Mahamili dalam kitab *Al Amali* (juz 9, nomor: 18) Berbeda halnya dengan Yunus, yang meriwayatkan dari Zuhri, dan dari Abu Idris dengan derajat *mursal.* Dikeluarkan oleh Imam Nasai dalam kitabnya, berkata, "Ini lebih benar." Saya (Syaikh Nashirudiin) katakan, "Hadits ini sanadnya *shahih* dan derajatnya *mursal.* Akan tetapi Al Hafizh ibnu Hajar dalam *Al Fathu* (10/261) mengatakan bahwa derajat Hadits ini *maushul.* Beliau berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Yunus, dari Zuhri, dari Abu Idris, dari seorang laki-laki sahabatnya..." Kemudian beliau menyebutkannya dan tidak menyebutkan siapa yang mengeluarkan Hadits tersebut. Saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani) berkata, "Saya melihat dalam kitab *Jami' Ibnu Wahab* (99) telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yazid dengan Hadits tersebut. Apabila benar demikian, maka Hadits ini *shahih,* karena ketidaktahuan sahabat bukanlah hal yang melemahkan derajat Hadits.

Imam A'uzai telah menyebutkan dari riwayat Zuhri, bahwa orang tersebut adalah Abu Dzar, dikeluarkan oleh Ibnu Asakir (14/173/1) tetapi dalam perawi Hadits tersebut terdapat seorang yang bernama Al Qasim bin Umar Ar-Rabi. Saya tidak menemukan keterangan tentang sosok orang ini. Dalam Hadits, disebutkan bahwa ia merupakan seorang laki laki yang berasal dari Asyja, menurut riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. (4/260/ dan 5/272) sanadnya shahih.

[146] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (No: 6518, 6680), Imam Bukhari dalam kitabnya yang berjudul *Al Adab Al Mufrad* (No: 1021) dari Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dan sanadnya bersifat *hasan.* Sedangkan Ibnu Rajab tidak berkomentar dalam kitabnya yang berjudul *Syarah At-Tirmidzi* (90/2). Hadits ini derajatnya *shahih.* Hadits ini juga terdapat dalam kitab *Al Musnad* (No: 6977) dengan jalur periwayatan yang lain dari Ibnu Umar, tetapi di dalamnya terdapat sesuatu yang membuatnya menjadi *dhaif.*

Hadits ini mempunyai penguat, yaitu dari Hadits yang berasal dari Umar bin Khaththab *RA* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya (No: 132), dan Aqili (halaman: 416) Para perawinya adalah *tsiqah* namun terputus. Tetapi Al Aqili telah meriwayatkannya dengan sanad yang *mutasil* (bersambung) meski dengan kualitas sanad yang *dhaif* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (4/281) Dengan kualitas yang

*Kelima*

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ حَرِيْراً وَلاَ ذَهَباً.

*"Siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari kiamat, maka*

---

*mauquf.*

Hadits ini mempunyai penguat kedua dari Hadits yang diriwayatkan **oleh Baridah,** yang dikeluarkan oleh Ash Habussunan dan Ad-Daulabi (2/16). Dishahihkan oleh Ibnu Hibban, tetapi didhaifkan oleh Al Hafizh dalam kitabnya *AlFathu* (10/256), karena dalam sanadnya ada orang yang bernama Abu Thayyibah Abdullah bin Muslim Al Maruzi. Abu Hatim pernah mengomentari orang tersebut dengan pernyataannya yang berbunyi "Haditsnya ditulis, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah"* Hal senada juga di katakan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya yang berjudul *Ats-Tsiqaat.*

Saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani) katakan, "Ia adalah seseorang yang dinilai jelek dari sisi hafalannya, namun tidak dinilai jelek dalam sisi sosok pribadinya. Oleh karena itu, Al Hafizh mengatakan dalam kitabnya yang berjudul *At-Taqrib "Shaduq Yuhimmu."* Oleh karena itu dikatakan, bahwasanya Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang berstatus seperti ini dapat dijadikan *hujjah* ketika ditelusuri, dengan syarat Hadits tersebut tidak *ahad.* Hadits yang sedang diperbincangkan mempunyai derajat seperti ini, maka, bisa dianggap sebagai *syahid* yang kuat. *Insya Allah.* Hadits ini juga mempunyai penguat yang ketiga, yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, yang dikeluarkan oleh Abul Hasan bin Ash-Shalata Al Mujbir pada *Amalu Abi Abdillah Al Mahamili dan Ismail Ash-Shaffar* (58/1). Tambahan: Hadits ini menunjukkan tentang keharaman memakai cincin dari besi, sebab dianggap lebih jelek dari cincin emas. Oleh karena itu, tidak dapat kita beralih kepada sebagian pendapat mufti yang memfatwakan kebolehannya dengan dasar adanya kebolehan tersebut dalam *Shahihain* yang redaksinya sebagai berikut, "Sesungguhnya Rasulullah *SA*W pernah berkata kepada seseorang yang hendak meminang seorang wanita, sedangkan kondisi laki-laki tersebut tidak mempunyai sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada sang wanita sebagai mahar, 'Carilah, walau sebuah cincin dari besi.'"

Saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani) telah mentakhrij Hadits ini dalam kitab *Allrwa* (1983), Sesungguhnya Hadits ini bukan menunjukan tentang kebolehan besi. Hal seperti ini pernah diungkap oleh Al Hafizh dalam kitabnya yang berjudul *AlFathu* (10/266) Hadits ini dijadikan sebagai dasar bolehnya menggunakan cincin dari besi, namun hal tersebut tidak kuat, karena kebolehan untuk menjadikannya sebagai mahar bukan berarti menunjukkan kebolehan untuk memakainya. Kemungkinan lain adalah, dibolehkannya hal tersebut agar sang mempelai wanita dapat mengambil manfaat dari harga cincin besi tersebut. Saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani) katakan, "Seandainya dianggap bahwa Hadits tersebut menunjukkan kebolehan. maka hal tersebut menunjukkan hukum sebelum diharamkannya." Hal ini untuk menggabungkan Hadits yang mengharamkan, sebagaimana menggabungkan antara Hadits yang membolehkan laki-laki menggunakan perhiasan dari emas dengan Hadits yang mengharamkan laki-laki menggunakan perhiasan dari emas. Saya pikir hal ini sangat jelas sekali. *InsyaAllah.*

Imam Ahmad bin Hanbal dan Rahawih *RA* telah berpegang kepada apa yang ditunjuki oleh Hadits tersebut, sebagaimana terdapat dalam kitab *Masail Al Maruzi* (halaman 224). Anda bisa melihat komentar saya dalam masalah Hadits ini. Pendapat seperti ini juga dipegang oleh Imam Malik *RA,* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dalam kitabnya yang berjudul *Al Jami* (101). Ini juga merupakan perkataan dari Umar *RA* sebagaimana yang tertera dalam kitab *Thabaqat Ibnu Sa'ad* (4/114), dan dalam kitab *Jaami' Ibnu Wahab* (100)

Diriwayatkan pula oleh Abdurrazaq dan Imam Baihaqi dalam kitab *Asy-Sya 'bu,* sebagaimana juga tertera dalam ki tab *Al Jaam i' A l Kabir* (13/191 /1) Tidak ada pertentangan antara Hadits ini dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Mauqib *RA* yang berbunyi, "Dahulu, cincin Rasulullah terbuat dari besi." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud (2/198), dan Imam Nasa' i (2/290) dengan sanad *shahih.* Hadits ini juga mempuinyai syahid(penguat) tiga Hadits yang lain yang terdapat dalam kitab *Thabaqat Ibnu Sa 'ad* (1/2/163-164) Imam Al Hafizh juga memuat dalam kitabnya *Al Fathu* (10/265) dan penguat yang ketiga terdapat dalam *Ath-Thabrani* (1 /206/2)

Saya (Syaikh Nashiruddin) katakan, "Tidak ada pertentangan antara Hadits ini dengan Hadits yang lain. Sebab Hadits-hadits tersebut dapat digabungkan, (sehingga tidak terdapat pertentangan). Yaitu dengan menjadikan larangan tersebut tertuju kepada besi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh. Dengan dasar karena pernyataan Nabi *SAW lebih* didahulukan daripada perbuatannya, sebagaimana yang telah dijelaskan. Oleh karena itu, mengambil Hadits ini lebih utama dibandingkan mengambil Hadits Mauqib, ketika sulit untuk menggabungkan keduanya. *Wallahu a 'lam.* Sedangkan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i (2/290) dari jalur periwayatan oleh Daud bin Manshur, ia berkata, "Telah berbicara kepada saya Laits bin Sa'ad, dari Amri bin Al Harits, dari Bakar bin Saudah, dari Abi Al Bakhtari, dari Abu Said Al Khudhri, berkata, "Seorang laki-laki yang berasal dari daerah Al Bahrain berkunjung kepada Nabi Muhammad *SAW,* dan memberi salam kepada Nabi *SAW.* Kemudian Nabi Muhammad *SAW tidak* menjawab salam tersebut, karena saat itu di tangan laki-laki tersebut terdapat sebuah cincin dari emas. Kemudian Nabi berkata, *"Sesungguhnya di tangannya terdapat lingkaran dari neraka.... "*Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Dengan apa saya harus membuat cincin?" Nabi menjawab *"Dari besi atau kuningan. "* Hadits ini derajatnya *dhaif (lemah).* Al Hafizh ibnu Rajab Al Hanbali telah mengomentari Hadits ini dalam kitabnya yang berjudul *Syarah At-Tirmidzi* (90/1). Menurut saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani), Hadits ini mempunyai kelemahan yang lain, yaitu, adanya perawi yang bernama Daud bin Manshur. Meskipun ia seorang yang dipercaya, namun hafalannya tidak bagus, sebagaimanaa yang dikomentari oleh Al Hafizh dalam kitabnya yang berjudul *At-Taqrib* Hadits ini juga berseberangan dengan riwayat yang sederajat dengannya. Dalam hal ini Imam Bukhari berkata dalam kitabnya yang berjudul *AlAdab Al Mufrad* (No: 1022). Telah berbicara kepadaku Abdullah bin Shalih, "Telah berbicara kepadaku Laits dengan kalimat yang demikian." Namun beliau mengatakan sebagai pengganti dari kalimat "Abu Al Bakhtari" adalah kalimat "Abu An-Najib". Begitupula Imam Thabrani meriwayatkannya dalam kitab *Al Majma'* (5/154)

Hal yang lebih dikuatkan adalah riwayat dari Ibnu Shalah. Juga Ibnu wahab meriwayatkannya seperti itu. Dikatakan dalam kitab*AlJami* (99), Telah mengabarkan kepadaku Umar bin Al Harits seperti itu, dan dari jalur periwayatan Ibnu Wahab oleh Imam Ahmad bin Hanbal (3/ 14). Harun adalah seorang perawi yang *tsiqah,* tapi ia bersebarangan degan orang yang sederajat dengannya dalam periwayatan. Imam Nasa'i juga mengatakan demikian, (2/288): telah mengabarkan kepada saya Ahmad bin Amru bin As-Sarah, berkata, "Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab hal seperti itu." Akan tetapi ia berkata, "Abu Al Bakhtari." Jika dikatakan "Abul Bakhtari" maka Haditsnya berderajat *munqathi,* karena Abul Bakhtari mempunyai nama asli Sa'id bin Fairuz. Ia tidak pemah mendengar dari Abu Said, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Daud dan Abu Hatim. Meski demikian, kami lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa ia bernama, Abu An-Najib. Ia adalah seorang yang sosoknya tidak diketahui, dan tidak seorangpun yang menganggapnya *tsiqah* kecuali Ibnu Hibban. Tidak ada seorangpun yang mengambil riwayat darinya, kecuali Bakar bin Suadah. Menurut saya, inilah yang *rajih,* karena Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam periwayatan dari Bakar bin Suadah, sesungguhnya Abu Najib maula Abdillah bin Sa'ad mengatakan kepadanya

*janganlah memakai sutera dan jangan memakai emas"* [147]

*Keenam,* hadits Rasulullah SAW yang berbunyi

*"Barangsiapa dari umatku yang mengenakan perhiasan dari emas, kemudian meninggal dunia, maka Allah SWTakan mengharamkan kepadanya mengenakan perhiasan surga."* [148)]

## 39. Pengharaman Cincin Emas dan Perhiasan Emas lainnya bagi Kaum Wanita

Perlu diketahui, bahwasanya wanita juga haram menggunakan perhiasan cincin emas, sebagaimana halnya bagi kaum laki laki. Begitu juga perhiasan perhiasan emas yang lain. Hal tersebut terdapat dalam hadits-hadits yang khusus mengetengahkan permasalahan kaum wanita[149)] dalam masalah ini. Mereka (kaum wanita) masuk ke dalam sebagian hadits yang melarang menggunakan perhiasan emas secara mutlak, tanpa di embel-embeli keharaman

---

bahwasanya Abu Said Al Khudri telah mengatakan dengan jelas bahwa ia telah mendengar Hadits tersebut dari Abu Said. Oleh karena itu tidak mungkin yang dimaksud adalah Abul Bakhtari, karena ia tidak pernah mendengar langsung dari Abu Said. Oleh karena itu, maka ia adalah Abu An-Najib. Ia menurut saya adalah *illat* dalam Hadits. Oleh karena itu, ia tidak dapat mempengaruhi Hadits yang bersifat *shahih.* Terlebih lagi dalam Hadits yang diketengahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang tidak terdapat pernyataan di akhir Hadits yang berbunyi "Dengan bahan dari apa saya harus memakai cincin? dengan bahan dari besi..”

Dalam Hadits ini juga terdapat ungkapan diperbolehkannya menggunakan cincin yang bahan dasarnya terbuat dari perak. Dimutlakkannya hal tersebut menunjukkan kebolehan, meski lebih besar dari satu *mitsqal.* Sedangkan Hadits "... Jangan sampai mencapai satu *mitsqal,"* adalah Hadits yang derajatnya *dhaif,* sebagamana yang pernah saya sebutkan dalam kitab *Al Ahadits Adh-Dhaifah wal Maudhu'at Wa Atsaruha As-Sayyi' Fil Ummah.* Kitab ini telah tersebar luas dengan bentuk buku sebanyak empat jilid. Sebenarnya masih banyak lagi Hadits-hadits seperti itu.

[147] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (5/261) dari Abu Umamah dengan derajat Hadits *marfu* dan dengan sanad *hasan.*

[148)] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (No: 6556, 6947) dari Abdullah bin Umar dengan derajat *marfu,* dan sanad *hasan.* Syaikh Ahmad Syakir membicarakan masalah ini dalam komentarnya terhadap kitab-kitab *AlMusnad,* dan beliau menghasankannya.

[14,9] Akan kami terangkan juga tentang perhiasan yang dibolehkan bagi kaum wanita.

tersebut hanya untuk laki laki. Seperti pada hadits pertama yang baru saja kita lewatkan.

Berikut ini akan kami ketengahkan hadits-hadits *shahih* yang menunjukkan haramnya menggunakan perhiasan emas bagi wanita.

*Pertama,*

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيْبَهُ بِحَلقَةٍ مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيْبَهُ طَوْقاً مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ.

*"Barang siapa ingin memakaikan anting yang terbuat dari api kepada seseorang yang dicintainya[150], hendaklah ia memakaikan anting[151] dari emas. Barangsiapa yang ingin memakaikan cincin dari api neraka kepada orang yang dicintainya, hendaklah ia memakaikan cincin dari emas. "*[152]

[150] Kalimat *Habiibah* adalah kalimat yang berwazan *Faiilun*, tetapi mempunyai makna *Maf'uulun.* Kalimat ini mencakup laki-laki dan wanita, sebagaimana dikatakan *rajulun qatiilun* dan *imra 'atun qatiilun.* Hal seperti ini diakui dalam ilmu bahasa. Ada riwayat yang mengetengahkan dengan ungkapan *Habiibatahu* dengan *shigah mu 'annats,* yaitu dalam Hadits Abu Musa, yang akan kita terangkan sebentar lagi. *Insya Allah.*

[151] Saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani) katakan, "Terkadang perhiasan dengan nama *(AlHalqah)* digunakan di telinga. Zhahir Hadits ini tidak mencakup, tetapi riwayat Hadits yang lain menunjukkan keharamannya. Hadits-hadits tersebut derajat *dhaif* sebagaimana yang akan kita bahas nanti.

[152] Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud (2/199), Imam Ahmad bin Hanbal (2/378) dengan jalur periwayatan dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Asyad bin Abi Asyad Al Barad, dari Nafi' bin Abbas, dan dari Abu Hurairah *RA* dengan derajat *marfu'.*
Sanad ini derajatnya bagus para perawinya adalah orang orang yang *tsiqah* (dapat dipercaya), dan rijalnya selamat dari kecacatan, kecuali orang yang bernama Asyad. Ia ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban, dan sebagian perawi-perawi yang *tsiqah* telah mengambil riwayat darinya. Imam Tirmidzi juga menghasankannya dalam kitabnya yang berjudul *Al Janaiz* (1003). Dishahihkan juga oleh Jama'ah. Oleh karena itu, Imam Adz-Dzahabi dan Al Hafizh berkata *"Shaduq".*
Imam Asy-Syaukani telah menetapkannya dalam kitab beliau yang berjudul *Nailul Authar,* (2/70) Ibnu Hazm (10/83-84), dan Imam Al Mundziri berkata dalam kitabnya yang berjudul *At-Targhib (1/213) Isnadnya shahih.*
Saya (Syaikh Nashiruddin) katakan, "Zuhair bin Asyad At- Tamimi juga meriwayatkan dari Asyad. Selain itu di dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal (2/233) dan hal ini diikuti pula oleh Ibnu Abi Dza'bi yang diriwayatkan oleh Abul Hasan Al Ikhmimi dalam Haditsnya (2/ 9/2)"
Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam kitabnya *Al Isnad* (4/414) dengan jalur periwayatan yang lain dari Asyad, tetapi beliau berkata, "Abu Musa dan Abu Qatadah ragu. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Addi (233/1). Diriwayatkan pula oleh Abu Naim dalam kitab *Akhbar Ashfahan*

*Kedua,* Diriwayatkan dari Tsauban. RA,berkata,

جَاءَتْ بِنْت هُبَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهَا فَتْــــخٌ

---

(1/104-105) Ringkasan dari Abu Qatadah tanpa ragu dalam penyebutannya. Kemudian saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani) menemukan dalam sebuah kitab yang berjudul *"Dirasat Tathbiqiyyah Fil Hadits An-Nabawi"* (karya salah seorang yang sangat fanatik terhadap madzhab Hanafi, yaitu seorang guru Hadits di Universitas Damaskus). Pengarang tersebut telah menampakkan kefanatikannya dengan sangat jelas dihadapan madzhab-madzhab yang lain, bukan hanya dalam satu permasalahan. Ia menakwilkan Hadits-hadits, kemudian juga menolaknya. Hal tersebut ia lakukan semata-mata untuk membela madzhabnya. Ia telah berpura-pura tidak tahu adanya Hadits-hadits *shahih,* sebab Hadits tersebut tidak berpihak kepada madzhabnya. Ia juga berdiam diri terhadap beberapa Hadits yang *dhaif* karena Hadits tersebut memenangkan madzhabnya. Sebenarnya, bukan urusan saya mengomentari perilaku tersebut. Tetapi yang terpenting adalah hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini, dilihat dari sisi pandang ilmu Hadits serta fikih, Agar jangan sampai para muridnya tertipu dikarenakan tidak memilki ilmu dalam permasalahan yang diketengahkan. Beliau telah berusaha untuk memenangkan pendapat jumhur sebagai bantahan tidak langsung bagi kitab saya yang *insya Allah* akan mendatangkan keberkahan ini. Ia menyebutkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitabnya tersebut. Ia berkata, "Hadits itu dibantah, karena Hadits tersebut berasal dari riwayat Abu Asyad Al Barad." Al Hafizh Telah berkata tentang orang itu, bahwasanya ia merupakan orang yang *Shaduq.* Setiap orang yang dinilai dengan pernyataan seperti ini, maka Haditsnya tidak dapat dikatakan sebagai Hadits *shahih.* Untuk menjawab pernyataan Doktor tersebut, maka saya katakan: Pertama; pernyataannya itu menunjukkan sejauh mana Doktor tersebut memahami ilmu-ilmu, dasar, serta kaidah ilmu Hadits yang diklaim menjadi spesifikasi keilmuannya. Sesungguhnya mereka yang baru saja mempelajari kaidah-kaidah serta dasar-dasar ilmu Hadits pasti mengetahui bahwasanya sebuah Hadits, (dilihat dari sisi derajatnya), terbagi menjadi tiga macam yang *shahih, hasan,* dan *dhaif.* Kemudian apabila ada seorang yang dikatakan, atau dinilai dengan sebutan *"Shaduq"* bararti Haditsnya tidak *shahih.* Apakah dengan demikian dapat dipastikan bahwasanya Hadits orang tersebut pasti dhaif Sebagaimana yang diklaim oleh Doktor tersebut? Bukankah antara dua derajat dalam Hadits, (yaitu *shahih* dan *dhaif)* terdapat satu bagian lain yang derajatnya *hasan?*
Sungguh, jawabannya adalah Tidak. Jika demikian, maka hendaklah diteliti kembali yang sebenarnya dikandung dalam kalimat *Shaduq,* agar kita tidak berada daiam posisi zhalim terhadap keberadaan Hadits Nabi *SAW,* sehingga kita dengan mudah menilai sebuah Hadits dengan derajat *dhaif.* Padahal Hadits tersebut benar-benar berasal dari Nabi *SAW.* Tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui inti permasalahan ini (Dalam penilaian terhadap orang yang disebut *shaduq)* mengenai derajat Haditsnya, kecuali kita harus kembali kepada pendapat ulama-ulama ahli Hadits. Oleh karena itu, akan saya ketengahkan dua pendapat dari dua orang imam yang masyhur dalam ilmu Hadits. Orang pertama adalah Al Hafizh An-Naqid Syamsyudin Adz-Dzahabi, dan yang kedua adalah Imam Al Hafizh Abul Fadhl bin Hajar Al Asqalani.
Kedua, Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya yang berjudul *Mizanul l'tidal fi Naqdi Ar-Rijal* ungkapan-ungkapan yang menunjukkan diterimanya sebuah riwayat Hadits adalah dengan urutan yang tertinggi derajatnya, hingga derajat yang rendah:
*Tsabata hujjatan, tsabata hafizh, tsiqatun mutqinun, tsiqatu tsiqatin, tsiqatun, shaduq, la ba 'sa bihi, laisa bihi ba'sun, mahallahu shidqun, jayyidul Hadits, shalihul Hadits, syaikhun wasath, syaikhun hasanul Hadits, shaduqun Insya Allah, shuqailih,* dan yang sejenis dengannya.

[مِنْ ذَهَبٍ] [خَوَاتِيْمَ كِبَار] فَجَعَلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ يَضْرِبُ يَدَهَا [بِعِصِيَّةٍ مَعَهُ يَقُوْلُ لَهَا: أَيَسُرُّكِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ فِي يَــدِكِ خَوَاتِيْمَ مِنْ نَارٍ؟

*"Anak perempuan Abu Hurairah telah mendatangi Rasulullah SAW, dan ditangannya terdapat cincin dari emas. Kemudian Rasulullah*

---

Doktor tersebut dalam menerangkan tentang martabat perawi, menukil dari Imam Al Hafizh pada akhir kitabnya *Taqrib At-Tahdzib* tentang Asyad.

Ketiga; orang yang menyendiri dengan sifat, seperti sifat *tsiqah, mutqin,* atau dengan ungkapan *tsabata.*

Keempat; yaitu orang yang derajatnya sedikit lebih rendah dari derajat yang ketiga. Beliau mengatakannya dengan ungkapan *Shaduq* atau *La ba 'sa.* Atau *Laisa bihi ba 'sun.*

Para pembaca yang budiman, anda dapat melihat sendiri apa yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi. Beliau menjadikan derajat orang yang dikatakan *Shaduq* berada dalam martabat seorang yang dengan disebut dengan ungkapan *Jayyidul Hadits* atau *Hasanul Hadits.*

Hal yang dikatakan oleh Al Hafizh ibnu Hajar juga tak beda dengan apa yang diungkapkan oleh Adz-Dzahabi. Beliau mengatakan bahwasanya seorang yang berada dalam martabat ketiga, maka Haditsnya tergolong Hadits *shahih,* dan orang yang berada pada derajat yang keempat, maka Haditsnya dikatakan sebagai Hadits *hasan badahah.* Hal ini juga dikatakan oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam kitabnya yang berjudul *Al Baits Al Hatsits* (halaman 118) Sungguh, seandainya ada waktu luang, akan saya kutip pernyataan beliau dalam hal ini. Namun saya pikir, hal ini sudah cukup menjadi penguat.

Saya menjadi heran, apakah Doktor tersebut mengetahui hal ini, tetapi kemudian beliau sembunyikan hal tersebut di hadapan murid-muridnya? Hal tersebut beliau lakukan agar dapat menunjang pendapatnya tentang kedhaifan Hadits? Padahal Hadits tersebut mematahkan pendapatnya dan pendapat orang-orang yang sependapat dengan Doktor tersebut. Selain itu, apakah waktu yang dipakai olehnya -selama mencapai gelar Doktor- tidak cukup untuk membaca dasar-dasar ilmu Hadits seperti ini? Sungguh dialah yang mengetahui maksud dibalik ini.

Jika kita anggap Hadits ini sanadnya *dhaif,* tetapi dhaifnya tidak *syadid,* maka hadits yang derajatnya dhaif seperti ini, dapat tertambal oleh adanya Hadits lain yang berasal dari jalur periwayatan yang lain atau dengan penunjang Hadits yang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ilmu musthalahul Hadits.

Saya yakin, bahwa Doktor tersebut paham dalam hal ini, apalagi hal ini menjadi *takhashus* keilmuannya. Beliau juga memberikan pernyataan ke arah ini di saat mengomentari Hadits dari Abu Musa yang berbunyi, *"...Halal bagi kaum wanitanya"* Hadits ini terdapat *syahid* yang menguatkannya, yaitu Hadits Tsauban, dan sanadnya *shahih* menurut para jamaah. Hadits tersebut secara jelas mengungkapkan tentang keharaman kalung emas, tetapi apa sikap yang diambil oleh sang Doktor? Beliau telah berpura-pura tidak tahu dan tidak pernah memberikan pernyataan ke arah sana. Bahkan beliau mengetengahkan Hadits Rabi' bin Khurasi yang telah saya teliti, yang ternyata merupakan Hadits *dhaif.* Juga Hadits yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid yang telah saya kemukakan sebagai penguat. Namun Hadits tersebut didhaifkan oleh beliau karena ketidaktahuannya.

Kemudian beliau juga berkata, "Hadits-hadits yang dikemukakan oleh mereka yang

*SA W memegang tangannya, sambil berkata, 'Apakah engkau senang Allah SWT menjadikan di tanganmu cincin dari api.'"*

Kemudian anak perempuan Abu Hurairah mendatangi Fatimah, dan mengadukan hal tersebut kepada Fatimah *RA.* Berkata Tsauban, "Kemudian Rasulullah *SAW* mendatangi Fatimah *RA*, dan saya ketika itu bersama beliau. Fatimah lalu mengambil sesuatu dari lehernya sambil berkata, 'Ini adalah hadiah

---

berseberangan bersifat *dhaif.* Oleh karena itu, Hadis-hadits tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* untuk menguatkan apa yang diklaimnya."

Wahai Doktor, apa maksud dari pernyataan anda? Hanya ada dua kemungkinan keadaaan yang menimpa sang Doktor. *Pertama,* ia memang tidak tahu keberadaan Hadits Tsauban, tapi nampaknya mustahil beliau tidak mengetahuinya. *Kedua,* memang ia tahu, tetapi ia pura-pura tidak tahu. Jika demikian, maka apakah ia tidak melihat ulama-ulama lain, seperti Al Hakim yang menshahihkan Hadits ini, Al Mundziri, Al Iraqi, dan yang lainnya? Apakah mereka (para imam-imam Hadits tersebut) menurutnya telah salah memberikan penilaian, sehingga beliau mendhaifkan Hadits yang dishahihkan oleh mereka? Apakah anda mendhaifkan Hadits tersebut hanya karena Hadits tersebut bertentangan dengan madzhab yang selama ini anda pegang? Apabila demikian, perilaku tersebut bukanlah perilaku seorang *ahlul ilmi.* Jika anda mendhaifkan Hadits tersebut berdasarkan kaidah ilmiah dalam ilmu Hadits, kenapa anda tidak menerangkannya? Anda malah menggunakan waktu yang ada untuk mendhaifkan Hadits-hadits lain.

Beginikah penelitian yang dilakukan oleh seorang Doktor di universitas Damaskus, pada fakultas syariah? Hanya kepada Allah *SWT* tempat mengadu, dan hanya kepadanya pertolongan diharapkan. Kami juga akan mengemukakan pembahasan mengenai pemahaman terhadap hadits tersebut. Para pembaca, kebanyakan orang menyangka bahwa Hadits tersebut hanya menunjukkan keharaman emas bagi laki-laki. Jawaban atas hal ini adalah sebagai berikut:

1) sebagaimana yang telah diketahui, bahwasanya sebuah kalimat yang berwazan *"Faiilun* di dalam ungkapan tersebut mencakup kaum laki-laki dan perempuan. Hal seperti ini pernah diungkapkan oleh Imam ibnu Hazm dalam kitabnya yang berjudul *AlMahalli* (10/84). Akan tetapi beliau mengkhususkan pelarangan tersebut hanya pada laki-laki, dengan landasan adanya Hadits yang membolehkannya untuk wanita. Menurut kami, Hadits yang menakhsis kemuman Hadits pelarangan, yaitu Hadits *Dihalalkan bagi wanita* ternyata ditakhshsis lagi oleh dua Hadits lain yang kandungannya lebih khusus dibandingkan Hadits yang mengatakan. *Dihalalkan bagi wanita,* sebagaimana yang akan kami ungkapkan nanti.
2) dalam Hadits tersebut terdapat penyebutan *Ath-Thuq* dan *As-Suwar* dari emas. Telah dimaklumi dikalangan masyarakat arab, bahwa dua kalimat tersebut untuk mengungkapkan sebuah bentuk perhiasan yang dikenakan oleh kaum wanita pada saat itu. Oleh karena itu. maka Hadits tersebut merupakan penjelasan secara khusus mengenai hukum perhiasan wanita tersebut, dan secara umum tertuju kepada laki-laki.
3) dalam Hadits tersebut terdapat pembolehan, apabila perhiasan tersebut terbuat dari perak. Hal seperti ini tidak dikatakan oleh Jumhur yang menghalalkan perhiasan emas secara mutlak bagi kaum wanita, karena mereka mengharamkan penggunaan perak bagi laki-laki, sebagaiamana mereka mengharamkan emas bagi laki-laki. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan Hadits ini adalah kaum wanita. Adapun klaim adanya penasakhan atas Hadits ini oleh Hadits yang lain, hal tersebut akan kita bahas dalam pembahasan selanjutnya, *Insya Allah.*

yang diberikan oleh ayahnya Hasan. (maksudnya adalah ia mendapat hadiah tersebut dari suaminya, Ali bin Abi Thalib RA)"' Kemudian Rasulullah *SAW* berkata, *"Wahai Fatimah, apakah engkau senang jika manusia berkata, Fatimah binti Muhammad ditangannya terdapat lingkaran dari api?"* Kemudian Rasulullah *SAW* terlihat tidak menyukai hal tersebut, Beliau keluar dan tidak duduk. Kemudian Fatimah menjual kalung tersebut dan uangnya untuk membeli budak, lalu memerdekakannya. Sampailah berita tersebut kepada Nabi *SAW*, dan bersabda *"Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari neraka. "* [153)]

*Ketiga*, diriwayatkan dari Aisyah RA,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِ عَائِشَةَ قُلْبَيْنِ مَلْوِيَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَلْقِيهِمَا عَنْكِ، وَاجْعَلِي قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، وَصَفِّرِيهِمَا بِزَعْفَرَانٍ.

---

[153] Hadits ini dikeluarkan oleh ImamNasai (2/284-285), Ath-Thayalisi, (1/354) dari jalur seperti ini oleh Al Hakim dalam kitabnya (3/152-153) Imam Ath-Thabrani dalam kitabnya yang berjudul *Al Kabir* (No. 1448) Ibnu Rawaih dalam musnadnya (4/237/1-2), dan begitu pula oleh Imam Ahmad bin Hanbal, (5/278), dan sanadnya *shahih.* Hadits ini dishahihkan oleh IbnuHazam (10/84).

Al Hakim berkata, *"Shahih* dengan syarat Syaikhain" Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Al Hafizh Al Munziri berkata (1/273), "Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan *sanad shahih."* Al Iraqi juga berkata, "Dengan *isnad jayyid."* Dalam jalur periwayatan yang lain diriwayatkan dari Asma bin Ar-Raji dan dari Tsauban. Diriwayatkan oleh Imam Ar-Ruyani dalam musnadnya (14/126/1). Dalam riwayat tersebut tidak terdapat kalimat *"...Apakah kau senang..., "* sedangkan sanadnya *shahih.* Imam Ibnu Hazm meriwayatkan Hadits ini dari jalur An- Nasa'i dalam kitabnya (10/84), tetapi tidak terdapat tambahan kalimat "Dari emas". Tidak pula ungkapan yang berbunyi "Apakah engkau senang jika Allah *SWT* menjadikan di tanganmu cincin dari emas" Oleh karena itu, beliau menjawab Hadits tersebut dengan ungkapannya "ditepaknya tangan orang tersebut oleh Nabi Muhammad *SA W"* bukan hanya semata-mata orang tersebut memakai cincin, namun hal tersebut didasarkan oleh pernyataan Nabi yang berkata, *"Apakah engkau gembira jika Allah SWT menjadikan di tanganmu cincin dari api?"* Saya yakin sekali, jika Imam ibnu Hazm mengetahui adanya dua tambahan redaksi dalam Hadits ini, maka beliau tidak akan ragu-ragu lagi untuk mengatakan keharaman menggunakan cincin emas bagi kaum wanita. Beliau pasti akan mengecualikan cincin dari keumuman Hadits yang membolehkan perhiasan emas bagi kaum wanita, sebagaimana Hadits yang mengharamkan cincin yang lebih bersifat khusus dibandingkan dengan Hadits yang menghalalkan perhiasan emas secara umum bagi kaum wanita.

Permasalahan ini merupakan sebuah contoh dari berbagai macam permasalahan lain yang lebih penting. Laki-laki di zaman sekarang jarang sekali berbuat demikian. Segala puji bagi Allah *SWT yang* telah memberikan petunjuk ini, dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk tanpa adanya petunjuk dari Allah *SWT.*

*"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melihat di tangan Aisyah terdapat kalung yang terbuat dari emas. Kemudian Nabi berkata, 'Jauhilah dirimu dari keduanya. (Buanglah)! Buatlah kalung dari perak. Kuningkanlah (perak itu) dengan minyak za'faran.'"* [154]

***Keempat,***

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: جَعَلَتْ شَعَائِرَ مِنْ ذَهَبٍ فِي رُقْبَتِهَا، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، فَقُلْتُ: أَلاَ تَنْظُرُ إِلَى زِيْنَتِهَا، فَقَالَ: عَنْ زِيْنَتِكِ أَعْرَضَ، [قَالَتْ: فَقَطَعْتُهَا، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ بِوَجْهِهِ].

*Diriwayatkan oleh Ummu Salamah (istri Rasulullah SAW) ia berkata, "Saya telah memakai sebuah perhiasan kecil di lehernya, kemudian Rasulullah SAW masuk. Setelah itu beliau (Nabi SAW) tidak menoleh kepada saya." Kemudian ia (Ummu Salamah) berkata, 'Tidakkah engkau melihat perhiasannya?' Nabi menjawab, 'Karena perhiasanmu saya berpaling.' Ummu Salamah berkata, 'Saya mencampakkannya, setelah itu, barulah Rasulullah SAW mau menoleh kepada saya.'"*

Perawi hadits berkata, [155] "Mereka menganggap bahwasanya beliau berkata, *'Tidak mengapa salah seorang dari kalian (wanita) memakai sedikit perhiasan dari perak, kemudian ia memolesnya dengan*

---

[154] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Qasim As-Sarqasthi dalam kitabnya yang berjudul "*Gharibul Hadits*" (2/76/2) An-Nasa`i (2/285) Al Khatib (8/459) begitupula Al Bazzar (3007) Hadits ini juga mempunyai jalur periwayatan lain dalam kitab Ath-Thabrani (23/282/641)

[155] Orang yang berbicara adalah perawi Hadits, yaitu Atha` bin Abi Rabah, beliau meriwayatkan Hadits dari Ummu Salamah. Dilihat dari pembicaraannya, Hadits ini bersifat *mursal*, sebab beliau tidak menyandarkan perkataannya tersebut kepada Ummu Salamah, maka ia *dhaif*. Akan tetapi periwayatannya disandarkan kepadanya oleh Laits bin Abi Salim, ia berkata "Dari Atha, dan dari Ummu Salamah."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (6/322) dan oleh Imam Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (23/281) Akan tetapi, Laits dianggap *dhaif* karena kurang kuat ingatannya. Atha juga tidak pernah mendengar dari Ummu Salamah. Meski demikian, Hadits tersebut dapat diangap *shahih*, sebab derajatnya *mursal* dengan sanad yang *shahih*. Hadits tersebut juga diriwayatkan dengan riwayat yang *maushul*, sebagaimana yang telah kita ketahui. Hadits ini mempunyai dua penguat dari Hadits lain yang derajatnya *maushul*, yaitu Hadits dari Asma dan Abu Hurairah *RA*.

*'faran.*"[156]

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid terdapat hal

---

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (6/315) dengan sanad yang *shahih*, menurut syarat *syaikhain*. Begitupula Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Harbi dalam kitab *Gharibul Hadits* (5/30/1–2). Dikatakan oleh Al Haitsami (5/148). Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dengan penuturan yang bagus, dan perawi dalam kitab Imam Ahmad adalah perawi yang *tsiqah* (dapat dipercaya). Saya katakan, "Ada penambahan redaksi dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Imam Thabrani telah menjadikannya *maushul* dalam kitabnya *Al Kabir* (23/403/967) dari jalur periwayatan Abu Hamzah, dari Abu Shalih, dari Ummu Salamah, sampai perkataannya, "*Kemudian beliau berpaling dariku, maka aku melemparkan perhiasan tersebut*" Sanad Hadits ini *dhaif.* Abu Hamzah, nama aslinya adalah Maimun, merupakan seorang yang *dhaif.* Hadits ini mendapat dukungan atau penguat dari Hadits *mursal* dari Zuhri dalam kitab *Mushanafat Abdurrazaq* (11/71). Dalam Hadits ini dan juga Hadits-hadits sebelumnya menunjukkan apa yang telah kami terangkan mengenai keharaman menggunakan perhiasan kalung, gelang, serta cincin dari emas bagi kaum wanita. Mereka (para wanita) dalam masalah ketiga barang perhiasan ini, sama dengan laki-laki dalam sisi haram pemakaiannya. Kebolehan bagi wanita untuk memakai perhiasan emas adalah selain dari ketiga benda tersebut (cincin, kalung, dan gelang). Nampaknya inilah yang dikehendaki oleh Hadits dalam kitab An-Nasa'i (2/92, 95, 99)
"*Rasulullah SAW telah melarang menggunakan perhiasan emas, kecuali yang berbentuk potongan.*" Hadits ini sanadnya *shahih*. Hadits ini khusus untuk kalangan wanita. Perkataan Ibnu Al Atsir menunjukkan bahwa Hadits ini bersifat umum, mencakup laki-laki dan wanita. Oleh karena itu, menurut beliau semua perhiasan yang berbentuk potongan dibolehkan bagi kaum laki-laki dan wanita. Beliau berkata, "Perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan dalam bentuk kecil, seperti anting-anting dan sebangsanya." Makruh memakainya jika tidak kecil. Perhiasan yang besar merupakan kebiasaan orang yang berlebihan serta bermewah-mewahan. Saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani) mempunyai tanggapan terhadap penafsiran ini:
1) Memasukkan kalimat *Al Halqah* (bundar) ke dalam kalimat *Al Muqaththa* (pecahan) bertentangan dengan asal dari makna kalimat tersebut. Kalimat *Al Qath'u* merupakan kebalikan dari kalimat *Al Washlu*, yang berarti (bersambung). Penafsiran tersebut juga bertentangan dengan Hadits yang mengharamkan perhiasan emas yang berbentuk melingkar bagi kaum wanita, terlebih lagi bagi kaum laki-laki. Imam Ahmad bin Hanbal juga menafsirkan kalimat *Al Muqaththa* dengan kalimat "Perhiasan yang sangat kecil, tetapi tidak dibentuk dengan bentuk bundar". Bahkan ketika anaknya yang bernama Abdullah berkata, "Kalau cincin?" ia berkata, "Diriwayatkan dari Rasulullah *SAW*, bahwa sesungguhnya beliau mengharamkan cincin dari emas." Lihat kitab *Al Masail* karya anak dari Imam Ahmad (halaman 398).
Al Allamah Abul Hasan As-Sanadi pernah memberikan sebuah komentar dengan ungkapannya. Kalimat *Illa Muqaththa'an* maksudnya adalah: sesuatu yang kecil dan terpecah (tidak melingkar) seperti gigi atau hidung. *Wallahu a'lam.*
Inilah pendapat yang benar, dan lebih mendekati kepada apa yang diterangkan oleh lafazh Hadits, apabila yang dimaksud adalah umum. Kemudian jika ada kata "Sedikit", maksudnya adalah khusus bagi laki-laki.
2) Pembatasan keumuman dengan kalimat "sedikit", dengan berat yang tidak terkena kewajiban zakat, tidak ada dalil yang mendukung pendapat seperti itu, maka tidak perlu diperhatikan. Oleh karena itu, bagi kaum laki-laki hendaknya tidak memakai perhiasan emas sama sekali, kecuali dalam keadaaan darurat karena Hadits yang melarangnya bersifat umum. *Wallahu a'lam.*

yang senada dengan ini, *"Ia membuat perhiasan kecil berbentuk bulat dari perak, kemudian memolesnya dengan za'faran sehingga menjadi seperti emas."*[157]

## BEBERAPA PERMASALAHAN SEPUTAR PENGHARAMAN EMAS

Sesungguhnya, banyak dari kalangan ulama yang tidak mengindahkan hadits-hadits ini, karena adanya beberapa keraguan dalam diri mereka mengenai gambaran yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang mengharamkannya. Mereka (para ulama) banyak yang berpegang pada hal-hal yang menurut mereka dapat menjadikan mereka boleh meninggalkan hadits-hadits yang mengharamkan hal seperti ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami akan mencoba mengetengahkan hal-hal yang membuat mereka meninggalkan hadits ini, serta akan kami terangkan pula jawabannya.

## *IJMA'* ULAMA TENTANG BOLEHNYA MEMAKAI PERHIASAN EMAS BAGI WANITA

1. Sebagian ulama menyangka dikalangan ulama, telah terjadi *ijma'* tentang bolehnya memakai emas secara mutlak bagi kaum wanita. Sebenarnya klaim yang mengatakan telah terjadi *ijma'* dalam masalah kebolehan memakai perhiasan emas bagi wanita adalah sebuah kesimpulan yang keliru.

---

[157] Hadits ini diriwayatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, (6/454) Dan Abu Naim dalam kitabnya *Al Huliyyah* (2/76) Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimasyqi* (19/198/1) Dalam sanadnya terdapat seseorang yang bernama Syahar bin Hausyab, ia *dhaif.* Namun Haditsnya tetap ditulis dalam kitab *Majma' Al Haitsami* (5/149). Ia adalah sebuah *syahid* yang bagus bagi Hadits sebelumnya. Bahkan Imam Al Munzdiri mengatakan (1/273) bahwa Hadits yang lain sanadnya *hasan*.
Dalam Hadits ini terdapat kalimat ***Al Jumanah*** yang berarti sebuah perhiasan yang disepuh dengan perak, dengan bentuk seperti permata. Di antara hal yang menunjukkan seperti itu adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *RA*, bahwasanya seorang wanita berkata, "Kalung dari emas?" Ia menjawab, "*Kalung dari api.*" Wanita tersebut berkata lagi, "Cincin dari emas?" Dijawab olehnya, "*Cincin dari api.*" Kemudian Abu Hurairah berkata, "Pada saat itu, wanita tersebut memakai dua buah kalung dari emas, maka ia melemparkannya. Sang wanita berkata lagi, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang wanita yang tidak berhias untuk suaminya,..." *Al Hadits*. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. (2/285), Imam Ahmad bin Hanbal (2/440), dan di dalamnya terdapat Abu Zaid. Ia adalah seorang yang tidak diketahui ketsiqahannya, sebagaimana diungkapkan dalam kitab *At-Taqrib.* Ia telah menyendiri dalam periwayatan yang menyebutkan kalimat "anting", dan ia *munkar*. Jika *shahih*, maka hal tersebut menjadikan dalil bagi keharaman "anting" dari emas.

*Ijma'* yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

a. Sesungguhnya, tidak mungkin terjadi *ijma'* yang *shahih* dalam masalah seperti ini, meski Imam Baihaqi telah menukil terjadinya *ijma'* dalam kitab sunannya (4/124). Juga ulama yang lainnya, seperti Al Hafizh ibnu Hajar dalam kitabnya yang berjudul *Al Fathu* tetapi beliau juga mengisyaratkan ketidaktetapan *ijma'* tersebut ketika ia mengatakan pada halaman (10/260), yaitu ketika membahas tentang permasalahan cincin dari emas. Telah dinukil adanya *ijma'* yang mengetengahkan tentang dibolehkannya emas bagi kaum wanita. Namun sebentar lagi akan kita lihat hal-hal yang membuat klaim *ijma'* tersebut menjadi batal. Dalam permasalahan ini, tidak ada seorangpun yang menyatakan bahwa kehalalan tersebut merupakan sebuah *ijma'* yang bersifat "*Ma'lumun minaddini bidhdharurah*" Oleh karena itu, dalam hal-hal yang bukan perkara "*Ma'lumun minaddini bidhdharurah*" akan sangat sulit sekali terjadi *ijma'*. Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Barang siapa ada orang yang mengklaim telah terjadi *ijma'*, maka ia adalah seorang pembohong." Ada perbedaan pendapat dikalangan manusia dalam masalah yang disangka telah terjadi *ijma'*. Hal ini diriwayatkan oleh anak Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya yang berjudul *Masailuhu* (halaman: 390).

Perincian dari permasalahan yang sangat rawan ini (permasalahan *ijma'* -Penerj.) kami pikir bukan menjadi bahasan kita saat ini. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin memperdalamnya, dapat membuka kitab-kitab yang mengetengahkan pembahsan mengenai disiplin ilmu ushul fikih. Terutama kitab yang dikarang oleh seorang yang sangat cemerlang pemikirannya, yaitu: Imam Ibnu Hazam yang berjudul *Ushul Al Ahkam* (4/128–144) dan kitab *Irsyadul Fuhul,* karya dari seorang ulama besar yang bernama Imam Syaukani, dan juga kitab-kitab selain karya keduanya.

Dari kitab-kitab itu kita dapat mengetahui kemustahilan terjadinya *ijma'* yang *shahih,* yang bertentangan dengan hadits yang *shahih* tanpa adanya penasakhan bagi hadits tersebut.

B. Jika secara umum dikatakan bahwa penetapan *ijma'* seperti ini adalah hal yang mungkin, maka klaim mereka terhadap kekhususan dalam masalah ini tidak benar, karena *ijma'* tersebut bertentangan dengan hadits yang derajatnya *shahih*. Terjadinya sebuah *ijma'* ulama yang bertentangan dengan hadits *shahih,* adalah hal yang tak

dapat tergambar dalam Islam. Sebab jika hal tersebut (*ijma'* yang bertentangan dengan hadits yang derajatnya *shahih*) dapat diterima, maka hal tersebut menunjukan adanya kesepakatan seluruh umat Islam dalam kesesatan. Padahal kesepakatan seluruh umat islam dalam kesesatan adalah hal yang dinyatakan tidak mungkin oleh Rasulullah *SAW*, sebagaimana diterangkan dalam sebuah Haditsnya yang berbunyi, *"Tidak akan bersepakat umatku dalam hal kesesatan." Ijma'* seperti ini tidak akan tergambar dalam akal pikiran seorang muslim, dan tidak akann mempuyai dasar yang kuat.

Dalam hal ini, Imam ibnu Hazm telah mengatakan dalam kitabnya yang berjudul *Ushul Al Ahkam* (2/71–71). Sebagian dari sahabat kami telah membolehkan penolakan terhadap sebuah hadits yang *shahih*, juga keabsahan terjadinya hal yang bertentangan dengan hadits tersebut. Ia mengatakan bahwa, terjadinya *ijma'* tersebut menunjukkan bahwa hadits tersebut telah dinasakh. Menurut kami, pendapat seperti ini adalah sebuah pendapat yang sangat keliru. Ada dua hal yang membuat pernyataan adanya *ijma'* sebagai dasar penasakhan sebuah hadits *shahih* merupakan pernyataan yang tidak mendasar, yaitu:

*Pertama*, tidak pernah ada kejadian di mana ada sebuah hadits *shahih*, kemudian terjadi *ijma'* yang bertentangan dengan hadits tersebut. Barangsiapa menyangka telah terjadi hal demikian, maka hendaklah mereka menerangkannya kepada kami. Sungguh, demi Allah *SWT*, tak akan terjadi hal seperti itu selamanya. Allah *SWT* berfirman dalam Al Qur`an, *"Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al Qur`an, dan Kami pula yang akan menjaganya."* Ayat ini mengandung sebuah pengertian bahwasanya setiap segala sesuatu yang Allah *SWT* jaga, maka hal tersebut tidak akan terabaikan, dan tak ada seorang muslimpun yang meragukan hal tersebut. Selain itu, pernyataan yang berasal dari Rasulullah *SAW*, seluruhya adalah wahyu Allah *SWT* sebagaimana yang diterangkan dalam Al Qur`an, *"Ia (Nabi Muhammad SAW) tidak akan berbicara kecuali atas dasar wahyu."* Wahyu disebut juga *Adz-Dzikru* secara *ijma'* oleh kaum muslimin. Sesuatu yang disebut *Adz-Dzikru* akan terjaga dengan dasar adanya sebuah teks Al Qur`an yang menyatakan demikian. Pernyataan Rasulullah *SAW* akan dijaga oleh Allah *SWT*, agar sampai kepada kita semua.

Oleh karena itu, jika ada hadits Rasulullah *SAW* yang disepakati untuk ditinggalkan (tidak diamalkan), juga apabila dikatakan bahwa hadits tersebut telah di nasakh –sebagaimana klaim mereka– kemudian sesuatu yang

menasakhnya ternyata tidak diketahui dan juga tidak terjaga, maka hal tersebut sama halnya dengan perbuatan mendustakan firman Allah *SWT,* yang menyatakan bahwa Allah *SWT* akan menjaga semua yang bersifat *Adz-Dzikru.*

*Jika hal demikian masih diyakini kebenarannya, maka hal tersebut akan mengakibatkan banyaknya hal-hal yang hilang dari apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Tuhannya. Sesungguhnya, hal tersebut telah dinafikan oleh Rasulullah SAW sendiri, di mana beliau mengatakan saat terjadinya haji wada' (haji perpisahan),* "Allahumma, bukankah aku telah menyampaikannya?"

Kemudian Imam ibnu Hazam menyambung kembali pernyataannya, 'Bukanlah kami mengingkari adanya sebuah hadits *shahih* atau sebuah ayat suci yang di nasakh, baik oleh hadits lain atau oleh ayat lain, sehingga dengan adanya sesuatu yang menasakh, maka klaim *nasakh* menjadi sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami yakin. hal tersebut pernah terjadi, tetapi kami katakan 'Jika terdapat sebuah klaim akan adanya sebuah penasakhan, maka sesuatu yang menasakh harus ada secara yakin, dinukil, dan sampai kepada kita semua secara terpelihara, dan sampai kepada kita dengan redaksi lafazhnya yang asli.'"

Sesuatu yang menasakh harus mempunyai kriteria seperti itu. Sesuatu yang membuat kita menolak adanya sebuah klaim penasakhan adalah, sesuatu yang diklaim sebagai penasakh dari sesuatu yang dinasakh ternyata tidak terpelihara dan tidak sampai kepada kita secara utuh. Hal seperti ini (klaim adanya *nasakh*, tetapi ternyata sesuatu yang menasakhnya tidak terbukti) menurut kami adalah sesuatu yang batil. Sungguh tidak akan pernah terjadi dalam dunia ini hal yang demikian. Hal tersebut bagi kami adalah hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi. Sesungguhnya taufik hanyalah dari Allah *SWT.*

**Mendahulukan Sunnah Daripada *ijma'* yang Tidak Didukung Oleh Al Qur`an dan Sunnah.**

Imam ibnu Qayyim Al jauziyah –Semoga Allah SWT selalu mengucurkan rahmat-Nya kepadanya- pernah mengatakan bahwa, seluruh imam serta ulama Islam mempunyai patokan yang disepakati tentang kewajiban mendahulukan Al Qur`an dan Sunnah dari *ijma'*. Mereka sepakat untuk menjadikan *ijma'* sebagai dasar ketiga setelah kedua dasar tersebut (Al Qur`an dan Sunnah).

Imam Syafi'i *RA* dalam hal ini pernah menyatakan sebuah ungkapan,

"Hujjah (dasar dasar dalam Islam –Penterj.) adalah Al Qur`an, Sunnah yang *shahih*, kemudian *ijma'* dalam hal hal yang tidak terdapat di dalam Al Qur`an dan Sunnah."

Imam ibnu Qayyim Al Jauziyah juga mengatakan bahwa, ketika beliau mengemukakan dasar-dasar fatwa dalam madzhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwa, "Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mendahulukan sebuah pendapat, pemikiran, qiyas, atau pendapat sahabat, dari hadits *shahih*. Beliau juga tidak pernah mendahulukan sebuah pendapat yang tidak diketahui adanya pendapat lain yang berseberangan -yang biasa oleh umat Islam disebut dengan istilah *ijma'*- terhadap hadits *shahih*. Imam Ahmad telah menganggap bohong orang yang mengklaim adanya imam. Beliau juga tidak setuju dengan adanya sikap mendahulukan *ijma'* terhadap Sunnah. Imam Syafi'i *RA* pun mempuyai pendapat yang sama.

Hadits-hadits Rasullah *SAW* menurut Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga imam-imam hadits yang lain mempunyai kedudukan yang lebih agung dibandingkan dengan klaim yang mengatakan tidak diketahui adanya pendapat yang berseberangan dalam sebuah masalah yang biasa disebut dengan istilah *ijma'*. Jika hal tersebut dipaksakan, maka yang terjadi adalah pengesampingan teks-teks yang agung. Seseorang yang tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama dalam sebuah masalah, maka dengan mudahnya seperti meninggalkan nash-nash yang suci."

C. Terdapat hal-hal yang membuat klaim *ijma'* tersebut menjadi batal. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Abdurrazaq dalam kitabnya yang berjudul *Al Mushanaf* (11/70/19935), dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Shaid dalam Haditsnya (35/1 –dengan tulisan Al Hafizh ibnu Asakir), dan dalam karya Ibu Hazm (10/82) dengan sanad yang *shahih* dari Muhammad bin Sirin, "Sesungguhnya beliau mendengar Abu Hurairah *RA* berkata, "Janganlah kalian memakai emas, karena sesungguhnya saya takut akan menimpa kepadamu kobaran api neraka'."

Ibnu Asakir telah meriwayatkan (19/124/2) dari dua jalur periwayatan, "Sesungguhnya anak wanita dari Abu Hurairah *RA* pernah berkata kepada ayahnya, 'Sesungguhnya tetangga-tetanggaku mengejekku, dengan mengatakan bahwa ayah tidak memakaikan perhiasan emas kepadaku.' Kemudian Abu Hurairah berkata, 'Katakan kepadanya, bahwa 'Ayahku tidak memakaikan kepadaku emas, karena ia takut apabila aku tertimpa kobaran api neraka.'"

Abdurrazaq meriwayatkan (19934) hal yang sama. Imam Al Baghawi mengomentari hal tersebut dalam kitabnya yang berjudul *Syarah Sunnah* (3/210/82). Beliau menghikayatkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sesungguhnya, setelah beliau memaparkan tentang kebolehan mengenakan perhiasan dari emas bagi kaum wanita, berkata "Sebagian kaum telah menganggapnya sebagai perilaku yang makruh." Kemudian beliau mengetengahkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid.

Hal yang diriwayatkan oleh Imam Baghawi *RA* tentang kemakruhan hal tersebut dari pernyataan-pernyataan para ulama, maksudnya adalah *makruh tahrim* (makruh yang mendekati haram) sebab pemahaman seperti itu yang masyhur di kalangan ulama *salaf* tentang makna kalimat makruh. Hal tersebut mengikuti gaya bahasa yang digunakan dalam Al Qur`an dibeberapa ayat di dalamnya.

Saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani) telah membuat ulasan lengkap tentang masalah yang sangat penting ini, dalam kitab saya yang berjudul "*Tahzdirul Masajid Min Ittikhadzil Qubur Masajid*" (halaman 48–55). Saya ketengahkan juga beberapa contoh di dalamnya. Bagi mereka yang ingin mengetahuinya, dapat membaca keterangan dalam kitab tersebut.

Saya juga mempunyai sebuah contoh yang sangat mirip, yaitu dalam masalah yang telah saya terangkan ketika membahas masalah cincin tunangan. Sesungguhnya Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ishak bin Rawaih telah menganggap makruh hukum menggunakan cincin emas bagi laki–laki. Kemakruhan yang dimaksud oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah ini adalah *makruh tahrim*, karena adanya penjelasan yang sangat gamblang dalam hadits Rasulullah *SAW*. Begitu juga dalam masalah pengharaman cincin emas bagi wanita, karena adanya hadits-hadits yang secara jelas menerangkan tentang hal tersebut. Jika ada yang menganggap makruh peggunaan perhiasan bagi kaum wanita, maka yang dimaksud adalah *makruh syar'i*, yang berarti haram.

Ibnu Abdul Hakim telah menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul *Sirah Umar bin Abdul Aziz* (halaman 163). Sesungguhnya anak wanita Umar bin Abdul Aziz mengirimkan kepadaya sebuah mutiara. Dilihat dari sisi zhahirnya, mutiara biasanya diselingi dengan emas, sebab ia jarang menjadi perhiasan tersendiri dan biasa dipakai berbarengan dengan emas. Hal yang menguatkan dugaan tersebut adalah, adanya kalimat *Al Jumratain* Oleh karena itu, maka batallah klaim telah terjadi *ijma'* dalam masalah kebolehan wanita memakai perhiasan dari emas secara mutlak.

## JAWABAN YANG MENUNJUKKAN BATALNYA DUGAAN ATAU KLAIM TERJADINYA NASAKH

2. Sebagian dari ulama telah menyangka adanya penasakhan terhadap hadits-hadits yang mengharamkan perhiasan emas bagi wanita, seperti adanya penghapusan hukum dengan hadits yang berbunyi "Dihalalkan emas dan sutra bagi kaum wanita yang menjadi umatku..." Hadits ini adalah hadits yang derajatnya *shahih*, jika dilihat dari keumuman jalan periwayatannya. Imam Az-Zaila'i telah menyebutkannya dalam kitab beliau yang berjudul *Nashbul Riwayah* (4/222/225). Kemudian saya (Syaikh Nashirudin Al Albani) meneliti, dan menerangkannya dalam takhrij hadits kitab *Halal* dan *Haram* karya Al Ustadz Yusuf Al Qardhawi. (No: 78)

Sesungguhnya klaim adanya penasakhan terhadap hadits yang mengharamkan perhiasan emas bagi wainta muslim adalah sebuah klaim yang batil dan tidak mendasar, karena jika diteliti, penasakhan sebuah teks hadits membutuhkan persyaratan yang banyak sekali, sebagaimana diketahui oleh mereka yang berkecimpung dalam masalah ini. Diantaranya adalah:

- Sesuatu yang menasakh haruslah datang belakangan dari nash yang akan dinasakh.

- Tidak bisa diupayakan proses penggabungan dua hadits tersebut.

Sungguh, dua syarat ini tidak terwujud dalam klaim penasakhan hadits yang mengetengahkan tentang keharaman menggunakan perhiasan emas bagi kaum wanita.

Dalam masalah syarat yang pertama, tidak diketahui manakah yang muncul terlebih dahulu diantara hadits yang mengharamkan dan hadits yang menghalalkan. Jika diketahui, maka akan jelas, manakah hadits yang menasakh dan hadits yang di nasakh akan lebih jelas.

Dalam masalah syarat yang kedua: sesunguhnya proses *jama'* (mengamalkan kedua hadits tersebut dalam waktu bersamaan –penerj.) adalah satu hal yang mungkin. hadits bersifat ada yang bersifat *mutlak*, dan ada yang bersifat *muqayyad* (ada pembatas). Inilah yang dimaksud dengan hadits yang membolehkan penggunaan perhiasan emas bagi wanita. Oleh karena itu, tidak ada penasakhan dalam masalah ini.

Jika saya perhatikan, mereka yang bekecimpung dalam ilmu pembahasan mengenai *nasikh* dan *mansukh*, tidak terdapat contoh yang menerangkan tentang adanya penasakhan yang terjadi dalam hadits yang berbicara mengenai perhiasan emas bagi wanita. Hal tersebut ada dalam kitab Al Hafizh Abil

ıraj ibnu Al Jauzi yang berjudul *Ikhbar Ahli Rusukh Fi Fiqhi Wa Tahdits* ;*miqdaril Mansukh Fil Hadits* dan kitab karya Al Hafizh Abu Bakar Al azimi yang berjudul, *Al I'tibar Fi An-Nasikh Wal Mansukh Minal Atsar* ın kitab-kitab yang lainnya. Bahkan Imam Ibnu Al Jauzi dalam mukaddimah tabnya telah mengungkapkan batalnya klaim telah terjadinya *nasakh* dalam ıdits-hadits yang mengharamkan perhiasan emas bagi wanita. Beliau berkata, ;aya mengkhususkan dalam kitab ini teks yang dinasakh atau yang diduga rdapat *nasakh*, dan saya ketengahkan juga teks-teks yang tidak mungkin rjadi *nasakh* dalam masalah yang dikandungnya. Barang siapa mendengar lanya sebuah penasakhan namun tidak termuat dalam kitab ini, maka ndaklah ia mengetahui klaim tersebut. Didalam masalah ini terdapat dua ıluh satu hadits."

Bahkan, Imam ibnu Qayyim Al Jauziyah dalam kitabnya *Al I'lam* rkata, "Sebenarnya penasakhan (yang sesungguhnya) yang ada dalam dits-hadits yang telah disepakati oleh umat Islam tidak lebih dari sepuluh."

Saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani) katakan, "Imam ibnu Qayyim Al uziyah menerangkan tentang hadits-hadits yang dinasakh, namun dalam dits-hadits yang beliau terangkan tidak terdapat contoh *nasakh* dalam ısalah yang sedang kita bahas. Oleh karena itu, maka kemungkinan terjadinya *ısakh* merupakan hal yang sangat sulit untuk diterka. Jika kecil sekali mungkinan terjadinya *nasakh*, mengapa pendapat terjadinya *nasakh* harus jadikan pegangan. Imam ibnu Al Atsir dalam kitabnya *An-Nihayah* telah ɜngetengahkan tentang lemahnya klaim *nasakh* dalam masalah ini, yaitu tika beliau mengomentari hadits Asma yang telah kita paparkan. Beliau ɜngomentari dengan kata-katanya, "Dikatakan, 'Ini terjadi sebelum *nasakh*, rena sesunggunya terdapat hadits yang membolehkan emas bagi kaum ınita'." Sesungguhnya kalimat "Dikatakan" adalah sebuah ungkapan yang ɜnunjukkan kelemahan isinya, sebagaimana yang sudah masyhur dikalangan ɜreka yang berkecimpung dalam masalah ini.

Sadruddin Ali bin Ala Al Hanafi (setelah beliau mengetengahkan ɪnyataan Imam ibnu Al Jauzi yang baru saja kami kutip), mengatakan bahwa, lah yang didukung oleh akal yang jernih, tanpa dipengaruhi oleh hawa nafsu. lah banyak ulama ahli fikih yang menduga terjadinya *nasakh* terhadap hadits . Hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan mereka menggabungkan dua hadits yang bertentangan, atau karena mereka tidak mengetahui batilnya lil yang menentang pernyataan itu. Bisa jadi hal tersebut dipengaruhi oleh ıatik madzhab yang ingin memenangkan pendapat madzhabnya, sehingga

mereka melakukah penolakan terhadap apa-apa yahg bertentangan dengan madzhabnya. Akan tetapi, kami melihat hal sebaliknya, yang telah jelas kebenarannya dalam masalah ini. Sesungguhnya agama ini akan terpelihara, dan umat Islam tidak akan bersepakat dalam hal kesesatan.

Sungguh Imam Shadrun telah berada dalam kebenaran dengan ungkapan-ungkapannya dalam masalah ini. Anda (para pembaca) juga dapat melihat, bahwa sesungguhnya hadits-hadits yang mengharamkan tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang menghalalkannya, sebab yang satu bersifat umum dan yang lainnya bersifat khusus. Sesuatu yang khusus harus didahulukan dari teks-teks yang bersifat umum, sebagaimana yang telah masyhur dalam pembahasan ilmu ushul fikih. Dengan dasar kaidah ini, maka Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul *Syarah Shahih Muslim* dan kitab *Al Majmu,* mewajibkan wudhu setelah memakan daging onta, meski hal tersebut bertentangan dengan pendapat madzhabnya. Pendapat yang mewajibkan adalah pendapat jumhur ulama. Hal seperti ini pernah tak terpikir oleh seorang yang merasa sok tahu dalam masalah ini, sehingga seseorang -dalam sebuah harian surat kabar terbitan Damaskus- mengatakan bahwa tak ada seorang ulama pun dikalangan kaum muslimin yang berpendapat wajibnya wudhu setelah memakan daging unta.

Senada dengan apa yang kami paparkan adalah pemyataan dari seorang ulama yang bernama *Waliyulah Ad-Dahlawi* dalam kitabnya yang berjudul *Hujjatullah AlBalighah* (2/190). Setelah beliau mengetengahkan hadits-hadits yang mengharamkan dan hadits yang menghalalkan, beliau berkata, "Maknanya adalah halal secara umum, dan pemahaman seperti inilah yang layak. Saya tidak menemukan sesuatu yang bertentangan dengannya."

Shadiq Hasan Khan juga mengetengahkan hal yang sama, dalam kitabnya yang berjudul *Ar-Raudhah An-Nadiyyah* (2/217-218). Saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani) katakan, "Di antara hal yang menunjukkan lemahnya klaim *nasakh* adalah, sesungguhnya sebagian dari kalangan ulama madzhab Hanafi yang fanatik terhadap madzhabnya tidak menghendaki hal ini. Padahal mereka telah menghikayatkan pernyataan jumhur ulama yang mereka akui dalam masalah ini, yang isinya adalah, "Sesungguhnya *nasakh* tidak dijadikan sebagai jalan pemutus, selama masih dapat dilakukan proses penggabungan dua dalil yang secara zhahir bertentangan, agar tidak ada dalil yang tidak terpakai atau tertolak." Ini adalah pernyataan yang tidak disangsikan lagi kebenarannya, sebagaimana yang terungkap dalam kitab-kitab ushul fikih.

Akan tetapi, sang Doktor tetap saja kembali kepada kecenderungan

awalnya, yaitu dengan menjadikan jalan nasakh sebagai pemutus, meski bertentangan dengan mereka yang mengamalkan hadits yang menerangkan keharamannya. Ia mengatakan bahwa, 'Sesungguhnya dua kelompok yang saling berbeda pendapat dalam masalah ini (antara adanya *nasakh* dan tidak *nasakh)* membutuhkan penelitian keberadaan sejarah tentang timbulnya hadits-hadits tersebut. Hal tersebut sangat perlu, untuk mendukung benar atau tidaknya keberadaan *nasikh-mansukh* dalam masalah ini. Pemihakan terhadap adanya *nasakh* dan *mansukh* dalam masalah ini harus dibuktikan dengan sejarah, dan didukung oleh pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama.

Sesungguhnya tidak diragukan lagi, bahwa para sahabat -sejak awal masa keislaman mereka sangat membutuhkan harta, dan orang orang Anshar telah membagi dua harta mereka dengan para sahabat dari kalangan muhajirin. Memakai cincin dari emas pada saat itu merupakan perilaku yang tidak etis. Ketika telah berlalu masa-masa sulit, dan Rasulullah SAW telah banyak melakukan penaklukan, maka manusia banyak menikmati kemakmuran. Kemudian Rasulullah *SAW* membolehkan penggunanan perhiasan emas, karena telah hilangnya sebab yang membuat hal tersebut menjadi dilarang.

Saya (Syaikh Nashiruddin) katakan sebagai jawaban dari pernyataan Doktor tersebut:

*Pertama;* sungguh, ia tidak mengetengahkan sebuah nash atau teks dalil yang menunjukkan bahwa nash yang membolehkan emas timbul belakangan dibandingkan nash yang mengharamkannya. Dengan demikian, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai penguat dari pendapat jumhur ulama. Apa yang baru saja dikemukakan oleh beliau hanyalah sebuah klaim yang berdasarkan kepada dugaan semata, bahwa hal tersebut diperbolehkan setelah manusia banyak menikmati kemakmuran hidup. Manakah dalil yang dijanjikan menguatkan apa yang diklaimnya selama ini?

*Kedua;* klaim yang dilakukan olehnya (jika benar), maka pengharaman emas bagi laki-laki bersamaan waktunya dengan pengharamannya bagi wanita. Seseorang yang membaca keterangannya pasti akan memahami, bahwa kalimat "di awal-awal Islam" maksudnya adalah di Makkah, atau pada awal masa hijrah. Apabila makna yang dimaksud demikian, maka kami katakan bahwa klaim tersebut batil, karena pengharaman emas bagi laki-laki terjadi di saat-saat akhir masa kenabian sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh Adz-Dzahabi dalam kitabnya yang berjudul *TalkhisulMustadrak*(3/231) Diantara hal yang mendukungnya lagi adalah apa yang tertera dalam kitab *Shahih* Bukhari dalam bab *Al-Libas*, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam

*kitabnya,AlMusnad(4/32S)*

Makhramah masuk Islam pada tahun penaklukan, yaitu delapan tahun setengah setelah hijrah. Hal ini menunjukkan bahwasanya emas dibolehkan sampai masa-masa sebelum satu tahun setengah sebelum wafatnya Nabi *SA W.*

*Ketiga;* apabila pernyataan Doktor tersebut (yang mengatakan bahwa Rasulullah *SAW* membolehkannya setelah hilang sebab yang menjadikannya tidak boleh) itu benar adanya, maka berarti juga pembolehan emas bagi laki laki, karena telah hilangnya sebab yang membuatnya menjadi terlarang. Sungguh dakwaan seperti ini tidak dapat diterima, dan jelas sekali kebathilannya.

Jika dikatakan bahwasanya tidak mesti demikian, juga *illat* atau sebab diharamkannya emas bagi laki laki berbeda dengan *illat* keharamannya bagi kaum wanita, maka saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani) katakan, "Perilaku apa ini?"

Hal yang ditempuh oleh sementara kalangan dengan pemikiran-pemikirannya, tidak lain merupakan usaha untuk menghindar dari jeratan nash yang berbeda dengan pendapat madzhabnya, atau berbeda dengan apa yang selama ini diikutinya. Padahal, jika mereka mau berserah diri kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah *SWT dan* yang Rasul-Nya, maka hal tersebut lebih baik bagi mereka, dan mereka tidak akan terjerumus kearah seperti ini.

**Kesimpulan dari Pembahasan dalam Hal Nasakh**

Sesungguhnya klaim yang mengatakan bahwa telah terjadi *nasakh* (penghapusan hukum) terhadap hadits-hadits yang mengharamkan emas bagi wanita adalah sebuah klaim yang tidak beralasan, bahkan klaim tersebut berseberangan dengan kaidah yang selama ini dipegang dalam ilmu ushul fikih. Hal yang seharusnya dilakukan dalam melihat dua dalil yang secara *zhahir* bertentangan adalah dengan menggabungkan dua dalil tersebut -dalam hal ini menggabungkan hadits yang mengharamkan dengan hadits yang menghalal-kannya-, dengan cara: hadits yang bersifat mutlak dipahami dengan dasar hadits yang bersifat *muqayyad,* dan hadits yang bersifat umum dipahami dengan menggunakan hadits yang bersifat khusus, juga sebagaimana yang telah kami terangkan.

Dari proses penggabungan dalil-dalil tersebut, maka akan didapat satu kesimpulan, yaitu semua emas halal bagi kaum wanita, kecuali *yang Muhallaq minhu,* sebagaimana disepakati keharaman bagi kaum wanita yang

menggunakan peralatan dari emas dan perak. Oleh Karena itu, bagi kami tidak ada penasakhan hadits dalam masalah ini, berbeda dengan apa yang diklaim oleh Doktor tersebut. Sungguh hanya Allah *SWT yang* memberi petunjuk, dan tidak ada Tuhan melainkan Dia *SWT*.

## Menolak hadits yang Mengharamkan dengan Menggunakan Dalil Hadits yang Membolehkan, serta Jawabannya

3. Sebagian kalangan telah menolak berhujjah dengan hadits yang mengharamkan pemakaian perhiasan emas bagi kalangan wanita. Penolakan tersebut didasari oleh hadits-hadits lain, yang di dalamnya terkandung tentang kebolehan menggunakan perhiasan dari emas bagi kaum wanita.

Saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani) katakan, bahwasanya hal tersebut (Kebolehan menggunakan perhiasan emas bagi kaum wanita) berlaku sebelum adanya nash (teks dalil) yang mengharamkannya. Perinciannya adalah sebagai berikut:

Telah dipahami oleh kalangan mereka yang berkecimpung dalam ilmu ushul fikih -dari awal pembahasan dalam masalah ini- bahwasanya pelarangan terhadap sesuatu pasti akan mengena kepada sesuatu yang sebelumnya dibolehkan. Oleh karena itu, tetap berpegang kepada kebolehan sesuatu yang telah terdapat nash yang melarang, berarti bertentangan dengan sesuatu yang telah diterangkan dengan jelas di dalam nash. Selain itu, jika diperhatikan, maka masalah yang mendekati dengan permasalahan yang sedang kita bahas adalah dalam permasalahan hadits-hadits yang menerangkan tentang kebolehan memakai emas bagi laki-laki. Meskipun terdapat nash-nash hadits yang membolehkan pemakaian emas bagi kaum laki-laki, namun tak ada seorang ulama pun yang berpendapat bolehnya laki-laki memakai emas. Hal tersebut didasari oleh kenyataan, bahwa kebolehan tersebut terjadi sebelum munculnya nash-nash hadits yang mengharamkan[158] hal tersebut bagi laki-laki. Begitupula kami katakan dalam masalah hadits-hadits yang membolehkan perhiasan dari emas bagi kaum wanita. Sungguh kebolehannya tersebut terjadi sebelum adanya hadits yang mengharamkan.

## Pernyataan Bahwa Keharaman Terjadi Jika Zakat Emas Tersebut Tidak Ditunaikan, serta Jawaban Pernyataan Tersebut

**4.** Sebagian[159] ulama yang lain mengatakan, bahwa ancaman-ancaman

[158] Keterangan lengkap mengenai hal ini dapat dilihat dalam kitab *FathulBari* (10/258-259)
[159] Di antaranya adalah Imam Al Mundziri dalam kitabnya yang berjudul *At-Targhib* (1/274) dan sebagian kalangan yang bertaklid kepadanya, di antaranya adalah seorang pengajar di universitas Damaskus, yang kami telah terangkan sebelumnya tentang kesalahan beliau yang

(yang diberikan dalam hadits yang telah kami paparkan), tertuju pada mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat dari perhiasan tersebut. Ancaman tersebut tidak ditujukan kepada mereka yang telah menunaikan zakatnya. Hal ini didasari oleh hadits Umar bin Tsuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, "Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah *SAW* bersama seorang putrinya, di tangan putri tersebut terdapat sesuatu yang terbuat dari emas. Kemudian Rasulullah SAW melihat hal tersebut dan barkata, *'Apakah telah kau tunaikan zakatnya?* Wanita tersebut menjawab, 'Belum.' Kemudian wanita tersebut mencopot perhiasannya dan menyerahkannya kepada Nabi Muhammad SAW sambil berkata, *'Perhiasan ini untuk Allah SWTdan Rasul-Nya:"*

Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya (1/244). Imam Nasai (1/343), oleh Abu Abid dalam kitab Al-Irwa/(no: 1260), dan sanadnya *hasan.* Dishahihkan pula oleh Ibnu Mulqin(65/l). Pendhaifan lbnu Jauzi dalam kitabnya At-Tahqiq (6/197/1) tertolak.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasai dalam kitabnya yang berjudul *As-Sunan AlKubra* (Q, 5/1) dari Umar bin Syuaib dengan derajat hadits *maushul.* Beliau juga meriwayatkan darinya dengan derajat *mursal.* Ia berkata, "Derajat *maushul* lebih benar."

Jawaban saya (Syaikh Nashiruddin Albani):

Penggunaan dalil seperti ini sangat lemah, karena Rasulullah *SAW* dalam kisah ini tidak mengingkari penggunaan perhiasan tersebut. Sesuatu yang diingkari oleh Rasulullah *SAW* dalam kisah ini adalah tidak dikeluarkannya zakat dari perhiasan tersebut. Berbeda dengan hadits-hadits yang terdahulu kami paparkan, yang hadits-hadits tersebut mengingkari penggunaannya, serta tidak menyinggung sama sekali tentang kewajiban mengeluarkan zakat.

Secara zhahir, kisah yang diketengahkan terjadi disaat emas masih dibolehkan. Pengharaman tersebut bersifat bertahap. *Pertama,* diwajibkannya zakat, kemudian setelah itu diharamkan, sebagaimana yang disinggung dengan jelas dalam hadits-hadits yang telah kami ketengahkan, terlebih lagi jika melihat hadits yang pertama, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *RA* dengan derajat hadits *marfu'.* Hadits tersebut menunjukkan dengan jelas dan *qath 'i,* bahwa

---

telah mendhaifkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau tidak dapat menjawab sama sekali bantahan yang saya berikan. Hal tersebut membuat kami bertambah yakin dengan kebenaran pendapat kami.

pengharaman tersebut dikarenakan *Tahliq,* dan bukan karena tidak **d**ikeluarkan zakatnya.

Hal yang sebenarnya ingin diungkap oleh hadits yang diketengahkan oleh mereka adalah kewajiban mengeluarkan zakat dalam perhiasan. Begitupula sah-kisah tentang kewajiban zakat pada perak. Kesemua hadits tersebut tidak menunjukkan hukum pengunaan barang tersebut, melainkan hanya menerangkan tentang kewajiban zakat. Sedangkan pengharaman penggunaannya didapat dari hadits-hadits yang lain, pengharaman emas yang *muhallaq* terhadap wanita diambil dari hadits-hadits yang telah kami ketengahkan terlebih dahulu. Penghalalan perak dari hadits Abu Hurairah *RA* juga dari hadits Aisyah *RA* dan yang lainnya.

Ringkasnya adalah, hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* bagi apa yang telah disebutkan oleh Al Mundziri, sebab hadits tersebut tidak menjelaskan bahwa pengharaman emas dikarenakan tidak ditunaikan zakatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hadits ini bersifat *mufashal,* dan yang lain bersifat *mujmal.* hadits yang bersifat *mujmal* harus dipahami dengan dasar hadits *mufashshal*.

Sesungguhnya hadits yang diketengahkan hanya menjelaskan kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan. Oleh karena itu, tidak ada pertentangan dengan hadits yang mengharamkannya.

### Pembatasan hadits Oleh hadits Lain, serta Jawabannya

5. Sebagian ulama yang membolehkan memberikan sanggahan kepada kami dengan sanggahan yang lain[160)]mengatakan, bahwa ancaman yang disebutkan tertuju kepada wanita yang berhias diri dengan emas, kemudian menampakkannya. Hal tersebut didasari karena adanya sebuah hadits yang riwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud, dari Rabi' bin Hirasi, dari inya, dari saudaranya, Hudzaifah, sesungguhnya Rasulullah *SAW* bersabda, Wahai kaum wanita, tidakkah kalian berhias dengan perak? Tidak ada wanita yang berhias dengan emas kecuali ia akan disiksa."

[160] Hal ini juga diikuti oleh mereka yang kami telah tunjukkan sebelumnya. Orang tersebut dalam hal ini juga tidak dapat menjawab sanggahan kami. Bahkan ia memberikan sebuah doktrin lain kepada murid-muridnya, bahwa Hadits yang terdapat dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dapat dijadikan sebagai dalil. Padahal beliau sebelumnya telah mendhaifkan Hadits tersebut. Akan tetapi beliau tidak memberikan lafazh dari Hadits tersebut, sehingga mereka (para murid) tidak mengetahuinya. Nampaknya sang Doktor tidak sengaja berbuat demikian.

Jawaban saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani):

Jawaban terhadap pernyataaan ini dapat dilihat dari dua sisi:

*Pertama;* membantah keberadaan serta ketetapan hadits, karena dalam sanadnya terdapat istri Rabi'. Ia seorang yang tidak diketahui ketsiqahannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam ibnu Hazm dalam kitabnya (10/83) Oleh karena itu, ia mendhaifkannya dalam *kitabnya Al Misykat* (4403)

*Kedua;* kalau seandainya *illat* dari pengharaman tersebut adalah penonjolan diri dalam berhias, maka tak ada perbedaan antara emas dan perak, karena keduanya mempunyai kesamaan dalam hal *illat Izhhar* (penampakkan). Sedangkan hadits, secara jelas membedakan keduanya. Tak ada seorangpun yang mengatakan keharaman bagi wanita untuk menggunakan perhiasan dari perak, meski ia ditampakkan. Oleh karena itu, maka batallah hujjah yang digunakan oleh mereka, yang mengatakan bahwa *illat* keharamannya adalah penampakkan perhiasan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Abul Hasan As-Sanadi mengatakan bahwa, kalimat *tudzhiruhu* ada kemungkinan *makruh* (Jika ia menampakkannya dengan rasa bangga). Dalam masalah perak juga demikian. Secara *zhahir,* hal ini menunjukkan sebuah sindiran untuk sesuatu yang jelek. Sesungguhnya permasalahan yang ingin dikatakan adalah, pengharaman emas *AlMuhallaq* bagi kaum wanita, tanpa disertai dengan permasalahan apakah ia memakainya dengan rasa bangga atau tidak.

Hal yang baru saja kami sampaikan adalah jika kita menganggap hadits yang disodorkan derajatnya *shahih.* Jika tidak *shahih* maka kita juga harus mengetahui derajat kedhaifannya. Oleh karena itu, hadits tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah.*

**Penolakan hadits Berdasarkan Oleh Perbuatan Aisyah RA, serta Jawabannya**

Diantara dalil dalil yang sangat mengherankan, yang dipakai oleh mereka dalam menolak hadits yang mengharamkan adalah, pernyataan dari kalangan yang sangat bersikap fanatik terhadap madzhab hanafi, "Sesungguhnya Aisyah *RA* pernah memakai cincin dari emas, sebagaimana hal tersebut disaksikan oleh anak dari saudaranya yang bernama Al Qasim bin Muhammad. hadits dari Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shahihnya."

Saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani) Mengatakan bahwa, apabila *atsar* ini dinisbatkan kepada Imam Bukhari, maka perlu dicermati kembali. Dalam

hal ini, *atsar* tersebut terdapat dalam kitab milik Bukhari, dan disebutkan secara *muallaq,* tanpa diiringi dengan sanad. Al Hafizh menyebutkan dalam kitab *Al Fathu* (10/271). Hadits ini bersifat *maushul* dalam kitab *Ath-Thabaqat* karya Ibnu Sa'ad. Beliau tidak berkomentar tentang sanadnya, menurut saya sanadnya *hasan.*

Ada hadits yang diriwayatkan dengan redaksi, "Ia (Aisyah *RA)* menggunakan *Al Ahmarain* yang disepuh dengan sepuh emas, dan *Al Muashfut."* hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Saad, "Telah mengabarkan kepada saya Abu Bakar bin Abdillah bin Abi Uwais, dari sulaiman bin Bilal, dari Umar. Sanad ini lebih *shahih* karena Sulaiman lebih kuat hapalannya bila dibandingkan dengan Abdul Aziz."

Jika diterima redaksi yang mengungkapkan adanya kalimat cincin dalam *atsar* dari *AisyahRA,* maka jawabannya akan kita berikan setelah ini. Akan tetapi, jika penyebutan tersebut tidak ada, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, sebab riwayat lain (yang mempunyai derajat lebih) *shahih* tidak terdapat penyebutan cincin dalam kisah ini. Hal seperti ini juga terjadi dalam hadits dari Al Qasim tentang kisah Aisyah yang memakaikan emas kepada anak-anak saudaranya, kemudian tidak menzakatkannya. hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam *Masail Abdullah* (hal: 145) dengan sanad *shahih.* hadits ini dipahami bahwa, emas yang disebut adalah emas *Muqaththa'* dan hal ini telah disepakati hukum kebolehannya bagi wanita.

Kemudian, orang yang sangat fanatik kepada madzhabnya tersebut mengatakan bahwasanya tidak mungkin Aisyah memakai emas, karena Rasulullah *SAW* setiap hari selalu bersamanya, dan beliau mendiamkan saja.

Saya katakan, "Ini adalah sangkaan yang berlebihan karena tidak ada dalam *atsar* tersebut keterangan yang menyebutkan bahwa Aisyah *RA* memakai perhiasan tersebut dengan sepengetahuan Nabi Muhammad *SAW.* Hal yang terdapat dalam *atsar* tersebut hanyalah ungkapan, bahwa Al Qasim melihat Aisyah memakai perhiasan. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memakai perhiasan tersebut setelah wafatnya Nabi Muhammad *SAW,* sebab Al Qasim tidak pernah bertemu dengan Nabi."

Kemudian orang tersebut berkata," Apakah mungkin Rasulullah *SA W* pernah melarang hal tersebut, namun larangan tersebut tidak sampai kepada Aisyah *RA* mustahil hal tersebut terjadi."

Menurut saya (Syaikh Nashiruddin), hal ini tidak mustahil, karena

memang kenyataannya demikian. Banyak *Sunnah fi 'liyyah* atau Sunnah yang bersifat omongan *(qauliyyah)* yang tidak diketahui oleh sebagian sahabat *RA*. Sungguh, jika sanadnya tidak *shahih*, maka saya akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh mereka. Komentar dalam masalah seperti ini juga banyak, diantaranya adalah:

a) Sesungguhnya Aisyah *RA* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kalimat *Quru adalahAth-Thuhru*, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam *Masailihi* (185). Imam Malik *RA* meriwayatkan *dalam kitab AlMuwaththa* (2/96) dengan *sanad shahih.* Aisyah *RA* berkata, "Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan *Al Aqra?* Ia *adalah AlAthhar* (masa suci)" Terdapat juga riwayat-riwayat lain dalam kitab *Masa'il Imam Ahmad Bin Hanbal* karya anaknya yang bemama Abdullah (hal: 331)

Dalam hadits telah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan Al *Quru* adalah Haid. Hal seperti ini dinyatakan oleh kalangan madzhab Hanafi. Apakah orang yang fanatik terhadap madzhab Hanafi tersebut akan menolak hasil pendapat madhzabnya yang berdasarkan hadits Nabi Muhammad *SA W*, hanya karena adanya pemyataan Aisyah *RA* Apakah ia juga akan menjadikan pernyataan Aisyah *RA* tersebut sebagai bukti adanya penasakhan terhadap hadits yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Al Quru* adalah haid, sebagaimana yang ia lakukan dalam permasalahan (perhiasan) yang sedang kita diskusikan?

b) Aisyah *RA* pernah berkata, "Suatu hari Rasulullah *SAW* masuk, dan beliau melihat ditangan saya ada emas, maka beliau berkata kepada, *'Wahai Aisyah, apakah engkau telah tunaikan zakatnya?* Saya katakan, 'Belum.' Kemudian beliau (Nabi *SAW)* berkata lagi, *[i]Bagianmu adalah di neraka.'"*

Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud (1/244) dan yang lainnya. Sanadnya juga memenuhi syarat-syarat *shahih*, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh dalam kitab *At-Takhlish* (6/19). Muhammad bin Atha, (yang dalam sanadnya tersebut adalah Muhammad bin Umar bin Atha), adalah seorang yang *tsiqah* dan dapat dijadikan *hujjah* dalam kitab *Shahihain*, sebagaimana dalam *kitab At-Targhib.* Ibnu Jauzi dalam kitab *At-Tahqiq* (1/198/1) menyangka ada orang lain, yang kemudian dimajhulkannya. Oleh karena itu, beliau mendhaiflcan hadits tersebut, karena adanya sebab seperti ini.

Hadits ini menunjukkan tentang kewajiban zakat perhiasan. hadits ini

merupakan *hujjah* bagi mereka yang berpendapat tentang kewajiban zakat perhiasan. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah ulama dari kalangan madzhab Hanafi.

Kemudian, terdapat juga hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah *RA,* yang bertentangan dengan hadits ini, yaitu hadits yang dikeluarkan oleh Imam Malik *RA* (1 /245), dari Qasim bin Muhammad (perawi hadits tentang cincin). Sesungguhnya Aisyah *RA* pernah menjadi wali bagi anak-anak wanita dari saudaranya yang yatim, dan mereka mempunyai perhiasan, dan perhiasan tersebut tidak dikeluarkan zakatnya. Sanad hadits ini *shahih.* Hal yang senada dengannya juga berasal dari riwayat Imam Amad bin Hanbal.

Hal ini merupakan sebuah pertentangan yang dilakukan oleh Aisyah terhadap riwayatnya sendiri. Jika ia berbuat demikian terhadap hadits yang diriwayatkannya,[16l)]maka hal tersebut juga bisa ia lakukan (berlaku) bagi hadits yang diriwayatkan oleh orang lain. Apakah hadits atau pendapat madzhab akan ditinggalkan hanya karena adanya pemyataan dari Aisyah *RA ?,* Atau kita harus berpegang kepada hadits dan meninggalkan pemyataan Aisyah *RA* dengan bersikap menerima alasan dari Aisyah *RA* di saat ia meninggalkan sebuah hadits, sebagaimana sikap yang wajib kita ambil dalam menyikapinya?

Dalam keterangan-keterangan yang telah kami paparkan, nampak jelas bahwa hal yang diduga sebagai sesuatu yang mustahil terjadi, temyata memang benar-benar terjadi berdasarkan hadits-hadits yang derajatnya *shahih.* Oleh karena itu, tidak selayaknya seorang muslim beralih ke pendapat orang lain -betapapun tinggi derajat keilmuan orang tersebut- yang bertentangan dengan hadits-hadits Rasulullah *SA W,* karena tak ada seorangpun yang mempunyai status *ishmah* (terhindar dari kesalahan).

Hal ini yang membuat kami selalu tenang dan tetap berada dalam pendirian kami dalam masalah ini, yaitu tetap berpegang kepada Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *SA W.* Kami tidak akan mau beralih kepada pendapat orang lain dalam masalah ini, sebagaimana sikap kami dalam masalah ini. Saya berharap dan memohon kepada Allah *SWT* semoga Allah *SWT* memberikan taufik serta hidayah-Nya kepada kaum muslimin, agar mereka mengamalkan hadits-hadits yang memang telah nyata sebagai Sunnah Rasulullah SAW’

[161)] Sesungguhnya diantara madzhab beliau adalah wajib mengeluarkan zakat dari harta anak yatim, sebagaimana yang tertera dalam kitab *Al Muwaththa* dan *Al Amwal* no: 1307, dan Masail Imam Ahmad dalam kitab yang dikarang oleh putranya yang bemama Abdullah, halaman 140. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits tersebut dalam kitabnya yang berjudul *Al Musha naf*(4/27).

**Meninggalkan hadits karena Ketidaktahuan Adanya Orang yang Mengamalkan hadits Ini**

6 Nampaknya di antara orang yang berusaha untuk mengamalkan Sunnah Nabi *SA*W membelanya, serta berusaha untuk mengajak manusia untuk kembali mengamalkan hadits Nabi, terdapat orang-orang yang menangguhkan berhujjah serta mengamalkan hadits ini. Mereka beralasan, bahwa sesungguhnya tidak diketahui ada seorangpun dari kalangan ulama salaf yang mengatakan hal demikian (keharaman bagi wanita untuk menggunakan sebagian perhiasan emas)

Oleh karena itu, kami mengatakan bahwa alasan tidak adanya pendapat seorangpun dari kalangan ulama salaf tidak dapat dijadikan sebagai dasar. Alasan penolakan bisa dibenarkan, jika hal tersebut dalam masalah yang berkenaan dengan permasalahan yang bersifat ijtihad. Hal ini disebabkan adanya ketakutan tertimpanya kesalahan pada diri sang mujtahid. Terlebih lagi jika yang menggali hukum tersebut adalah para ulama-ulama generasi terakhir, yang seringkali menetapkan hal-hal yang tidak pemah dikatakan oleh kalangan ulama salaf, dengan dasar atau alasan bahwa kemaslahatan menuntut untuk memberlakukan sebuah keputusan hukum demikian, tanpa melihat atau memperhatikan adanya nash-nash yang berkenaan dengan masalah tersebut. Hal tersebut seperti dibolehkan adanya riba, yang mereka sebut dengan riba *Istihlaki* (riba pinjaman untuk modal usaha), sumbangan undian berhadiah, serta yang lainnya.

Sesungguhnya permasalahan yang sedang kita bahas bukan permasalahan yang bersifat demikian. Dalam permasalahan ini terdapat dalil-dalil yang secara jelas menerangkan hal tersebut, dan tidak ada nash yang menasakhnya (menghapus pemberlakuan hukum tersebut). Oleh karena itu, tidak boleh meninggalkan pengamalan yang dikandung oleh sebuah hadits, terlebih lagi telah kami paparkan hal-hal yang menguatkannya, seperti pemyataan dari Abu Hurairah *RA* dan Syaikh Ad-Dahlawi, dan yang lainnya, sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnya. Pasti ada lagi ulama-ulama yang memang mengamalkan apa yang telah kami paparkan, selain kedua orang tersebut, karena Allah SWT berjanji akan menjaga nama-nama orang yang mengamalkan hal-hal yang terkandung dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Saya (Syaikh Nashirudin Al Albani) akan mengakhiri pembahasan ini dengan sebuah kalimat pernyataan yang sangat bagus dari seorang ulama *muhaqiq* yang bernama Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah *RA.* Beliau telah

memuatnya dalam karya beliau yang sangat bermanfaat yaitu kitab yang berjudul *I'lamul Muwaqi 'in* (3/464-465).

Dahulu para ulama *salafushalih* bersikap sangat keras bahkan sangat marah terhadap orang-orang yang menentang hadits Rasulullah *SAW* dengan dasar pemikiran, qiyas, atau pendapat seseorang, siapapun atau apapun martabat orang tersebut. Mereka (para ulama salaf) akan mengasingkan mereka yang berbuat demikian, dan akan mengingkari perilaku orang-orang yang seperti itu.

Mereka tidak akan membolehkan seseorang mengikuti pendapat yang lain kecuali pendapat Rasulullah *SAW*. Seseorang harus bersedia menerima dengan lapang dada disertai dengan ketaatan yang mutlak. Tidak pernah tergambar dalam pikiran mereka (para ulama salaf) penundaan atau penolakan terhadap hadits Nabi sampai ada yang mendukung hadits tersebut, semisal pengamalan oleh atau qiyas, atau misalkan sambil menunggu kecocokan dengan pendapat si fulan dan si fulan.

Sampailah kita pada sebuah zaman yang apabila dikatakan kepada seseorang, "Telah ada sebuah riwayat yang ditetapkan datangnya dari Rasulullah *SA W*, bahwa beliau berkata begini atau begitu." Jika mereka tidak setuju maka akan berkata, "Siapa yang berkata demikian?" Ketidaktahuannya terhadap siapa yang meriwayatkan hadits dijadikan sebagai *hujjah*, dasar, atau alasan untuk tidak mengamalkan sebuah hadits.

Jika ia menasihati dirinya sendiri, maka ia akan dapat mengambil sebuah mutiara yang isinya mengatakan bahwa pernyataan ini jelas kebatilannya. Sesungguhnya tidak layak, tidak pantas, serta tidak halal baginya menolak Sunnah Rasulullah *SAW*, hanya dengan dasar ketidaktahuan seperti itu. Hal yang lebih jelek lagi adalah kebodohannya dalam hal ini, yaitu dengan meyakini bahwasanya telah terjadi *ijma'*, yang di dalamnya terdapat penentangan dengan hadits Rasululah *SAW*. Sikap seperti ini merupakan sikap buruk sangka terhadap umat Islam, sebab dengan demikian ia telah menisbahkan kepada kaum muslimin kesepakatan mereka untuk menentang Sunnah Rasulullah *SA W*.

Hal yang lebih buruk lagi adalah uzdur mereka dalam mengklaim terjadinya *ijma'* ini, sementara di saat yang sama mereka tidak mengetahui adanya orang yang berpendapat dengan hadits Rasululah *SAW*. Dengan demikian ia telah mendahulukan kebodohannya, ketidaktahuannya, dan membelakangkan Sunnah Nabi *SA W*. Hanya kepada Allah SWT pertolongan dimohonkan.

## 40. WAJIB BERSIKAP BAIK DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI

Seorang suami wajib memperlakukan istri dengan perilaku yang baik, menuruti keinginan sang istri dalam masalah masalah yang dihalalkan oleh Allah *SWT*, apalagi sang istri masih berusia muda. hadits yang menguatkan masalah ini antara lain:

*Pertama*; hadits Rasulullah *SAW*,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي.

*"Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan saya adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istri-istriku. "* [162]

*Kedua*, hadits Rasulullah *SA W*,

... ألاَ وَاسْتَوْصُوْا بالنِّسَاء خَيْراً، فَإِنَّهُنَّ عَـوَانٍ عِنْدَكُـمْ، لَيْـسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذَلِكَ، إلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَـةٍ، فَـإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَـإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً. أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّـاً، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَـلاَ يُوَطِّئْـنَ فِرَشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَـنْ تَكْرَهُـوْنَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

*" ....Hendaknya kalian saling mengingatkan, berlaku baiklah terhadap wanita, karena mereka itu di sisimu bagaikan lahan. Kalian tidak boleh bersikap sewenang-wenang terhadap mereka,*

[162] Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam kitabnya yang berjudul *AlMusykil*(3/211) dari Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas, dan Al Hakim (4/173). Ia berkata, "Sanadnya *shahih*." Adz-Dzahabi juga sepakat dalam hal ini.
Hadits ini juga mempunyai penguat, yaitu sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah *RA*, yang dikeluarkan oleh Abu Naim dalam kitab Al-Huliyah (7/138). Hadits ini juga mempunyai *syahid* (pendukung) yang Iain yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Al Khathib dalam kitab tarikhnya (7/13) dari hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan At-Tirmidzi (2/250,472), dan sanadnya *hasan.*

*kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji,*[163] *hukumlah mereka dengan berpisah tempat tidur, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Apabila mereka patuh kepada kalian, maka janganlah kalian melakukan penyimpangan atau kezhaliman kepada mereka. Sesungguhnya, kalian mempunyai hak atas mereka, dan istri-istrimu juga mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri-istri kalian ialah, mereka harus menjaga kehormatannya dari sentuhan orang lain, dan tidak mengizinkan orang-orang yang tidak kalian senangi masuk ke dalam rumah. Hak mereka atas kalian ialah memperhatikan dengan baik kebutuhan-kebutuhan mereka, baik makanan atau pakaian.* "[164]

*Ketiga,* hadits Rasulullah S AW yang berbunyi,

*"Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah, kalau ia tak suka terhadap salah satu perangainya, tentu ia akan menyukai perangai yang lainnya* [165]

[163] Maksudnya adalah *nusyuz,* dan berlaku zhahir, yaitu menyakiti suami baik dengan lisan maupun dengan tangan, atau kepada keluarga suami. Maksud dari perbuatan keji tersebut bukanlah zina, karena hal tersebut tidak cocok dengan bunyi ayat selanjutnya, *"Pukulan yang tidak menyakitkan"* Ini lebih pas dengan firman Allah *SWT* yang berbunyi, *"Dan mereka yang ditakuti kenusyuzannya...*" Hadits ini posisinya bagaikan tafsir dari ayat tersebut, dan yang dimaksud dengan kata Memukul adalah pukulan yang tidak menyakitkan.

[164] Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi (2/204), berkata, "Hadits *hasan shahih."* Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (1/568-569) dari Hadits Amru bin Al Ahwash *RA,* dan dishahihkan oleh Imam ibnu Qayyim Al Jauziyah dalam *ZadulMa 'ad (4/46).* Hadits ini juga mempunyai penguat dari hadits Ummu Abi Hurrah Ar-Raqasyi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya (5/72-73). Hadits ini telah saya teliti dan saya takhrij dalam kitab Al-Irwa (2090).

[165] Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim (4/178, 179) dan yang lainnya, dari hadits Abu Hurairah *RA.* Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi (2/204), Imam Ahmad bin Hanbal (2/250, 472) dan Abul Hasan Ath-Thusi dalam kitabnya yang berjudul *Al Mukhtashar (\l* 218) dan beliau mengatakan bahwa hadits tersebut *hasan.* Imam Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih".*

Saya (Syaikh Nashirudin Al Albani) katakan, "Hadits ini sanadnya *hasan,* dari Abu Hurairah. Penggalan kalimat pertama *shahih,* yaitu diambil dari beberapa riwayat dari Rasulullah *SAW.* Saya telah mentakhrij hadits ini dalam kitab saya yang berjudul *Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah* (284).

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُهُمْ خِيَّارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ.

*"Mukmin yang sempurna imannya ialah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya, dan yangpaling baik adalah yang paling murah hatinya terhadap istri—istrinya. "* [166)]

*Kelima,* diriwayatkan oleh Aisyah*RA,* berkata, "Ketika budak-budak Habasy bermain beladiri dengan sarung pedang mereka di masjid pada hari raya, Rasulullah SAW memanggil saya dan berkata, *'Wahai Humairah* [167] *Apakah engkau menonton mereka? Aisyah menjawab, 'Ya* [168] *Rasulullah*

166) Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi (2/204), Imam Ahmad bin Hanbal (2/250,472), Abul Hasan Ath-Thusi dalam kitabnya yang berjudul *Al Mukhtashar* (1/218), dan beliau mengatakan bahwa hadits tersebut *hasan.* Imam Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih".* Saya (Syaikh Nashirudin Al Albani) katakan, "Hadits ini sanadnya *hasan,* dari Abu Hurairah, penggalam kalimat pertama *shahih,* diambil dari beberapa riwayat dari Rasulullah SAW Saya telah mentakhrij Hadits ini dalam kitab saya yang berjudul *"Silsilah AlAhadits Ash-Shahihah"* (284).

16" Humairah adalah nama panggilan Untuk Aisyah *RA,* artinya yang berkulit putih, sebagaimana keterangan dalam kitab *An-Nihayah.*

168) Tambahan ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab *Asyrah An-Nisa* (75/1) Berkata Al Hafizh dalam kitabnya yang berjudul *Al Fathu* (2/355) "Sanadnya *shahih,* dan saya (Al Hafizh) tidak pernah melihat hadits yang datangnya dengan redaksi kata Humairah. *Shahih* kecuali hadits ini.

Saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani) katakan, "Dari keterangan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa pernyataan Imam ibnu Qayyim Al Jauziyah dalam kitab *Al Manar* yang menyatakan bahwa setiap hadits yang di dalamnya redaksi *"Ya Humairah"* atau ungkapan *"Al Humaira"* adalah hadits bohong, dan tidak secara keseluruhan benar. Kemudian saya melihat Imam Zarkasyi mengatakan hal yang demikian dalam kitabnya yang berjudul *Al Mu 'tabar* (19/20) Guru kami, Ibnu Katsir menyebutkan dari gurunya, yaitu Abu Al Hujjaj Al Muzi, beliau berkata, "Seluruh hadits yang datangnya dengan ungkapan redaksi *Ya Humairah* adalah hadits batil, kecuali hadits dalam masalah puasa, yaitu dalam kitab *Sunan An-Nasa 'i.*

Saya (Az-Zarkasyi) katakan bahwa dalam kitab An-Nasa'i terdapat hadits lain yang isinya Orang-orang Habsyi masuk ke dalam masjid. Kemudian Nabi Muhammad *SAW* memanggilku dan berkata, *'Apakah engkau senang melihat permainan* ini?" Sanad hadits ini *shahih.* Sampai di sini pemyataan dari Az-Zarkasyi.

Syaikh Abu Ghadah dalam komentarnya terhadap kitab *Al Manar* menemukan sebuah hadits lagi yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitabnya yang berjudul *AlMustadrak* (3/119). Al Hakim berkata, "Hadits ini hadits *shahih,* dengan melihat syarat *syaikhain,* tetapi dua Imam tersebut tidak mengeluarkan hadits ini dalam kitabnya." Berkata Adz-Dzahabi, "Kedua Imam *(Syaikhain)* tidak mengeluarkan Abdul Jabar dalam kitabnya." Saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani) katakan, "Dari apa yang telah terurai, terdapat pertimbangan yang tidak pada tempatnya, jika diurai didalam kesempatan ini. Akan tetapi,

*SAWmenyuruh saya berdiri di belakangnya, lalu beliau merendahkan kedua pundaknya agar saya dapat menonton mereka. Saya letakkan dagu saya di atas bahu beliau, dan saya tempelkan wajah saya dengan pipinya. Dalam keadaan demikian itulah saya menoton permainan budak-budak Negro tersebut. " Dalam riwayat lain disebutkan, "Aisyah menonton di antara telinga dan bahu Rasulullah SAW.Nabi menyaksikan t<sup>f</sup>ontonan itu sambil berkata, "Mereka adalah keturunan penolong -yaitu keturunan Habasy- Lalu beliau berkata lagi, "Wahai Aisyah, apakah engkau masih ingin menonton ? " Saya menjawab, "Ya, karena saya ingin tahu sampai di mana kedudukan saya di hati beliau. Kemudian Rasulullah SAWmembiarkan saya menonton permainan itu sampai saya puas."*

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Sampai saya (Aisyah) bosan." Cemudian beliau bertanya lagi, "Sudah cukup?" Saya jawab, "Ya" Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Saya berkata,' Jangan cepat-cepat."' lalu beliau bertanya sambil bangkit berdiri "Sudah puaskah engkau wahai Aisyah?" maka saya menjawab, "Jangan cepat-cepat". Aisyah meneruskan perkataannya, Sebenarnya saya tak ingin menyaksikan permainan tersebut, saya hanya ingin seperti halnya kaum wanita lain- yaitu mengetahui kedudukan saya di hati sang suami, dan saya ingin bermanja-manja karena usia saya masih muda, dan senang bermain-main." Kemudian Aisyah RA berkata lagi, "Ketika Umar RA datang, para penonton dan budak-budak yang sedang bermain menjadi bubar. Melihat hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Saya melihat manusia dan jin berlari melihat Umar datang." Lalu Aisyah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Hendaknya kaum Yahudi mengetahui bahwasanya di dalam agama kami terdapatkelapangan.'"[169)]

penemuan yang dilakukan oleh Syaikh Abu Ghadah tidak dapat diterima, karena Syaikh Abu Ghadah bukan orang yang ahli dalam masalah ini. Hadits ini dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Abdullah Al Hafizh dan Syaikhul Hakim. Hakim sendiri yang mengatakan hal ini dalam kitabnya yang berjudul *At-Tarikh.* Ia bermadzhab Hanafi, suka meminum minuman yang memabukkan (dalam madzhabnya) dari hal tersebut dilakukannya tanpa ditutup-tutupi. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, An- Nasa'i, Ath-Thayalisi, Imam Ahmad, dan Al Mahamili dalam kitabnya yang berjudul *Shalatul I'dain* (No. 134) Diri wayatkan juga oleh Ath-Thahawi dalam kitabnya yang berjudul *Al Musykil* (1/116), Abu Ya'la (229/1) dengan empat jalan periwayatan dari Aisyah *RA,* sebagian dari mereka saling terdapat tambahan. Hadits ini telah kami *takhrij* dalam kitab kami yang berjudul *Ats-Tsamar AlMustathab.* Namun demikian, kami menemukan sesuatu yang baru, yaitu ada tambahan di akhir Hadits tersebut yang terdapat dalam kitab *Al Musnad* dan *Al Humaidi* (254-cetakan India) Dua jalur periwayatan dari Aisyah *RA* yang tidak terdapat tambahan *"Agar saya tahu kedudukan saya di sisinya"* Hadits ini terdapat dalam kitab *At Kamil* karya Ibnu Addi (Q 121/1) dengan sanad yang derajatnya *hasan.*

Keenam, masih diriwayatkan oleh *Aisysah RA,* berkata, "Rasulullah *SAW* baru kembali dari perang Tabuk dan di dalam rumah kami terdapat sebuah rak yang tertutup tirai. Tiba-tiba angin berhembus dan menyingkap tabir tersebut, sehingga terlihat boneka boneka dan mainan saya." Kemudian Nabi SAW bertanya,'Apa itu Aisyah? Aisyah menjawab, "Boneka dan mainan saya." Di antara mainan-mainan itu terdapat kuda-kudaan yang bersayap, yang terbuat dari tempelan-tempelan kain bersulam. Melihat itu, Rasulullah SAW bertanya lagi, "Mainan apa yang saya lihat di tengah-tengah itu, wahai Aisyah?" Kemudian Aisyah menjawab, "Seekor kuda." Beliau bertanya lagi, "Kuda itu memakai apa?" Aisyah menjawab, "Memakai dua sayap, namanya kuda sembrani." Kemudian beliau bertanya lagi, "Apakah ada kuda bersayap?" Dengan tenang Aisyah menjelaskan, "Tidakkah pernah baginda mendengar bahwa Nabi Sulaiman AS punya seekor kuda bersayap?" Aisyah berkata lagi, "Kemudian Rasulullah SAW tertawa lebar sehingga saya dapat melihat gigi gerahamya."[170)]

Ketujuh; Dari riwayat Aisyah RA, beliau berkata, "Suatu hari ia sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW, ketika ia masih muda belia. -katanya ia masih muda, belum gemuk dan masih gagah- lalu Rasulullah S AW berkata, "Majulah" Mereka pun maju. Kemudian beliau berseru kepada saya, "Mari, saya akan mengalahkan engkau" Saya berjalan cepat dan berhasil mengalahkan beliau. Suatu ketika dalam perjalanan bersama beliau juga, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Majulah kalian semua." Lalu beliau berseru kepada saya, "Kini aku yang akan mengalahkan engkau." -waktu itu saya sudak gemuk- dan saya juga telah lupa dengan perlombaaan yang pernah kami lakukan. Maka saya katakan, "Bagaimana saya harus berlomba dengan baginda, sedangkan keadaaan saya seperti ini?" "Kau harus melakukannya" jawab Nabi SAW. Dalam pertandingan tersebut saya berhasil lebih dahulu dibandingkan dengan Nabi SAW. Namun kemudian pada akhirnya, Nabi Muhammad SAW berhasil mengejar saya dan berhasil mengalahkan saya. Lalu beliau tertawa senang seraya bersabda, "Dengan

---

Hadits ini juga hanya mempunyai *syahid* (penguat) yang lain, yaitu sebuah hadits *mursal* dari Sya'bi, yang dikeluarkan oleh Abu Abid dalam kitabnya yang berjudul *Gharibul Hadits* dan Al Harits bin Usamah dalam Musnadnya. Begitupula Al Kharaith dalam kitab yang berjudul *I'tilalil Qulub* sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir*. "

[170)] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, (2/305) dan oleh An-Nasa'i dalam kitabnya yang berjudul *Asyrah An-Nisaa'* (75/1) dengan sanad *shahih*. Juga oleh Ibnu Addi (182/1) dengan ringkas.

emenanganku ini kedudukan kita seri."[171]

*Kedelapan,* diriwayatkan dari Aisyah *RA,* berkata, "Rasulullah *SA W p*ernah membawa segelas minuman, lalu saya minum, padahal saya dalam keadaan haid. Kemudian beliau minum juga dan meletakkannya pada bekas mulut saya. Saya pernah makan daging yang ada tulangnya, kemudian beliau makan daging itu, dan meletakan mulutnya pada bekas mulut saya."[172]

*Kesembilan,* diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umair R*A,* mereka berdua berkata, "Rasulullah *SAW* pernah bersabda,

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ ذِكر اللهِ، فَهُوَ [لَغْوٌ] وَسَهْوٌ وَلَعْبٌ، إلاَّ أَرْبَعُ [خِصَالٍ]: مُلاَعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُهُ بَيْنَ الْغَرْضَيْنِ، وَتَعْلِيْمُ الرَّجُلِ السِّبَاحَةَ.

*'Segala sesuatu yang didalamnya tidak terdapat sebutan nama Allah SWT maka ia akan menjadi sia-sia, sendau-gurau, serta main-main. Kecuali empat perkara: suami yang bercanda dengan istrinya, seorang yang melatih kudanya, seorang yang sedang memilih antara dua sasaran, dan seorang yang berlomba dalam olahraga renang.* "[173]

[171] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam kitab musnadnya (261), Abu Daud dalam *kitabnya (1/403)An-Nasa'i dalam kitab Asyrah An-Nisaa '(2/73), dan jalur periwayatannya adalah milik An-Nasa 'i. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (6/264), Imam* Thabrani (23/47), dan Ibnu Majah (1/610) dengan ringkas, sanadnya *shahih,* sebagaimana yang dikatakan oleh Al Iraqi dalam *Takhrij AlIhya* (2/40). Kemudian saya (Syaikh Nashir) telah mentakhrijnya dalam kitab saya yang berjudul *Irwa Al Ghalil.* Saya sebutkan jalur periwayatan, serta sebagian lafazhnya. Bagi mereka yang ingin mengetahuinya, maka dapat melihat kitab tersebut (1497).

[172] Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, (1/168-169) Imam Ahmad (6/62), dan selain keduanya.

[173] Hadits ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam kitab *Asyrah An-Nisaa'* (Q 74/2), Imam Thabrani dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* (1/89/2), Abu Naim dalam kitab *Ahadits Abil Qasim Al Asham* (17-18) dengan sanad *shahih.* Kemudian dikuatkan oleh Al Mundziri dan Al Haitsami. Saya berikan penjelasan mengenai hal ini dalam kitab *Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah* (No. 309).

## 41. Nasihat Untuk Suami Istri

*Pertama;* hendaknya sepasang suami-istri berusaha untuk saling mengingatkan, bersama-sama melaksanakan perintah Allah *SWT,* melaksanakan segala ketentuannya, dan mengikuti segala aturan yang terdapat dalam Al Quf an dan Sunnah Nabi Muhammad *SA W.* Jangan sampai mereka -dalam kehidupan ini- lebih mematuhi perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Islam, yang didasari oleh adat-istiadat masyarakat setempat.

Hendaknya mereka berdua bahu-membahu dalam menegakkan kebenaran, berusaha menciptakan keluarga yang Islami, yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang dan kecintaan, serta penuh ketentraman. Selain itu, hendaknya mereka berdua (sepasang suami-istri) selalu menjadikan firman Allah *SWT dalam* surah Al Ahzab ayat 36 sebagai pedoman dalam membentuk keluarga. Allah SWT berfirman, *"Tidak ada pilihan bagi laki-laki dan wanita yang beriman, apabila Allah SWT dan Rasul-Nya menetapkan hukum bagi mereka. Barangsiapa yang mendurhakai Allah SWT dan Rasul-Nya, maka ia telah sesat dengan kesesatannya. "*

*Kedua;* Islam memberikan sebuah nasihat serta wasiat kepada kedua mempelai agar mereka menunaikan hak serta kewajiban yang telah diamanatkan oleh Allah *SWT* di pundak mereka. Misalnya, seorang istri janganlah sampai menuntut semua persamaan hak dengan suami. Seorang suami hendaknya tidak menggunakan kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepadanya (sebagai kepala rumah tangga) untuk berbuat zhalim kepada istri, menyakiti istri, berbuat sewenang-wenang terhadap istri, dan lain lain. Suami-istri hendaknya menghayati serta mengamalkan ketetapan-ketetapan yang telah dibuat oleh Allah *SWT dengan* penuh keikhlasan dan perasaan ridha terhadap ketentuan tersebut.

Dalam masalah ini, Allah SWT berkata dalam firman-Nya, *"Hak wanita sebanding dengan kewajibannya dengan cara yang baik, dan untuk laki laki Allah SWT telah memberikan kelebihan satu derajat atas perempuan, dan Allah maha kuasa lagi maha bijaksana. "* (Qs. Al Baqarah (2): 228)

Laki-laki -dalam keluarga- adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah *SWT telah* melebihkan sebagian mereka (laki-laki) di atas yang lain (wanita), karena mereka (laki laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.

Diriwayatkan, bahwa Muawiyah bin Haidah *RA* bertanya kepada Rasulullah *SAW, "Wahai Rasulullah, apa hak istri atas suaminya?"*

Rasulullah *SAWmenjawab. "Engkau beri makan mereka jika engkau makan, engkau beri mereka pakaian jika engkau berpakaian, jangan engkau menjelek-jelekkannya. Jangan memukulnya, dan jangan engkau pisah dari tempat tidurnya,*[174]*kecuali di rumah. Bagaimana hal seperti itu akan kau lakukan, padahal di antara kalian sudah dihalalkan,*[175] *kecuali dengan tindakan yang dihalalkan."* [176)]

Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwasanya Rasulullah S AW pernah bersabda,

الْمُقْسِطُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرِ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِيْنِ الرَّحْمَـــــنِ – وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ– الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلَوْا.

*"Orang-orang yang berlaku adil, di hari kiamat nanti akan ditempatkan di mimbar mimbar yang terbuat dari cahaya, di sebelah kanan Ar-Rahman -lalu kedua belah tangan Rasulullah SA W di rangkaikan- Orang-orang yang tunduk ke dalam golongan itu adalah orang yang menegakkan keadilan dalam pemerintahannya, kepada istrinya, dan tidak menyimpang. "* [177)]

Jika sepasang suami-istri memahami hal ini, mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, dan mereka melakukan semua ini dengan penuh keikhlasan, maka Allah *SWT akan* melimpahkan berkah,

[174]Janganlah engkau jauhi mereka kecuali dari tempat tidurnya, jangan berpindah darinya, dan Janganlah berpindah ke rumah yang lain. Begitulah keterangan yang terdapat dalam *Syarah Sunnah* (3/26/1)

[175]Maksudnya adalah *jima',* dan pernyataaan Nabi SAW, "Kecuali dengan tindakan yang dihalalkan." Maksudnya adalah pindah, karena wanita tersebut berbuat *nusyuz.,* sebagaimana ungkapan yang jelas dalam ayat yang lalu.

[176]Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/334), Al Hakim (2/187-188), Imam Ahmad bin Hanbal (5/3,4), dan terdapat penambahan dalam riwayat Ahmad bin Hanbal dengan sanad *shahih.* Imam Al Hakim berkata, *"Shahih"* Hal ini juga disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Al Baghawi dalam kitabnya yang berjudul *Syarah Sunnah.*

[177]Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, (6/7) Al Husein Al Maruzi dalam kitab *Zawaid Az-Zuhdi.* Ibnu Mubarak (120/2) dari *Al Kawakib* karya Ibnu Urwah Al Hanbali (No. 575), dan Ibnu Mundah dalam kitabnya yang berjudul *"At-Tauhid"* (94/1) Ia berkata, *"Hadits shahih"*

kebahagiaan, dan ketentraman. Dalam hal ini, Allah *SWT berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan amal shalih (pekerjaan yang baik dan sesuai dengan tujuan syariah) baik yang mengerjakan itu laki-laki atau perempuan, maka kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik, dan kami akan mengganjar mereka dengan pahala yang sebaik-baiknya, lebih dari apa yang mereka lakukan."* (Qs. An-Nahl (16): 97)

*Ketiga;* para istri -secara khusus- hendaklah patuh kepada sang suami sebatas kemampuannya, karena Allah *SWT telah* menganugerahkan kelebihan kepada kaum laki-laki, sebagaimana diutarakan dalam firman Allah *SWT* berikut ini, *"Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita."* Kemudian dalam ayat yang lain Allah *SWT juga* berfirman, *"Dan untuk laki-laki diberikan kelebihan satu derajat diatas kaum wanita. "*

Ada beberapa hadits *shahih* yang didalamnya terdapat nasihat serta wasiat yang menguatkan penjelasan penjelasan yang baru saja kita lalui. hadits-hadits tersebut dengan jelas menerangkan tentang hal yang menjadi kewajiban bagi kaum wanita, dan pahala yang akan mereka terima bila mereka taat kepada suami (dalam hal-hal yang baik dan dibenarkan oleh syariah) hadits-hadits tersebut juga menerangkan tentang siksa yang akan diterima jika ia tidak mematuhi perintah suami.

Hadits-hadits ini akan kami paparkan kepada para pembaca sebagai sebuah peringatan yang berguna bagi kaum wanita di zaman ini, seperti bunyi firman Allah *SWT, "Dan berilah peringatan kepada mereka, sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang mukmin."* (Qs. Adz-Dzariyat (51): 55)

**Hadits pertama,**

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَصُوْمَ (وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ) وَزَوْجُـــــهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ [غَيْرَ رَمَضَانَ]، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

- *"Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa -dalam riwayat yang lain disebutkan- Janganlah kaum wanita berpuasa, ketika suaminya ada di tempat*[178]*' kecuali dengan seizin suaminya,*

[178] Ada di daerahnya, serta bertempat tinggal di daerah tersebut. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *Syarah Shahih Muslim* (7/115), "Larangan ini menunjukkan makna haram.

*(berlaku untuk puasa Sunnah, dan izin tersebut tidak berlaku dalam hal puasa wajib), dan tidak diperbolehkan bagi kaum wanita memasukkan orang lain ke dalam rumahnya kecuali atas izin suaminya."* [179)]

**Hadits kedua:**

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ، (وفي رواية: أَوْ حَتَّى تَرْجِعَ، وَفِي أُخْرَى: حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

*"Apabila suami mengajak istrinya untuk tidur,[180] lalu sang istri menolak ajakannya, sehingga sang suami tidur dalam keadaan marah,maka para malaikat akan mengutuk sang istri sampai tiba waktu pagi. " Dalam riwayat lain, "Atau hingga ia kembali. "*

---

sebagaimana yang diungkap oleh **sahabat-sahabat kami."**

Saya (Syaikh Nashiruddin) katakan bahwa, pernyataan ini merupakan pendapat Jumhur ulama, sebagaimana yang disinggung oleh Al Hafizh dalam kitabnya AlFath, dikuatkan oleh riwayat pertama. Kemudian Imam Nawawi berkata kembali, "Sebabnya adalah, seorang suami mempunyai hak untuk menikmati istrinya setiap hari, dan hak tersebut tidak boleh ditunda oleh sang istri. Hak tersebut tidak boleh diabaikan hanya dengan perkara sunah, tidak juga oleh sesutu yang bersifat *wajib tarakhi."*

Saya (Syaikh Nashiruddin) katakan lagi, "Jika seorang **istri wajib** mematuhi suaminya dalam masalah keinginan seksual sang suami, maka yang lebih wajib lagi adalah kewajibannya untuk mendidik anak-anaknya. Lebih wajib lagi berbuat untuk kebaikan rumah tangganya. Juga yang lainnya, yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat hak dan kewajiban. Al Hafizh berkata dalam kitabnya yang berjudul *Al Fathu* dengan redaksi sebagai berikut, 'Hadits ini menunjukkan bahwa hak suami bagi wanita lebih besar dibandingkan dengan perbuatan perbuatan yang bersifat sunah, sebab haknya adalah wajib, dan melaksanakan kewajiban harus didahulukan dari pada mengerjakan sesuatu yang bersifat sunah'."

[179)] Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari (4/242-243), Imam Muslim (3/91), Imam An-Nasa'i dalam *kitab AlKubra* (63/2). Sanadnya shahih menurut syarat *syaikhain.* Diriwayatan pula oleh Imam Ahmad bin Hanbal, (2/316, 444, 476, 500), Ath-Thahawi dalam kitab *Al Musykil* (2/425) dan Abu Syaikh dalam *Ahadits Abi Zubair* (No. 126) dengan berbagai jalur periwayatan dari Abu Hurairah.

[180)] Kinayah untuk hubungan seksual suami-istri, hal ini dikuatkan oleh hadits Rasulullah *SA W* yang berbunyi, *Al walad lilfirasy* Maksudnya adalah, nasab diberikan kepada suami yang berhubungan seksual dengan istri dalam perkawinan yang sah. Kinayah terhadap sesuatu yang memang agak vulgar jika dizhahirkan. Hal seperti ini, atau pengungkapan dengan gaya bahasa seperti ini banyak dijumpai dalam Al Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abi Jamrah dalam kitab *AlFathu.*

*Dalam riwayat yang lain lagi terdapat ungkapan, "Hingga sang suami sudah tidak marah lagi. "* [181]

**Hadits ketiga;**

وَالَّذِي نَفْسِ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تُؤَدِّيْ الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُــــؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ.

*"Demi zat yang jiwa Muhammad SAW ada dalam genggaman-Nya, seorang wanita tidaklah dianggap menunaikan hak Allah SWT sebelum ia menunaikan hak suaminya. Jika suami meminta istrinya untuk tidur, maka ia harus memenuhinya meskipun ia masih berada di atas pelana seekor kuda. "*

**Hadits keempat;**

لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْــنِ: لاَ تؤْذِيْهِ قَاتَلَكَ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا.

*"Seorangperempuanyang menyakiti hati suaminya di dunia, maka bidadari-bidadari (calon) istrinya berkata, 'Jangan kau sakiti dia, mudah-mudahan Allah mematikan engkau. Dia bagimu hanyalah sebagai suami atau tamu asing, dan dia akan segera meninggal-kanmu untuk kembali kepada kami'. "* [182)]

[181)] Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (4/421), Imam Muslim (4/157), Abu daud (1/334), Ad-Darimi (2/149,150), dan Imam Ahmad bin Hanbal (2/255,348,386,439,468,480,519, 538)

[182)] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi (2/208), Ibnu Majah (1/621), Jaitsami bin Kalib dalam musnadnya (5/167/1), Abul Hasan Ath-Thusi dalam mukhtashamya (1/119/2) Abul Abbas Al Asham dalam kitab *Majlisain* (3/1) Abu Abdillah Al Qaththan dalam *Haditsuhu 'anil Hasan Ibnu Arafah* (145/1) semuanya dari Ismail bin Iyasi, dari Bahir bin Sa'ad Al kalai, dari Khalid bin Ma'dan, dari Katsir bin Murrah Al Hadhrami, dan dari Muadz bin Jabal, dengan derajat *marfu'.* Berkata Ath-Thusi, "Hadits ini derajatnya *hasan.* Kami tidak mengetahuinya kecuali dengan ini. Riwayat Ismail bin Iyasy dari Syamiyin, *shahih"*

**Hadits kelima;**

Dari Hashin bin Muhshin, berkata,

حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ، فَقَالَ: أَيُّ هَذِهِ! أَذَاتَ بَعْلٍ؟ قَلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ أَنْتَ لَهُ؟ قَالَتْ: مَا آلُوْهُ؛ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: [فَانْظُرِي] أَيْنَ أَنْتَ مِنْهُ؟ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ.

"Bibi saya pernah *berkata, "Saya datang menemui Rasulullah SAW untuk suatu keperluan. Ketika melihat saya, beliau bersabda, 'Siapa ini, apakah dia mempunyai suami?"Saya menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Bagaimana perlakuanmu terhadapnya?" Dia menjawab, "Saya tidak melampaui batas, kecuali apa yang saya tidak mampu melakukannya." Rasulullah bersabda, "Lihatlah, bagaimana sikap kamu terhadapnya, karena dia (suamimu) adalah surga dan neraka bagimu.*[183]

**Hadits keenam;**

Diriwayatkan bahwa Rasulullah *SAW* bersabda,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.

*"Seorang istri yang menunaikan shalat lima waktu, memelihara kehormatannya, dan patuh kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. "*[184]

[183] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (7/47/1) Oleh Ibnu Sa'ad (8/459) An-Nasa'i dalam kitab *Asyrah An-Nisa*' dan Ahmad bin Hanbal (4/341) Ath-Thabrani dalam*AlAusath* (170/1) dari Zawaidnya. Diriwayatkan pula oleh Imam Al Hakim (2/189) Baihaqi (7/291) Al Wahidi dalam kitab Al *Wasith* (1/161/2) Ibnu Asakir (16/31/1) dengan sanadnya yang *shahih,* sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hakim, dan Adz-Dzahabi menyetujui penilaian ini. Imam Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai dengan dua sanad *yang jayyid."*

[184] Hadits ini berderajat *hasan* atau *shahih* dengan beberapa jalur periwayatan. Diiriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam kitab *"AlAusath"* (169/2) Begitupula oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya, dari Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab *"At-Targhib"* (3/73) Imam Ahmad bin Hanbal (No. 1661) dari Abdurrahman bin Auf. Diriwayatkan pula oleh Abu Nai'm (6/308) Al Jurjani (291) dari Anas bin Malik.

# KEWAJIBAN WANITA UNTUK MENGABDI KEPADA SUAMI

Saya (Syaikh Nashiruddin Al Albani) katakan, "Bahwasanya hadits-hadits yang baru saja saya paparkan ke hadapan para pembaca menunjukkan *'dilalah* yang jelas tentang kewajiban wanita untuk taat kepada suami mereka, membantu suami, dan mengabdi kepadanya dalam batas batas yang sesuai dengan kadar kemampuannya.

Tidak diragukan lagi, bahwa diantara kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada wanita dalam hal ini adalah mengurus urusan rumah tangganya dan hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan keluarga, seperti mendidik anak dengan pendidikan yang baik, dan yang sejenisnya.

Syaikhul Islam ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya yang berjudul A*I Fatawa* (2/234-235), "Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban para istri dalam membantu mencuci baju, memasak makanan, menyiapkan minuman, membuat adonan, memberi makanan untuk hewan ternaknya, dan yang sejenisnya. Sebagian dari ulama ada yang berpendapat bahwa istri dalam hal ini tidak wajib melakukan hal-hal tersebut." Pendapat seperti ini *dhaif (lem*ah), sebagaimana lemahnya pendapat yang mengatakan bahwa tidak wajib bagi laki-laki berhubungan seks dengan istri, sebab hal ini bukan termasuk ke dalam perilaku yang *muasyarah bil makruf*

Sebagian lagi mengatakan -dan inilah pendapat yang benar- bahwa istri wajib berbuat hal yang demikian, sebab seorang laki-laki adalah tuan bagi kaum wanita, sebagaimana yang diungkap dalam Al Qur'an. Wanita adalah penolong laki-laki. Sunnah Rasulullah *SAW* -sebagian telah disebutkan-

mengatakan bahwa kewajiban bagi pembantu dan budak adalah mengabdi kepada tuannya.

Kemudian di antara mereka juga ada yang berpendapat bahwa istri wajib membantu suami dalam hal-hal yang ringan. Sebagian lagi mengatakan bahwa istri wajib membantu suami dengan baik. Inilah pendapat yang benar. Istri wajib membantu suaminya, sebagaimana wanita-wanita lain juga membantu suaminya. Hal tersebut berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi. orang-orang yang hidup di pedesaaan tentu berbeda caranya dalam membantu suami, bila dibandingkan dengan yang hidup di perkotaan. Wanita yang lemah juga berbeda kadar membantunya bila di dibandingkan dengan wanita yang kuat.

Saya (Syaikh Nashiruddin Albani) katakan, "Inilah pendapat yang tepat dan lebih dapat diterima, *insya Allah.* Sesungguhnya wajib bagi istri untuk mengabdikan dirinya kepada keluarga. Ini juga merupakan pendapat dari Imam Malik *RA*, sebagaimana yang diungkap dalam kitab *AlFathu*, (9/428). Abu Bakar Asy-Syaibah. Begitu pula Al Jurjani dari kalangan ulama Hanabilah, sebagaimana diungkap dalam kitab *Al Ikhtiyarat* (hal: 145), dan juga merupakan pendapat sebagian ulama salaf, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab *Az-Zaad* (4/46). Kami tidak melihat mereka (yang mengatakan tidak wajib) memaparkan dalil-dalil yang dapat diterima.

Sebagian kalangan ada yang mengatakan bahwa konsekuensi dari sebuah akad pernikahan hanya bersifat "Mendapatkan kesenangan biologis" bukan akad yang di dalamnya terkandung konsekuensi keharusan untuk mengabdi atau membantu. Namun pendapat seperti ini jelas tertolak, karena kesenangan juga akan didapat oleh seorang wanita dengan akad nikah sebagaimana hal tersebut didapat oleh kalangan suami. Mereka (suami-istri) mempunyai posisi yang sama dalam hal kesenangan jasmani.

Sebagaimana yang telah maklum dalam ajaran Islam, bahwa Allah *SWT* telah menjanjikan kepada suami hal lain untuk dilakukan kepada istri-istri mereka. Suami berkewajiban memberikan nafkah jasmani, rumah, serta pakaian. Oleh karena itu, selaras dengan kewajiban ini bagi laki laki, maka ada juga kewajiban lain bagi istri terhadap suami. Hal tersebut tak lain adalah kewajiban istri untuk membantu suami. Selain itu, jika dilihat dari pernyataan Al Qur'an tentang masalah kepemimpinan, maka suami adalah pemimpin dalam sebuah perkawinan. Jika wanita tidak melaksanakan fungsinya untuk melayani dan membantu suami, maka suami yang akan memegang peran seperti ini, yaitu membantu serta melayani istri. Hal ini akan membuat posisi menjadi

terbalik, yaitu istri menjadi pimpinan dalam sebuah keluarga, dan suami menjadi yang dipimpin. Kondisi seperti ini merupakan sebuah kondisi yang terbalik, jika kita melihat apa yang diungkap oleh Al *Qur*an. Oleh karena itu, dalam hal ini suami adalah pemimpin istri, dan istri berkewajiban membantu dan melayani suami.

Selain itu, jika laki-laki menjadi pembantu istri, maka akan mengakibatkan dua hal yaitu;

*Pertama;* perilaku suami yang menjadi pembantu serta pelayan istri akan mengakibatkan suami tersebut tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk mencari nafkah.

*Kedua;* kondisi seperti ini membuat para istri tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya ia kerjakan di rumah.

Kondisi seperti ini, jelas sekali akan membuat rusaknya tatanan kehidupan yang telah diatur dalam syariah Islam, dimana laki-laki mempunyai kelebihan serta keutaman dalam masalah kepemimpinan.

Hal yang baru saja kami terangkan mendapat dukungan dari kisah asulullah *SAW* dan keluhan dari putrinya yang bernama Farimah Az-Zahra yang menjadi istri dari Imam Ali *RA)*

Suatu hari Fatimah datang menemui Rasulullah *SA W*, dan (Fatimah) mengadukan perihal dirinya yang lelah (dengan memerlihatkan jemarinya). kemudian Rasulullah *SAW* bersabda kepada Fatimah dan Ali, *"Maukah kalian saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta? Jika kalian akan tidur, bertasbihlah sebanyak 33 kali, dan bertahmidlah (membaca Al Hamdulillah) sebanyak 33 kali, dan bertakbirlah (membaca Allahu akbar) sebanyak 33 kali. Hal tersebut lebih bagus dibandingkan dengan seorang pembantu.* Ali berkata, "Setelah Rasulullah *SAW* memberitahukan hal tersebut, saya tidak pemah meninggalkan apa yang disarankannya tersebut." Dikatakan, "Bahkan di hari Shiffin?" Jawab Ali *RA*, "Ya, bahkan di hari shiffin." (Diriwayatakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya (9/417-418).

Dalam kisah di atas, anda dapat melihat serta mengambil sebuah pemahaman bahwa Rasulullah *SAW* tidak berkata kepada Ali *RA*. "Kamu tidak harus membantunya." Akan tetapi "Ia lah yang membantumu." Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Imam ibnu Qayyim Al Jauziyah rahimahulaah.

Bagi mereka yang ingin lebih banyak mengetahui tentang hal ini, dapat

membaca kitab Imam ibnu Qayyim Al Jauziyah yang berjudul *ZadulMa'ad* (4/45-46)

Hal yang kami katakan tentang kewajiban kaum istri untuk membantu serta melayani suaminya di rumah, bukan berarti bahwa suami tidak dianjurkan untuk membantunya (jika ia memang mempuyai waktu luang) Bahkan diantara salah satu perilaku baik seorang suami dalam bergaul dengan istri adalah membantu meringankan beban kerja istri. Oleh karena itu Aisyah *RA* berkata -ketika memberitahu tentang akhlak Rasulullah *SAW di* rumah- "Rasulullah *SAW selalu* membantu pekerjaan di rumah, dan jika telah tiba waktu shalat maka beliau keluar untuk melaksanakan shalat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya (2/129/9/ 418), oleh Imam Tirmidzi (3/314), beliau menshahihkannya, Al Mukhalish dari jilid tiga sampai enam dari kitab *Al Mukhalishshat* (66/1) dan Ibnu Sa'ad (1/366). Hadits ini juga diriwayatkan dalam kitab Asy-Syamail (2/185) dengan jalur periwayatan yang lain, dan para perawinya dapat dipercaya. Sebagian perawi tersebut derajatnya lemah, akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Bakar Asy-Syafi'i meriwayatkannya dengan sanad yang kuat, sebagaimana telah saya teliti dalam kitab *Silsilah AlAhadits Ash-Shahihah* (No: 670) Hanya Allah *SWTyang* memberikan taufik.

Para pembaca, inilah akhir dari hal yang dapat saya kemukakan -dengan taufik dari Allah *SWT*- dalam mengungkap adab perkawinan.

*Subhanakallahumma wabihamdika Asyhadu allaa ilaha illalah illa anta, astaghjiruka wa atubu ilaika.*

# Sumber Referensi Kitab ini

**A. AlQur'an**

**B. Kitab Tafsir**

1. Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman (240-327) *At-Tafsir.*
2. Al Wahidi, Ali bin Muhammad (...-468) *Asbabun Nuzul,* cetakan Hidiyyah Mesir(1315H).
3. IbnuKatsir,Ismail bin Katsir (107-468), *Tafsir AlQur'an AlAzhim.* (701-774) *Tafsir Al Qur'an Al Azhim.* Cetakan Mushthafa Muhammad (1365 H).
4. As-Suyuthi, Abdurrahman bin Kamaluddin (849-911). *Asbabun Nuzul*, cetakan Istanbul (129 H).
5. Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali (1172-1250) *Tafsir Fathul Qadir, Al Jaami' baina Fanni Riwayah wa Dirayah, Fi Ilmi At-Tafsir,* cetakan Mushthafa AlHalabi(1349H).
6. As-Sayyid Rasyid Ridho (1282-1353) *Tafsir Al Qur'an AlHakim.* cetakan Al Manar (1325 H).

**C. Kitab Sunnah**

7. Malik bin Anas (93-179) *AlMuwaththa,* cetakan Dar Ihya Al Kutub Al Arabiyyah(1343H).
8. IbnuMubarak, Abdullah(118-181) *Az-Zuhdu*, cetakan India.
9. IbnuWahab,Abdillah(125-197) Al-*Jaami'.*

10. Abdurrazaq *Al Mushannaf (* 11 jilid), cetakan Al Maktab AI Islami.
11. Abdurrazaq, Ibnu Hammam, *AlJaami'.*
12. Said bin Manshur(....-227) *As-Sunan*, cetakanIndia.
13. Ath-Thayalisi, Sulaiman bin Daud(l24-204) *AlMusnad bi Tartib Ahmad bin Abdurrahman Al Bana*, cetakan Al Muniriyah (1372 H).
14. Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris (150-204) *AlMusnad wa As-Sunan bi Tartib Syaikh Ahmad bin Abdurrahman Al Bana*, cetakan Darul Anwar(1369H).
15. Al Hamidi, Abdullah bin Zubair (....- 219) *AlMusnad.*
16. Abu Ubaid, Al Qasim bin Salam (157-223) *AlAmwal,* cetakan Syaikh Hanif Al Faqi.
17. Ibnu bin Syaibah, Abdullah bin Muhammad, (159-235) *AlMushannaf*, cetakan India.
18. Ahmad bin Hanbal, *(163-241) AlMusnad, cetakan* Al Maimuniyyah (1313 H), cetakan Darul Ma'arif (1365 H).
19. Abdu bin Hamid (... -249) *Al Muntakhab Min Musnadihi.*
20. Ad-Darami, Abdullah bin Abdurrahman (181-255) *As-Sunan*, cetakan Al I'tidal, Damaskus (1349 H).
21. AlHarits bin Abi Usamah(l 86-286) *ZawaidMusnadihi*.
22. Al Bukhari, Muhammad bin Ismail (194-256) *Al-Jaami Ash-Shahih.* cetakan Al Hayah Al Mishriyyah dengan *syarah Fathul Baari* (1374 H).
23. Al *Bukhari Al Adab Al Mufrad*, cetakanAs-Salafiyah, (1375 H).
24. Al Bukhari, *Khuluqu Af'al Ibad,* cetakan Al Anshar, India.
25. Abu Daud, Sulaiman bin Al Asy'ats (202-275) *As-Sunan*, cetakan At-Taziyah(1349H).
26. Muslim bin Al Hujjaj (204—261) *Ash-Shahih*, cetakan Muhammad Ali Shabih.
27. Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid (209-279) *As-Sunan*, cetakan At-Taziyah,(1349H).
28. Ibnu Abi Dunya, Abdullah bin Muhammad (208-281) *Ash-Shumtu.*
29. At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa (209-279) *As-Sunan, dan Syarah Tuhfatul Ahwadz*, cetakan dahli.

30. At-Tirmidzi, *Asy-Syamail Ma 'a Syarah Al Qariwal Minawi*, cetakan Al Adabiyyah,(1317H).
31. AlBaghdadi, Muhammad bin Sulaiman(....-283)
32. Ibnu Abi Ashim,Abu Bakar binUmar(...-287) *Al-Ahad*.
33. Abu Ya'la Al Mushili, Ahmad bin Ali (210-307)*AlMusnad*, dicetak sebanyak sepuluh jilid.
34. An-Nasa'i, Ahmad bin Syuaib (255-303) *As-Sunan*, cetakan Al Maimuniyyah, (1312 H).
35. *An-Nasa' i, Asyrah An-Nisaa' dan KitabAl Walimah* dari kitab *Sunan AlKubra.*
36. Ibnu Al-Jarud,Abdullah bin Ali(...-307)*Al-Muntaqa*.
37. Ar-Ruyani, Muhammad bin Harun (.. .-307*)AlMusnad.*
38. Al Haitsam, Ad-Dauri (.. .-307) *Dzammu Liwath.*
39. Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq (223-311) *hadits Ali bin Hajar*.
40. Abu Awanah, Yaqub bin Ishaq (...-316) *Ash-Shahih,* cetakan Darul Ma'arif,(1362H).
41. AlBaghawi,AbdullahbinMuhammad(214-317)*hadits Ali bin Al Ja'di.*
42. IbnuShaid,YahyabinMuhammad (228-317) *Haditsuhu.*
43. Al Mahamili, Al Husein bin Ismail (235-330) *AlAmali.*
44. Al Mahamili, *ShalatulIdain.*
45. Ath-Thahawi, Ahmad bin Muhammad (239-33) *Syarah Ma 'aniAl Atsar*, cetakan India, (1300 H).
46. Ath-Thahawi, *Masyakilu AlAtsar,* cetakan Dairatul Ma'arif, cetakan India(1333H).
47. AbuAbdillahAlQaththan,AlHusainbinYahya (239-334)
48. Al Haitsam bin Kalib (...- 335) *AlMusnad.*
49. Ibnu Al Arabi, Ahmad bin Muhammad (246-340) *AlMu 'jam.*
50. Abu Al Ash-Shaffar, Ismail bin Muhammad (247-341) *Haditsuhu.*
51. Abu Abbas Al Asham, Muhammad bin Ya'kub (247-346) *Majlisani MinalAmali*.

52. Abul Abbas Al Asham, *Haditsuhu.*
53. Ibnu Samak, Utsman bin Ahmad (...- 344) *Haditsuhu.*
54. Abu Bakar Asy-Syafi'i, Muhammad bin Abdullah (260-354) *Al Fawaid.*
55. Ath-Thabrani,SulaimanbinAhmad(260-360)*AlMu'jamAlKabir,* cetakan Baghdad.
56. Ath-Thabrani, *Zawaid Mu'jam Ath-Tabrani Al Ausath wa Ash-Shagir.* Al Hafizh Al Haitsami.
57. Ath-Thabrani,*AlMu 'jam Ash-Shaghir,* cetakan Al Anshar dan Dahli, (1311H).
58. Ibnu As-Sanni, Ahmad bin Muhammad (280-364) *Amalul Yaum wa Al-Lailah,* cetakan Dairatul Ma'arif. India (1325 H).
59. Abu Syekh, Ibnu Hayyan, Abdullah bin Muhammad (274-369) *Akhlaq An-Nabi*
60. Abu Syekh, *Ahadits Abu Zubair..*
61. IbnuBaththah,AbdullahbinMuhamad (304-387) *IbthalulHiyal,* cetakan Anshar Sunnah, Mesir.
62. Al Mukhallish, Muhammad bin Abdurahman *(305-393)AlFawaid Al Muntaqah.*
63. Al Mukhallish,*AlMuntaqa min Haditsihi.*
64. Ad-Daruquthni, Ali bin Umar (306-385)*AlAfrad.*
65. Abul HasanAl Haray, AlibinUmar(296-386)*AlFawaidAlMutaqah.*
66. Ibnu Mundah, Muhammad bin Ishaq (316-3 95) At-Tauhid.
67. Abul Hasan bin Ash-Shalat AI Mujbir (317-405)*Amalu AlMahamii Wa Ash-Shafar.*
68. AbuMuhammadbmMa'mf,AbdurrahmanbinAhmad
69. Al Hakim, Muhammad bin Abdullah (321-405) *Al Mustadrak,* cetakan Dairatul Ma'arif, (1340 H).
70. Abu Naim, Ahmad bin Abdullah (336-430) Ath-Thibbu An-Nabawi..

    Asy-Syamukhi, Al Hasan bin Ali (...-443)*Jaza 'uhu.*
71. Al Bathraquni, Ahmad bin Al Fadhl (342-460) *Haditsuhu.*
72. Al Baihaqi, Ahmad bin Al Husein (384-458) *As-Sunan Al Kubra,*

cetakan Dairatul Ma'arif. Tahun 1352.

74. Al Harawi, Abdullah bin Muhammad Al Anshari (396-481) *Dzammul kalam.*

75. Ats-Tsaqafi, Al Qasim bin Al Fadhlu, (397^89)*Ats-Tsaqafiyat.*

76. Ibnu Ad-Dibaji, *Al Fawaid Al Muntaqah.*

77. Afifuddin Abul Ma'ali, Ali bin Abdul Al Muhsin Al Baghdadi. *Sittuna Haditsan min Abi Hanifah.*

78. Al Baghawi, Al Husein bin Mas'ud (443-516) *Syarah Sunnah.*

79. Ibnu Asakir (499-571) *TahrimulAbnah.*

80. Ibnu Jauzi, Abdurrahman bin Ali (508-597) *IkhbarAhli Rusukhfil Fiqhi wa Tahdits bi Miqdaril Mansukh Minal hadits.*

81. Ibnu Jauzi, *A t- Tahqiqfi Masail A t- Ta 'liq.*

82. Abdul Haq bin Abdurrahman Asy-syibli (510-581) *Al Ahkam Al Kubra.*

83. Hazimi,*MuhammadbinMusa(58-584)AlFtibarbimafiAn-Nasikh walMansukh min AlAtsar,* cetakan Munir, Damaskus (1346 H).

84. Adh-Dhiya Al Muqaddasi, Muhammad bin Abdul wahid (569-643) *Al Ahadits Al Mukhtarah.*

85. AlMundziri,AbdulAzhimbinAbdilQawwi(581-656)*At-Targhib wa At-Tarhib,* cetakan Al Muniriyah, Mesir.

86. IbnuDaqiqAl Ied, MuhammadbinAli *(265-702)Alllmam biAhadits Al Ahkam.*

87. An-Nawawi, Yahyabin Syaraf(576-631) *Syarah Shahih Muslim.*

88. Adz-Dzahabi (673-748) *Al Uluwwu HlAliAl Ghaffar.*

89. Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abi Bakar (691-751) *Tahzdibu Sunnah.* (1367 H).

90. Ibnu Qayyim, *AlManar,* cetakan Anshar Sunnah (1367 H).

91. Az-Zaila'i Abdullah bin Yusuf(.. .-762) *Nashbu Rayah UAhaditsAl Hidayah,* cetakan Darul Makmun, Mesir (157 H).

92. IbnuMulqin,Umarbin Ali. (723-804) *KhulashahAlBadriAlMunir fi Takhrij Al Ahadits Al Waqi 'ahfi Syarh Al Kabir.*

93. Allraqi, AbdurrahimbinAlHusein (725-806) *TakhrijAlAhaditsAl*

ihya,cetakanAlHalabi,Mesir(1346H).

94. Al Haitsami, Ali bin Abi Bakar (735-807) *Majma 'Az-Zawaid,* cetakan Hisamuddin Al Qudsi, (1952).
95. Al Haitsami, *MawaridAzh-Zham 'an ila ZawaidIbnu Hibban.*
96. Ibnu Rajab, Abdurrahman bin Ahmad (736-795) *Syarah Sunan At-Turmudzi.*
97. Az-Zarkasy, Muhammad bin Abdillah (745-794) Al Mu'tabar fi Takhrij Ahadits Al Minhaj Wal Mukhtashar.
98. Al Bushairi, Ahmad bin Zainuddin (762-840) *Mishbah Az-Zujajfi Zawaid Sunan Ibnu Majah.*
99. Ibnu Urwah Al Hanbali, Ali bin Husein *(15S-837) AlKawakib Ad-Duriyyahfi Tartib MusnadAlImam Ahmad ala Abwabil Bukhari.*
100. *IbnuHajar,AhmadbinAliAlAsqalani.* At-TalkMshAiHabirfiTakhrij Ahadits Ar-Rafi'i Al Kabir.
101. Ibnu Haj ar (773-852) *Fathul Baari,* cetakan Al Muniriyyah.
102. As-Suyuthi, Abdurrahman bin Kamaluddin (849-911) *AUamiAsh-Shaghir.*
103. *As-Suyuthi,* Al Jaami' Al Kabir.
104. Al Manawi, Muhammad Abdurrauf bin Tajul Arifin (952-1031) *Faidhul Qadir Syarah AUaami' Ash-Shaghir,* cetakan Mushthafa Muhammad.
105. Abul Hasan As-Sanadi, Muhammad Abdul Hadi (.. .-1138)
106. Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali (1172-1250) *NailulAuthar Syarah Muntaqal Akhbar,* cetakan Mushthafa Al Bab Al Halabi, (1348).
107. Ahmad Muhammad Syakir (1309-1377) *At-Ta 'liq ala MusnadAl Imam Ahmad,* cetakan Al Ma'arif, (1365).
108. Al Muallif, *Shifatu Shalatin Nabi,* cetakan Al Ittihad Asy-Syarqi, (1375).
109. Al Muallif, *Al Ahadits Adh-Dhafah Wal Maudhu 'ah wa Atsaruha As-Sayyi 'fil Ummah,* cetakan Al Maktab Al Islami.
110. Al Muallif, *AlAhadits Ash-Shahihah,* cetakan Al Maktab Al Islami.
111. *AlMuaWif,ShahihsunanAbiDaud.*
112. Al Muallif, *DhaifSunan AbiDaud.*

113. *Al-Mualif, **IrwaulGhalilfiTakhrijAhaditsManarAs-SabiL*** Al Maktab Al Islami.
114. *Takhrij Ahaditsil Halal wal Haram lil Ustadz A l **Qardhawi.***
*115. Mukhtashar Asy-SyamailAl Muhammadiyyah,* cetakan Al Maktab Allslamiyyah.

116. *Al Mu 'jam Al Mufahras li Ahaditsil Makhthuthaat. .*

## *D.* KITAB USHUL FIKIH

117. Ibnu Hazm, Ali bin Ahmad (384-456) *Allhkamfi UshulAlAhkam,* cetakan As-Sa'adah, (1345).
118. Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali (117'2-1250) *IrsyadulFuhul ila Ilmil Ushul.*

## E. KITABFIKIH

119.Ishaq bin Manshur (...-251) *Masail Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahawaih.* Fikih Muqarin.
120.Abui Daud, Shahibu Sunan (202-275) *Masaillmam Ahmad,* cetakan AlManar(1353).
121. Abdullah bin Imam Ahmad (213-290) *MasailImam Ahmad.*
122.Ibnu Hazm, Ali bin Muhammad (384-456) *AlMahalli,* cetakan Al Muniriyyah *(Azh-Zhahiri)*
123. Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad Al Hafid Al Failusuf(520 -595) *Bidayataul Mujtahid Wa Nihayatul Muatashid.*
124. Ibnu Taimiyyah, Ahmad bin Abdul Halim (661-728) *Al Fatawa,* cetakan Farjuddin Al Kurdy. *(Mustaqif).*
125. *TbnuTaimiyyah,Al Ikhtiyaraat Al Ilmiyyah.* Dicetakbersamadengan kitab *Al Fatawa.*
126. Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, Muhammad bin Abi Bakar (691-751) *I'lamul muwaqqi 'in 'an Rabbil Alamin,* cetakan Al Kurdi.
127. Ad-Dahlawi (1110-1176) *Hujjatullah Al Balighah,* cetakan Munir

**Damaskus,(1352).**

**128.** Shiddiq Hasan Khan (1248-1307)*Ar-Raudhah An-Nadiyyah Syarah Ad-Durar Al Bahiyyah,* cetakan Munir Damaskus.

129. Muhammad bin Ibrahim Mufti Al Mamlakah As-Su'udiyyah. *(Mu 'ashir) AlFatawaAlLazdaqiyyah,* cetakan Riyadh (1375).

130. *MajallatulAzharAsy-Syarif, NurulIslam.*

131. Al Muallif, *Hijabul Mar'ah Al Muslimah fil Kitab wa Sunnah,* cetakan As-Salafiyyah, Mesir. (1374).

132. Al Muallif,*Al-LihyahfiNazhriddin.* Disebarluaskan dalam majalah *Asy-Syihab,* kemudian dicetak oleh Asy-Syirkah Al Islamiyyah.

133. Al Muallif, *Ats-TsamarAlMustathabfiFiqhiAs-Sunnah walKitab.*

## F. SEJARAH DAN BIOGRAFI

134. Ibnu Sa'ad, Muhammad (167-230) *Ath-ThabaqatAlKubra* cetakaii Eropa. (1905-1921) Kemudian dicetak di Damaskus.

135. Abu Zar'ah Ad-Dimasyqi, Abdurrahman bin Umar (...-281) *Tarikh Dimasyqi.*

136. Ad-Dulabi, Muhammad bin Ahmad (223-310) *Al Kun-ya Wa Al Asma.*

137. Al Aqili, Muhammad bin Umar (....-322)*Adh-Dhuafa.*

138. IbnuHibban,Muhammad(...-354)Kitab At-tsiqot

139. Abu Syekh Ibnu Hibban (274-369) *TarikhAshfahan..*

140. IbnuEdi,AbdullahbinAddy(277-365Al-Kamil fi Jarh *WaTa'dil,* cetakan Beirut.

141. As-Sahmi, Hamzah bin YusufAl Jurjani (...- 427) *Tarikh Jurjan.*

142. AbuNaim,AhmadbinAbdillah(336-430)*HuliyyatulAuliya*cetakan As-Sa'adah, Mesir (1349).

143. *AbuNaim, AkhbarAshfahan,*cetakanEropa.

144. *AlKhatib Al Baghdadi, Ahmadbin Ali (392-463)* Tarikh Baghdad, *cetakan As-Sa 'adah.*

145. Al Khatib Al Baghdadi, *Maudhi 'uAuham AlJam 'i wa At-Tafriq.*

IbnuAsakir(499-57\) *TarikhDimasyqi.*

Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad (673-748) *Mizan All 'tidalfi Naqdi Ar-Rijal*, cetakan As-Sa'adah, Mesir (1325).

Adz-Dzahabi,*SiyaruA'lamiNubuwwah.*

Adz-Dzahabi, *A l Musytabahfi Asma Rijal*, cetakan Eropa.

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, Muhammad bin Abi Bakar. (691-751) *Zaadul Ma 'adfi Huda Khairil Ibad*, cetakan Muhammad Ali Shabih (1353).

IbnuHajar, AhmadbinAli *(113-852) Allshabahfi TamyizShahabah*, cetakan Muhammad Mushthafa, Mesir.

IbnuHajar, *TaqribAt-Tahdzib*, cetakanIndia, (1320). m

Ibnu Hajar, *LisanulMizan*, cetakan Darul Ma'arifIndia, (1329).

Ibnu Nashiruddin, Muhammad bin Taqiyuddin (777-842) *Taudhi 'ul Musytabah.*

J.KITABBAHASA

AlHarby,IbrahimbinIshaq( 198-285)*Gharibul hadits. }ilidkelima.*

As-Saraqasti, Al Qasim bin Tsabit (255-302) *Gharibulhadits.*

Ibnu Qutaibah, Abdullah bin Muslim (213-276) *Gharibul hadits.*

Al Khathabi, Hamad bin Muhammad (317-388) *Gharibulhadits.*

Ibnu Al Atsir, Al Mubarak bin Muhammad (544-606) *An- Nihayahfi Gharibil hadits walAtsar*, cetakan Al Utsmaniyyah, Mesir (1311).

Ibnu Manzhur, Muhammad bin Mukram (630-711) *LisanulArab*, cetakan Daar Shadir, Beirut, (1955).

Al Fairuz Abadi. Muhammad bin Ya'qub (729-817) Al Qamus Al Muhith, cetakan kedua (1353).

. KITAB NASIHAT DAN DZIKIR

Abu Bakar Al Marudzi, Ahmad bin Muhammad (... -275) *Al Wara'*

Ibnu Bahthah, Abdullah bin Muhammad (304-387) *Allbanah 'an Syariah Al Firqah An-Najiyah Wa Mujanabatil firqah Al Madzmumah.*

Ibnu At-Turkmani, Ali bin Utsman (683-745) *AUauharAn- Naqifi Raddi ala Al Baihaqi.* Dicetak bersama dengan kitab *Sunan AlKubra.*

Ali bin Alauddin Al Hanafi (...-932) *Ar-Raddu ala Risalati Akmaliddinfi Intisharihi li Madzhab Abi Hanifah.*

As-Suyuthi, AbdurrahmanbinKamaluddin(849-911) *IdzkarulAdzkar.*

Abul wafa, Muhammad Darwisy *(Muashir) Ar-Raddu Mufti Al Mamlakah As-Su 'udiyyahfi Tashwir Asy-Syamsi.*

AlMuallif,*NaqduAt-TaajAUaami'lilUshul.*

,;\v""